



| djppr

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	15
1. Tugas dan Fungsi.....	15
2. Organisasi	16
3. Sumber Daya Manusia	18
C. Mandat dan Peran Strategis DJPPR.....	23
1. Pedoman Umum	23
2. Pedoman Khusus.....	24
3. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.....	25
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025	29
E. Sistematika Laporan.....	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	36
A. Rencana Strategis.....	36
1. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	36
2. Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	37
3. Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	37
4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	38
5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	38
B. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2025	44
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. Capaian Kinerja Organisasi	62
1. Capaian IKU Tahun 2025.....	62

2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2023-2025	65
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2025	69
B. Realisasi Anggaran.....	282
1. Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.....	285
2. Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi	285
3. Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.....	286
4. Penyiapan <i>Sustainability Framework</i> untuk Penerbitan <i>Sustainability Linked Sukuk</i>	287
5. Penyiapan fasilitas dan/atau dukungan pemerintah untuk pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara	287
6. Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN.....	288
7. Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi <i>Energy Transition Mechanism</i> (ETM).....	289
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	290
D. Kinerja Lain-Lain	294
1. Penghargaan yang diperoleh DJPPR selama tahun 2025.....	294
2. Inovasi Tingkat Instansi Kementerian Keuangan dari DJPPR Tahun 2025	295
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	298
a. Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP	298
F. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja	298
BAB IV PENUTUP	302
A. Simpulan	302
B. Tantangan dalam Pencapaian Kinerja.....	302
C. Strategi Pemecahan Masalah	303
LAMPIRAN.....	306

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Administrasi Tugas Belajar Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.....	22
Tabel 2 Administrasi Izin Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan.....	22
Tabel 3 Posisi Utang Pemerintah Pusat.....	27
Tabel 4 Pagu Per Program DJPPR TA 2025.....	54
Tabel 5 Pagu Per Program LDKPI TA 2025.....	54
Tabel 6 Pagu Per Jenis Belanja DJPPR TA 2025.....	54
Tabel 7 Pagu Jenis Belanja LDKPI TA 2025.....	54
Tabel 8 Pagu Per Kegiatan Satker DJPPR TA 2025.....	55
Tabel 9 Pagu Per Kegiatan BLU LDKPI TA 2025.....	55
Tabel 10 Perjanjian Kinerja DJPPR 2025.....	57
Tabel 11 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dalam Renstra 2025-2029 dan Peta Strategi 2025.....	58
Tabel 12 Capaian IKU DJPPR Tahun 2025.....	62
Tabel 13 Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2023-2025.....	65
Tabel 14 Rincian Nilai Kinerja Organisasi.....	69
Tabel 15 Rincian Capaian IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan.....	71
Tabel 16 Rincian Capaian IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan pada Eselon II DJPPR.....	71
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan Selama 5 Tahun Terakhir.....	72
Tabel 18 Rincian Capaian IKU Indeks Integritas.....	77
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Integritas Organisasi Selama 5 Tahun Terakhir.....	78
Tabel 20 Rincian Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang.....	84
Tabel 21 Perkembangan <i>Cost of Fund</i> Tahun 2025.....	85
Tabel 22 Deviasi Kas Bulanan Tahun 2025.....	85
Tabel 23 Rincian Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang pada Eselon II DJPPR.....	85
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang Selama 5 Tahun Terakhir.....	86
Tabel 25 Rincian Capaian IKU Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik.....	93
Tabel 26 Rincian Pertumbuhan Nominal Kepemilikan SBN Domestik.....	93
Tabel 27 Rincian Penambahan Jumlah Investor Domestik Baru.....	94
Tabel 28 Rincian Tingkat Likuiditas SBN/ <i>Turn Over Ratio</i>	94
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik Selama 5 Tahun Terakhir.....	96
Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Imbal Hasil (<i>Yield</i>) SBN Berdasarkan Standar RPJMN Selama 5 Tahun Terakhir.....	96
Tabel 31 Rincian Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal.....	103
Tabel 32 Rincian Hasil Pemanfaatan Proyek.....	104
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal Selama 5 Tahun Terakhir.....	105

Tabel 34 Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara.....	114
Tabel 35 Dampak Ekonomi Hasil Pemanfaatan Proyek Kegiatan	116
Tabel 36 Rincian Komponen Hasil Pemanfaatan Proyek/Kegiatan.....	116
Tabel 37 Rincian Capaian Komponen Pengelolaan Risiko AKN	117
Tabel 38 Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara pada Eselon II DJPPR	118
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara Selama 5 Tahun Terakhir	119
Tabel 40 Komponen Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali	131
Tabel 41 Rincian Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali	132
Tabel 42 Rincian Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali pada Eselon II DJPPR.....	133
Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya Dan Risiko Yang Terkendali Selama 5 Tahun Terakhir	134
Tabel 44 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN	145
Tabel 45 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN pada Eselon II DJPPR dan LDKPI ..	146
Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN Selama 5 Tahun Terakhir	146
Tabel 47 Rincian Capaian IKU Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek	157
Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek Selama 5 Tahun Terakhir	159
Tabel 49 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Kinerja BLU LDKPI	163
Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Efektivitas Kinerja BLU LDKPI Selama 5 Tahun Terakhir	165
Tabel 51 Rincian Capaian IKU Indeks Maturitas Tata Kelola BLU LDKPI	171
Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Maturitas Tata Kelola BLU LDKPI Selama 5 Tahun Terakhir	172
Tabel 53 Rincian Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi dan Penyelesaian Rekomendasi Pembiayaan, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Risiko	176
Tabel 54 Rincian Komponen Kualitas Rekomendasi Pembiayaan Stabilitas Sistem Keuangan dan Risiko	177
Tabel 55 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan pada Eselon II DJPPR	179
Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Selama 5 Tahun Terakhir	180
Tabel 57 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional.....	192
Tabel 58 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Kerjasama Keuangan Internasional Selama 5 Tahun Terakhir	193
Tabel 59 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru.....	201
Tabel 60 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru pada Eselon II DJPPR	203
Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru Selama 5 Tahun Terakhir.....	204
Tabel 62 Rincian Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan	213

Tabel 63 Rincian Komponen Keberhasilan Negosiasi dan Pengelolaan Kerjasama Berkelanjutan	214
Tabel 64 Rincian Sub Komponen <i>Counterpart Dealer</i> Utama (DU) dan/atau Midis	215
Tabel 65 Rincian Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan pada Eselon II DJPPR	216
Tabel 66 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan Selama 5 Tahun Terakhir	217
Tabel 67 Rincian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN	227
Tabel 68 Rincian Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN pada Eselon II DJPPR.....	228
Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN selama 5 tahun terakhir.....	229
Tabel 70 Rincian Capaian IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi	236
Tabel 71 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi Selama 5 Tahun Terakhir	236
Tabel 72 Rincian Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	241
Tabel 73 Rincian Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi.....	247
Tabel 74 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Nilai Evaluasi Organisasi Selama 5 Tahun Terakhir	247
Tabel 75 Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR.....	252
Tabel 76 Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR pada Eselon II DJPPR.....	253
Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR Selama 5 Tahun Terakhir	253
Tabel 78 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015	258
Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Pengelolaan keuangan BA 015	259
Tabel 80 IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 2025	263
Tabel 81 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Selama 5 Tahun Terakhir.....	263
Tabel 82 Rincian Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK	269
Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK Selama 5 Tahun Terakhir	270
Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Selama 5 Tahun Terakhir	275
Tabel 85 Pagu dan Realisasi Unit Eselon II Satker DJPPR TA 2024 dan 2025	282
Tabel 86 Realisasi Anggaran DJPPR per Program TA 2025	283
Tabel 87 Realisasi Anggaran BLU LDKPI per Program TA 2025	283
Tabel 88 Perbandingan Pagu dan Realisasi DJPPR TA 2024 dan TA 2025.....	283
Tabel 89 Rincian Capaian IKU Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025	299

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DJPPR	17
Gambar 2 Struktur Organisasi LDKPI	18
Gambar 3 Peta Strategi DJPPR Tahun 2025.....	56
Gambar 4 Penghargaan <i>Special Recognition Awards</i>	294

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	19
Grafik 2 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2025.....	69

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DJPPR Tahun 2025 sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi kinerja. Sebagai unit strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPPR bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara secara *prudent*, berkelanjutan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja DJPPR berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, serta selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan DJPPR Tahun 2025–2029, dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam RPJMN 2025–2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagai wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan Misi dari Presiden. DJPPR berperan aktif dalam mendukung prioritas nasional, antara lain yaitu:

1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomis syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; dan
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Hingga tahun 2025, DJPPR secara konsisten mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai dari reformasi fiskal dengan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif, optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat pertumbuhan wilayah, hingga pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, terdapat pengembangan Energi Terbarukan melalui pemberian insentif fiskal, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perluasan skema KPBU *Availability Payment* berbasis kinerja, peningkatan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan SBSN, pengembangan skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana, serta penguatan peran lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.

Dengan penuh rasa syukur, DJPPR mampu menunjukkan kinerja yang solid dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,22 persen di tahun 2025. Seluruh program dan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja DJPPR Tahun 2025 yang mencakup 11

Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik, berdasarkan pengukuran komprehensif dari perspektif pemangku kepentingan, pengguna layanan, proses internal, serta pembelajaran dan pengembangan organisasi. Melalui strategi pembiayaan APBN yang fleksibel, oportunistik, namun tetap prudent dan akuntabel, DJPPR berhasil memenuhi target pengadaan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali hingga triwulan IV 2025, sekaligus memperkuat fondasi keberlanjutan APBN.

Sumber pembiayaan utang dari pasar domestik tetap menjadi jangkar utama kebijakan, terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara lelang dan non-lelang yang dikelola secara terukur, fleksibel, dan berorientasi pada pengendalian biaya serta risiko. Pengembangan SBN Ritel berbasis digital terus diperkuat sebagai instrumen strategis untuk memperdalam pasar keuangan domestik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kemandirian pembiayaan negara.

Sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, capaian kinerja positif pada tahun 2025 menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan terhadap strategi dan pelaksanaan pembiayaan. Evaluasi tersebut difokuskan pada peningkatan efektivitas kebijakan, mitigasi risiko pembiayaan, serta penguatan kapasitas institusional dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan. Dengan menjadikan kinerja tahun 2025 sebagai fondasi, DJPPR terus meningkatkan kewaspadaan dan ketangguhan dalam mengelola pembiayaan APBN dan risiko keuangan negara, guna mendukung transformasi ekonomi nasional yang proaktif, adaptif, dan tepercaya di tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* atas dukungan, kolaborasi, dan sinergi yang telah terjalin sehingga kinerja DJPPR dapat dicapai secara optimal. Soliditas kerja sama yang berkesinambungan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ke depan sekaligus mendorong pencapaian sasaran-sasaran strategis berikutnya. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian target kinerja DJPPR, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang relevan bagi seluruh pihak terkait. Masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja DJPPR ke depan.

Jakarta, Februari 2026

Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Suminto



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DJPPR Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPPR dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Laporan ini menggambarkan keterkaitan antara penggunaan sumber daya, capaian sasaran strategis, serta kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan nasional, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. LKj ini menjadi instrumen evaluasi dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk memastikan program dan kegiatan DJPPR berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan.

Pembiayaan merupakan komponen strategis dalam APBN yang berperan penting dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan yang disiapkan oleh kementerian/lembaga bersama Bappenas dan telah memperoleh persetujuan DPR. Ketersediaan pembiayaan yang memadai, tepat waktu, dan berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut pada setiap tahun anggaran. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN, khususnya yang bersumber dari utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi mandat dan tanggung jawab DJPPR yang dilaksanakan secara *prudent*, terukur, dan akuntabel.

Pada awal tahun 2025, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 2,53% dari PDB, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, dengan aturan turunan berupa Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam perkembangannya, meskipun dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, terutama akibat moderasi harga komoditas dan gejolak global, kinerja pendapatan negara secara keseluruhan tetap terjaga. Sementara itu, belanja negara tetap responsif dan antisipatif dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana.

Di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan, APBN 2025 tetap dikelola secara adaptif guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mempertahankan kredibilitas fiskal. Hingga akhir tahun, defisit APBN berhasil dijaga pada level yang terkendali, yakni sebesar 2,92% dari PDB. Realisasi ini menegaskan bahwa APBN 2025 tidak hanya responsif dalam merespons tekanan eksternal, tetapi juga disiplin dalam menjaga batas aman defisit sesuai mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menetapkan batas maksimal 3% dari PDB.

Pembiayaan APBN tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*)

guna menjaga kesinambungan fiskal. Strategi pembiayaan melalui utang tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada target pembiayaan yang ditetapkan dalam APBN serta parameter risiko dalam Strategi Pengelolaan Portofolio Utang Jangka Menengah (SPPUJM). Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembiayaan utang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang tahun 2025 dan membiayai kembali utang jatuh tempo dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali;
2. Mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pengelolaan utang Pemerintah yang transparan dan kredibel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber pembiayaan melalui utang meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri. Sumber pembiayaan melalui utang dari pasar domestik tetap menjadi prioritas pemerintah, yang terutama dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik secara lelang maupun non lelang. Di antara berbagai jenis SBN, SBN Ritel cukup pesat perkembangannya sebagai instrumen yang tak hanya berkontribusi mendukung pembiayaan APBN, namun juga menawarkan peluang investasi bagi masyarakat. Selama tahun 2025, pemerintah telah menerbitkan beberapa seri SBN Ritel dengan total Rp152,71 triliun dan menjangkau 428.365 investor, yaitu seri ORI027, ST014, SR022, SBR014, SR023, ORI028, ST015, SWR009, dan SWR006. Capaian tersebut didorong oleh besarnya potensi dan tingginya minat investor ritel domestik. Capaian ini juga ditopang oleh pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan yang berkelanjutan, sosialisasi yang lebih terarah kepada calon investor, serta penguatan strategi pemasaran SBN melalui berbagai kanal dengan dukungan mitra distribusi.

Sejalan dengan penguatan pembiayaan melalui instrumen SBN tersebut, pemerintah juga memanfaatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) proyek sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan SBSN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pada Kementerian/Lembaga. Dari sisi pelaksanaan, terdapat 55 (lima puluh lima) proyek dengan skema Kontrak Tahun Tunggal yang akan diperpanjang ke tahun 2026. Seluruh perpanjangan kontrak tersebut dipastikan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dan tidak menimbulkan tambahan biaya sehingga efektivitas pelaksanaan proyek dan akuntabilitas penggunaan anggaran tetap terjaga. Selain itu, proyek dengan skema Kontrak Tahun Jamak, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) proyek dilaporkan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembiayaan melalui pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani dan

ditindaklanjuti berdasarkan jumlah Daftar Kegiatan/LoC/PBJ yang diterima dari Bappenas. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah senantiasa melakukan monitoring atas proyek/kegiatan melalui Pinjaman hingga selesai dan melakukan pengukuran atas dampak ekonomi dan hasil pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Pemerintah terus memperkuat strategi pembiayaan non-utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap APBN, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur prioritas melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), telah dilakukan penguatan kerangka fasilitas dan dukungan pemerintah yang memasuki tahap implementatif, ditandai dengan penerbitan berbagai dokumen strategis berupa kesepakatan induk dan amandemennya, penugasan badan usaha, persetujuan fasilitas pengembangan proyek, dukungan pemerintah, konfirmasi skema pembayaran ketersediaan layanan, serta penguatan pengelolaan aset dan perjanjian penugasan. Langkah tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mengoptimalkan pembiayaan non-APBN dengan mendorong partisipasi swasta dan pemanfaatan skema KPBU sebagai sumber utama pendanaan IKN, guna meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat kredibilitas kebijakan fiskal, serta memperluas keterlibatan investor dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Terakhir, dalam rangka menekankan penguatan sumber pembiayaan domestik serta pengelolaan risiko fiskal secara pruden, DJPPR juga berperan dalam memperkuat kontribusi dan solidaritas Pemerintah Indonesia di tingkat global. Melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Pemerintah Indonesia menyalurkan hibah kepada sejumlah negara, antara lain Palestina, Afganistan, Vanuatu, Timor Leste, dan Guinea. Sepanjang tahun 2025, total hibah yang disalurkan mencapai Rp533,23 miliar, yang diberikan melalui beragam bentuk dukungan, seperti program *capacity building*, bantuan pada sektor kesehatan, pertanian, dan pendidikan, serta bantuan kemanusiaan untuk penanggulangan dampak bencana.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia, sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistematika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki mandat dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Perpres 158/2024). Penguatan mandat tersebut diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 124/2024) yang menetapkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi DJPPR sesuai dengan kebutuhan kebijakan fiskal dan pembiayaan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DJPPR menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan APBN, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pengembangan berbagai skema pembiayaan kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pembiayaan dan risiko yang terintegrasi, *prudent*, terukur, akuntabel dan berbasis tata kelola yang baik guna menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas keuangan negara.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mandat serta kualitas layanan publik tersebut, DJPPR secara berkelanjutan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan organisasi, baik dari aspek struktur, proses bisnis, maupun pembagian tugas dan fungsi. Penataan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta memastikan pengelolaan pembiayaan dan risiko dilaksanakan secara akuntabel dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

DJPPR juga menjalankan fungsi sebagai pembina teknis dari Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (BLU LDKPI) yang dibentuk pada tahun 2019. Sebagai pembina teknis, DJPPR memastikan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

Penataan organisasi di DJPPR merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk merespons perubahan kebijakan, dinamika perekonomian global, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Sebagai upaya penyempurnaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada DJPPR, yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK 124/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPPR mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan

Dalam melaksanakan tugasnya, DJPPR menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Penerapan *international best practice* dalam pengelolaan pembiayaan negara, DJPPR melaksanakan mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan 3 (tiga) fungsi utama dan 1 (satu) fungsi pendukung, sebagai berikut:

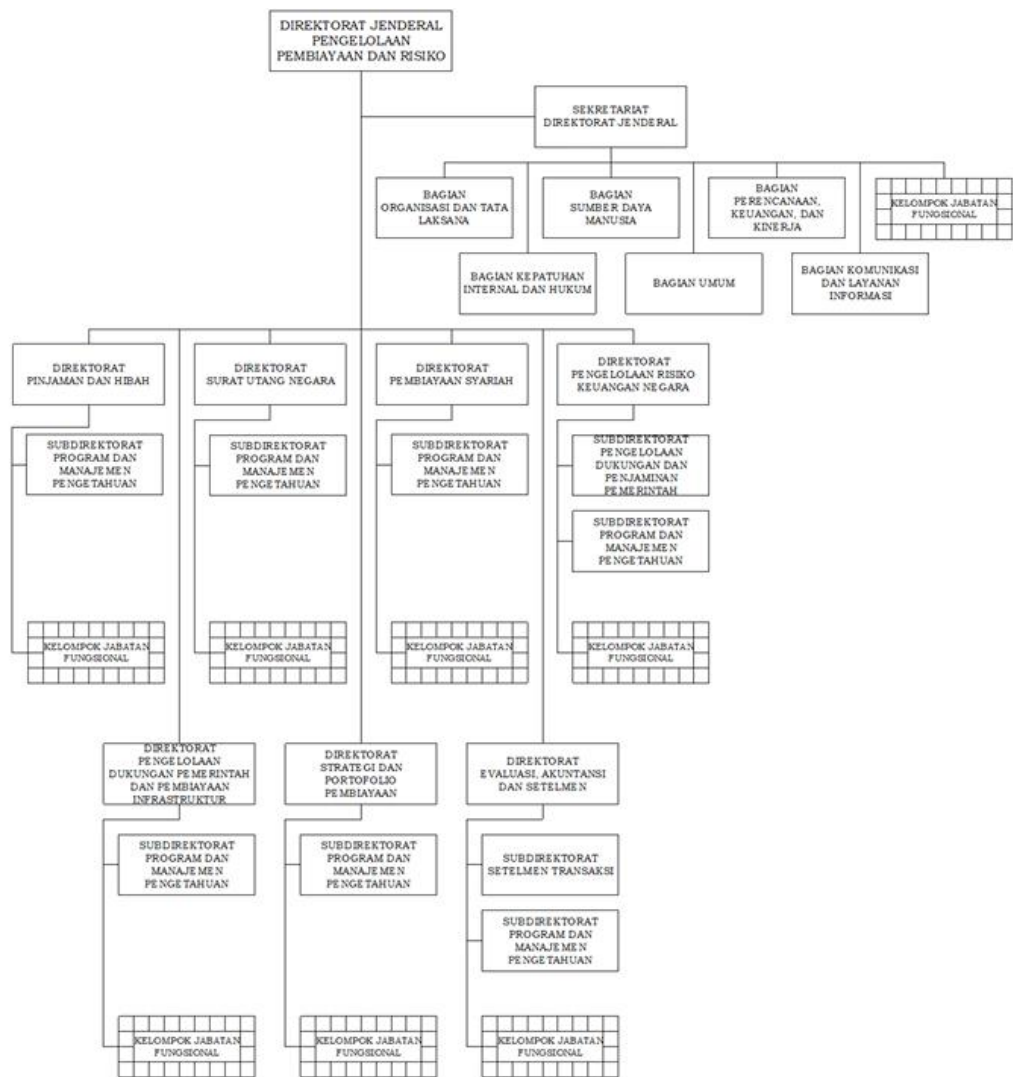
- a. Pembiayaan APBN melalui fungsi pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pinjaman dan Hibah dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH);
 - 2) Direktorat Surat Utang Negara (Dit. SUN);
 - 3) Direktorat Pembiayaan Syariah (Dit. PS); dan
 - 4) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS).
- b. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melalui fungsi pengendalian pengelolaan risiko dan pengelolaan portofolio, dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan (Dit. SPP);
 - 2) Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit. PRKN); dan

- 3) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS).
- c. Dukungan Pembiayaan Infrastruktur berupa fasilitasi pembiayaan infrastruktur, dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dit. PDPPI);
 - 2) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH);
 - 3) Direktorat Pembiayaan Syariah (Dit. PS); dan
 - 4) Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit. PRKN).
- d. Fungsi pendukung dan koordinator kegiatan teknis (*Supporting and Coordinating Unit*), dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen).
- e. Fungsi sebagai pembina teknis bagi BLU LDKPI dalam pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional serta pemberian hibah kepada pemerintah dan/atau lembaga asing, sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Organisasi

Struktur organisasi DJPPR berdasarkan PMK Nomor 124 Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 Struktur Organisasi DJPPR



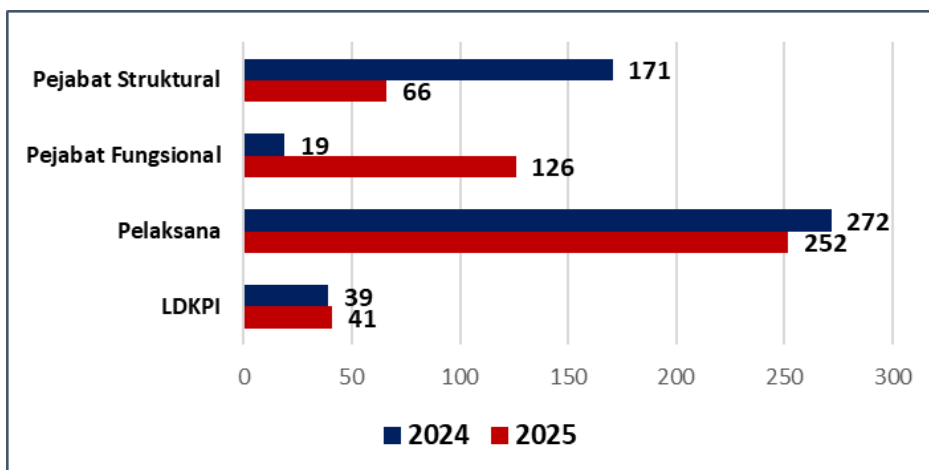
Sedangkan untuk struktur organisasi BLU LDKPI berdasarkan PMK Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2 Struktur Organisasi LDKPI

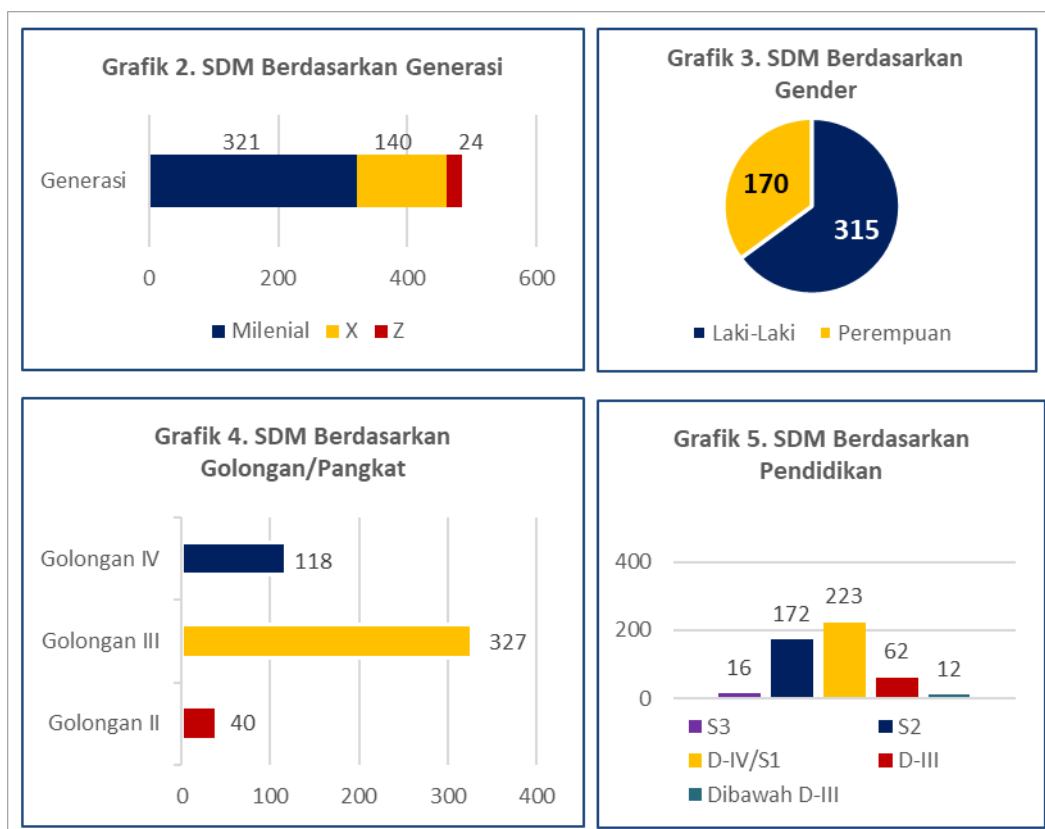
3. Sumber Daya Manusia

a. Gambaran Umum Pegawai

Sampai dengan akhir tahun 2025, DJPPR memiliki total 485 pegawai yang terdiri atas 126 pejabat fungsional dengan rentang Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan hingga Jabatan Fungsional Ahli Madya, 66 pejabat struktural yang mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan pejabat Pengawas, 252 Pelaksana, serta 41 pegawai BLU LDKPI. Dibandingkan dengan akhir tahun 2024, komposisi pejabat fungsional di DJPPR mengalami peningkatan sebagai dampak dari implementasi kebijakan delayering yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025, di mana delayering tersebut dilakukan melalui penyetaraan sebagian besar pejabat Pengawas menjadi pejabat fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Muda bidang Pembiayaan dan Risiko, serta pejabat Administrator menjadi pejabat fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Madya bidang Pembiayaan dan Risiko.

Grafik 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Dari sisi generasi, per 31 Desember 2025 pegawai DJPPR masih didominasi oleh generasi milenial (1983-1997) sebanyak 321 pegawai atau sebesar 66,2% dari total populasi pegawai. Generasi X (1967-1982) menjadi kelompok terbesar kedua sebanyak 140 pegawai (28,9%), sementara generasi Z (1998-2012) masih menjadi kelompok yang paling kecil yaitu sebanyak 24 pegawai (4,9%). Komposisi ini menunjukkan bahwa dinamika kerja dan ekspektasi pengembangan karier di DJPPR saat ini banyak dipengaruhi oleh karakteristik generasi milenial, sehingga menuntut pendekatan pengelolaan SDM yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja. Pada saat yang sama, proporsi generasi X yang masih signifikan menegaskan peran strategis kelompok ini dalam menentukan arah dan pengambilan keputusan organisasi, terutama mengingat sebagian besar jabatan tinggi di DJPPR saat ini diisi oleh generasi X.



Dari aspek jenis kelamin, hingga akhir tahun 2025, pegawai DJPPR dimoninasi oleh laki-laki sebanyak 315 orang (65% dari total pegawai), sementara jumlah pegawai perempuan tercatat sebanyak 170 orang atau sekitar 35% dari total pegawai. Proporsi ini menunjukkan adanya representasi gender yang cukup baik, sekaligus ruang untuk terus mendorong kesetaraan dalam pengelolaan SDM.

Berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas pegawai DJPPR berada pada golongan III, yaitu sebanyak 327 pegawai atau 67,4% dari total pegawai. Selanjutnya, pegawai pada golongan IV tercatat sebanyak 118 pegawai atau 24,3%, sedangkan golongan II berjumlah 40 pegawai atau 8,3%. Ke depan, proporsi pegawai pada golongan II diperkirakan akan terus menurun seiring dengan peningkatan jenjang karier serta penguatan kompetensi SDM yang mendorong pergeseran pegawai ke golongan III. Selain itu, pola penerimaan CPNS, baik dari jalur CPNS Umum maupun CPNS PKN STAN yang mayoritas berasal dari lulusan S1/DIV, turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah pegawai pada golongan III di DJPPR. Kondisi ini mencerminkan struktur kepangkatan DJPPR yang semakin didominasi oleh pegawai pada level menengah dengan potensi pengembangan karier dan kompetensi yang semakin baik.

Dari sisi jenjang pendidikan, sebagian besar pegawai DJPPR berada pada tingkat pendidikan S1/D-4 dengan proporsi sebesar 46,0% (223 pegawai), sementara pegawai dengan jenjang pendidikan S2 mencapai 35,5%

(172 pegawai). Komposisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai, seiring dengan adanya 75 pegawai DJPPR yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan pada jenjang S1, S2, dan S3, baik melalui pembiayaan mandiri maupun beasiswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 pegawai menempuh pendidikan secara mandiri, sedangkan 19 pegawai lainnya memperoleh dukungan beasiswa. Kondisi ini mencerminkan komitmen organisasi dan individu pegawai dalam meningkatkan kapasitas akademik sebagai fondasi penguatan kompetensi dan profesionalisme SDM DJPPR ke depan.

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap inklusivitas, DJPPR secara konsisten membuka ruang yang setara bagi pegawai dengan kebutuhan khusus. Saat ini, tercatat dua orang pegawai atau 0,39% dari total keseluruhan memiliki kebutuhan khusus, terdiri atas seorang pegawai penyandang buta warna yang diterima melalui seleksi CPNS tahun 2018, serta seorang pegawai dengan disabilitas pada kaki yang bergabung pada penerimaan CPNS tahun 2025. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DJPPR untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman.

a. Program Pengembangan Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPPR, SDM sebagai sumber daya utama organisasi didorong untuk meningkatkan kapasitasnya, sebagai wujud penciptaan SDM yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang prima. DJPPR membuka sebesar-besarnya kesempatan bagi para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program beasiswa maupun dengan biaya sendiri (Izin Belajar). Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri, DJPPR secara aktif mengikutsertakan para pegawainya dalam berbagai diklat baik yang diselenggarakan internal DJPPR maupun BPPK. Hal-hal ini dilakukan dengan harapan terbentuk pegawai yang kompeten, agile, dan profesional.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, DJPPR telah menyelesaikan administrasi terkait tugas belajar yang diikuti oleh pegawai sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1 Administrasi Tugas Belajar Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

No	Jenjang Pendidikan	Status	Awal Tahun 2025	Berangkat s.d. Tahun 2025	Selesai Tahun 2025	Proses s.d. Tahun 2025
1.	Diploma III	Dalam Negeri	1	0	1	0
2.	Diploma IV/ Sarjana	Dalam Negeri	0	0	0	0
3.	Magister	Dalam Negeri	7	1	3	5
		Luar Negeri	6	6	2	10
4.	Doktoral	Dalam Negeri	1	0	1	0
		Luar Negeri	1	3	0	4
Total			16	10	7	19

DJPPR telah menyelesaikan administrasi terkait izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Administrasi Izin Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan

No	Jenjang Pendidikan	Awal Tahun 2025	Mengajukan izin s.d. Tahun 2025	Selesai Tahun 2025	Proses s.d. Tahun 2025
1.	Diploma III	3	0	3	0
2.	Diploma IV/ Sarjana	44	12	11	45
3.	Magister	9	4	3	10
4.	Doktoral	0	1	0	1
Total		56	17	17	56

DJPPR memberikan perhatian khusus pada peningkatan kompetensi pegawainya, yang terlihat pada kebijakan dan kegiatan yang dikategorikan sebagai bagian program peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai guna membentuk sumber daya manusia yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi. Penyelenggaraan diklat dimaksudkan untuk menambah wawasan, meningkatkan skill, serta dalam rangka pemenuhan *hard competency* dan *soft competency* para pejabat maupun pegawai dalam mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyelenggaraan pelatihan mencakup pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Pelatihan internal merupakan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri dengan

pembiayaan melalui dana DIPA DJPPR. Di tahun 2025, telah diselenggarakan 25 pelatihan internal dengan peserta mencapai 921 pegawai.

Diklat eksternal merupakan diklat yang diselenggarakan oleh mitra DJPPR yaitu Unit Eselon I lainnya di Kementerian Keuangan, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), maupun kerja sama dengan pihak swasta dan/atau lembaga kemitraan internasional. Di tahun 2025, telah dilaksanakan diklat/*training/workshop/e-learning/seminar* sebanyak 91 pelatihan dengan peserta mencapai 1.205 pegawai. Penyelenggaraan diklat tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan, meningkatkan skill, serta dalam rangka pemenuhan *hard competency* dan *soft competency* para pejabat maupun pegawai dalam mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun penyelenggara diklat utama dari Kementerian Keuangan adalah BPPK. Berikut jumlah peserta dari DJPPR yang mengikuti diklat BPPK selama tahun 2025: Pusdiklat Keuangan Publik sebanyak 528 pegawai, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebanyak 7 pegawai, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen sebanyak 514 pegawai, dan Pusdiklat Bea dan Cukai sebanyak 22 pegawai. Selain pelatihan dalam negeri, beberapa pegawai juga berkesempatan mengikuti *short course* di luar negeri bekerja sama dengan pihak swasta dan/atau lembaga kemitraan internasional. Berikut rinciannya: Australia Award Indonesia sebanyak 10 pegawai, Singapore Training Institute–International Monetary Fund (STI IMF) sebanyak 7 pegawai, Joint Vienna Institute sebanyak 4 pegawai, KAIST College of Business sebanyak 1 pegawai, dan Singapore Management University sebanyak 1 pegawai. Dengan mengikuti berbagai program ini, diharapkan pegawai DJPPR terus berkembang dan bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari.

C. Mandat dan Peran Strategis DJPPR

Tugas dan fungsi DJPPR dilaksanakan berdasarkan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pedoman Umum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, mengatur bahwa:
 - 1) jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan; dan
 - 2) jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemda dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun yang bersangkutan.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain:
 - 1) pembebanan biaya pengadaan utang/hibah Pemerintah pada APBN; dan
 - 2) tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang/hibah luar negeri kepada Pemda dan BUMN/BUMD.
- c. Undang-Undang tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun antara lain mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan.

2. Pedoman Khusus

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang antara lain mengatur tentang tujuan penerbitan Surat Utang Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang antara lain mengatur tentang tujuan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah, yang antara lain mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeri;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang antara lain mengatur tentang perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan pinjaman luar negeri dan hibah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
- f. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja sama Pemerintah Dan Badan Usaha;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
- o. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 4/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;
- u. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.08/2011 tentang Tata Cara Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri; dan
- v. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441 Tahun 2024 Tentang Strategi Pengelolaan Portofolio Utang Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

3. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

DJPPR adalah organisasi di Kementerian Keuangan yang memegang peranan strategis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko. Peran strategis DJPPR dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memenuhi Pembiayaan APBN yang Bersumber dari Utang

Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, utang mempunyai kontribusi yang penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan nasional. Sampai saat ini, peranan utang baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama pembiayaan APBN. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut, pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko terkendali.

Utang digunakan untuk membiayai defisit dan sebagian pengeluaran pembiayaan antara lain pelunasan pokok utang jatuh tempo, *buyback*, dan penerusan pinjaman. Sumber pembiayaan dari utang, meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri. Selain itu, DJPPR juga mempunyai peranan dalam pengelolaan dukungan pemerintah terkait pembiayaan infrastruktur. Hal ini sangat diperlukan karena terbatasnya pembiayaan yang berasal dari utang dan diperlukan untuk meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur pemerintah.

Dalam pemenuhan pembiayaan APBN 2025, DJPPR telah melakukan tata kelola pembiayaan utang secara *prudent* dan terkendali dengan memperhatikan biaya dan risiko. Hingga 31 Desember 2025, pembiayaan utang pada APBN 2025 terealisasi sebesar Rp736,3 triliun, lebih rendah Rp39,6 triliun dari target APBN. Defisit tercatat sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih rendahnya realisasi tersebut didukung oleh pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun, sehingga kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi tanpa meningkatkan risiko fiskal.

b. Mewujudkan Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Portofolio dan Risiko Pembiayaan

Pengelolaan utang yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan transparan dimaksudkan untuk mencapai kondisi keuangan negara yang sehat dan mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan secara berkesinambungan. Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak negatif terhadap kondisi fiskal pemerintah yang tercermin antara lain dalam ketidakmampuan pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, bertambahnya kewajiban utang di luar perkiraan, dan terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber pembiayaan. Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan

peringkat utang (*sovereign credit rating*), terhambatnya perkembangan pasar keuangan domestik, serta ekonomi biaya tinggi.

Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun. Pengelolaan utang dilakukan secara akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali, dan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal.

Tabel 3 Posisi Utang Pemerintah Pusat

Posisi Utang Pemerintah Pusat 2020-2025

Angka dalam IDR (triliun rupiah)	LKPP					Realisasi (Angka Sementara)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	%
a. Pinjaman	857,51	822,25	929,84	1.009,66	1.087,17	1.250,67	13,0%
1. Pinjaman Luar Negeri	844,98	808,77	908,17	973,43	1.035,91	1.192,15	12,4%
Bilateral	334,84	296,72	322,54	313,57	270,72	286,85	3,0%
Multilateral	465,51	467,92	530,59	568,29	601,85	658,40	6,8%
Komersial	44,63	44,13	55,04	91,57	163,34	246,91	2,6%
2. Pinjaman Dalam Negeri	12,53	13,47	21,68	36,23	51,25	58,52	0,6%
b. Surat Berharga Negara	5.221,65	6.091,74	6.846,89	7.180,71	7.725,99	8.387,23	87,0%
Denominasi Rupiah	4.025,62	4.822,75	5.452,36	5.808,13	6.227,53	6.750,26	70,0%
Denominasi Valas	1.196,03	1.268,98	1.394,53	1.372,58	1.498,46	1.636,98	17,0%
Total Utang Pemerintah Pusat	6.079,17	6.913,98	7.776,74	8.190,38	8.813,16	9.637,90	100,0%
Angka dalam USD (miliar USD)							
a. Pinjaman	60,80	57,59	59,64	65,40	67,29	74,80	13,0%
1. Pinjaman Luar Negeri	59,91	56,64	58,25	63,05	64,12	71,30	12,4%
Bilateral	23,74	20,78	20,69	20,31	16,76	17,16	3,0%
Multilateral	33,00	32,77	34,03	36,81	37,25	39,38	6,8%
Komersial	3,16	3,09	3,53	5,93	10,11	14,77	2,6%
2. Pinjaman Dalam Negeri	0,89	0,94	1,39	2,35	3,17	3,50	0,6%
b. Surat Berharga Negara	370,20	426,65	439,13	465,10	478,18	501,63	87,0%
Denominasi Rupiah	285,40	337,78	349,69	376,20	385,44	403,72	70,0%
Denominasi Valas	84,79	88,88	89,44	88,90	92,74	97,91	17,0%
Total Utang Pemerintah Pusat	430,99	484,24	498,76	530,50	545,47	576,43	100,0%
Nilai tukar rupiah (IDR/USD1)	14.105	14.278	15.592	15.439	16.157	16.720	

Sumber: LKPP dan DMFAS, diolah.

Untuk itu, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan pengelolaan berbagai risiko antara lain dengan melakukan: *debt securities buyback*, *loan prepayment*, *debt-switch/reprofiling*, *debt swap*, restrukturisasi pinjaman, dan *hedging*.

c. Pengembangan Pasar yang Dalam, Aktif, dan Likuid

Dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SBN, DJPPR terus mendorong strategi pengembangan dan pendalaman pasar SBN yang komprehensif, antara lain melalui diversifikasi instrumen, perluasan dan penguatan basis investor, serta peningkatan fungsi pasar sekunder. Penguatan basis investor domestik menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas pasar, khususnya pada periode meningkatnya volatilitas global, sehingga ketahanan pasar SBN dapat tetap terjaga.

Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan SBN diutamakan bersumber dari pasar domestik. Meskipun demikian, partisipasi investor asing tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pendalaman pasar SBN, terutama dalam meningkatkan likuiditas, memperkuat mekanisme

pembentukan harga yang kompetitif, serta mendorong diversifikasi basis investor. Di saat yang sama, keseimbangan antara peran investor domestik dan asing perlu terus dikelola secara hati-hati guna memastikan stabilitas pasar dan berkelanjutan pembiayaan APBN.

Pengembangan dan pendalaman pasar SBN terus dilakukan agar proses pembiayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan efisien. Penerbitan utang dalam bentuk SBN memiliki peran strategis dalam pengembangan pasar keuangan khususnya pasar domestik antara lain:

- 1) Menyediakan alternatif instrumen investasi guna mendukung penguatan institusi/lembaga keuangan domestik;
- 2) Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan aset dan liabilitas (ALM);
- 3) Menjadikan *yield* SBN sebagai acuan (*benchmark*) bagi penerbitan instrumen keuangan lainnya;
- 4) Mendorong pendalaman pasar SBN yang pada akhirnya mendukung terbentuknya pasar repo dan derivatif sehingga meningkatkan efisiensi pasar keuangan secara keseluruhan; dan
- 5) Memperluas serta memperdalam basis investor domestik.

d. Mengelola Risiko Keuangan Negara secara Efektif

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, pengelolaan risiko keuangan negara dipahami secara bertahap berdasarkan besaran dampaknya, dimulai dari risiko terhadap APBN (*fiscal risk*), kemudian diperluas ke risiko yang bersumber dari kewajiban kontinjensi (*contingent liabilities*), dan pada akhirnya dipandang secara utuh melalui pendekatan Neraca Konsolidasi Sektor Publik. Risiko APBN mencakup eksposur langsung terhadap pembiayaan defisit, pengelolaan utang, beban bunga, serta tekanan fiskal akibat guncangan ekonomi.

Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tersebut menegaskan bahwa banyak eksposur keuangan negara tidak langsung tercermin dalam APBN saat ini, melainkan berasal dari penjaminan pemerintah, dukungan kepada BUMN/SMV, skema pembiayaan non-utang, dan penugasan khusus yang berpotensi menjadi beban fiskal di masa depan sebagai kewajiban kontinjensi. Dalam konteks ini, risiko keuangan negara tidak hanya dipandang dari sisi anggaran, tetapi dari sisi aset dan kewajiban pemerintah yang saling terhubung dalam sektor publik. Dalam kerangka tersebut, DJPPR juga berperan mengelola risiko keuangan negara melalui pendekatan neraca, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan pembiayaan,

penjaminan, dan dukungan pemerintah dipandang sebagai perubahan pada posisi aset dan kewajiban negara.

Di samping itu, DJPPR juga mengembangkan berbagai instrumen pengelolaan risiko keuangan negara antara lain melalui mekanisme *risk transfer* dan *risk sharing*, termasuk melalui pengelolaan dana cadangan penjaminan dan skema mitigasi risiko lainnya, guna meminimalkan beban langsung terhadap APBN serta menjaga kesinambungan fiskal secara berkelanjutan.

- e. Mengelola dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU dan/atau pembiayaan kreatif

Skema KPBU dan/atau pembiayaan kreatif tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penyediaan pendanaan, tapi juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pelaksanaan proyek yang baik, efektif dan efisien untuk memastikan terwujudnya *delivery* layanan infrastruktur kepada masyarakat luas dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kemakmuran.

DJPPR mengelola fasilitas Dukungan Pemerintah untuk proyek infrastruktur dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini dapat diberikan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD, atau pihak lainnya. Dengan tersedianya Dukungan Pemerintah, diharapkan para pihak di atas memiliki peningkatan kapasitas, aksesibilitas, feasibilitas, dan kredibilitas untuk melaksanakan berbagai proyek atau kegiatan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kemakmuran.

Di samping itu, DJPPR juga mengelola fasilitas dukungan Pemerintah non-KPBU melalui penerbitan jaminan Pemerintah kepada BUMN dalam rangka pembiayaan infrastruktur serta mendukung program prioritas nasional. Penerbitan dukungan jaminan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terwujudnya pembangunan nasional dan implementasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) merupakan kerangka program prioritas yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi birokrasi dan peningkatan kapabilitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. IS dimaknai sebagai portofolio program lintas eselon I yang terstruktur, terukur, dan ditujukan untuk menyelaraskan upaya reformasi, modernisasi proses bisnis, serta penggunaan teknologi informasi demi pencapaian sasaran strategis kementerian.

Pada tahun 2025, IS Kemenkeu diformulasikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025, yang menetapkan 17 (tujuh belas) Inisiatif Strategis untuk tahun 2025 dan mengelompokkannya ke dalam tiga tema besar yang mencakup domain-domain prioritas Kementerian Keuangan pada tahun ini. Tema tersebut adalah IS Kemenkeu Tema Penerimaan; IS Kemenkeu tema Belanja, Pembiayaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR), Ekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan; dan IS Kemenkeu Tema Sentral. Pembagian tema tersebut bertujuan untuk memfokuskan intervensi kebijakan fiskal dan pemetaan tanggung jawab unit eselon I sehingga upaya transformasi dapat berjalan secara terkoordinasi dan berdampak nyata pada tata kelola fiskal dan layanan publik.

Salah satu inisiatif prioritas yang dikodifikasikan dalam KMK Nomor 132 Tahun 2025 adalah Pengembangan *Modern Treasury*, yang berada di ranah tema Belanja, Pembiayaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PKNR), Ekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan. Implementasi *Modern Treasury* diletakkan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai unit yang bertanggung jawab secara langsung untuk melaksanakan inisiatif (*Initiative Owner*). Selain itu, DJPPR juga memiliki tugas sebagai unit yang mendukung pelaksanaan proyek (*Initiative Champion*), mengingat tujuan inisiatif pengembangan *Modern Treasury* tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan pembiayaan.

Tujuan inisiatif pengembangan *Modern Treasury* sebagaimana tertuang dalam *Charter* Inisiatif Kementerian Keuangan Tahun 2025 adalah membangun fungsi *treasury* yang memiliki kemampuan untuk memperdalam pasar, mengurangi distorsi pasar, serta menarik modal/investasi (*capital*). Hasil yang diharapkan dari inisiatif ini adalah

1. Tersedianya kebijakan *modern treasury* yang berdampak pada pendalaman pasar, *yield* SBN yang semakin terkendali, tidak mendistorsi pasar dan tetap dapat menarik kapital baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Terlaksananya penerapan kebijakan *modern treasury* sesuai target. Pada inisiatif ini DJPPR berperan pada kegiatan-kegiatan meliputi: peningkatan target penjualan SBN Ritel, peningkatan digitalisasi dan promosi SBN, penguatan pasar sekunder, pengayaan instrumen SBN, dan kajian terkait Penerbitan SBN Kurang dari 3 bulan.

Sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh capaian atas kegiatan IS *Modern Treasury* yang menjadi tanggung jawab DJPPR telah dilaksanakan sesuai *timeline* pada WBS yang telah ditentukan, dengan capaian sebagai berikut:

1. Peningkatan Target Penjualan SBN Ritel

Pada tahun 2025, target penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ditetapkan sebesar Rp152,71 triliun dan telah berhasil dipenuhi. Selain itu, jumlah investor baru SBN Ritel hingga 31 Desember 2025 meningkat signifikan, mencapai 102.351 investor. Upaya memperluas jangkauan penjualan juga dilakukan melalui

penambahan gerai penjualan dengan menggandeng sub-Mitra Distribusi baru. Untuk pemasaran dan penjualan Surat Utang Negara (SUN) Ritel, kerja sama diperluas dengan PT Bank Jago Tbk, Bank of China (Hongkong) Limited, PT Sucor Sekuritas, PT Buka Investasi Bersama, dan PT Phintraco Sekuritas. Adapun perluasan penjualan Sukuk Negara Ritel (SBSN) dilakukan melalui platform seperti Ayovest, Invesnow (Bahana), Buka Investasi Bersama, Phintraco, BTPN Syariah (Trimegah), Bank Jago (Bibit), serta Sucor Sekuritas (Fundtastic). Dari perspektif *modern treasury*, langkah ini mendalamkan pasar melalui diversifikasi pelaku dan kanal, menjaga *yield* SBN lebih terkendali karena permintaan semakin tersebar dan berkesinambungan serta meningkatkan daya tarik kapital.

2. Peningkatan Digitalisasi dan Promosi SBN Ritel

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, dan promosi SBN Ritel telah dilaksanakan, termasuk literasi keuangan di universitas, lembaga pendidikan, komunitas, serta kerja sama dengan LPS, kantor vertikal Kemenkeu, radio, televisi, dan kampanye digital ads. Inovasi juga dilakukan melalui ORImpiade 2025, kompetisi literasi keuangan untuk siswa SMA se-Jawa Barat. Pada sektor syariah, edukasi dilaksanakan di 74 kegiatan lintas *platform* dan komunitas. Selain itu, proses seleksi Mitra Distribusi SBN Ritel telah menghasilkan dua mitra baru yaitu PT Panin Sekuritas Tbk dan PT Bank SMBC Tbk.

Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka memperdalam *market*, memperkaya basis investor sesuai dengan mandat tujuan IS tema *Modern Treasury*.

3. Penguatan Pasar Sekunder

Dalam rangka memperkuat digitalisasi dan efisiensi pasar sekunder, finalisasi pengembangan fasilitas *Securities Lending and Borrowing* SUN pada sistem MoFIDS telah diselesaikan. Frekuensi transaksi seperti *debt switch*, *buyback*, dan transaksi langsung juga ditingkatkan untuk mengikuti dinamika pasar domestik dan global. Kajian penyederhanaan proses Repo SBSN pun telah disusun untuk mendorong pendalaman pasar. Di sisi regulasi, PMK Nomor 59 Tahun 2025 telah ditetapkan untuk mengatur pembelian kembali dan penjualan langsung SBSN serta penerbitan SBSN sebagai seri penukar. Dalam logika *modern treasury*, penguatan ini mendalamkan pasar melalui likuiditas dan instrumen manajemen portofolio yang lebih lengkap, menjaga *yield* SBN tetap terkendali berkat mekanisme intervensi yang terukur dan *market-based*.

4. Pengayaan Instrumen SBN

Diversifikasi instrumen pembiayaan negara pada tahun 2025 ditandai dengan penerbitan Kangaroo Bond senilai AUD800 juta pada 14 Agustus 2025, serta *Dim Sum Bond* sebesar CNH6 miliar pada 31 Oktober 2025 untuk tenor 5 dan 10 tahun. Selain itu, kajian mengenai *Social Fund Linked Sukuk* (SFLS) telah disusun dan menunjukkan potensi integrasi dana sosial masyarakat, seperti wakaf uang, zakat, filantropi, dana abadi, koperasi, dan CSR, ke dalam pembiayaan negara berbasis syariah. Dalam kerangka *modern treasury*, diversifikasi ini mendalamkan pasar dengan menambah kelas instrumen dan segmentasi investor, membantu pengendalian *yield* melalui opsi pembiayaan lintas valuta/tenor yang fleksibel, menghindari distorsi karena pendanaan tidak bertumpu pada satu pasar saja, serta menarik kapital domestik-asing dengan proposisi nilai yang relevan (*global currency access*, prinsip syariah, dan mandat keberlanjutan).

E. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk memaparkan pencapaian kinerja DJPPR pada tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja DJPPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis organisasi, program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan ringkasan/ikhtisar, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Strategis, menguraikan amanat yang tercantum dalam Renstra, prioritas nasional dan Renja/RKA tahun 2025, termasuk penjelasan penyesuaian Renja 2025 (apabila ada) dengan memperhatikan informasi tematik APBN.
- 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, menguraikan proses penyusunan dan penjelasan atas substansi PK tahun 2025 termasuk penjelasan tentang addendum PK (apabila ada) dengan mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis.

- 3) Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026, menguraikan proses penyusunan dan penjelasan atas substansi PK tahun 2026 dengan mempertimbangkan amanat yang tercantum dalam rancangan Renstra, prioritas nasional maupun renja/RKA tahun 2026.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja antara lain terkait hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membandingkan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Apabila terdapat penyesuaian atas Renja 2025 dengan dasar Renstra periode terbaru, maka LKj tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja dengan target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025, capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra organisasi, standar nasional (jika ada) serta apabila terdapat indikator kinerja yang diturunkan atau di-*cascade* ke level dibawahnya, maka perbandingan capaian kinerja antar unit yang menerima *cascading*;
- 4) Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 8) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- 9) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI);
- 10) Rencana aksi ke depan.

2) Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2025 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4) Kinerja Lain-Lain

Menyajikan penghargaan yang diperoleh selama tahun 2025 atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

5) Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas (apabila ada)

Menyajikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau UKI kepada unit organisasi (apabila ada).

4. **Bab IV Penutup**

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

5. **Lampiran**

Bagian lampiran berisi tentang perjanjian kinerja tahun 2026, tabel realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2025 serta hal lain yang dianggap perlu.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Refinement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko nomor KEP-92/PR/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Renstra DJPPR merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan serta sebagai komitmen DJPPR untuk ikut berperan dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Presiden periode 2025-2029. Renstra DJPPR disusun dengan memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029: Menjadi penggerak transformasi keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Renstra DJPPR Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra DJPPR Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Perpres nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (PMK 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029).

Secara umum Renstra DJPPR Tahun 2025-2029 memuat:

1. Visi DJPPR;
2. Misi DJPPR;
3. Tujuan DJPPR;
4. Sasaran Strategis DJPPR;
5. Arah Kebijakan dan Strategi DJPPR;
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Visi DJPPR Tahun 2025-2029 adalah: “Menjadi Pengelolaan Pembiayaan yang *Prudent*, Kreatif, Inklusif, serta Risiko yang Terkendali dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan Menjadi Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional

melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Misi DJPPR untuk periode tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis antara lain:

- Memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri secara optimal dan pembiayaan luar negeri secara selektif;
- Mewujudkan pengelolaan risiko keuangan negara yang terkendali, *prudent*, dan holistik;
- Mewujudkan pengelolaan portofolio pembiayaan secara optimal serta pengembangan instrumen/skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif;
- Mendukung pengelolaan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas dan adaptif;
- Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya kerja Kemenkeu Satu yang sinergis dan berintegritas; dan
- Melaksanakan pencapaian tugas khusus pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional yang efektif.

3. Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPPR, ditetapkan 6 (enam) tujuan DJPPR Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri secara optimal dan pembiayaan luar negeri secara selektif	imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara	7,0%	6,6% - 7,2%	6,3% - 7,3%	6,0% - 7,0%	6,0% - 7,0%
2.	Pengelolaan risiko keuangan negara secara terkendali, <i>prudent</i> , dan holistic	tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pengelolaan portofolio pembiayaan secara optimal serta pengembangan instrumen/skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif	tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pengelolaan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas dan adaptif	indeks kinerja kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
5.	Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya kerja Kemenkeu Satu yang sinergis dan berintegritas	indeks kepuasan pengguna layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24
6.	Pencapaian tugas khusus pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional yang efektif	indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	100	100	100	100	100

4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Sasaran strategis pengelolaan pembiayaan dan risiko untuk tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi Kemenkeu-One berjumlah 11 (sebelas) sasaran strategis, yaitu:

Dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan, telah ditetapkan enam sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang akan dicapai DJPPR dalam periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut

- Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas;
- Pencapaian pembiayaan yang *prudent* dan inovatif;
- Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali;
- Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah;
- Pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang efektif;
- Perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas;
- Pengelolaan Portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif;
- Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif;
- Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
- Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan SDM yang produktif; dan
- Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Arah kebijakan dan strategi DJPPR Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional, pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, serta tujuan DJPPR adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri secara optimal dan pembiayaan luar negeri secara selektif. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah pembiayaan yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJPPR dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:
 - Arah kebijakan pengelolaan pinjaman dan hibah secara optimal dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Penguatan koordinasi untuk perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan pinjaman, termasuk dengan Bappenas, K/L, DJA, Biro Hukum dan internal DJPPR.
- 2) Penguatan proses bisnis yang dilengkapi dengan perbaikan regulasi dan panduan internal untuk pemrosesan dokumen pinjaman.
- 3) Perluasan basis *lender* kreditor swasta asing, termasuk *lender* berbasis Syariah.
- 4) Perluasan pemanfaatan pinjaman dalam negeri untuk membiayai berbagai sektor seperti infrastruktur, khususnya yang tidak memerlukan komponen impor.
- 5) Upaya peningkatan persiapan proyek (*project preparation*) guna meminimalisasi risiko kegagalan atau keterlambatan proyek.
- b. Pengelolaan pembiayaan melalui SBN secara maksimal dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Mengoptimalkan potensi domestik dalam penerbitan SBN.
 - 2) Peningkatan peran dana investasi berkelanjutan dan filantropi sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi melalui penerbitan SBN tematik.
 - 3) Penguatan literasi dan menerbitkan instrumen yang sesuai kebutuhan pasar keuangan.
 - 4) Menerbitkan instrumen yang sesuai dengan kondisi yang ada serta menggali potensi dari segmen-segmen baru.
 - 5) Optimalisasi peran *investor relation* SBN, dealer utama dan mitra distribusi dalam pendalaman pasar SBN serta peningkatan pemahaman perilaku dan kondisi investor SBN.
 - 6) Mengembangkan instrumen SBN dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik.
 - 7) Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam kerangka strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur.
 - 8) Diversifikasi instrumen, pengembangan infrastruktur, dan penguatan *legal framework* dalam rangka pendalaman pasar SBN.
 - 9) Penerbitan SBN di pasar global dengan memperhatikan momentum dan besaran risiko.
 - 10) Pengembangan instrumen SUN Ritel dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan penguatan regulasi transaksi dengan cara pengumpulan pemesanan di pasar perdana domestik.
2. Pengelolaan risiko keuangan negara secara terkendali, *prudent*, dan holistik. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah risiko keuangan negara yang terkendali, *prudent*, dan holistik. Adapun strategi yang dilakukan DJPPR dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan pengelolaan risiko keuangan negara yang terkendali, *prudent*, dan holistik dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan implementasi kerangka kerja, penyempurnaan kerangka kerja, dan monitoring risiko APBN, kewajiban kontinjensi, serta neraca konsolidasi sektor publik secara berkelanjutan.
 - 2) Pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah kepada BUMN dalam rangka pembangunan infrastruktur dan/atau program pemerintah lainnya.
 - 3) Pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah kepada BUMN dalam rangka percepatan implementasi *Energy Transition Mechanism* (ETM).
 - 4) Pemberian dukungan dan penjaminan pemerintah kepada BUMN dalam rangka penyelenggaraan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
 - 5) Pemberian dukungan penugasan khusus ekspor melalui diversifikasi fasilitas antara lain pemberian penjaminan dan asuransi dalam rangka mendukung kebijakan ekspor nasional.
 - 6) Penyusunan dan pengembangan kerangka kerja dan regulasi dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan penanggulangan bencana alam.
 - 7) Penguatan dan penyempurnaan kerangka kerja dan regulasi terkait protokol manajemen krisis pasar SBN dan mekanisme koordinasi stabilisasi pasar SBN.
 - 8) Penguatan kerangka kerja regulasi penjaminan dan pengembangan instrumen mitigasi risiko.
3. Pengelolaan portofolio pembiayaan secara optimal serta pengembangan instrumen/skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah portofolio pembiayaan yang optimal dan pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Adapun strategi yang dilakukan DJPPR dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:
 - a. Arah kebijakan pengembangan pembiayaan lainnya yang kreatif dan inklusif dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan sistem keuangan domestik dan pasar lokal, mobilisasi sumber pendanaan dalam dan luar negeri, serta penguatan *development facility* yang membantu meningkatkan proses penyiapan, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek pembangunan.
 - 2) Pengembangan dan Implementasi skema *blended financing* yang optimal untuk proyek pembangunan infrastruktur dengan berbagai instrumen pembiayaan seperti SBSN, pinjaman (termasuk *on lending*), dan hibah, baik belanja pemerintah pusat, Transfer ke Daerah (TKD)

- dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dana abadi, maupun sumber lainnya yang sah.
- 3) Sinkronisasi penyediaan sumber pembiayaan (pinjaman dan SBSN proyek), investasi dan dukungan terhadap BUMN serta SMV, serta penguatan tata kelola dukungan APBN berupa KPBU-AP, TKD, hibah atau bentuk lainnya.
 - 4) Penjaminan pemerintah yang mendukung pembiayaan kreatif dan difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas, energi dan digital, khususnya yang mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada air serta pelaksanaan proyek bersifat strategis.
 - 5) Optimalisasi SBSN proyek untuk pengembangan *creative financing* dalam pembangunan infrastruktur, khususnya melalui skema *blended finance* SBSN proyek KPBU.
 - 6) Pengembangan dan pelaksanaan pembiayaan kreatif (termasuk pemenuhan aspek *green, sustainable finance*, ESG, dll.) yang meliputi skema KPBU maupun skema non KPBU.
 - 7) *Review* dan perbaikan terhadap kebijakan dukungan pemerintah yang saat ini sudah tersedia maupun penyusunan kebijakan dukungan pemerintah lain yang diperlukan.
 - 8) Perbaikan dan perluasan cakupan *project development facility* sebagai orkestrasi dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur.
 - 9) Peningkatan sosialisasi pembiayaan kreatif KPBU dan non KPBU, peningkatan kualitas *screening* proyek, dan optimalisasi fasilitas PDF.
 - 10) Perbaikan dalam kerangka peraturan, desain kelembagaan, dan mekanisme dukungan pemerintah untuk mendorong keterlibatan pembiayaan swasta, *development partners*, maupun pembiayaan yang berorientasi komersial.
 - 11) Mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan.
 - 12) Penguatan regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan *Project Financing* untuk mendukung program-program prioritas.
 - 13) Penguatan kebijakan dukungan Pemerintah untuk pembiayaan kreatif.
- b. Arah kebijakan pengelolaan portofolio pembiayaan dan hubungan investor dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Mengembangkan strategi hubungan *Investor Relation Unit* (IRU) dalam mendukung pendalaman pasar SBN dan perluasan basis investor.
 - 2) Mengendalikan risiko pengelolaan portofolio utang pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

- 3) Mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN.
 - 4) Memanfaatkan skema pengelolaan portofolio utang dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang.
 - 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan portofolio utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi dan komunikasi publik secara aktif dan berkala.
 - 6) Pendalaman pasar SBN dan perluasan basis investor melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan dalam kerangka kerja strategi hubungan investor yang komprehensif dan terstruktur.
- c. Arah kebijakan pemantauan terkait pengelolaan pembiayaan secara transparan dan akuntabel dilaksanakan melalui strategi:
- 1) Peningkatan kapasitas layanan monev menuju kinerja proyek pinjaman/hibah yang lebih efektif. Penguatan monitoring dan evaluasi antara lain difokuskan pada peningkatan mitigasi risiko pembiayaan proyek *earmark* pinjaman, penguatan *framework* dan regulasi monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan proses bisnis pemantauan kinerja proyek *earmark* pinjaman.
 - 2) Modernisasi layanan setelmen transaksi pembiayaan menuju penyelesaian transaksi yang efektif dan berbasis risiko. Penguatan layanan diarahkan pada mitigasi risiko setelmen, pengujian transaksi berbasis risiko, serta peningkatan efisiensi pemrosesan transaksi.
 - 3) Peningkatan layanan registrasi hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pada K/L. Penguatan terutama difokuskan pada 3 area utama, yaitu edukasi, asistensi, dan peningkatan system SEHATI.
 - 4) Peningkatan kualitas LK BUN dan statistik utang dalam rangka mempertahankan opini WTP dan mitigasi risiko audit. Penguatan difokuskan pada mitigasi risiko audit, penyempurnaan proses penyusunan Laporan Keuangan, serta peningkatan kualitas statistik utang.
4. Pengelolaan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas dan adaptif. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas dan adaptif. Adapun strategi yang dilakukan DJPPR dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:
- a. Arah kebijakan tata kelola fiskal, sektor keuangan, dan APBN yang mendukung transformasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Penguatan proses bisnis pengelolaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah dengan revisi kebijakan tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.
 - 2) Penekanan transfer pengetahuan dan teknologi sebagai nilai tambah dari kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah.
 - 3) Penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketercapaian tujuan dan dampak dari kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah.
 - 4) Peningkatan efektivitas dan optimalisasi dari implementasi proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui penerapan sistem *reward and punishment*.
 - 5) Penjajakan dan kajian mengenai skema hibah yang ditawarkan oleh calon pemberi hibah sebagai upaya peningkatan keefektifan dari hibah.
5. Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya kerja Kemenkeu Satu yang sinergis dan berintegritas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah sumber daya organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas. Adapun strategi yang dilakukan DJPPR dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:
- a. Arah kebijakan penguatan budaya organisasi, pengelolaan sumber daya, dan modernisasi ekosistem kerja dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan budaya organisasi dan integritas sesuai nilai-nilai Kemenkeu.
 - 2) Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi sumber daya manusia.
 - 3) Optimasilisasi pola kerja baru yang didukung *office automation*.
 - 4) *Reengineering* proses bisnis pengelolaan BMN.
 - 5) Penyederhanaan birokrasi dan pembinaan jabatan fungsional.
 - 6) Penyempurnaan manajemen kinerja, karir, termasuk peningkatan kualitas *talent*.
 - 7) Penguatan layanan pengelolaan kinerja dan risiko organisasi, serta kepatuhan internal untuk mendukung manajemen kinerja internal.
 - 8) Penguatan komunikasi publik dan layanan informasi.
 - 9) Pengembangan SDM untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial.
 - 10) Penguatan layanan dukungan manajemen internal.
 - 11) Penguatan infrastruktur IT transaksi SBN.
6. Pencapaian tugas khusus pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional yang efektif. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah tugas khusus pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional yang

efektif. Adapun strategi yang dilakukan DJPPR dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

- a. Arah kebijakan Penyaluran bantuan hibah kepada Pemerintah/Lembaga asing dilaksanakan melalui strategi:
 - 1) Penguatan diplomasi dengan mempererat hubungan bilateral dan membangun kepercayaan dengan negara mitra, dalam upaya menjadi pintu masuk menuju kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial budaya.
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri termasuk SDM Indonesia, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri nasional, membuka pasar baru bagi produk dan teknologi lokal, memperkuat kapasitas pelaku usaha Indonesia di kancah global, dan mendorong internasionalisasi SDM Indonesia.

B. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2025

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap instansi pemerintah yang berisi rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja serta anggaran yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target pada Renja DJPPR Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kerja dan Anggaran DJPPR Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA INFORMASI KINERJA		
A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA		: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
B. UNIT ORGANISASI		: (07) DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
C. INFORMASI KINERJA DAN ALOKASI PAGU		
URAIAN	KINERJA	ALOKASI ANGGARAN DAN TARGET VOLUME
Program	Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	895.363.000
Sasaran Program	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	
Indikator Kinerja Program	Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	100
Kegiatan	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	520.000.000
Sasaran Kegiatan	Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas	

Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	100
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	375.363.000
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan yang Berkualitas	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Efektivitas Kebijakan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	100
Program	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	31.475.014.000
Sasaran Program	Pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan risiko yang terkendali untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	
Indikator Kinerja Program	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)
Indikator Kinerja Program	Tingkat Pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100
Indikator Kinerja Program	Rasio utang terhadap PDB	37,28-38,71
Indikator Kinerja Program	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan yield	100
Kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.730.981.000
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	
Indikator Kinerja Program	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100
Kegiatan	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	22.059.236.000
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal	
Indikator Kinerja Program	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pemenuhan kewajiban pembiayaan	100
Indikator Kinerja Program	Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya	100
Indikator Kinerja Program	Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan	100
Indikator Kinerja Program	Persentase realisasi penarikan dana proyek	87,32
Kegiatan	Pengelolaan risiko Keuangan Negara	5.345.391.000
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang Produktif dengan Risiko yang Terkendali	
Indikator Kinerja Program	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100
Kegiatan	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	99.128.000
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu	
Indikator Kinerja Program	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91
Kegiatan	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	2.240.278.000
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	
Indikator Kinerja Program	Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah	4,2 (skala 5)
Program	Program Dukungan Manajemen	49.101.192.000
Sasaran Program	Organisasi dan SDM yang Optimal	

Indikator Kinerja Program	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan – DJPPR	100
Indikator Kinerja Program	Tingkat kualitas pengelolaan SDM – DJPPR	96
Indikator Kinerja Program	Nilai Evaluasi Organisasi - DJPPR	100
Sasaran Program	Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif	
Indikator Kinerja Program	Tingkat kualitas pengelolaan TIK - Kemenkeu	100
Sasaran Program	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	
Indikator Kinerja Program	Indeks integritas Organisasi - DJPPR	100
Indikator Kinerja Program	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - DJPPR	100
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	32.162.067.000
Sasaran Program	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	
Indikator Kinerja Program	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,1
Kegiatan	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	8.242.588.000
Sasaran Program	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan	
Indikator Kinerja Program	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM	8.263.828.000
Sasaran Program	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi	
Indikator Kinerja Program	Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR	94
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	404.096.000
Sasaran Program	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif	
Indikator Kinerja Program	Indeks maturitas SPIP dan efektivitas UKI	100
Kegiatan	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	28.613.000
Sasaran Program	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	
Indikator Kinerja Program	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	95
TOTAL SATKER DJPPR (Non-BLU)		81.471.569.000

Terdapat beberapa perubahan dalam penetapan Rencana Kerja 2025 terhadap Rencana Kerja 2024. Perubahan tersebut antara lain, perubahan program, indikator kinerja, serta terdapat penambahan dan/atau penghapusan kegiatan, yang tertera sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5 Perbandingan Rencana Kerja DJPPR Tahun 2025 dan 2024

IKK	RENCANA KERJA 2024		RENCANA KERJA 2025	
IKK/ Output	Uraian	Output	Uraian	Output
Kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	

IKK	RENCANA KERJA 2024		RENCANA KERJA 2025	
IKK/ Output	Uraian	Output	Uraian	Output
Output	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pinjaman dan Hibah	2 Forum	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pinjaman dan Hibah	2 Forum
	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada Masyarakat	14 Publikasi	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada Masyarakat	14 Publikasi
	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Langsung	15 K/L	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Langsung	15 K/L
	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor	15 Rekomendasi	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor	13 Rekomendasi
	Pelaksanaan Dukungan Penguatan Hubungan Investor	1 Laporan	Pelaksanaan Dukungan Penguatan Hubungan Investor	1 Laporan
Kegiatan	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	
Output	Kajian Evaluasi Penerbitan Green Sukuk (PU)	1 Kajian	Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing Roadmap) 2025-2029 (PU)	1 Rekomendasi Kebijakan
	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang	25 Rekomendasi	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang	44 Rekomendasi
	Rekomendasi Risiko Pembiayaan Utang	32 Rekomendasi	Rekomendasi Risiko Pembiayaan Utang	32 Rekomendasi
	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko	8 Laporan	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko	8 Rekomendasi
	Penyusunan Kerangka Penerimaan Hibah untuk Meningkatkan Kapasitas Pembiayaan Keberlanjutan (PU)	1 Dokumen	Penyiapan dan Pengembangan Transaksi dalam rangka Percepatan Investasi Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif (PU)	1 Dokumen
	Implementasi Monitoring dan Evaluasi Proyek-Proyek yang Dibiayai melalui PHLN Berbasis Sustainable	1 Dokumen	Pemanfaatan Imbal Hasil Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Sebagai Sumber Dana Lainnya untuk Akumulasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (PU)	1 Dokumen
	Implementasi dan Evaluasi pelaksanaan IS RBTK Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagai Investasi pada Operator Investasi Pemerintah (PU)	3 Dokumen	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0 (PU)	1 Dokumen
	Penerbitan Sustainable Development Goals (SDGs) Bonds Ritel (PU)	1 Dokumen	Penyusunan SDG Bond Allocation and Impact Report (PU)	1 Dokumen

IKK	RENCANA KERJA 2024		RENCANA KERJA 2025	
IKK/ Output	Uraian	Output	Uraian	Output
	Fasilitas dan Dukungan untuk Proyek KPBU Infrastruktur	50 Dokumen	Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur	45 Dokumen
	Register Pinjaman dan Hibah	12 Dokumen	Register Pinjaman dan Hibah	12 Dokumen
	Setelmen Transaksi Kewajiban Pembiayaan	12 Dokumen	Evaluasi dan Pengembangan Pricing Model SBSN (PU)	1 Dokumen
	Rencana Kerja dan Anggaran BA 9991, dan BA 9992	4 Dokumen	Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02	9 Dokumen
	Ketetapan <i>underlying asset</i> untuk penerbitan SBSN	24 Dokumen	Pengelolaan <i>underlying aset</i> dan pengelolaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	24 Dokumen
	Penerbitan SBSN	96 Dokumen	Penerbitan SBSN	60 Dokumen
	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	34 Dokumen	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	42 Dokumen
	Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor	5 Kegiatan	Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor	5 Kegiatan
	Perjanjian Pinjaman dan Hibah	129 Dokumen	Perjanjian Pinjaman dan Hibah	129 Dokumen
	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah	2 Dokumen	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah	21 Dokumen
	Penguatan Hubungan Kelembagaan	4 Dokumen	Penguatan Hubungan Kelembagaan	3 Dokumen
	Penerbitan Surat Utang Negara	96 Dokumen	Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN	4 Dokumen
	<i>Public Outreach</i> dalam rangka Pendalaman Pasar SUN	27 Kegiatan	Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor	12 Kegiatan
	Pelaksanaan Riset Pasar Keuangan dan SUN	2 Dokumen	Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN	2 Dokumen
	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN	36 Dokumen	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN	36 Dokumen
	Penyiapan Implementasi Skema <i>Creative Financing</i> melalui Perluasan Lingkup Pembiayaan Proyek SBSN kepada Pemda dan BUMN (PN)	4 Rancangan Peraturan	Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara	32 Dokumen
	Penyiapan fasilitas dan/atau dukungan pemerintah untuk pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara (PN)	1 Rekomendasi Kebijakan	Penyusunan Model/ <i>Framework</i> Analisis Kestinambungan Daya Serap Pasar SBN Domestik	1 Rekomendasi Kebijakan
	Penyiapan <i>Sustainability Framework</i> untuk Penerbitan <i>Sustainability Linked</i> Sukuk (PN)	1 Rekomendasi	Kajian Dampak Sosial Ekonomi Hasil Pembangunan Proyek SBSN PU)	2 Kajian
	Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN	3 Dokumen	Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan	12 Dokumen
			Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan	12 Dokumen

IKK	RENCANA KERJA 2024		RENCANA KERJA 2025	
IKK/ Output	Uraian	Output	Uraian	Output
Kegiatan	Pengelolaan risiko Keuangan Negara		Pengelolaan risiko Keuangan Negara	
<i>Output</i>	Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara	7 Rekomendasi	Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara	7 Rekomendasi
	Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara	11 Rekomendasi	Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara	12 Rekomendasi
	Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan	6 Rekomendasi	Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan	4 Rekomendasi
	Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara	5 Rekomendasi	Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara	4 Rekomendasi
	Implementasi Risiko Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Kontinjensi, Dan Neraca (Risiko AKN)	4 Laporan	Implementasi Risiko Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Kontinjensi, Dan Neraca (Risiko AKN)	4 Laporan
	Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi	8 Rekomendasi	Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi	36 Rekomendasi
	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	2 Rekomendasi	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	2 Rekomendasi
	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	2 Laporan	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	2 Laporan
	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi <i>Energy Transition Mechanism</i> (ETM) (PN)	2 Rekomendasi	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi <i>Energy Transition Mechanism</i> (ETM) (PN)	2 Rekomendasi
Kegiatan	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	
<i>Output</i>	Laporan Keuangan dan Statistik Utang dan Hibah	38 Laporan	Laporan Keuangan dan Statistik Utang dan Hibah	38 Laporan
Kegiatan	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	

IKK	RENCANA KERJA 2024		RENCANA KERJA 2025	
IKK/ Output	Uraian	Output	Uraian	Output
Output	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan <i>Project Based</i> Sukuk (PBS)	9 Laporan	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan <i>Project Based</i> Sukuk (PBS)	13 Laporan
	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pinjaman dan Hibah	20 Rekomendasi	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pinjaman Dan Hibah	16 Rekomendasi
Kegiatan	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	
Output	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	1 RPP	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	1 RPP
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan		Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	
Output	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PN)	10500 Layanan	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PN)	3 Dokumen
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	
Output	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22 Unit	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12 Layanan	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12 Layanan
	Kerumahtanggaan	12 Layanan	Kerumahtanggaan	12 Layanan
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	4 Dokumen	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	2 Dokumen
	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	99 Unit	Peralatan Fasilitas Perkantoran	12 Unit
	Gedung/Bangunan	1220 M ²	Gedung/Bangunan	610 M ²
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	1 Dokumen	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	1 Dokumen
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	11 Dokumen	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	13 Dokumen
	Dokumen Perbendaharaan Unit	84 Dokumen	Dokumen Perbendaharaan Unit	84 Dokumen
	Laporan Keuangan Unit	20 Laporan	Laporan Keuangan Unit	20 Laporan
	Laporan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan	Laporan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan
	Kendaraan Bermotor	7 Unit	Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi	5 Dokumen
Kegiatan	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	
Output	Layanan Informasi dan Dokumentasi	3 Layanan	Layanan Informasi dan Dokumentasi	3 Kegiatan

IKK	RENCANA KERJA 2024		RENCANA KERJA 2025	
IKK/ Output	Uraian	Output	Uraian	Output
	Strategi Komunikasi	10 Kegiatan	Strategi Komunikasi	9 Kegiatan
	Publikasi Media Elektronik	6 Media	Publikasi Media Elektronik	6 Media
	Iklan dan Media <i>Placement</i>	3 Layanan	Iklan dan Media <i>Placement</i>	5 Layanan
	Layanan Kepustakaan	12 Layanan		
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM		Pengelolaan Organisasi dan SDM	
<i>Output</i>	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Layanan	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	1 Rekomendasi
	Standar Mutu Layanan	1 Layanan	Standar Mutu Layanan	1 Dokumen
	Layanan Perkantoran	12 Layanan	Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Pengelolaan Jafung	1 Layanan	Pengelolaan Jafung	1 Orang
	Pengembangan SDM	472 Orang	Pengembangan SDM	512 Orang
	Administrasi Kepegawaian	510 Orang	Administrasi Kepegawaian	512 Orang
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	3 Rekomendasi	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	
<i>Output</i>	Rekomendasi Kepatuhan Internal	3 Rekomendasi	Rekomendasi Kepatuhan Internal	33 Rekomendasi
Kegiatan	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	
<i>Output</i>	Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi	6 Dokumen	Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi	4 Dokumen

Unit Eselon I DJPPR memiliki 1 (satu) unit Satuan Kerja dengan kode 455422 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan 1 (satu) unit Badan Layanan Umum dengan kode 455401 Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

DJPPR mendapatkan pagu alokasi TA 2025 sebesar Rp78.923.122.000 dengan sumber data rupiah murni yang ditetapkan melalui DIPA Nomor SP DIPA-015.07.1.455422/2025 tanggal 2 Desember 2024. Pada pelaksanaan anggaran, DIPA satker DJPPR TA 2025 telah mengalami 9 (sembilan) kali revisi DIPA dengan pagu terakhir sebesar Rp81.471.569.000.

Tabel 6 Revisi Anggaran DJPPR Tahun 2025

No.	Jenis Revisi	Jumlah Revisi
1.	Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA	2
2.	Revisi DIPA dalam hal Pagu Anggaran Tetap	1
3.	Revisi DIPA dalam hal Pagu Anggaran Berubah	2

No.	Jenis Revisi	Jumlah Revisi
4.	Revisi DIPA dalam hal Pemenuhan Efisiensi Belanja Kementerian Keuangan BA 015 TA 2025	1
5.	Revisi DIPA dalam hal Relaksasi Kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 pada Kementerian Keuangan	1
6.	Revisi Pemutahiran Data POK	2
Total Revisi Anggaran		9

Revisi anggaran TA 2025 DJPPR mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA dilakukan dalam rangka penilaian indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA yang akan mempengaruhi nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) DJPPR. Revisi ini mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA. Revisi dalam hal Pagu Anggaran Tetap, dilakukan untuk mengakomodir kegiatan Direktorat dan Bagian di lingkungan DJPPR yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Revisi dalam hal Pagu Berubah dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan pagu. Revisi anggaran disampaikan melalui:

1. Revisi Blokir Anggaran Kementerian Keuangan sebagai Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L TA 2025.
2. Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA Triwulan II 2025.
3. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah.
4. Revisi Pergeseran Anggaran antar Unit Eselon I.
5. Revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA Triwulan III 2025.
6. Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi.
7. Revisi Pemenuhan Belanja Operasional dari Belanja Pegawai Operasional, Pergeseran Pagu Anggaran antar Program, dan Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA Triwulan IV 2025.
8. Revisi Pemutakhiran POK.
9. Revisi Pemutakhiran POK.

Pada awal tahun anggaran 2025 DJPPR melakukan 1 (satu) kali revisi DIPA terkait Efisiensi Belanja Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyampaian revisi dilaksanakan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-80/MK.01/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Usulan Revisi Pembintangan (Blokir) Anggaran Kementerian Keuangan sebagai Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L TA 2025.

Selain itu, DJPPR juga melakukan 1 (satu) kali revisi DIPA terkait pemenuhan belanja operasional sebesar Rp3.248.177.000 pada RO Layanan Perkantoran (002) yang diperoleh dari pergeseran belanja pegawai pada Unit Sekretariat Jenderal. Revisi tersebut dilakukan melalui Surat Sekretaris Jenderal tanggal 13 April 2025 terkait Usulan Revisi Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Menindaklanjuti reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA dengan menggeser anggaran TIK DJPPR sebesar Rp699.730.000 ke unit BTIHK. Penyampaian revisi tersebut melalui Surat Sekretaris Jenderal perihal Usulan Revisi Anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, DJPPR menyampaikan usulan relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp11.842.551.000. Persetujuan relaksasi tersebut sesuai dengan S-497/MK.03/2025 tanggal 19 Juli 2025 hal Persetujuan Relaksasi Kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 pada Kementerian Keuangan. Penyampaian revisi melalui Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tanggal 1 Agustus 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran DJPPR TA 2025 (Relaksasi Blokir Efisiensi).

Revisi DIPA pemutakhiran POK merupakan revisi kewenangan KPA kepada Kanwil DJPb untuk proses penyamaan data DIPA Petikan. Pada tahun 2025, dilaksanakan 2 kali revisi melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal 10 Desember 2025 dan tanggal 19 Januari 2026 perihal Penyampaian Usulan Revisi Pemutakhiran POK DJPPR TA 2025. Salah satu substansi revisi tersebut adalah untuk penyelesaian administrasi pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2025 untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (*Unaudited*).

Rincian pagu DJPPR TA 2025 sebagai berikut:

1. Pagu per Program

Pada pelaksanaan anggaran TA 2025, DJPPR memiliki 3 program dalam rencana kerja anggarannya, terdiri dari program kebijakan fiskal, program PPKNR, dan program Dukman.

Tabel 4 Pagu Per Program DJPPR TA 2025

No	Program	Pagu Bruto (Rp)	Pagu Neto (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	895.363.000	318.885.000
2	Program PPKNR	31.475.014.000	13.645.492.000
3	Program Dukman	49.101.192.000	31.708.599.000
Total		81.471.569.000	45.672.976.000

Sedangkan untuk pagu anggaran BLU LDKPI hanya terdiri dari program Dukman.

Tabel 5 Pagu Per Program LDKPI TA 2025

No	Program	Pagu Bruto (Rp)	Pagu Neto (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Dukman	46.002.593.000	39.936.871.000
Total		46.002.593.000	39.936.871.000

2. Pagu Per Jenis Belanja

Rincian pagu DJPPR TA 2025 per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pagu Per Jenis Belanja DJPPR TA 2025

No.	Uraian	2025	
		Pagu Bruto (Rp)	Pagu Neto (Rp)
		(1)	(2)
1	Belanja Pegawai	3.754.154.000	3.754.154.000
2	Belanja Barang	75.655.382.000	41.277.067.000
3	Belanja Modal	2.062.033.000	641.755.000
Total		81.471.569.000	45.672.976.000

Rincian pagu LDKPI TA 2025 per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Pagu Jenis Belanja LDKPI TA 2025

No.	Uraian	2025	
		Pagu Bruto	Pagu Neto
		(1)	(2)
1	Belanja Pegawai	0	0
2	Belanja Barang	45.474.281.000	39.408.559.000
3	Belanja Modal	528.312.000	528.312.000
Total		46.002.593.000	39.936.871.000

3. Pagu Per Kegiatan

Rincian pagu DJPPR TA 2025 per kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 8 Pagu Per Kegiatan Satker DJPPR TA 2025

No	Program	Pagu TA 2025	Pagu Netto
1.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	31.475.014.000	13.645.492.000
	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.730.981.000	791.291.000
	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara	22.059.236.000	8.821.035.000
	Pengelolaan risiko Keuangan Negara	5.345.391.000	2.944.370.000
	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	99.128.000	54.492.000
	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	2.240.278.000	1.034.304.000
2.	Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	895.363.000	318.885.000
	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	520.000.000	110.256.000
	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan	375.363.000	208.629.000
3.	Program Dukungan Manajemen	49.101.192.000	31.708.599.000
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	32.162.067.000	24.470.469.000
	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	8.242.588.000	2.055.116.000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	8.263.828.000	5.059.493.000
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	404.096.000	94.908.000
	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	28.613.000	28.613.000
Total Pagu Satker DJPPR		81.471.569.000	45.672.976.000

Rincian pagu BLU LDKPI TA 2025 per kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 9 Pagu Per Kegiatan BLU LDKPI TA 2025

No	Program	Pagu TA 2025 (Rp)	Pagu Netto
1.	Program Dukungan Manajemen	46.002.593.000	39.936.871.000
	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	46.002.593.000	39.936.871.000

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tanggal 30 Januari 2025, DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Menteri Keuangan. Pada Perjanjian Kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 11 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU DJPPR pada tahun 2025 untuk semua SS berjumlah 24 IKU.

Peta strategi merupakan suatu *dashboard (panel instrument)* yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi DJPPR. Peta strategi memudahkan DJPPR untuk mengomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPPR. Peta strategi DJPPR memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Peta strategi DJPPR tahun 2025 yang disepakati antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Menteri Keuangan ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 3 Peta Strategi DJPPR Tahun 2025



Dengan menggunakan metodologi *Balanced Scorecard*, setiap SS dikelompokkan ke dalam empat *perspective*, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Dari *stakeholder perspective*, terdapat SS yang disusun untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas; serta pencapaian pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.

Dari *customer perspective* terhadap investor, kreditor, donor, kementerian/lembaga/pemda, BUMN/BUMD, dan badan usaha, terdapat SS pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali; pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah, serta pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang efektif.

Dari *internal process perspective* DJPPR, untuk mendukung pencapaian SS pada dua *layer stakeholder perspective* dan *customer perspective* tersebut, diperlukan adanya tiga faktor penting yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan

pengendalian terhadap *core business* DJPPR. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait dengan perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas; serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.

Dari *internal process perspective* DJPPR, untuk mendukung pencapaian SS pada dua *layer stakeholder perspective* dan *customer perspective* tersebut, diperlukan perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas; pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif; serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.

Sedangkan dari *learning and growth perspective*, terdapat 3 (tiga) faktor penting yang harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan organisasi yaitu pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif, pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif.

Perjanjian Kinerja DJPPR tahun 2025 yang menjabarkan Sasaran Strategis dan indikator kinerja dapat ditampilkan melalui tabel berikut.

Tabel 10 Perjanjian Kinerja DJPPR 2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas	1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pencapaian pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif	2a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3.25 (skala 4)
		2b-CP	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik	100
		2c-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
3	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali	3a-N	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%
		3b-N	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%
4	Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah	4a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
		4b-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		4c-N	Persentase realisasi penarikan dana proyek	89%
5	Pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	5a-CP	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	100
		5b-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI	100
6	Perumusan kebijakan	6a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	pembiayaan dan risiko yang berkualitas	6b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
7	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	7a-N	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%
		8b-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
		9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		9c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics</i> Unit	100%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
11	Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif	11a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		11b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100

Peta strategi DJPPR tahun 2025 yang memetakan 11 Sasaran Strategis (SS) dengan alat ukur pencapaian berupa 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diuraikan di atas, telah disusun berdasarkan Renstra DJPPR tahun 2025-2029. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kesesuaian antara hal-hal tersebut.

Tabel 11 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dalam Renstra 2025-2029 dan Peta Strategi 2025

Renstra DJPPR 2025-2029		Peta Strategi 2025	
Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Strategis	IKU 2025
Sumber daya Organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas	Indeks kepuasan pengguna layanan	Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara		Indeks integritas
	Indeks integritas organisasi		
	Nilai evaluasi organisasi		
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi		

Renstra DJPPR 2025-2029		Peta Strategi 2025	
Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Strategis	IKU 2025
Pembiayaan yang optimal	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	Pencapaian pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik		Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik
			Indeks kinerja kebijakan fiskal
Risiko keuangan negara yang terkendali, <i>prudent</i> , dan holistik	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara
			Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali
		Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah	Indeks efektivitas belanja dan investasi
			Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi
			Persentase realisasi penarikan dana proyek
Tugas khusus pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional yang efektif	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	Pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI
			Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI
Kebijakan fiskal dan sector keuangan yang berkualitas dan adaptif	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan
	Indeks kualitas rumusan kebijakan		Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional
Portofolio pembiayaan pemerintah yang optimal dan Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrument/skema baru	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru
			Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
			Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi
		Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara
			Nilai evaluasi organisasi

Renstra DJPPR 2025-2029		Peta Strategi 2025	
Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Strategis	IKU 2025
			Persentase Implementasi IS RBTk dan <i>Data Analytics</i> Unit
		Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
			Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
		Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
			Indeks efektivitas komunikasi



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU DJPPR tahun 2025 berdasarkan *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Capaian IKU DJPPR Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
			2025	2025		
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)						114,21
1	Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	118,40%	118,40	118,40
2		Indeks integritas organisasi	100	109,95	109,95	109,57
3	Pencapaian pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	4,00	123,07	120,00
4		Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik	100	109,35	109,35	109,35
5		Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	114,24	114,24	114,24
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)						111,70
6	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%	119,32%	119,32%	119,32
7		Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%	114,98%	114,98%	114,98
8	Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	111,75	111,75	108,38
9		Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100,00
10		Presentase realisasi penarikan dana proyek	89%	108,32%	113,20%	113,20
11	Pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	100	111,76	111,76	111,76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
			2025	2025		
12		Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI	100	110	110	110,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)						112,27
13	Perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	117,73	117,73	117,73
14		Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	112,53%	112,53%	112,53
15	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%	109,49%	109,49%	109,49
16	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	100,00%	108,70%	108,70
17		Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92,5	107,00	115,68	115,68
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (25%)						118,21
18	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%	120%	123,08%	120,00
19		Nilai Evaluasi Organisasi	100	108,09	108,09	108,09
20		Persentase penyelesaian program IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	120%	120%	120,00
21	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120	120	120,00
22	Pengelolaan sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120	120	120,00
23	Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%	150%	120,00
24		Indeks efektivitas komunikasi	100	119,83	118,88	118,88
Nilai Kinerja Organisasi DJPPR 2025						114,22

Jumlah Anggaran Program DJPPR Tahun 2025: Rp 81.471.569.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program DJPPR Tahun 2025: Rp 44.883.836.305

Jumlah Anggaran Program LDKPI Tahun 2025: Rp 46.002.593.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program LDKPI Tahun 2025: Rp 38.650.396.416

2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2023-2025

Perbandingan capaian IKU DJPPR tahun 2023-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2023–2025

No	IKU 2023			IKU 2024			IKU 2025		
	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.
1.	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	107,25%	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	109,64%	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	118,40%
2.	N/A	N/A	N/A	Indeks integritas organisasi	100	101,21	Indeks integritas organisasi	100	109,57
3.	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,20	4	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	4	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	4,00
4.	Indeks efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif	4,2	4,92	Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah	4,2	4,91	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%	119,32%
5.	Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100	114,20	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%	115,07%	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%	114,98%
6.	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	112,87	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	117,45%	*sebagai komponen di no. 4	100%	119,32%
7.	Indeks efektivitas kebijakan dan implementasi KEM PPKF Regional	100	113,41	Indeks efektivitas kebijakan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko	100	114,01	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	114,24
8.	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan <i>Yield</i>	100	111,38	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan <i>yield</i>	100	107,03	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik	100	109,35
9.	Indeks efektivitas kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan BA BUN	100	113,38	Indeks kualitas belanja BA BUN	80	98,63	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	108,38

No	IKU 2023			IKU 2024			IKU 2025		
	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.
11.	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI	100	118,55	Tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI	100%	112,18%	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	100	111,76
12.	N/A	N/A	N/A	Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI	100	120	Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI	100	110,00
13.	Indeks penyelesaian kebijakan dan rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	100	105,90	Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	100	110,15	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	117,73
14.	Indeks keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya	100	118	Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya	100	113,33	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%	109,49%
15.	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	70%	100%	Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional	100%	108,34%	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	112,53%
16.	Indeks efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pemenuhan kewajiban pembiayaan	100	107,54	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pemenuhan kewajiban pembiayaan	100%	110,02%	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%	109,49%
17.	Persentase realisasi penarikan dana proyek	83,60%	123,09%	Persentase realisasi penarikan dana proyek	87,32%	117,41%	Persentase realisasi penarikan dana proyek	89%	100,75%
18.	N/A	N/A	N/A	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	97,62%	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	100,00%

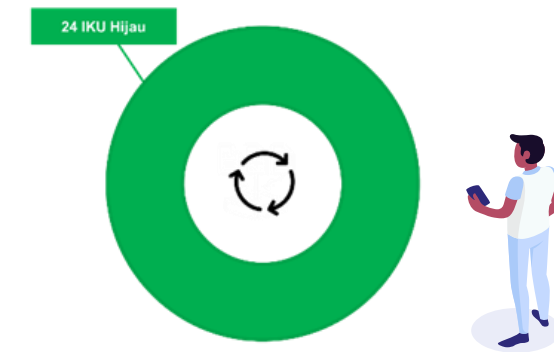
No	IKU 2023			IKU 2024			IKU 2025		
	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.
19.	N/A	N/A	N/A	Indeks maturitas SPIP dan efektivitas UKI	100	113,83	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92,5	107,00
20.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well-being</i>	100%	118,43	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	107,05	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%	120%
21.	N/A	N/A	N/A	Nilai Evaluasi Organisasi	100	108,34	Nilai Evaluasi Organisasi	100	108,09
22.	Persentase penyelesaian program IS DJPPR	92%	100%	Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR	94%	100%	Persentase penyelesaian program IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	120%
23.	Indeks kualitas pengelolaan BA 015, BMN, dan penggunaan Aset Bersama	100	115,45	Indeks kualitas pengelolaan BA 015, pengelolaan BMN dan pengadaan	100	108,30	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	120
24.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120
25.	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	150,05%	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	120%	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	120%
26.	Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	120	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	114,81	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,83
27.	Indeks keberhasilan negosiasi, kerjasama kelembagaan, dan penyelenggaraan kegiatan internasional	100	117,60	Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan	100%	116,77%	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional* *sebagai komponen di no. 15	100%	112,53%
28.	Indeks implementasi budaya Kemenkeu Satu dan penyelesaian <i>delaying</i>	100	107,18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	IKU 2023			IKU 2024			IKU 2025		
	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.	Nama	Target	Real.
30.	Indeks pencapaian target transformasi digital	100	117,18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*One* yang menjadi target DJPPR, seluruh IKU berstatus hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,22.

Grafik 2 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2025



Rincian NKO berdasarkan perspektif *balanced scorecard* pada peta strategi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 Rincian Nilai Kinerja Organisasi

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	34,26
<i>Customer</i>	20%	22,34
<i>Internal Process</i>	25%	28,07
<i>Learning & Growth</i>	25%	29,55
Nilai Kinerja Organisasi		114,22

Evaluasi dan analisis terkait capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) SS Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas

Dukungan Program Kementerian Keuangan dilakukan untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan dan *stakeholders*, yang sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus berdasar pada: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Organisasi yang berintegritas adalah organisasi yang berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik kepada pengguna layanan dan *stakeholder* serta

mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan memenuhi ekspektasi pengguna layanan dan *stakeholders*.

Dalam memenuhi perubahan kebutuhan pengguna layanan dan *stakeholders*, diperlukan struktur birokrasi yang agile, efektif, efisien dan berintegritas, sehingga mampu dengan mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.

Sasaran dari penyediaan layanan publik yang efektif, efisien dan berintegritas adalah peningkatan kualitas *output* organisasi yang akan berimplikasi pada peningkatan citra positif publik atas layanan/kinerja pemerintah. Citra positif tersebut direpresentasikan dengan penilaian kepuasan publik atas layanan-layanan utama organisasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas, DJPPR menyusun 2 IKU, yaitu Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan serta Indeks integritas.

a) **Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pemangku Kepentingan Kemenkeu (SKPLPK) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. Dalam menyelenggarakan survei, Kementerian Keuangan melaksanakan survei secara mandiri untuk memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan. Komponen yang digunakan dalam rangka pengukuran tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, antara lain:

- a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) (85%)
- b) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK) (10%)
- c) Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024 (5%)
- d) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) (5%)

Tujuan dari pengukuran tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan *stakeholders*.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- (a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah 118,40% sehingga diperoleh nilai capaian 118,40, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 15 Rincian Capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder</i>	4	4	100	118,40
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,36	4,76	116,84	
3	Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi tahun sebelumnya	90%	100%	111,11	
4	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	1	0,71	70,56	
Capaian				118,40	

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan Tahun 2025, DJPPR memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,76 dari target Kemenkeu 4,37. Adapun indeks kepuasan pemangku kepentingan yang diperoleh oleh Kemenkeu sebesar 4,00 dari target Kemenkeu 4,00. Komponen tindak lanjut penyelesaian rekomendasi tercapai 100% (17 dari 17 tindak lanjut telah diselesaikan). Sedangkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sudah dilaksanakan seluruh unit Eselon II.

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan di-cascade ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Capaian
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	120
2	Direktorat Pinjaman dan Hibah	120
3	Direktorat Surat Utang Negara	116,85
4	Direktorat Pembiayaan Syariah	115,20
5	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	118,95
6	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	119,96

No	Unit Eselon II	Capaian
7	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	117,94
8	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	115,51

- (b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

Pada tahun 2025, IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan merupakan IKU Reformulasi pada komponen, terdiri dari 4 (empat) komponen:

- Indeks Kepuasan *Stakeholder* (komponen baru);
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL);
- Penyelesaian Tindak Lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya;
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, sebagai berikut:

2024 - 2025: Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

2023: Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

2021 - 2022: Indeks kepuasan pengguna layanan

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan:

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100%	4,20 skala 5	100	118,40%
2024	100%	4 skala 5	4,45 skala 5	109,64%
2023	100%	4 skala 5	4,45 skala 5	107,25%
2022	4,45 skala 5	4 skala 5	4,3 skala 5	4,39 skala 5
2021	4,60 skala 5	4 skala 5	4,05 skala 5	4,307 skala 5

(c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa *extra effort* untuk mencapai target tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, antara lain:

1. Koordinasi pemenuhan tindak lanjut di internal DJPPR.
2. Pelatihan *E-learning Service Excellence And Integrity Strengthening Acceleration* bagi pegawai DJPPR untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan.
3. Koordinasi dengan Biro Umum terkait lahan parkir melalui aplikasi B-Care dan perbaikan ruang tunggu untuk mengurangi kendala yang dihadapi oleh pengunjung terutama pada jam-jam sibuk.
4. Penyempurnaan *website* DJPPR berupa penambahan fitur floating menu "Hubungi Kami" untuk memudahkan pengguna layanan memberikan masukan.
5. Penyediaan sarana komunikasi visual dalam rangka penyampaian informasi layanan melalui media sosial, digital *signage*, dan *flyer event* yang diselenggarakan secara daring.
6. Pelaksanaan SKPL dan SKPK tahun 2025.
7. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

(d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indeks kepuasan pengguna layanan DJPPR tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan kelembagaan yang dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJPPR serta pemenuhan tindak lanjut dari saran/rekomendasi yang disampaikan para pengguna layanan dalam survei tahun sebelumnya.

Solusi yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan pencapaian indeks kepuasan pengguna layanan yaitu DJPPR melakukan penyempurnaan standar layanan yang dibahas bersama dengan kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan para mitra kerja selaku pengguna layanan DJPPR.

(e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung efektifitas survei kepuasan pengguna layanan, DJPPR melakukan efisiensi beberapa kegiatan yang melibatkan para *stakeholders*, yaitu:

1. Forum konsultasi publik yang bertujuan untuk pembahasan konsep standar pelayanan juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pelaksanaan survei sehingga para *stakeholders* lebih awal terinformasi atas rencana kegiatan survei dimaksud.
 2. Diseminasi survei kepuasan pengguna layanan kepada para *stakeholders* yang akan menjadi responden survei dilakukan secara online dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh direktorat pemilik layanan pada waktu yang sama, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh *stakeholders* selaku undangan maupun DJPPR selaku penyelenggara kegiatan.
- (f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selain program strategi komunikasi dan hubungan kelembagaan yang dilaksanakan unit kerja DJPPR, berbagai kegiatan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2025 meliputi: penyempurnaan tata letak portal (*website*) DJPPR dan penyempurnaan serta pengintegrasian dengan berbagai sarana pengaduan (Kemenkeu Prime, Wise, dan Lapor), sosialisasi standar layanan kepada para *stakeholder*, dan pengembangan TIK (menu monitoring *payment* di DEVA dan pelaksanaan forum harmonisasi dengan BI terkait sistem lelang).

- (g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam memenuhi capaian IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, antara lain:

1. Pelaksanaan integrasi sistem SAPA ke dalam Kemenkeu Prime yang dikelola oleh Setjen membutuhkan proses sosialisasi secara masif kepada *stakeholder*.
2. Kendala koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan DJPPR karena padatnya tugas pemenuhan pembiayaan di awal tahun.

3. Pemenuhan tindak lanjut berupa Forum Komunikasi Publik (FKP) yang memerlukan pembahasan dengan para *stakeholder* dan perwakilan masyarakat.
4. Terdapat perbedaan pemahaman responden dalam melakukan penilaian melalui survei.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Sosialisasi informasi pengaduan melalui berbagai acara (*event*), baik secara tatap muka, daring, maupun melalui media sosial.
 2. Pengelolaan pengaduan yang difokuskan melalui sistem saluran Kemenkeu Prime untuk transparansi.
 3. Pelaksanaan FKP dengan tema yang disepakati internal untuk meningkatkan koordinasi waktu layanan.
 4. Sosialisasi janji layanan kepada pengguna dan peninjauan kembali langkah manual yang berulang untuk mempercepat proses penyelesaian.
 5. Koordinasi dengan Biro Umum terkait keterbatasan lahan parkir serta optimalisasi penyediaan ruang tunggu bagi pengguna layanan.
 6. Melakukan perawatan dan pemeliharaan berkala pada seluruh area layanan di lingkungan kantor secara rutin.
 7. Menyelesaikan pengembangan aplikasi DEVA, khususnya pada menu monitoring pembayaran utang untuk kemudahan akses digital dan menambahkan fitur infografis *dashboard* pada aplikasi DEVA dan melaksanakan uji coba (*pilot testing*) langsung kepada pengguna layanan.
- (h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan dilakukan secara *real time* dan dilaksanakan sepanjang tahun untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para *stakeholders* DJPPR dalam menyampaikan penilaian, saran dan masukan layanan yang selama ini diberikan dengan menjunjung tinggi *gender equality*. Metode penarikan data secara *real time* dan sepanjang tahun dengan menggunakan form *e-SKPL* yang juga memudahkan para pengguna layanan berkebutuhan khusus untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan survei. Dengan keterlibatan responden secara luas, maka berbagai *concern* terkait pelayanan DJPPR dapat disampaikan oleh berbagai

kalangan responden sehingga indeks kepuasan yang diperoleh dari survei dapat mencerminkan inklusivitas layanan DJPPR.

- (i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Penetapan target indeks kepuasan pengguna layanan relevan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui kejelasan prosedur dan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pelayanan publik yang efisien maka dapat menekan biaya birokrasi dan layanan serta anggaran negara secara lebih luas sehingga dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang antara lain meliputi isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

- (j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Untuk mendorong peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan DJPPR ke depan, diperlukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan standar pelayanan sejalan dengan implementasi program *delayering* sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian layanan. Selain itu program strategi komunikasi dan hubungan kelembagaan perlu dilanjutkan untuk mengoptimalkan koordinasi antara DJPPR dengan para *stakeholders* sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

b) Indeks Integritas

Ruang lingkup IKU Indeks Integritas terdiri dari dua komponen yaitu tingkat penguatan integritas dan tingkat keberlanjutan kriteria WBK/WBBM:

- a) Tingkat Penguatan Integritas (Bobot 50%)

Tingkat penguatan integritas mengukur 2 hal yaitu:

1. Indeks Integritas (survei oleh KPK), didapat dari penilaian integritas yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam

melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

2. Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI Tahun Sebelumnya, didapat dengan mengukur pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi.

b) Tingkat Keberlanjutan Kriteria WBK/WBBM (Bobot 50%)

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. Tingkat keberlanjutan WBK/WBBM ini merepresentasikan hasil monitoring dan evaluasi keberlanjutan bagi unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM.

Tujuan dari pengukuran indeks integritas adalah untuk menjaga akuntabilitas, tata kelola, proses bisnis, dan kinerja organisasi, serta menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai dan pengguna layanan Kementerian Keuangan.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks integritas ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 109,57 sehingga diperoleh nilai capaian 109,57 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Capaian IKU Indeks Integritas

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai Kinerja
1	Tingkat Penguatan Integritas	100	99,13	99,13	50%	49,57
2	Tingkat Keberlanjutan Kriteria WBK/WBBM	100	120	120	50%	60
Capaian						109,57

Penjelasan capaian pada masing-masing komponen sebagai berikut.

1. Pada Triwulan IV tahun 2025 komponen Tingkat Penguatan Integritas diukur melalui Indeks Integritas DJPPR 2025 sebesar 93,66 dengan

poin apresiasi (5%) yang terdiri dari subkomponen yaitu: a) Tindak Lanjut SPI, dan b) Kegiatan Pencegahan.

2. Pada Triwulan IV tahun 2025 komponen Tingkat Keberlanjutan WBK/WBBM tercapai dengan capaian 120. Berdasarkan hasil monev terhadap 5 unit kerja berpredikat ZI WBK (Dit. PH, Dit. PS, Dit. PRKN, Dit. PDPPI, dan BLU LDKPI) diperoleh hasil bahwa semua unit dinyatakan berhasil melanjutkan predikat WBK.

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks Integritas tahun 2025 merupakan IKU yang sama dengan IKU tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks integritas organisasi, sebagai berikut:

2025: Indeks integritas

2024: Indeks integritas organisasi

2023: Indeks integritas organisasi

2020 - 2022: Indeks Tata Kelola Organisasi

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks Integritas Organisasi.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks integritas.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Integritas Organisasi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	92	109,57
2024	100	95	91,5	101,21
2023	96,53	95	91,5	103,05
2022	89,5	95	96,5	96,53
2021	85	95	90,5	91,57

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa *extra effort* untuk mencapai target indeks integritas organisasi, antara lain:

1. Penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi kepada internal dan eksternal DJPPR.
 2. Pelaksanaan dan rekapitulasi hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK).
 3. Input tahapan Persiapan PM pada aplikasi *e-Integrity*.
 4. Mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait antikorupsi benturan kepentingan dan peningkatan kompetensi baik melalui sosialisasi internal DJPPR, *e-learning*, *Townhall Meeting* DJPPR, dll.
 5. Melaksanakan rapat berkala serta pelaporan keberlangsungan program ZI WBK secara triwulanan.
 6. Rapat Tim Kerja ZI WBK dalam rangka penyiapan *desk evaluation* dan *field evaluation* serta koordinasi dengan tim Penilai UE I.
 7. Penyusunan video antikorupsi dalam rangka Hakordia.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penurunan capaian Indeks Integritas DJPPR tahun 2025 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut.
1. Peningkatan target indeks integritas tahun 2025 sebesar 93,76 dibandingkan target 2024 sebesar 93,56.
 2. Perbedaan jumlah sampel SPI 2024 dan SPI 2025. Pada tahun 2024, hampir seluruh UE II DJPPR dijadikan sampel SPI sedangkan pada tahun 2025 yang dijadikan sampel hanya Dit. PH dan Dit. PS. Penurunan jumlah responden sebanyak 63% (2024: 226, 2025: 83) berdampak pada turunnya skor SPI DJPPR tahun 2025 khususnya pada penilaian yang berasal dari responden eksternal. Penilaian dari responden eksternal SPI mempunyai bobot tertinggi dalam komponen Skor Indeks Penilaian Integritas (45%).
 3. Terdapat faktor koreksi berupa pengondisian survey dan/atau informasi APH yang menjadikan nilai SPI 2025 DJPPR adalah 89,95, terkoreksi sebanyak 1,30 menjadi 88,66. Meskipun demikian, faktor koreksi tahun 2025 lebih rendah dari pada tahun 2024 (1,46).
 4. Komponen IKU yang berada dalam kendali DJPPR adalah komponen apresiasi yang mendapatkan capaian maksimal pada tahun 2025 (100%). Namun demikian, bobot penilaian komponen ini hanya 5%.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung efektifitas Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, DJPPR melakukan efisiensi beberapa kegiatan yang melibatkan para *stakeholder* antara lain:

1. Diseminasi dan Imbauan Pengisian SPI kepada *stakeholders* DJPPR melalui *email* dan internal DJPPR melalui Chatbot Ai. RIN DJPPR
2. Reminder lebih awal kepada para UIC tindak lanjut rekomendasi SPI untuk menyampaikan tindak lanjut lebih awal sebelum pelaporan tindak lanjut kepada Itjen.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu aspek penilaian SPI adalah upaya pencegahan korupsi. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indeks integritas, antara lain:

1. Sosialisasi Antikorupsi dan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi kepada Para Pegawai DJPPR pada tanggal 28 Mei 2025.
2. Sosialisasi anti korupsi melalui Kegiatan Pencanangan Keberlanjutan Zona Integritas WBK/WBBM dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan DJPPR pada tanggal 21 Mei 2025.
3. Seluruh unit Eselon II di lingkungan DJPPR telah melaksanakan kegiatan *Integrity Sharing* dalam rangka penyebaran pesan antikorupsi pada unit masing-masing.
4. Pemutakhiran inovasi dalam rangka pengendalian gratifikasi yaitu pemanfaatan *collaboration tools* Kementerian Keuangan antara lain *integrase landing page*, *chatbot WhatsApp* (WA), dan *channel* khusus gratifikasi dan korupsi pada *Microsoft Teams* untuk keperluan pelaporan dan edukasi gratifikasi di lingkungan DJPPR.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Upaya penguatan integritas yang telah dilaksanakan DJPPR sepanjang tahun 2025, antara lain melalui sosialisasi antikorupsi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), rapat berkala keberlanjutan Zona Integritas WBK, forum konsultasi publik standar pelayanan, serta pemanfaatan kanal digital untuk edukasi dan pelaporan gratifikasi, secara

umum memberikan kontribusi positif terhadap penerapan prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*). Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya mendukung pencegahan korupsi, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan inklusif.

Dari aspek *gender equality* dan *social inclusion*, kegiatan sosialisasi, forum konsultasi publik, dan diseminasi informasi melalui berbagai kanal komunikasi telah memperluas akses informasi dan ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan dengan latar belakang yang beragam. Hal ini mendukung terciptanya proses pelayanan yang lebih terbuka dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Di sisi internal, pelatihan antikorupsi, penguatan pemahaman benturan kepentingan, serta pelaksanaan *integrity sharing* pada unit-unit Eselon II turut mendorong penguatan budaya kerja yang profesional, setara, dan bebas perlakuan diskriminatif, sehingga nilai integritas semakin terinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari.

Pemanfaatan inovasi digital, seperti integrasi *landing page*, *chatbot* WhatsApp, dan kanal khusus gratifikasi/korupsi pada platform kolaborasi internal, juga memberikan nilai tambah terhadap dimensi inklusi, karena memperluas alternatif akses informasi dan pelaporan secara lebih cepat, praktis, dan responsif. Inovasi tersebut berkontribusi pada peningkatan kemudahan layanan dan penguatan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun pelaporan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan rapat monitoring berkala dan pelaporan triwulanan program ZI WBK/WBBM memperkuat keberlanjutan pengendalian internal dan konsistensi tindak lanjut perbaikan. Secara keseluruhan, berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilaksanakan DJPPR sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun organisasi yang bersih, profesional, dan terpercaya, sekaligus memperkuat penerapan prinsip GEDSI melalui pelayanan yang semakin adil, transparan, akuntabel, dan inklusif.

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Meskipun IKU ini tidak secara langsung mengukur penurunan angka kemiskinan, penguatan integritas melalui survei integritas, tindak lanjut hasil SPI, serta keberlanjutan Zona Integritas WBK/WBBM berkontribusi

dalam menekan risiko penyimpangan, memperbaiki kualitas proses bisnis, dan meningkatkan disiplin pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas tidak hanya berdampak pada perbaikan tata kelola, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena program dan layanan pemerintah bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat dilaksanakan secara lebih bersih, tepat sasaran, adil, dan efektif.

- i) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Sehubungan dengan tidak adanya Survei Penilaian Integritas tahun 2026 oleh KPK, maka rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang yakni melalui peningkatan sinergi dengan para UIC dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SPI 2025 oleh KPK.

b) SS Pencapaian pembiayaan yang *prudent* dan inovatif

Pengadaan pembiayaan dilaksanakan dalam rangka membiayai defisit APBN (*deficit financing*), menutup *cash mismatch*, membiayai proyek infrastruktur, mengelola portofolio utang, dan mengembangkan pasar keuangan domestik. Pengadaan pembiayaan yang efektif harus sesuai dengan strategi/kebijakan pengelolaan pembiayaan, yang antara lain tercantum dalam UU APBN, strategi pembiayaan utang, keputusan Komite ALM, dan kebijakan Menteri Keuangan.

Pembiayaan dimaksud meliputi pembiayaan utang dan non utang. Pembiayaan utang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pengadaan pinjaman (*loan*). Pembiayaan non utang bersumber dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan non KPBU seperti penugasan pemerintah. Secara umum, kegiatan pengelolaan utang meliputi kegiatan penerbitan/pengadaan utang baru dengan memperhatikan biaya dan risiko.

Pembiayaan yang produktif berarti penggunaan dana pembiayaan yang diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat daya saing ekonomi dengan negara lain, dan lain sebagainya. Komitmen penggunaan dana utang untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif perlu dimonitor secara intensif agar dapat terealisasi sesuai rencana dan memberikan dampak multiplier yang tinggi. Monitoring perlu dilakukan secara optimal agar mampu mendorong penyelesaian proyek sesuai dengan

jadwal dan spesifikasi. Penyelesaian proyek sesuai jadwal berkaitan pula dengan upaya menjaga tingkat biaya (*commitment fee*) dalam hal proyek/kegiatan didanai dari pinjaman.

Selain itu, pengelolaan pembiayaan yang optimal turut mendukung pengelolaan kas negara yang optimal. Pengelolaan kas negara yang optimal artinya dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan *idle cash* dengan hasil yang maksimal, dan meminimalisasi *cost*, sehingga dapat mencapai efisiensi dalam pengelolaan kas, yaitu manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS pencapaian pembiayaan yang *prudent* dan inovatif, DJPPR menyusun 3 IKU, yaitu Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang, Indeks pendalaman pasar SBN domestik, dan Indeks kinerja kebijakan fiskal.

a) Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang

Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang mengukur tingkat efisiensi pemerintah dalam penyediaan dana pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara *prudent* dengan tingkat risiko yang terkelola. Tingkat risiko yang terkelola mencakup ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai belanja dan kewajiban pemerintah. Sementara itu, efisiensi diwujudkan dengan menghadirkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang rendah, saldo kas yang dijaga pada level efisien, serta optimalisasi atas sumber daya kas sebagai upaya pengurangan *cost of fund*. Perencanaan kas yang akurat menjadi elemen penting dalam mewujudkan komponen efisiensi tersebut, yakni dalam mewujudkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, menjaga saldo kas yang efisien maupun pengelolaan sumber daya kas secara optimal.

Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang diukur dengan mengombinasikan komponen-komponen tersebut ke dalam dua elemen, yakni indeks optimalisasi kas dan akurasi perencanaan kas. Kedua komponen pengukur indikator capaian IKU tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indeks optimalisasi kas

Indeks ini mengukur biaya pengadaan dana melalui utang dan upaya pengurangan biaya melalui optimalisasi kas dengan tingkat risiko yang terkelola. Kemampuan pemerintah mengadakan utang dengan biaya rendah (diukur dengan *weighted average yield* utang) yang disinergikan dengan kemampuan pemerintah dalam mendapatkan *return* dengan mengoptimalkan dana kas yang belum digunakan (diukur dengan *weighted*

average rate optimalisasi kas) akan menentukan besaran *cost of fund* penyediaan dana pelaksanaan anggaran. Kemampuan menurunkan tingkat biaya juga memperhitungkan kesesuaian antara jumlah realisasi dan kebutuhan pembiayaan dengan menjaga risiko agar terkelola dengan baik. Dalam hal ini optimalisasi kas menjadi penting, karena jumlah kas yang terlalu rendah akan meningkatkan risiko pelaksanaan anggaran, sedangkan saldo kas yang tinggi sebagai imbas dari akses pembiayaan pada suatu periode akan meningkatkan biaya.

2) Akurasi perencanaan kas

Perencanaan kas yang akurat menjadi elemen penting bagi pengelola kas untuk dapat merencanakan pemenuhan kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara lebih optimal. Akurasi Perencanaan Kas diukur dengan melihat simpangan antara proyeksi dan realisasi, yang dipantau secara bulanan. Proyeksi yang menjadi acuan dalam hal ini adalah proyeksi yang disampaikan dalam rapat ALCo pada bulan berkenaan.

Tujuan pengukuran optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah untuk memastikan BUN memiliki sumber daya kas dalam jumlah optimal dengan *cost of fund* yang terkendali. Selain itu, BUN juga dapat menggunakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

Terkait dengan kinerja IKU ini selama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang ditargetkan sebesar 3,25 (dengan skala 4). Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 4 sehingga diperoleh nilai capaian 120, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 20 Rincian Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang

No	Komponen	Bobot	Realisasi			
			Q1	Q2	Q3	Q4
1	Indeks <i>Cost of Fund</i>	50%	4	3,25	4	4
2	Akurasi Perencanaan Kas	50%	4	4	4	4
Capaian Raw			4	3,63	4	4
Target			3,25	3,25	3,25	3,25
Capaian IKU			120	111,69	120	120

Adapun rincian perhitungan tiap komponen sebagai berikut:

1. Komponen optimalisasi kas dengan *cost of fund* hingga Desember 2025 sebesar Rp179,05 miliar (lebih rendah dari batas bawah Rp275,00 miliar), sehingga terkonversi menjadi indeks 4.

Tabel 21 Perkembangan Cost of Fund Tahun 2025

<i>Cost of Fund</i>	Q1	Q2	Q3	Q4
Rata-rata Saldo Kas Operasional (triliun Rp)	149,89 T	197,41 T	172,53 T	140,93 T
WAV Yield Utang	6,35%	6,39%	6,22%	6,00%
WAV Rate Opt. Kas	5,24%	4,41%	4,36%	4,48%
<i>Cost of Fund</i> (miliar Rp)	138,36 M	325,20 M	266,94 M	179,05 M
Indeks Cost of Fund	4	3,25	4	4

2. Komponen akurasi perencanaan kas, rata-rata deviasi s.d. Desember (Q4) 2025 sebesar 3,65% (dibawah 10%), sehingga terkonversi menjadi indeks 4.

Tabel 22 Deviasi Kas Bulanan Tahun 2025

Keterangan	Q1	Q2	Q3	Q4
a Proyeksi Penerimaan	965.097,46	987.270,82	1.113,082.46	1.455.857,61
b Real Penerimaan	944.545,19	1.011.666,44	1,130,817.27	1.422.336,49
c Akurasi Penerimaan [(a-b) : a]	2,13%	2,47%	1,59%	2,30%
d Proyeksi Pengeluaran	767.188,50	1.117.241,29	1,182,236.28	1.497.818,48
e Real Pengeluaran	798.709,89	1.071.007,74	1,163,043.55	1.422.939,57
f Akurasi Pengeluaran [(d-e) : d]	4,11%	4,14%	1,62%	5,00%
g Akurasi Kas (c + f) : 2	3,12%	3,30%	1,61%	3,65%
h Indeks Akurasi Kas	4	4	4	4

IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang di-cascade ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pinjaman dan Hibah	3,25	4	120
2	Direktorat Surat Utang Negara	3,25	4	120
3	Direktorat Pembiayaan Syariah	3,25	4	120
4	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	3,25	4	120
5	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	3,25	4	120

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

Pada tahun 2025 IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang merupakan IKU Reformulasi dengan menghapus komponen SILPA. Sementara dalam 5 tahun terakhir, tidak ada perubahan dari penamaan IKU. IKU yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini juga sama yaitu Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang:

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	3,25 skala 4	3,25 skala 4	3,25 skala 4	4 skala 4
2024	3,25 skala 4	3,2 skala 4	3,2 skala 4	4 skala 4
2023	3,2 skala 4	3,15 skala 4	3,15 skala 4	4 skala 4
2022	3,1 skala 4	3,1 skala 4	3,1 skala 4	3,5 skala 4
2021	3 skala 4	3 skala 4	3 skala 4	4 skala 4

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Beberapa *extra effort* yang telah dilakukan untuk mencapai target indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang, antara lain:

- 1) Koordinasi pimpinan dan teknis internal Kementerian Keuangan (DJPPR, DJSEF, dan DJPB) terkait dampak tensi geopolitik yang semakin meningkat terhadap kebutuhan likuiditas Pemerintah, target defisit APBN 2025, serta kebutuhan pembiayaan.
- 2) Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan target pembiayaan.
- 3) Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global.
- 4) Evaluasi dan penetapan target biaya dan risiko kuartalan.
- 5) Melaksanakan koordinasi berkala dengan para pemangku kepentingan untuk memantau saldo kas, biaya utang, dan remunerasi kas, antara lain melalui:

- i. Rapat koordinasi penyusunan proyeksi kas pembiayaan utang bersama *front office* dan *back office* di lingkungan DJPPR;
 - ii. Keikutsertaan dalam rapat CPIN Kementerian Keuangan secara bulanan dalam rangka penyusunan dan *update rowset* proyeksi kas.
- 6) Melakukan penerbitan utang dengan mempertimbangkan proyeksi posisi kas pemerintah.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai target indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dan alternatif solusi yang telah dilakukan, di antaranya:

- 1) Sepanjang tahun 2025, pengelolaan utang menghadapi tantangan yang bersumber dari risiko global. Konflik geopolitik yang belum mereda serta ancaman perang dagang oleh Amerika berdampak pada peningkatan indeks ketidakpastian dan volatilitas pasar. Peningkatan risiko global mendorong aksi repatriasi aliran modal yang menyebabkan penurunan likuiditas di pasar domestik yang penting meningkatkan *cost of fund*.
Untuk merespon tantangan tersebut, dilakukan penguatan koordinasi melalui forum ALCo, baik pada tingkat teknis maupun pimpinan, disertai dengan pemantauan *outlook* APBN serta perumusan rekomendasi kebijakan dalam forum ALCo. Rekomendasi tersebut difokuskan pada upaya optimalisasi kas yang terkoordinasi dengan unit terkait. Forum ALCo berfungsi sebagai wadah strategis dalam menyiapkan tindak lanjut kebijakan guna merespon dinamika kondisi terkini.
- 2) Penyesuaian target APBN dalam Laporan Semester I Tahun 2025 yang mencakup peningkatan target defisit berdampak pada perubahan struktur sumber pembiayaan anggaran, termasuk pembiayaan utang. Untuk menjaga akurasi perencanaan kas dengan tingkat presisi yang tinggi, koordinasi melalui forum CPIN diperkuat melalui peningkatan intensitas pertemuan. Forum CPIN berperan sebagai wadah yang efektif dalam mendukung perencanaan kas yang kredibel dan akuntabel.
- 3) Untuk mengurangi tekanan pemenuhan pembiayaan TA 2025 dan dalam rangka optimalisasi likuiditas pasar, Pemerintah juga melakukan penerbitan SBN untuk pembiayaan di kuartal IV 2024 (*prefunding*). Pelaksanaan *prefunding* tersebut tetap memerhatikan

akuntabilitas dan tata kelola yang baik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pembiayaan APBN Tahun Berikutnya Melalui Penerbitan SBN pada Tahun Berjalan.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU ini antara lain dilakukan melalui pengembangan alikasi Dashboard Pembiayaan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas perumusan strategi pembiayaan utang tahunan. Selain itu, juga dilakukan pembangunan *Debt Service Calculator* (DSC) guna meningkatkan akurasi proyeksi pembayaran bunga utang. Pembangunan kedua sistem aplikasi tersebut diupayakan tanpa menggunakan anggaran DIPA DJPPR dengan mengoptimalkan kerja sama antara unit eselon I di Kementerian Keuangan maupun dengan organisasi eksternal seperti Prospera.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang, diantaranya:

- 1) Meningkatkan frekuensi koordinasi melalui forum ALCo, baik pada tingkat teknis maupun pimpinan, disertai dengan pemantauan *Outlook* APBN serta perumusan rekomendasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi kas dan disinkronkan dengan unit terkait. Forum ALCo berfungsi sebagai wadah strategis dalam menyiapkan tindak lanjut kebijakan untuk merespons perkembangan kondisi terkini.
- 2) Untuk menjaga akurasi perencanaan kas dengan tingkat presisi yang tinggi, koordinasi melalui forum CPIN diperkuat melalui peningkatan intensitas pertemuan. Forum CPIN berperan sebagai wadah yang efektif dalam mendukung perencanaan kas yang kredibel dan akuntabel.
- 3) Penyusunan strategi penerbitan utang kuartal IV dengan rekalisasi komposisi instrumen utang dan penyesuaian volume dan frekuensi penerbitan. Intensitas koordinasi dengan *front office* selaku agen pelaksanaan penerbitan utang terus ditingkatkan dalam rangka

menjaga keandalan pengelolaan portofolio utang yang sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan.

- 4) Secara intensif melakukan pemantauan perkembangan pasar keuangan dan diskusi dengan para pelaku pasar, akademisi, maupun ahli seperti ekonom dan analis profesional
-
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam memenuhi capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang utamanya adalah kenaikan *Cost of Fund* yang disebabkan oleh tren kenaikan tingkat suku bunga secara global yang turut mempengaruhi tingkat imbal hasil SBN. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, baik melalui optimalisasi level *weighted average cost of capital* (WACC) maupun maksimalisasi *weighted average yield* (WAY) remunerasi dari hasil penempatan kas negara.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Dari sisi Optimalisasi WACC, dilakukan penyesuaian komposisi penerbitan surat utang yang disusun secara fleksibel dan oportunistik sesuai dengan perkembangan kondisi pasar keuangan, sehingga biaya penerbitan utang dapat dioptimalkan dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang terkendali dan sesuai dengan *appetite risk*.
 2. Dari sisi maksimalisasi WAY, kerja sama dan koordinasi dengan Direktorat PKN dilakukan secara intensif. Direktorat PKN terus berupaya untuk mendorong Bank Indonesia untuk memperluas ketentuan batasan dana kelolaan di luar Bank Indonesia sehingga pengelolaan kas dapat memperoleh remunerasi yang lebih optimal. Selain itu, koordinasi dengan Direktorat PKN juga dilakukan untuk memantau implementasi PMK 44 tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat.
-
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pencapaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang didukung melalui penerbitan SBN dengan tingkat biaya yang optimal. Tingkat imbal hasil SBN yang optimal dicapai melalui penerbitan

instrumen utang dengan biaya (*cost of fund*) yang paling murah dalam batas risiko yang terkendali dan dapat ditoleransi. Diversifikasi instrumen utang merupakan upaya pemerintah dalam mengelola risiko portofolio utang sehingga pemerintah dapat memenuhi target pembayaran utang dengan biaya yang efisien. Di samping berfungsi sebagai alat pengendali risiko, diversifikasi instrumen juga diarahkan sebagai upaya untuk pendalaman pasar keuangan domestik. Pendalaman pasar dilakukan melalui inovasi-inovasi produk instrumen baru yang dapat memenuhi permintaan pasar. Pemenuhan *demand investor* diharapkan dapat menciptakan pasar keuangan yang inklusif, menjangkau masyarakat luas dari berbagai kalangan dan golongan.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pemerintah juga berupaya melakukan inovasi dalam menciptakan produk SBN yang memperhatikan keberlanjutan. Melalui penerbitan *thematic bond*, pemerintah berkomitmen untuk hadir menjawab tantangan pembiayaan yang berkelanjutan. Wujud komitmen tersebut di antaranya berupa penerbitan SBN yang bertema *green* dan *blue bond*, dimana hasil penerbitan SBN digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini diantaranya:

1. Menjalinkan kerja sama intensif dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pasar dan mendukung strategi pengelolaan utang pemerintah melalui harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter, baik pada level teknis maupun pimpinan.
2. Penjadwalan penerbitan utang yang optimal dan efisien yang sejalan dengan kondisi pasar keuangan dan posisi arus kas pemerintah.
3. Koordinasi intensif dengan unit terkait melalui forum internal Kementerian Keuangan, seperti ALCo dan CPIN, untuk menjaga pengelolaan kas negara yang andal.

4. Mendukung pencapaian pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik guna mewujudkan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid sebagai pondasi kuat kemandirian pembiayaan negara.
5. Membangun komunikasi yang strategis dan komprehensif dengan para pemangku kepentingan, serta menaikan posisi hasil penilaian peringkat kredit Indonesia.

b) Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai sumber utama pembiayaan defisit APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, perilaku investor, serta dinamika global dan domestik. Oleh karena itu, pengembangan dan pendalaman pasar SBN domestik merupakan faktor kunci dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Pemerintah secara berkelanjutan, dengan biaya dana (*cost of fund*) yang efisien dan tingkat risiko yang terkendali, guna mendukung kesinambungan fiskal.

Pasar SBN yang dalam dan likuid memungkinkan Pemerintah mengakses pembiayaan secara optimal di berbagai kondisi pasar serta meningkatkan ketahanan pembiayaan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, pendalaman pasar SBN turut memperkuat transmisi kebijakan fiskal dan berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan domestik.

Pengembangan dan pendalaman pasar SBN tercermin dari keberadaan struktur pendukung pasar yang kompetitif, infrastruktur pasar yang efektif dan aman, komposisi pelaku pasar yang beragam dan seimbang, kecukupan likuiditas, tingginya aktivitas transaksi pada harga yang mencerminkan nilai wajar, serta ketersediaan instrumen yang beragam sesuai kebutuhan pelaku pasar.

Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar SBN, yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya peran investor domestik, aliran dana asing yang lebih stabil dan berkelanjutan, pertumbuhan basis investor, serta likuiditas pasar sekunder yang tercermin dari tingkat perputaran transaksi (*turnover ratio*) yang sehat.

Komponen yang digunakan dalam rangka pengukuran indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan *yield*, antara lain:

a) Komponen keberhasilan pendalaman pasar

1. Komponen pertumbuhan nominal kepemilikan investor SBN Domestik

Komponen IKU ini mengukur pertumbuhan nominal kepemilikan SBN (% pertumbuhan dalam nominal rupiah) oleh investor domestik (dalam negeri).

2. Komponen penambahan jumlah investor baru SBN domestik

Komponen IKU ini mengukur penambahan jumlah investor baru SBN domestik (dalam jumlah orang). Penambahan jumlah investor baru dideteksi berdasarkan nomor SID baru yang terdaftar telah melakukan transaksi pembelian SBN.

3. Komponen peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel

Komponen IKU ini mengukur % peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel *Online* terhadap target bruto sesuai dengan arahan Menteri Keuangan. Pada tahun 2025, % porsi penerbitan SBN Ritel terhadap target bruto adalah sebesar 19%.

4. Komponen tingkat likuiditas (*turnover ratio*) SBN

Turnover ratio (TOR) SBN adalah pengukuran terhadap tingkat likuiditas pasar SBN. Rasio ini diukur dari jumlah nominal transaksi rata-rata harian SBN dibandingkan dengan nominal *outstanding* SBN yang tersedia di pasar sekunder. Perhitungan dilakukan secara parsial terhadap masing-masing seri SBN yang menjadi obyek pengukuran, untuk kemudian dilakukan agregasi atas seluruh seri yang menjadi obyek pengukuran.

Secara *best practice*, tidak semua seri SBN yang tersedia di pasar sekunder harus diukur, dikarenakan tidak signifikan dalam mencerminkan likuiditas pasar, antara lain dikarenakan tidak semua seri dimaksudkan untuk diperdagangkan, namun lebih cenderung *hold to maturity*, sehingga tidak aktif diperdagangkan. Selain itu juga secara natural, semua seri SBN menjadi tidak aktif diperdagangkan apabila mendekati jatuh tempo.

Untuk tahun 2025, seri SBN yang dilakukan pengukuran adalah:

- SUN: Seluruh seri *tradable*
- SBSN: Seluruh seri *tradable* dan seri tabungan (sukuk tabungan)

Mengingat SUN dan SBSN yang diukur memiliki *outstanding* nominal yang berbeda, maka dalam perhitungan kinerja, tingkat TOR dari masing-masing SUN dan SBSN diberikan bobot tertimbang sesuai proporsi *outstanding* nominal masing-masing, yaitu SUN 70%, dan SBSN 30%.)

b) Komponen penurunan *yield* SBN domestik

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN Tahun 2025-2029 yang menetapkan target berupa penurunan atas *yield* SBN pemerintah. Pada tahun 2025, ditetapkan target IKU sebesar 6,9%.

Tenor SBN yang menjadi objek pengukuran IKU ini adalah seri-seri *benchmark* sebagai berikut:

- SUN: 5, 10, 15 dan 20 tahun
- SBSN: 2, 4, 13 dan 25 tahun

Realisasi WAY diukur dari hasil penerbitan dengan metode lelang selama satu tahun.

Tujuan dari pengukuran indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan *yield*, adalah:

1. Mengukur keberhasilan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh DJPPR dalam rangka pengembangan pasar keuangan dan basis investor SBN.
2. Mengukur hasil kinerja organisasi dalam menurunkan tingkat imbal hasil SBN sehingga mendukung penurunan belanja bunga APBN pada periode berikutnya dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 109,35 sehingga diperoleh nilai capaian 109,35 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut

Tabel 25 Rincian Capaian IKU Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik

No	Komponen	Realisasi	Bobot	RxB
1	Keberhasilan pendalaman pasar	110,66	80%	88,53
2	Penurunan <i>yield</i> SBN domestik	104,10	20%	20,82
Capaian				109,35
Nilai Kinerja				109,35

Adapun penjelasan capaian tiap komponen sebagai berikut.

1. Komponen keberhasilan pendalaman pasar

a. Pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik

Tabel 26 Rincian Pertumbuhan Nominal Kepemilikan SBN Domestik

Jenis SBN	Target Q4	Realisasi Q4 2025	Capaian
SUN Domestik	4.343,55 T	4.537,43 T	104,46
SBSN Domestik	1.239,29 T	1.249,21 T	100,80
SBN Domestik			102,63

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Kepemilikan SUN investor domestik pada Q4-2025 mencapai Rp4.537,43 triliun atau 104,46% dari target, didukung likuiditas pasar dan permintaan domestik yang kuat meskipun investor asing masih *net sell*. Investor asing tetap berperan dalam pendalaman dan likuiditas pasar, sementara basis investor domestik menjadi penopang stabilitas di tengah volatilitas global.
 - ii. Realisasi pertumbuhan nominal kepemilikan SBSN domestik oleh investor domestik telah *inline* dengan target (revisi) sebesar 7% yang diusulkan karena adanya perubahan target penerbitan SBSN pada tahun 2025.
- b. Penambahan jumlah investor domestik baru

Tabel 27 Rincian Penambahan Jumlah Investor Domestik Baru

Jenis SBN	Target Q4	Target s.d. Q4	Realisasi Q4	Capaian
SBN	20.000	80.000	102.351	127,94
Capaian Rata-rata				120

Dari target hingga Q4-2025 sebesar 80.000 investor baru, realisasi mencapai 102.351 investor atau 127,94% dari target (cap 120%), didorong oleh besarnya potensi dan tingginya minat investor ritel domestik. Capaian ini juga ditopang oleh pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan yang berkelanjutan, sosialisasi yang lebih terarah kepada calon investor, serta penguatan strategi pemasaran SBN melalui berbagai kanal dengan dukungan mitra distribusi.

- c. Peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel

Sampai dengan Q4-2025 capaian sub komponen porsi penerbitan SBN Ritel adalah sebesar 15,66% dari target 15,66% sehingga capaiannya 100,00%.

- d. Tingkat likuiditas SBN/*turnover ratio*

Tabel 28 Rincian Tingkat Likuiditas SBN/Turn Over Ratio

Instrumen	Bobot	Target Q4	Realisasi Q4	Capaian (%)	Nilai

SUN	70%	2,75	4,42	120	84
SBSN	30%	1,40	1,85	120	36
Capaian Turn Over Ratio SBN					120

Sampai dengan Q4-2025 likuiditas (TOR) SUN terealisasi 4,42 dari target 2,75 sehingga indeks capaiannya adalah 120. Subkomponen TOR mencapai target karena adanya kenaikan volume transaksi repo non-BI dari Rp2.857 triliun (Semester I 2025) menjadi Rp3.625 triliun (Semester II 2025) dan *outright* dari Rp2.701 triliun (Semester I 2025) menjadi Rp3.808 T (Semester II 2025). Disamping itu, terjadi sedikit penurunan untuk volume transaksi repo BI dari Rp4.920 triliun (Semester I 2025) menjadi Rp4.864 triliun (Semester II 2025).

Sementara likuiditas/*turn over ratio* (TOR) SBSN adalah sebesar 1,85, di atas target Q4 sebesar 1,40, sehingga indeks capaiannya adalah 133,57% (cap 120%). Subkomponen TOR mencapai target karena kondisi perekonomian (global maupun domestik) relatif stabil s.d. Q4 2025, juga mulai turunnya *Fed Fund Rate*. *BI-rate* secara tidak langsung juga mampu menjaga tingkat likuiditas SBSN di pasar sekunder.

2. Komponen penurunan *yield* SBN domestik

Sampai dengan Q4-2025 realisasi komponen IKU penurunan *yield* SBN domestik sebesar 6,617% (dari target IKU 6,9%), sehingga diperoleh capaian komponen 104,10.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik tahun 2025 merupakan IKU yang sama dengan IKU Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan *yield*, sebagai berikut:

2025: Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik

2024: Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan *yield*

2023: Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan *yield*

2022: Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik

2021: Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik:

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100%	100%	109,35
2024	100	100%	100%	107,03
2023	100	100%	100%	111,38
2022	100	100%	100%	112,67
2021	100	100%	-	121,68

Adapun indikator kinerja penurunan imbal hasil (*yield*) SBN, merupakan indikator target yang berasal dari RPJMN 2025-2029 dengan perbandingan target dengan realisasi selama 5 tahun berdasarkan standar nasional (RPJMN) dengan *baseline yield* tahun 2025 sebesar 6,8% - 7,2% adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Imbal Hasil (*Yield*) SBN Berdasarkan Standar RPJMN Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target		Realisasi (dari Baseline 6,8% - 7,2%)
	RPJMN	DJPPR	
2025	Menurun	Menurun	6,62%
2024	Menurun	Menurun	6,78%
2023	Menurun	Menurun	6,62%
2022	Menurun	Menurun	6,62%
2021	Menurun	Menurun	5,98%

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa *extra effort* untuk mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik, antara lain:

Dalam rangka mencapai keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan mendukung penurunan *yield*, Pemerintah melaksanakan kombinasi kegiatan rutin yang terstruktur serta upaya penguatan yang bersifat strategis, antara lain:

1. Kegiatan Rutin:

- a. Pemantauan berkala perkembangan *yield* SBN dan asesmen *forward-looking yield*.
- b. Analisis harian aktivitas transaksi pasar sekunder dan perkembangan kepemilikan SBN.
- c. Penetapan *pricing* lelang SBN secara obyektif berdasarkan kondisi pasar keuangan, likuiditas, proyeksi ekonomi, dan aktivitas pasar sekunder.
- d. Komunikasi rutin dengan pelaku pasar, Dealer Utama, analis/ekonom, dan otoritas terkait mengenai preferensi investor dan kondisi pasar domestik maupun global.
- e. Penerbitan SBN sesuai dengan strategi pembiayaan dan rencana pengelolaan portofolio utang.

2. Kegiatan Strategis

- a. Pemantauan berkala perkembangan *yield* SBN dan asesmen *forward-looking yield*.
- b. Pelaksanaan *roadshow* domestik untuk menjajaki dan memetakan *appetite* investor, termasuk preferensi tenor, potensi permintaan, serta masukan pasar.
- c. Edukasi dan sosialisasi yang lebih terarah untuk meningkatkan pemahaman investor, memperluas basis investor, dan memperkuat minat pasar terhadap instrumen SBN.
- d. Pelaksanaan *debt switch* SUN di pasar sekunder; transaksi *private placement*; dan penerbitan SBN dengan tenor panjang, termasuk tenor 40 tahun.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Kondisi pasar SBN domestik yang relatif likuid serta tingginya permintaan investor domestik menjadi faktor utama pendukung kinerja pendalaman pasar pada periode Q4 2025. Sementara itu, ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global mendorong

investor asing bersikap *wait and see*, sehingga sepanjang periode tersebut masih mencatatkan *net sell*.

2. Pasar masih cukup *volatile* ditengah ketidakpastian perekonomian global. Meskipun *Fed Fund Rate* (FFR) turun hingga 50 bps pada sepanjang Q4 2025 (pada level 3,75%), Inflasi AS menurun pada sepanjang Q4 2025 dari 3,0% yoy pada September menjadi 2,7% yoy pada Desember 2025. Sementara itu pertumbuhan ekonomi AS masih menunjukkan penguatan sesuai dengan ekspektasi pasar di tengah tetap kuatnya data-data ketenagakerjaan. Dari domestik, BI *rate* cenderung menurun pada level 4,75% pada akhir 2025 sejalan dengan tujuan meningkatkan likuiditas dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Sementara itu inflasi indonesia stabil pada level 2,92% pada sepanjang 2025, sejalan dengan target BI 2,5% +-1%. Di tengah volatilitasnya pasar, SBN masih mencatatkan *net buy* asing sebesar Rp2,01 triliun dibarengi dengan tingkat likuiditas SBN di pasar sekunder yang masih cukup solid.
3. Pelaksanaan pertemuan dengan Dealer Utama dan analisis, *roadshow* domestik, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi memungkinkan Pemerintah memperkuat komunikasi pasar dan *market intelligence*, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas basis investor SBN.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan rapat di kantor dan melalui media *teleconference* (zoom meetings atau microsoft teams).
2. Penambahan 5 submidis SUN Ritel tahun 2025, yaitu PT Bank Jago Tbk, Bank of China (Hongkong) Limited, PT Sucor Sekuritas, PT Buka Investasi Bersama, dan PT Phintraco Sekuritas.
3. Penambahan 2 Midis baru dari perbankan dan dari sekuritas yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan PT Panin Sekuritas Tbk.
4. Penambahan *counterpart* SBSN Ritel tahun 2025:
 - a) Sebanyak 3 midis baru, yaitu PT BNI Sekuritas, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk.
 - b) Sebanyak 8 submidis baru, yaitu PT Generasi Pahami Investasi, PT Invesnow Principal Optima, Bank of China (Hongkong) Limited, PT Buka Investasi Bersama, PT Phintraco Sekuritas, PT Bank BTPN Syariah, PT Bank Jago Tbk, PT Sucor Sekuritas.

c) Sebanyak 1 chanel baru yaitu BNI Wondr.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik, diantaranya:

1. Kenaikan volume transaksi repo non-BI dari Rp2.857 T (Semester I 2025) menjadi Rp3.625 T (Semester II 2025) dan *outright* dari Rp2.701 T (Semester I 2025) menjadi Rp3.808 T (Semester II 2025). Disamping itu, terjadi sedikit penurunan untuk volume transaksi repo BI dari Rp4.920 T (Semester I 2025) menjadi Rp4.864 T (Semester II 2025), sehingga target TOR tahun 2025 dapat tercapai.
2. Pemotongan suku bunga *The Fed* di satu sisi berdampak positif terhadap kinerja pasar SBN, namun di sisi lain *yield* US *Treasury* terutama di tenor menengah panjang mengalami kenaikan signifikan. Sebagai contoh, *yield* UST 10 tahun naik 64 bps jika dibandingkan dengan awal tahun 2024. Kenaikan *yield* UST berdampak secara langsung terhadap *yield* *Peers Countries* dan juga *yield* SBN domestik. Sebagai gambaran, *yield* SBN 10 tahun naik 52 bps ke level 7,02% dibandingkan awal tahun di level 6,50%. Kenaikan *yield* SBN memengaruhi penentuan *owner's estimate* di pasar perdana yang di Q4 2024 mengalami kenaikan, namun masih dalam target yang ditetapkan.
3. *Pricing* lelang SBN secara obyektif berdasarkan kondisi pasar keuangan, likuiditas, proyeksi ekonomi, dan aktivitas pasar sekunder SBN.
4. Penyajian market *update* guna memantau secara berkala mengenai perkembangan *yield* SBSN di pasar sekunder, perkembangan kondisi pasar dan perekonomian global dan domestik.
5. Pertemuan dengan Dealer Utama dan analis, dalam rangka penguatan komunikasi pasar, pendalaman *market intelligence*, serta penyelarasan persepsi terhadap kondisi pasar, strategi penerbitan, dan dinamika permintaan SBN.
6. *Roadshow* domestik, dalam rangka penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, termasuk preferensi tenor, potensi permintaan (*demand*),

serta masukan pasar sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar SBN.

7. Edukasi dan sosialisasi, dalam rangka peningkatan pemahaman investor, perluasan basis investor, serta penguatan minat pasar terhadap instrumen SBN guna mendukung pendalaman pasar.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik, antara lain:

1. Ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global mendorong investor asing untuk bersikap *wait and see*, sehingga sepanjang periode tersebut investor asing masih mencatatkan *net sell*.
2. Ketidakpastian perekonomian global masih menjadi faktor yang perlu dicermati hingga akhir 2025. Di tengah volatilitas pasar global, pasar SBN tetap menunjukkan ketahanan. Minat investor terhadap instrumen pembiayaan masih terjaga, tercermin dari likuiditas transaksi di pasar sekunder serta keberlanjutan aliran investasi, yang menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi nasional dan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
3. APBN 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid. Defisit APBN 2025 tetap terjaga dalam batas aman, yakni sekitar 2,92% terhadap PDB, mencerminkan disiplin fiskal yang kuat. Strategi pengelolaan pembiayaan dilakukan secara pruden melalui pengaturan volume dan waktu penerbitan SBN, agar selaras dengan kondisi likuiditas pasar. Pendekatan ini turut menjaga stabilitas pasar obligasi pemerintah sekaligus mengoptimalkan biaya utang pemerintah. Terjaganya kinerja pembiayaan utang tidak lepas dari upaya mengelola dinamika pasar SBN. Penerbitan SBN di pasar perdana sepanjang 2025 berkinerja stabil dan solid yang dicerminkan dari kuatnya permintaan investor. Hal ini turut mendukung tren penurunan imbal hasil SBN hingga 6,01%, turun 96 bps dibandingkan awal tahun, yang berdampak positif dan membantu menjaga efisiensi biaya utang APBN.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Penerbitan SUN sesuai strategi pembiayaan dan kondisi pasar.

2. Penentuan *owner's estimate* penerbitan SBN di pasar perdana yang mempertimbangkan *cost of fund* Pemerintah secara lebih optimal sehingga masih memenuhi target yang ditetapkan.
 3. Komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan pelaku pasar.
 4. Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global.
 5. Pertemuan dengan Dealer Utama dan analis, dalam rangka penguatan komunikasi pasar, pendalaman *market intelligence*, serta penyelarasan persepsi terhadap kondisi pasar, strategi penerbitan, dan dinamika permintaan SBN.
 6. *Roadshow* domestik, dalam rangka penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, termasuk preferensi tenor, potensi permintaan (*demand*), serta masukan pasar sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar SBN.
 7. Edukasi dan sosialisasi, dalam rangka peningkatan pemahaman investor, perluasan basis investor, serta penguatan minat pasar terhadap instrumen SBN guna mendukung pendalaman pasar.
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)
- Dalam mengelola pembiayaan utang melalui penerbitan SBN di pasar perdana dengan metodologi lelang, Pemerintah berupaya untuk mengendalikan *yield* melalui penerbitan dengan tenor yang bervariasi sehingga diperoleh *cost of fund* yang ideal dan sesuai dengan asumsi dan alokasi dalam APBN. Diharapkan melalui upaya tersebut, biaya utang Pemerintah melalui penerbitan SBN dapat terjaga sehingga alokasi belanja Pemerintah dalam APBN dapat diarahkan untuk lebih fokus mendukung program-program yang terkait dengan GEDSI.
- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Penerbitan SBN yang dilakukan untuk pembiayaan utang dalam APBN akan digunakan dalam berbagai macam program Pemerintah. Dengan biaya penerbitan SBN yang terkendali diharapkan dapat mendukung berbagai macam program belanja Pemerintah yang terkait

dengan isu perubahan iklim, mendorong pencegahan *stunting*, dan isu pengentasan kemiskinan ekstrim.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini diantaranya:

- (1) Melaksanakan penerbitan SBN sesuai dengan strategi pembiayaan, dengan memperhatikan kondisi pasar, profil jatuh tempo, dan dinamika permintaan investor, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas pasar SBN dan likuiditas sistem keuangan.
- (2) Melaksanakan penyusunan rencana marketing SBN Ritel.
- (3) Melaksanakan *marketing* dengan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait serta penggunaan media sosial dalam rangka pemasaran.
- (4) Analisis *potensi demand* terhadap SBN di pasar perdana dan sekunder.
- (5) Melaksanakan koordinasi aktif dengan pelaku pasar dan otoritas terkait.
- (6) Secara aktif melakukan optimasi transaksi *liability management* di pasar sekunder.
- (7) Menyelaraskan target komponen IKU Peningkatan Kepemilikan Investor Domestik sesuai dengan target neto penerbitan SBN dan arah kebijakan terkait kepemilikan Asing pada SBN Domestik *tradable*.
- (8) Pemantauan secara berkala mengenai capaian komponen-komponen IKU agar risiko tidak tercapainya target dapat dimitigasi sedini mungkin.
- (9) Pelaksanaan pertemuan dengan Dealer Utama dan analisis, *roadshow* domestik, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi memungkinkan Pemerintah melakukan penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, memperkuat komunikasi pasar, mendalami *market intelligence*, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas basis investor SBN.

c) Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

IKU ini mengukur lima tema kebijakan sebagai berikut:

- a) *Outcome* Proyek

Komponen ini bertujuan untuk mengukur dampak sosial ekonomi dari proyek Pemerintah yang dijalankan oleh BUMN. Dampak sosial ekonomi merupakan pengaruh terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dari adanya suatu proyek/program. Pengukuran menggunakan metode *Input-Output* yang menghitung nilai tambah sosial dan ekonomi termasuk pendapatan tenaga kerja. Jenis dampak yang akan diukur paling sedikit meliputi: dampak langsung dan dampak tidak langsung.

b) Creative Financing

Efektivitas pembiayaan kreatif pada tahun 2025 mengukur efektivitas Proyek RSUD Samarinda (Pelaksanaan Rfp). Dalam hal terjadi pergeseran *timeline* atas proyek yang diukur, maka pencapaian dapat dilakukan pada tahun selanjutnya dan pencapaian pada tahun berjalan dianggap abu-abu. Pengukuran ini terdiri atas dua sub-komponen berikut:

1. Efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU (rasio biaya PDF)
2. *Outcome* (manfaat ekonomi proyek berbasis *creative financing*)

c) Ekspor Impor (diukur oleh DJPPR)

Tujuan dari pengukuran indeks kinerja kebijakan fiskal adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal pada tema kebijakan Investasi, *Creative Financing*, Ekspor-Impor.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks kinerja kebijakan fiskal ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 114,24 sehingga diperoleh nilai capaian 114,24, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 31 Rincian Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	114,24	114,24	114,24

Adapun penjelasan capaian tiap komponen sebagai berikut.

1. Komponen kinerja kebijakan fiskal terbagi menjadi dua subkomponen, yaitu:
 - a. Efektivitas pelaksanaan kebijakan menggunakan ukuran dampak tertentu mengukur program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Ukuran ini berdasarkan laporan dari LPEI yang diperoleh bulanan setiap tanggal 15. Realisasi s.d. Q4 sebesar 102,5% (data per 31 Des 2025,) dengan rincian sbb (bobot 40%):

- i. Devisa sebesar USD2,18 miliar dari target Q4 sebesar USD750 juta, sehingga capaiannya 291%
- ii. Jumlah debitur baru: 34 debitur dari target Q4 sebanyak 40 debitur, sehingga capaiannya 85%.

2. Komponen efektivitas pembiayaan kreatif terealisasi 120 dengan detail sebagai berikut:

- a. Efektivitas dukungan pemerintah proyek KPBU (bobot 20%) tercapai 120 dengan penjelasan pada Proyek RSUD Samarinda hingga akhir periode pelaporan, proyek telah memasuki tahapan *Request for Proposal* (RfP) dan masih berada pada fase transaksi dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp927 miliar. Adapun realisasi biaya penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF) tercatat sebesar Rp13,64 miliar, yang menghasilkan rasio 1,47%.
- b. Dampak ekonomi/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan (bobot 20%) tercapai 120 dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Dampak ekonomi penjaminan pemerintah atas program *Sustainable and Reliable Energy Access Program* (SREAP) PLN dengan pengukuran tingkat penjualan energi listrik melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), pada tahun 2025 terealisasi sebesar 2.185.000 kWh, melampaui target yaitu sebesar 500.000 kWh.
 - ii. Dampak ekonomi penjaminan JTTS Ruas Pekanbaru-Dumai pada tahun 2025 terealisasi Lalu Lintas Harian Rata-rata sebesar 7.814 dari target 6.800.
 - iii. Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan, terdapat capaian 120. Berdasarkan data PDRB Provinsi Sumatera Selatan, realisasi rerata pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV Tahun 2025 tercatat sebesar 5,29%, melampaui target rerata pertumbuhan sebesar 3,42%. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang terealisasi sebesar 4,93% dari target 4,08%, serta pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,65%, jauh di atas target 2,76%.

Tabel 32 Rincian Hasil Pemanfaatan Proyek

No	Jenis Proyek	Ukuran Dampak	Target	Realisasi	Capaian
Hasil pemanfaatan proyek yang didanai melalui Skema Penugasan Pemerintah dan Pembiayaan Kreatif Lainnya					
1	Program <i>Sustainable and Reliable Energy Access Program</i> (SREAP) PT PLN	Tingkat penjualan energi listrik melalui SPLU dan SPKLU	500.000	2.185.000	120
2	JTTS Ruas Pekanbaru-Dumai	Lalu lintas harian Rata-rata	6.800	7.814	115
Hasil pemanfaatan proyek yang didanai melalui Skema KPBU					
1	Jalintim Sumsel	Rerata Pertumbuhan Perekonomian daerah	3,42%	5,29%	120

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

Pada tahun 2025, IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal merupakan IKU Reformulasi pada komponen, terdiri dari 3 komponen:

- Penugasan Khusus Ekspor.
- Pengukuran kualitas Kebijakan *Tools* Indeks kualitas kebijakan.
- Efektivitas pembiayaan kreatif komponen baru.

Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal, sebagai berikut:

2025: indeks kinerja kebijakan fiskal

2024: Indeks efektivitas kebijakan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko

2023: Indeks efektivitas kebijakan dan implementasi KEM PPKF Regional

2021 - 2022: Indeks efektivitas kebijakan pembiayaan dan risiko

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks kinerja kebijakan fiskal

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks efektivitas kebijakan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko:

Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	100	114,24
2024	100	75	88	114,01
2023	100	75	85	113,41
2022	85	75	80	94,39
2021	80	75	100	103,2

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa *extra effort* untuk mencapai target indeks efektivitas kebijakan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, antara lain:

- 1) Sosialisasi program PKE pada para eksportir di Semarang, Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2025.
- 2) Sosialisasi program PKE pada para eksportir di Denpasar, Bali pada triwulan IV tahun 2025.
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKE di Madiun, Surabaya, Medan, Bali, dan Jepara.
- 4) Penetapan Revisi KMK Program PKE UKM dan Revisi PKE Trade Finance (KMK Nomor 37 Tahun 2025 dan KMK 50 Tahun 2025).
- 5) Penambahan alokasi dana PKE kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur (S-138/MK.08/2025 tgl 11 Maret 2025).
- 6) Penetapan KMK Program PKE baru yaitu PKE Penjaminan dan Asuransi (KMK Nomor 329 Tahun 2025).
- 7) Penetapan Rencana Strategis (Renstra) PKE Tahun 2025-2029 (Kepdirjen PPR No. 73/PR/2025).
- 8) Pelaksanaan Joint Monoring Committee dengan pihak-pihak terkait
- 9) Permintaan laporan periodik kepada BUMN terkait

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target indeks kinerja kebijakan fiskal dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Tingginya tingkat *disbursement* kredit program PKE oleh UMKM berbasis ekspor terutama debitur *existing*.
2. Tersedianya beragam fasilitas kredit ekspor yang disediakan oleh LPEI yang sesuai dengan kebutuhan debitur.
3. Dukungan konektivitas dari ruas jalan tol lain berdampak terhadap meningkatnya minat pengguna jalan tol dan pencapaian target Lalu Lintas Harian rata-rata.
4. Tersedianya berbagai fasilitas fiskal dalam rangka adopsi kendaraan berbasis listrik (*electric vehicle*) yang mendorong tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik
5. Pelaksanaan pada Tahapan transaksi Pada proyek RSUD Samarinda mengalami kendala dikarenakan hanya terdapat 1 Badan Usaha pada hasil Prakualifikasi telah diumumkan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan hanya terdapat satu penawar tunggal yaitu konsorsium Plenary Health.
6. Direktorat PDPPI telah memberikan pendampingan intensif dalam proses penyiapan dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kemajuan proyek, sehingga diharapkan dapat memastikan keberhasilan implementasi proyek secara menyeluruh.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Optimalisasi monitoring *disbursement* program PKE melalui sistem aplikasi.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi kolaborasi seperti *microsoft teams* untuk pelaksanaan rapat secara *online* maupun *hybrid*, koordinasi dengan *stakeholders* dan berbagi dokumen dalam rangka monitoring perkembangan proyek.
3. Menggunakan aplikasi berbasis AI untuk otomatisasi tugas administratif, analisis data, dan penyusunan laporan untuk meningkatkan produktivitas.
4. Menerapkan kebijakan perjalanan dinas berdasarkan prioritas untuk kegiatan yang bersifat mendesak serta memaksimalkan waktu

perjalanan dinas untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan secara efektif dan efisien.

5. Meningkatkan Manajemen SDM yang Efektif dengan pembagian tugas yang jelas dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target indeks kinerja kebijakan fiskal, diantaranya:

1. Penerbitan PMK 183/PMK.08/2021 tentang penugasan khusus kepada LPEI.
2. Pengembangan produk baru PKE program penjaminan dan asuransi
3. Pembentukan komite Penugasan Khusus Ekspor yang bertugas untuk mengevaluasi dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja program penugasan khusus ekspor.
4. Pengembangan *dashboard* monitoring pelaksanaan program PKE
5. Penerbitan fasilitas penjaminan pinjaman kepada Utama Karya dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
6. Penerbitan fasilitas penjaminan *direct lending* kepada PLN dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program SREAP.
7. Koordinasi dan Komunikasi: Pembentukan tim koordinasi dengan PJPK, penyelenggaraan forum komunikasi reguler untuk membahas perkembangan dan isu-isu proyek, pelaksanaan pemantauan progress dan update dari setiap pemangku kepentingan
8. Penyediaan konsultan teknis untuk kajian kelayakan dan desain, pendampingan legal untuk penyusunan dokumen Transaksi, pendampingan konsultan finansial untuk memastikan proyek layak secara ekonomi dan keuangan.
9. Monitoring dan Evaluasi: Evaluasi berkala terhadap pencapaian milestone proyek, penilaian risiko dan mitigasinya secara regular.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU indeks kinerja kebijakan fiskal, antara lain:

1. Fokus pelaksanaan program PKE yang lebih diarahkan pada peningkatan *disbursement* dan *top up* dari debitur *existing*
2. Perluasan basis nasabah dan perluasan sektor program PKE belum optimal (sektor usaha mikro: rempah-rempah, kayu, furniture, produk kertas, makanan olahan).
3. Masih minimnya literasi adanya Program PKE dari Pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada para pelaku eksportir.
4. Adanya lag ketersediaan data terkait capaian target kinerja.
5. Terbatasnya tingkat kompetisi pada tahap prakualifikasi Proyek KPBU RSUD Samarinda, Direktorat PDPPI melakukan pendampingan intensif kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui asistensi teknis, fasilitasi koordinasi lintas pihak, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses transaksi.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran fasilitas PKE secara berkala.
2. Melakukan optimalisasi dana PKE yang tersedia melalui beberapa kegiatan seperti sosialisasi.
3. Sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan utilisasi program PKE.
4. Mengeksplor kebutuhan nasabah eksisting dalam hal penetrasi ke pasar non-tradisional yang dimungkinkan dengan kombinasi Program PKE lainnya;
5. Optimalisasi utilisasi fasilitas nasabah berdasarkan porsi kelonggaran tarik;
6. Penerapan strategi ekosistem ekspor (*anchor/principal-supplier* atau *inti-plasma*) melalui *probing* kepada nasabah eksisting, yang kemudian berpotensi menambah customer base dengan kurasi dan asesmen yang baik pada masing-masing *supplier* yang *eligible* dengan program PKE
7. Memberikan pendampingan intensif dalam proses penyiapan dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan.

8. Pemantauan berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kemajuan proyek, sehingga diharapkan dapat memastikan keberhasilan implementasi proyek secara menyeluruh.

h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

IKU ini mengukur dampak ekonomi dari berbagai kebijakan pembiayaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan seperti kebijakan penugasan khusus ekspor, kebijakan penjaminan *direct lending* kepada PLN dan kebijakan penjaminan Jalan Tol Trans Sumatera.

- Dampak kebijakan Penugasan Khusus Ekspor dapat dirasakan oleh masyarakat baik UMKM maupun badan usaha yang bergerak di bidang ekspor, dan secara agregat dapat memperkuat cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan program PKE mendapatkan tambahan 34 debitur baru dan menghasilkan devisa sebanyak USD 2,18 miliar.
- Dampak kebijakan penjaminan *direct lending* kepada PLN dapat dirasakan oleh masyarakat pelanggan listrik PLN melalui peningkatan kualitas layanan ketenagalistrikan dan terselenggaranya layanan pengisian daya melalui SPLU dan SPKLU guna mendukung akselerasi pengembangan kendaraan berbasis listrik di Indonesia.
- Dampak kebijakan penjaminan Jalan Tol Trans Sumatera dapat dirasakan oleh masyarakat dan pengusaha dengan semakin lancarnya arus barang dan jasa, dengan realisasi lalu lintas harian rata-rata untuk ruas Pekanbaru-Dumai sebanyak 7.814 kendaraan.

i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pencapaian IKU ini dapat mendukung Pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan dukungan pembiayaan yang diberikan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

- Melalui program PKE, Pemerintah turut mendukung kegiatan ekonomi berbasis ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Melalui penjaminan *direct lending* kepada PLN, Pemerintah mendukung PLN dalam menyediakan layanan ketenagalistrikan yang handal sebagai penggerak perekonomian.

- Melalui penjaminan jalan Tol Trans Sumatera, Pemerintah turut membantu menggerakkan perekonomian wilayah Sumatera dengan mempercepat waktu tempuh arus barang dan jasa.
- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini diantaranya:

 1. Monitoring penyaluran/*disbursement* dana program PKE.
 2. Sosialisasi program PKE kepada basis-basis eksportir.
 3. Pelaksanaan *joint monitoring committee*.
 4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 5. Penguatan koordinasi dan tata kelola proyek dengan Pemerintah Samarinda selaku PJP, termasuk menyelenggarakan rapat koordinasi rutin dengan agenda terstruktur dan mengembangkan sistem monitoring terpadu untuk memantau progres pelaksanaan tahapan transaksi.
 6. Manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko dan penyusunan rencana mitigasi secara berkala, disertai dengan evaluasi efektivitas dan pengembangan rencana kontingensi.

c) SS Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali

a) Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara

IKU ini mengukur efektivitas kegiatan pengelolaan pembiayaan proyek/kegiatan pemerintah sejak perencanaan, monitoring pelaksanaan, penyelesaian, dan pengukuran hasil. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang didanai melalui berbagai instrumen atau skema pembiayaan dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat yang terukur, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara efisien dan akuntabel.

Di sisi lain, dalam pengelolaan keuangan negara terdapat berbagai risiko yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal sehingga memerlukan pengendalian yang efektif. Pengelolaan risiko keuangan negara dalam jangka pendek diarahkan untuk meminimalkan potensi terjadinya *shock* terhadap APBN, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan menjaga kesinambungan fiskal. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas pengendalian risiko keuangan

negara dilakukan untuk menilai sejauh mana Kementerian Keuangan mampu melaksanakan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan risiko APBN, risiko kontinjensi, dan risiko neraca (AKN) sebagaimana diatur dalam KMK 105/KMK.01/2022, sehingga stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara tetap terjaga

IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu efektivitas pembiayaan proyek, dan pengendalian risiko keuangan negara. Detil komponen yaitu efektivitas pembiayaan proyek adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat keberhasilan (*success rate*) pinjaman luar negeri (Bobot: 30%)
Mengukur jumlah Perjanjian Pinjaman (dalam dan luar negeri) yang berhasil ditandatangani dan ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah Daftar Kegiatan/LoC/PBJ yang diterima dari Bappenas. Pengukuran IKU ini diukur dari Daftar Kegiatan/LoC/PBJ yang diterima dari periode Q2-2024 s.d. Q1-2025.

- b) Persen jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak (SYC dan MYC) (Bobot: 20%)

Mengukur dampak atau hasil dari kegiatan monitoring progres proyek yang dilaksanakan oleh DJPPR. Perencanaan dan monitoring yang efektif mampu meminimalkan potensi proyek mengalami perpanjangan kontrak dan menimbulkan tambahan biaya APBN.

- c) Kenaikan angka Progres Varian (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri (Bobot: 25%)

Mengukur efektivitas monitoring proyek pinjaman kegiatan luar negeri. Monitoring dilaksanakan dengan harapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi suatu proyek adalah angka Progres Varian (PV). *Progress Variant* adalah rasio yang diperoleh dari perbandingan antara persentase penarikan pinjaman yang telah dilakukan (*disbursement ratio*) dengan persentase waktu terpakai (*elapsed time ratio*) dari pinjaman yang bersangkutan. Adanya kenaikan rata-rata PV menunjukkan adanya akselerasi/percepatan realisasi penyerapan pinjaman oleh pelaksana kegiatan.

Kategori progress varian terdiri dari:

- *On Schedule* (PV lebih dari atau sama dengan 1,0),
- *Behind Schedule* (PV antara 0,3 - 1,0)
- *At-Risk* (PV kurang atau sama dengan 0,3).

Proyek/kegiatan dalam kategori *at risk* berarti terdapat potensi penambahan biaya maupun ketidaktercapaian penyediaan layanan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring perlu dilaksanakan secara intensif untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu pelaksana kegiatan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh proyek/kegiatan agar target penyelesaian dapat dicapai.

2. *Output*/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan (Bobot: 25%)

Atas proyek/kegiatan yang telah berstatus selesai, dilakukan pengukuran atas dampak ekonomi atau hasil pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh penanggungjawab proyek/masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran dilakukan atas proyek-proyek tertentu yang telah selesai dan telah dapat diukur dampak ekonomi atau hasil pemanfaatannya. Terdapat 2 (dua) proyek yang digunakan sebagai ukuran, yakni (i) LA JICA IP-576 Development of World Class University With Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gadjah Mada dan (ii) LA Indonesia Tourism Development Project (ITDP) 8861 ID.

Sementara komponen efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, terdiri dari:

a) Subkomponen Risiko AKN

Jenis risiko AKN:

1. Risiko Penjaminan Penugasan BUMN (PT Utama Karya, PT KAI, PT PLN);
2. Risiko Penjaminan PDAM;
3. Risiko Penjaminan *Direct Lending*;
4. Risiko Penjaminan Percepatan Infrastruktur Daerah (PT SMI);
5. Risiko Penjaminan KPBU;
6. Risiko Penjaminan atas Program PEN;
 - a. Terjadi klaim yang melebihi batas *threshold loss ratio* pada Penjaminan PEN UMKM;
 - b. Terjadi klaim yang melebihi batas *threshold loss ratio* atau *back stop loss limit* Penjaminan PEN Korporasi;
7. Risiko Tuntutan Hukum (*Inkracht*);

Timbulnya kewajiban negara atas putusan inkraht dari tuntutan hukum kepada Pemerintah;

8. Risiko Keuangan pada Lembaga Keuangan Khusus (LKK);
 - a. Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Khusus (LKK);
 - b. Risiko kekurangan modal minimum LKK;
 9. Ketidacukupan cadangan devisa untuk mengantisipasi tekanan neraca pembayaran;
 10. Menurunnya *net worth* neraca konsolidasi sector publik;
 11. Deviasai Asumsi Nilai Tukar, Suku Bunga dan Realisasi Pengadaan Utang;
 12. Realisasi pengadaan utang tidak sesuai target.
- b) Subkomponen Proses Manajemen Risiko AKN
1. *Submit risk profile* AKN: Mengukur atas ketepatan waktu UPR dalam penyampaian:
 - piagam risiko AKN yang menjadi satu dengan Profil Risiko UPR-*One*.
 - laporan monev secara periodik.
 sesuai dengan KMK 105/2022 yaitu 15 hari setelah periode triwulan berakhir.
 2. Efektivitas identifikasi risiko: Mengukur keberhasilan setiap UPR dalam mengidentifikasi risiko yang berpotensi muncul (efektivitas/akurasi UPR dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dimasukkan ke *risk register*.
Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.
- a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat efektivitas pembiayaan proyek pemerintah ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 119,32 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 34 Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara

No.	Komponen	Target	Realisasi	Bobot	RxB
Tingkat Efektivitas pembiayaan Proyek	<i>Success rate</i> pinjaman luar negeri	100	120	50%	60
	% jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak	100	120		
	Kenaikan angka <i>Progres Varian</i> (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri	100	120		
	Output/hasil pemanfaatan proyek kegiatan	100	120		
	Pengendalian risiko AKN (70%)	100	120	50%	59,32

Pengendalian risiko keuangan negara	Pengelolaan MR PKN (30%)				
	1. Efektivitas <i>risk profile</i>	100	116,80		
	2. Efektivitas identifikasi risiko	100	120		
Capaian					119,32
Nilai Kinerja					119,32

Adapun penjelasan capaian tiap komponen sebagai berikut.

1. *Success rate* pinjaman luar negeri

Komponen IKU ini mengukur jumlah Perjanjian Luar Negeri yang berhasil ditandatangani ataupun ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah Daftar Kegiatan LoC dan Kontrak PBJ yang telah diterima oleh Dit PH pada kurun waktu Q2 2024 sd Q1 2025. Pada kurun waktu tersebut terdapat sejumlah 50 dokumen atas Daftar Kegiatan, LoC dan Kontrak PBJ yang diterima. Dari 50 (lima puluh) dokumen tersebut, sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen telah ditandatangani sementara masih terdapat 3 (tiga) dokumen yang masih dalam proses tindaklanjut sampai dengan akhir Desember 2025. Dengan demikian, komponen ini terealisasi 157% dari target 60% sehingga capaian IKU 157%.

2. % jumlah proyek PBS yang tidak mengalami perpanjangan jangka waktu kontrak

Realisasi Indeks Progres penyelesaian proyek/kegiatan sebesar 119,05, dimana dari 52 proyek Kontrak Tahun Tunggal yang dilanjutkan ke tahun 2025 seluruhnya tidak diperpanjang melebihi 90 hari kalender dan tidak terdapat penambahan biaya. Untuk proyek Kontrak Tahun Jamak, dari 26 proyek yang diluncurkan ke tahun 2025 seluruhnya masih *on schedule*. Sedangkan untuk pengukuran efektivitas dampak proyek saat ini sedang dalam proses penyempurnaan aplikasi e- Monev Proyek SBSN. Berikut rincian hasil pemanfaatan proyek kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 35 Dampak Ekonomi Hasil Pemanfaatan Proyek Kegiatan

Indikator	Jumlah dari Target	Jumlah dari Realisasi	Realisasi
-	-	-	
(A) Jumlah Penerimaan Negara	856.322.418.090	838.005.991.906	97,86%
(B) Jumlah Tenaga Kerja Tersepat	241.176	209.074	86,69%
(C) Nominal Belanja TKDN	37.084.237.060.359	36.787.753.108.883	99,20%
(D) Jumlah Peminat	297.301	322.831	108,59%
(E) Jumlah Daya Tampung	2.519.915	1.208.083	47,94%
(F) Panjang Pembangunan/Peningkatan	1.890.116	1.900.457	100,55%
(G) Pengurangan Waktu Tempuh	6.122	5.422	88,57%
(H) Pengurangan Biaya	300.001	280.001	93,33%
(I) Jumlah Pengguna	21.416	99.695	465,52%
(J) Jumlah Hasil Output	1.488	3.465	232,86%
(K) Jumlah Luas Wilayah	492.345.386	478.492.288	97,19%
(L) Jumlah Kerjasama	588	1.023	173,98%
(M) Jumlah Hasil Penelitian	5.358	5.598	104,48%
(N) Jumlah Lulusan Bekerja	27.130	23.637	87,12%
(O) Jumlah Satwa Ditangkarkan/Lepasliarkan	502	529	105,38%
(P) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan	8.575	8.355	97,43%
(R) Jumlah Siswa Melanjutkan Pendidikan	25.948	25.584	98,60%
(S) Jumlah Kunjungan	48	71	147,92%

3. Kenaikan angka *Progress Varian* (PV) Pinjaman Kegiatan Luar Negeri

Dalam hal proyek/kegiatan tidak berjalan sesuai rencana (*at risk* dan *behind schedule*), terdapat potensi penambahan biaya maupun ketidaktercapaian penyediaan layanan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring perlu dilaksanakan secara mendalam untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memecahkan permasalahan yang mungkin tengah dihadapi oleh proyek/kegiatan yang tengah berlangsung agar target penyelesaian dapat dicapai, dan status proyek dapat meningkat.

Pada komponen ini, dari target 100 terealisasi sebesar 120, dengan rincian:

Rata-rata PV 31 Desember 2024 = 0,10

Rata-rata PV 31 Desember 2025 = 0,24.

4. *Output*/hasil pemanfaatan proyek/kegiatan

Pengukuran dampak ekonomi proyek/kegiatan bertujuan untuk menilai hasil pemanfaatan dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh penanggungjawab proyek atau masyarakat. Adapun proyek yang ditetapkan sebagai ukuran yaitu:

1. LA JICA IP-576 (Universitas Gadjah Mada)
2. LA Indonesia Tourism Development Project (ITDP) 8861 ID

Tabel 36 Rincian Komponen Hasil Pemanfaatan Proyek/Kegiatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Capaian <i>Output</i>/Hasil Pemanfaatan Proyek			139%
LA JICA IP-576 Development of World Class University With Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gadjah Mada			147%

1. Peningkatan daya tampung sarjana S1 (Target 10%/ Target <i>Maximize</i>)			
a. Fakultas Kehutanan UGM (Target 10%)	10%	20%	200%
b. Sekolah Vokasi (Target 10%)	10%	14%	140%
c. Fakultas Pertanian (Target 10%)	10%	10%	100%
2. QS World University Ranking (Target 300 / Target <i>Minimize</i>)	300	239	120,33%
LA Indonesia Tourism Development Project (ITDP) 8861 ID			131%
1. Jumlah penerima manfaat dari peningkatan infrastruktur dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata (Target 3.506.300/Target <i>Maximize</i>)	3.506.300	5.155.148	147%
2. Nilai investasi privat di sektor pariwisata (Target 352.600.000/Target <i>Maximize</i>)	352.600.000	873.789.211	248%
3. Jumlah orang yang memiliki akses pada jasa <i>solid waste collection</i> (Target 1.030.145/ Target <i>Maximize</i>)	1.030.145	1.273.666	124%
4. Jumlah orang yang memiliki akses pada kenaikan jasa sanitasi (Target 713.143/ Target <i>Maximize</i>)	713.143	471.432	66%
5. Jumlah pegawai pariwisata yang berhasil mendapatkan kompetensi sertifikasi (Target 83.921/ Target <i>Maximize</i>)	83.921	84.017	100%
6. Adopsi destinasi spesifik rencana investasi prifat dan update tahunan (Target 6/Target <i>Maximize</i>)	6	6	100%

Adapun penjelasan capaian tiap komponen sebagai berikut.

1. Komponen pengelolaan risiko AKN

Tabel 37 Rincian Capaian Komponen Pengelolaan Risiko AKN

Jenis Risiko	Risk Tolerance (Rp)	Risk Event (Rp)	% RE to RT	Indeks Capaian
1. Penjaminan Penugasan BUMN	Rp 6.819,28 M	Rp 0	0%	120
2. Penjaminan PDAM				
3. Penjaminan <i>Direct Lending</i>				
4. Penjaminan KPBU				
5. Penjaminan PEN	Rp 6.449 M	Rp 0	0%	120
6. Penjaminan Percepatan Infrastruktur Daerah	Rp 407,76 M	Rp 0	0%	120
7. Tuntutan Hukum	Rp 1.028 M	Rp 0	0%	120
8. Keuangan pada LKK	Rp 25,24 T	Rp 0	0	120
9. Kecukupan cadev	Min ARA 100	Nilai ARA >100	0	120
10. Penurunan <i>networth</i>	6%	Tidak terjadi penurunan <i>networth</i>	N/A	120

2. Berdasarkan data Q4 2025 penjaminan infrastruktur yang telah diterbitkan sebagai berikut.

- a. Pada proyek KPBU, terdapat 7 perjanjian penjaminan pemerintah pada proyek KPBU dengan total nilai investasi sebesar USD 4,24 miliar dan Rp 68,5 triliun.

- b. Pada proyek non KPBU, terdapat sembilan program penjaminan dengan total nilai investasi untuk sembilan program penjaminan tersebut adalah USD 15,85 miliar, Rp 84,72 triliun dan EUR 1,04 miliar. Adapun program penjaminan non KPBU terdiri dari: (1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW Tahap I) dengan 2 dokumen penjaminan; (2) percepatan penyediaan air minum dengan 4 dokumen penjaminan; (3) pinjaman langsung kepada BUMN dengan 14 dokumen penjaminan; (4) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera dengan 8 penjaminan; (5) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan batubara dan gas (proyek 10.000 MW Tahap 2) dengan 7 dokumen penjaminan; (6) penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN dengan 1 dokumen penjaminan; (7) penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek dengan 2 dokumen jaminan (1 Surat Jaminan dan 1 addendum Surat Jaminan); (8) penjaminan untuk proyek Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan 1 dokumen penjaminan; (9) program percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan 6 dokumen penjaminan.
3. Pada Q4 2025 komponen pengelolaan manajemen risiko AKN berasal dari komponen nilai ketepatan waktu penyampaian profil risiko pada periode Q4 2025 sebesar 116,8% dari target 100%, sementara nilai efektivitas identifikasi risiko sebesar 120% karena tidak ada *risk event* yang terjadi di luar *risk register* yang sudah teridentifikasi.

IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara di-cascade ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Capaian IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pinjaman dan Hibah	100	120	120
2	Direktorat Pembiayaan Syariah	100	121,44	120
3	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	100	120	120
4	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	100	118,64	118,64
5	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	100	120	120

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara tahun 2025 merupakan IKU baru yang menggabungkan 2 (dua) IKU pada tahun 2024. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah dan pengendalian risiko keuangan negara tahun 2025, sebagai berikut:

2025 : Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah dan
pengendalian risiko keuangan negara

2024 : Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah

2023 : Indeks efektivitas pembiayaan proyek dan pembiayaan kreatif

2021- 2022 : Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah

Sementara IKU yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 juga tidak ada yang terkait dengan IKU ini.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah:

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Efektivitas Pembiayaan Proyek dan Pengendalian Risiko Keuangan Negara Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100%	-	4,2 skala 5	119,32%
2024	4,2 skala 5	-	4,2 skala 5	4,91 skala 5
2023	4,2 skala 5	-	4 skala 5	4,92 skala 5
2022	4 skala 5	-	4 skala 5	4,93 skala 5
2021	4 skala 5	-	-	4,86 skala 5

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah, antara lain:

1. Menyusun *list project* yang akan diukur dampak ekonominya dan melakukan penelaahan pada laporan PCR dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar pengukuran dampak ekonomi.

2. Melaksanakan Koordinasi dengan K/L terkait dengan pelaksanaan tindaklanjut penerimaan Daftar Kegiatan, LoC dan Kontrak Barang Jasa.
3. Melaksanakan rapat interkementerian guna menindaklanjuti penerimaan *draft Loan Agreement*.
4. Melaksanakan proses negosiasi *draft Loan Agreement* dengan calon *lender*.
5. Melaksanakan koordinasi mengenai penyiapan proses penandatanganan dokumen perjanjian pinjaman yang telah dinilai lengkap .
6. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait pelaksanaan proyek SBSN dan pengawasan berkala untuk mendorong penyelesaian proyek SBSN.
7. Memberikan asistensi secara rutin dengan K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya.
8. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan laporan sampai dengan Q3 sebagai dasar pengukuran dampak ekonomi dan menilai dampak ekonomi berdasarkan laporan yang disampaikan melalui e-monev.
9. Koordinasi secara rutin dengan K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya.
10. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan laporan sebagai dasar pengukuran dampak ekonomi dan menilai dampak ekonomi berdasarkan laporan yang disampaikan melalui e-monev.
11. Koordinasi pelaporan risiko AKN dalam Forum Pokja serta pelaporan monitoring risiko AKN dalam aplikasi *risk register* secara berkala.
12. Evaluasi atas implementasi MRAKN dan koordinasi dengan stakeholder dan konsultan dalam rangka penyempurnaan kerangka kerja MRAKN.
13. Pelaksanaan *Joint Monitoring Committee* dengan stakeholder terkait
14. Monitoring penjaminan a.l. melalui dokumen *Risk Management Plan* (RMP) termasuk monitoring *cashflow* pihak terjamin.
15. Pembahasan simulasi pembayaran klaim penjaminan Waskita Karya pada tahun 2026 atas obligasi dan sukuk yang dijamin Pemerintah.

16. Pembahasan dengan Danantara dan *stakeholder* terkait pengelolaan risiko BUMN pasca pembentukan Danantara.
 17. Penetapan KMK Pokja Risiko AKN.
 18. Monitoring triwulanan atas progress penarikan pinjaman dan progres perkembangan proyek.
 19. Monitoring dan analisis perkembangan cadangan devisa dan utang valas sektor publik.
 20. Sosialisasi berkala aplikasi Sepatuh kepada seluruh K/L sekaligus mengingatkan K/L untuk terus melakukan update data.
 21. Monitoring berkala terhadap kondisi likuiditas LPS.
 22. Monitoring triwulanan progress penarikan pinjaman, perkembangan proyek , dan progress pembayaran pinjaman PDAM kepada bank pemberi kredit.
 23. Monitoring triwulanan atas progress penarikan pinjaman dan progres perkembangan proyek dalam pengelolaan risiko *direct lending*.
 24. Monev melalui forum koordinasi SOP *Link* setiap triwulan dalam pengelolaan Risiko Penjaminan Percepatan Infrastruktur Daerah.
 25. Perhitungan besaran estimasi Dana Cadangan Risiko Fiskal 2026.
 26. Penetapan KMK Nomor 47/MK/PR/2025 tentang Batas Kecukupan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah Untuk BUMN Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
 27. Pelaksanaan *stakeholders* forum dan rapat koordinasi yang melibatkan Bappenas, Kementerian Negara/Lembaga dan Lender terutama untuk proyek-proyek yang bermasalah.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Keberhasilan atas penandatanganan dokumen perjanjian pinjaman tidak terlepas adanya komitmen internal PEMRI (baik internal Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, Bappenas, Bank Indonesia serta pihak lainnya) untuk dapat menyelesaikan proses awal perencanaan, negosiasi hingga penandatanganan dokumen

perjanjian pinjaman dengan memperhatikan unsur efektif, efisien dan kehati-hatian. Selain itu, keberhasilan atas pemanfaatan proyek (i) dan (ii) tidak terlepas adanya komitmen dari Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan pembangunan proyek tepat waktu dan dukungan dari Pemerintah Daerah serta masyarakat agar proyek dapat selesai dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

2. Dengan semakin meningkatnya jumlah K/L yang mendapatkan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN, diperlukan monitoring yang intensif dan menjamin K/L baru dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi Indeks Progres penyelesaian proyek/kegiatan sebesar 119,05, dimana dari 52 proyek Kontrak Tahun Tunggal yang dilanjutkan ke tahun 2025 seluruhnya tidak diperpanjang melebihi 90 hari kalender dan tidak terdapat penambahan biaya. Untuk proyek Kontrak Tahun Jamak, dari 26 proyek yang diluncurkan ke tahun 2025 seluruhnya masih *on schedule*. Sedangkan untuk pengukuran efektivitas dampak proyek saat ini sedang dalam proses penyempurnaan aplikasi e- Monev Proyek SBSN.
3. Pembiayaan perlu dilakukan secara profesional, mendalam, dan berkala guna memastikan proyek/kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana. Dalam hal proyek/kegiatan tidak berjalan sesuai rencana (*at risk* dan *behind schedule*), maka terdapat potensi penambahan biaya maupun ketidaktercapaian penyediaan layanan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan monitoring perlu dilaksanakan secara mendalam untuk dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memecahkan permasalahan yang mungkin tengah dihadapi oleh proyek/kegiatan yang tengah berlangsung agar target penyelesaian dapat dicapai, sehingga status penyerapan pinjaman proyek dapat meningkat.
4. Adanya dana cadangan penjaminan yang telah disiapkan oleh Pemerintah sebagai *risk buffer* dengan jumlah yang memadai.
5. Adanya mekanisme *risk sharing/transfer* melalui badan usaha penjaminan.
6. Adanya struktur pokja risiko AKN yang secara berkala melakukan pamantauan risiko.
7. Koordinasi yang erat dengan *stakeholder* baik BUMN maupun badan usaha penjaminan melalui berbagai forum monitoring.
8. Tersedianya aplikasi *risk register* dalam rangka mengompilasi dan menyusun profil risiko AKN

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini, antara lain:

1. Pelaksanaan negosiasi perjanjian pinjaman dan hibah dilaksanakan melalui korespondensi dan *virtual meeting*. Negosiasi secara korespondensi memanfaatkan hasil output surat dari Satu Kemenkeu (*no paper*) serta pengiriman surat melalui *email*.
2. Pengawasan berkala berhasil memastikan penyelesaian proyek tanpa penundaan yang signifikan.
3. Koordinasi lintas Kementerian Negara/Lembaga dilakukan secara efektif tanpa perlu tambahan personel khusus.
4. Pemanfaatan e-monev sebagai alat evaluasi dampak ekonomi proyek mendukung efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data.
5. Pengawasan dan koordinasi berkala berhasil meningkatkan rata-rata nilai *Progress Variant* pada proyek Pinjaman Luar Negeri yang mengalami keterlambatan.
6. Pemanfaatan e-monev, SMARTDEAS sebagai alat evaluasi dan analisis permasalahan proyek dengan kategori *At Risk* mendukung efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data.
7. Pelaksanaan pelaporan profil risiko secara terintegrasi melalui aplikasi berbasis web (FRISMA) sehingga lebih praktis, terstruktur, lengkap dan seragam.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah, diantaranya:

1. Mengawal proses negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri sesuai dengan masukan Kementerian Lembaga.
2. Pemantauan secara berkala pada proyek dari sisi penarikan pinjaman dan berkoordinasi secara berkala dengan Bappenas untuk memantau progress dari proyek sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan proyek (apabila ada) dan menyampaikan masukan sesuai kewenangan,

sehingga diharapkan dapat memastikan keberhasilan implementasi proyek secara menyeluruh.

3. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait pelaksanaan proyek SBSN dan pengawasan berkala untuk mendorong penyelesaian proyek SBSN.
 4. Koordinasi secara rutin dengan K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya.
 5. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan laporan sebagai dasar pengukuran dampak ekonomi dan menilai dampak ekonomi berdasarkan laporan yang disampaikan melalui e-monev.
 6. Melaksanakan inisiatif *joint monitoring* bersama dengan Bappenas, melaksanakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan *stakeholder*, melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan proyek dan penyempurnaan *dashboard* monitoring proyek.
 7. Pembentukan pokja risiko AKN
 8. Implementasi PMK 222 tahun 2021 dan KMK 105 tahun 2022
 9. Pembangunan aplikasi monitoring risiko AKN (FRISMA)
 10. FGD Pokja Risiko AKN
 11. Monitoring risiko BUMN secara periodik
 12. Penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko AKN dengan koordinasi dengan Prospera dan mitra pokja
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam memenuhi capaian IKU indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah adalah rekomendasi yang diberikan belum dapat ditindaklanjuti oleh K/L, kurangnya komitmen pimpinan K/L dalam menindaklanjuti permasalahan yang menyebabkan kinerja proyek terhambat, serta dengan semakin meningkatnya jumlah K/L yang mendapatkan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN memerlukan monitoring yang intensif dan menjamin K/L baru dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Penyusunan konsep profil proyek PHLN berdasarkan kerangka monitoring dan evaluasi berbasis SDGs.

2. Pembahasan konsep profil proyek PHLN berdasarkan kerangka monitoring dan evaluasi berbasis SDGs dengan *stakeholders* terkait.
3. Pembangunan dashboard profil proyek PHLN berdasarkan kerangka monitoring dan evaluasi berbasis SDGs.
4. Piloting dashboard profil proyek PHLN berdasarkan kerangka monitoring dan evaluasi berbasis SDGs.
5. Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN:
 3. Pembekalan Teknis dan Dialog Kinerja Proyek SBSN.
 4. FGD Pengeloaan dasar penerbitan SBSN.
 5. Forum Kebijakan/*High Level Meeting Project Financing*.
6. Pelaksanaan Seleksi Kreditor Swasta Asing untuk kegiatan pengadaan Alutsista Kemhan dan Almatsus Polri sesuai dokumen PSP.
7. Pelaksanaan proses seleksi calon pemberi Pinjaman Dalam Negeri sesuai dokumen DKPPDN.
8. Penyelesaian permasalahan pelaksanaan proyek yang dibiayai Pinjaman dan Hibah.
9. Identifikasi calon *Lender*, penyiapan masukan atas strategi pengelolaan utang/strategi pembiayaan.
10. Penyelesaian permasalahan dan reviu progress Perjanjian Pinjaman dan Hibah.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara adalah sebagai berikut:

- Penurunan kondisi keuangan BUMN khususnya penerima penugasan Pemerintah yang berpotensi memunculkan risiko gagal bayar pinjaman/obligasi;
 - Keterlambatan pemutakhiran data risiko antara lain karena *lag* ketersediaan data/laporan dan adanya gangguan akses pada aplikasi *risk register*;
 - Perhitungan dampak dan probabilitas tidak seragam, tergantung persepsi masing-masing pemilik risiko
 - Penyajian risiko kontinjensi dalam profil risiko AKN masih memerlukan penyempurnaan
 - Risiko Fiskal
1. Proyeksi pelemahan ekonomi global.

2. Moderasi harga komoditas.
3. Penurunan surplus neraca perdagangan.
4. Tensi geopolitik yang masih tinggi.
5. Perubahan iklim yang berpotensi menurunkan produksi pangan.
6. *Shortfall* penerimaan pajak.
7. Depresiasi nilai tukar.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Pelaksanaan manajemen kontrak dan mitigasi risiko serta pengelolaan dana dukungan pemerintah:
 - a. Monitoring proyek KPBU AP Pemerintah Pusat
 - b. Pengelolaan dana dukungan Pemerintah
2. Evaluasi aktuarial kecukupan iuran DJS Kesehatan, program jaminan pensiun SJSN dan ASN.
3. Pengelolaan risiko tuntutan hukum yang timbul dari kebijakan , regulasi , atau transaksi pemerintah.
4. Pemutakhiran database dan pengembangan model dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara.
5. Melakukan diseminasi pengelolaan risiko keuangan negara.
6. Penjaminan pemerintah dalam rangka mendukung program percepatan penyediaan air minum.
7. Penyusunan laporan risiko fiskal dalam Nota Keuangan dan RAPBN.
8. Penyusunan rekomendasi atas analisis risiko likuiditas BUMN Energi.
9. Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, FTP 1 dan FTP 2.
10. Monitoring terhadap risiko klaim penjaminan dan penyelesaian proses alokasi anggaran kewajiban penjaminan TA 2025.
11. Koordinasi pelaporan risiko AKN dalam Forum Pokja yang telah dibentuk, serta pelaporan monitoring risiko AKN dalam aplikasi risk register secara berkala;
12. Analisis metode pengukuran probabilitas dan dampak serta konteks risiko pada masing-masing pokja;
13. Monitoring terhadap pembayaran kewajiban jatuh tempo setiap bulannya pada program penjaminan pemerintah;

14. Berkoordinasi dengan *stakeholder*, melakukan monitoring klaim, melakukan proyeksi klaim dalam pengelolaan Risiko Penjaminan Atas Program PEN

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

DJPPR telah memperhatikan prinsip-prinsip GEDSI untuk dapat diterapkan dengan memastikan keterlibatan yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait.

Dalam aspek GEDSI, pemantauan terhadap pelaksanaan pinjaman proyek dilakukan dengan memastikan keterlibatan pegawai, laki-laki dan perempuan secara aktif, baik dalam aspek tenaga kerja maupun dalam peran strategis lainnya.

Keanggotaan pokja risiko AKN melibatkan berbagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan serta *stakeholder* eksternal sehingga pelaksanaan koordinasi bersifat inklusif.

Manfaat dari IKU ini adalah terkendalinya risiko keuangan negara sehingga program-program Pemerintah antara lain di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur termasuk yang diselenggarakan melalui penugasan BUMN dapat tetap berlangsung dan kesinambungan fiskal tetap terjaga.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN dapat mendukung pembangunan infrastruktur hijau yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

2. Pengelolaan SBSN memberikan peluang bagi K/L untuk menjalankan proyek-proyek yang melibatkan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi lokal.
 3. Infrastruktur yang dibangun melalui pembiayaan SBSN dapat meningkatkan akses layanan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.
 4. Proyek yang terkait dengan pembangunan fasilitas kesehatan dapat mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan *stunting*.
 5. Proyek-proyek infrastruktur di sektor energi, transportasi, dan infrastruktur yang dibangun dengan dukungan penjaminan Pemerintah turut berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 6. Pemantauan dan evaluasi proyek dilakukan sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh KL, khususnya dalam isu-isu krusial seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui pemantauan yang cermat dan evaluasi berbasis data, kebijakan dan intervensi yang dilakukan dapat terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
 7. merupakan upaya Pemerintah dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko keuangan negara serta merumuskan mitigasi yang tepat sehingga dapat meminimalisasikan kemungkinan dan dampak terhadap APBN sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga. Diharapkan melalui IKU ini program-program Pemerintah dapat berjalan dengan risiko yang terkendali, serta dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat keberlangsungan program dan kesinambungan fiskal.
- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang
- Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini yakni:
1. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan negosiasi dan penandatanganan dokumen perjanjian pinjaman dapat berjalan dengan lancar.

2. Melanjutkan proses reviu berkala perkembangan proyek SBSN bersama K/L.
3. Koordinasi dengan DJPb dan K/L terkait dengan pemantauan realisasi dan kelancaran pencairan dana.
4. Koordinasi dengan DJA dan K/L terkait dengan proses revisi anggaran dalam rangka optimalisasi SBSN proyek tiap tahun.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem digital berbasis *web* untuk pemantauan proyek secara lebih *real time* yang memungkinkan akses data yang cepat dan transparan bagi semua pemangku kepentingan.
6. Melakukan pelatihan berkala bagi tim pemantauan dan evaluasi agar lebih kompeten dalam menggunakan alat dan metodologi terbaru, termasuk analisis data dan pelaporan.
7. Mengintegrasikan teknologi AI untuk mendapatkan *insight* lebih mendalam dan prediktif, sehingga membantu dalam penyusunan rekomendasi kepada pelaksana proyek.
8. Penguatan forum *joint monitoring committee* dengan pihak terkait untuk memonitor risiko klaim penjaminan
9. Penguatan koordinasi pokja risiko AKN.
10. Koordinasi dalam rangka penyempurnaan kerangka kerja risiko AKN

b) Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali

Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali adalah indikator untuk mengukur tingkat akurasi pemenuhan target pembiayaan (utang dan non-utang) pada aspek nominal, biaya, dan risiko.

Secara umum terdapat 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan APBN dan non-APBN. Pembiayaan APBN memiliki tujuan utama untuk menutup defisit, sedangkan pembiayaan non-APBN memiliki tujuan untuk pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pembiayaan APBN dilakukan melalui instrumen utang, baik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman, sedangkan pembiayaan non-APBN dilakukan melalui instrumen dukungan pemerintah, baik dalam bentuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU.

Dalam konteks utang, pengadaannya harus dilakukan secara akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Apabila tidak mencukupi (*under financing*), akan berdampak pada tidak tertutupnya defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan lainnya. Sebaliknya, apabila melebihi (*over financing*), akan berdampak pada inefisiensi biaya utang, karena terdapatnya *idle cash*. Dalam hal ini, pengadaan utang adalah total realisasi *disbursement* pinjaman program dan penerbitan SBN bruto.

Target pengadaan utang adalah target utang yang berdasarkan UU APBN/APBN-P yang ditetapkan lebih lanjut secara terperinci dan dinamis oleh Komite ALCO dan/atau kebijakan Menteri Keuangan/Dirjen baik secara periodik maupun insidental sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: target defisit APBN, proyeksi penerimaan (a.l. pajak, bea, cukai, PNBP), proyeksi kebutuhan kas/belanja, proyeksi kebutuhan *cash reserve* yang cukup dan aman, kondisi pasar dan kebutuhan pengembangan pasar, kapasitas berutang, Batas Maksimum Pinjaman (BMP), *timing*, *opportunity cost*, serta aspek lain yang relevan.

Biaya dan risiko yang terkendali adalah kesesuaian terhadap target biaya dan risiko yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan utang baru. Target biaya dan risiko dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan serta dapat dilakukan penyesuaian/revisi sepanjang diperlukan. Penyesuaian/revisi dimaksud diperlukan mengingat prioritas utama pengelolaan utang saat ini adalah untuk memenuhi target nominal kebutuhan utang. Penyesuaian/revisi target biaya dapat dilakukan karena berbagai faktor internal dan eksternal antara lain: APBN-P, peningkatan target pembiayaan utang, dan kondisi pasar. Batasan risiko yang digunakan sebagai koridor penerbitan utang adalah ATM (*average time to maturity*), di mana ATM mengukur besaran risiko *refinancing*.

Dalam konteks pembiayaan non utang, baik melalui skema KPBU, penugasan pemerintah, maupun skema lainnya, secara ideal harus tepat sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan *term and condition* atau prasyarat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Target nominal pengadaan KPBU adalah target nilai nominal proyek baru yang telah menyelesaikan proses lelang proyek KPBU. Dengan diselesaikannya penetapan lelang tersebut, maka terdapat komitmen pembiayaan proyek diluar beban APBN. Jumlah proyek adalah jumlah proyek/kontrak baru yang telah menyelesaikan proses lelang Proyek KPBU. Seberapa pun nilai nominal dari proyek baru yang menggunakan skema KPBU, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memasyarakatkan KPBU dan

melakukan pendampingan bagi calon Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Target nominal pengadaan non-KPBU adalah target nilai nominal proyek/kegiatan baru yang pendanaannya melalui selain skema KPBU, seperti penugasan pemerintah dan penjaminan, yang telah melalui proses penerbitan surat penjaminan/penugasan dari pemerintah. Jumlah proyek baru adalah jumlah proyek/kegiatan baru yang siap memulai proses konstruksi/pelaksanaan kegiatan.

Dalam mengukur kinerja pemenuhan target pembiayaan, terdapat 6 (enam) parameter pengukuran yang digunakan, yaitu:

Tabel 40 Komponen Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali

Komponen		Parameter	Polarisasi	Bobot
Utang		Nilai Nominal pengadaan	<i>Stabilize</i>	40%
		Biaya rata-rata tertimbang	<i>Minimize</i>	20%
		<i>Refinancing Risk</i> (ATM)	<i>Stabilize</i>	20%
Non-utang	KPBU	Nominal Pembiayaan	<i>Maximize</i>	5%
		Jumlah proyek baru	<i>Maximize</i>	5%
	Non-KPBU	Nilai nominal proyek	<i>Maximize</i>	5%
		Jumlah proyek baru	<i>Maximize</i>	5%

Tujuan dari pengukuran tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali adalah untuk mengukur tingkat akurasi pemenuhan pembiayaan sepanjang tahun, baik untuk instrumen utang dan non-utang (KPBU dan Non-KPBU). Akurasi dimaksud meliputi parameter nominal pengadaan, biaya, dan risiko (untuk instrumen utang) serta parameter nilai proyek, jumlah proyek, rasio biaya atau *leveraging* (untuk non-utang). Kinerja pembiayaan yang optimal dalam jangka panjang mendukung kesinambungan fiskal.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2024, tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 114,98% sehingga diperoleh nilai capaian 114,98, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

**Tabel 41 Rincian Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan
Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali**

Komponen		Parameter	Polarisasi	Target	Realisasi	Bobot-1	Skor	Bobot-2	Skor2	Bobot-3	Akhir
Utang		Nominal pengadaan (Rp triliun)	Stabilize	1.116.899	1.116.899	50%	60	90%	107,95	80%	95,98
		Biaya (%)	Minimize	6,16%	6,15%	25%	30				
		Risiko/ATM (tahun)	Stabilize	9,86	9,86	25%	29,94				
		Currency/ FX Risk		30%	19,64%			10%	12,00		
Non-utang	KPBU	Nominal proyek	Maximize	-	-				95,00	20%	19,00
	Non-KPBU	Nominal proyek	Maximize	USD 780 juta	USD 780 juta						
Capaian IKU											114,98
Nilai Kinerja											114,98

Adapun penjelasan capaian tiap komponen sebagai berikut.

1. Penerbitan SBN s.d. Q4-2025 (tidak termasuk penerbitan utang dalam rangka *prefunding* tahun 2026) dilakukan dengan baik, mempertimbangkan biaya yang minimal dan risiko yang terkendali, serta sesuai dengan strategi pengelolaan utang jangka menengah dan strategi pembiayaan utang tahunan dalam mewujudkan portofolio SBN yang memiliki biaya yang minimal dan risiko yang terkendali.
2. Realisasi pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali sesuai target berdampak pada terjaganya kas negara, menurunnya potensi risiko *default*, mendukung tercapainya target struktur dan portofolio utang, serta mendukung kesinambungan fiskal.
3. Pemenuhan target pembiayaan yang bersumber dari non utang (Non-KPBU), progress yang telah berjalan adalah sebagai berikut:
4. Terkait penjaminan Direct Lending PT Geodipa telah ditandatangani Guarantee Agreement atas additional loan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 tertanggal 15 Desember 2025 senilai USD 180 juta berdasarkan skema PMK Nomor 5 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Serta Penanggungan Risiko dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
5. Terkait penjaminan program *Indonesia's Sustainable Least Cost Electrification* (ISLE 2) PT PLN (persero) telah ditandatangani *Guarantee*

Agreement atas program ISLE 2 senilai USD 600 juta pada tanggal 15 Desember 2025;

6. Selanjutnya, telah ditandatangani dokumen Komitmen Pencapaian Target sebagai syarat penandatanganan *Guarantee Agreement*.
7. Pada tahun 2025, Target Pembiayaan melalui skema KPBU belum tercapai. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kendala pada proses transaksi/lelang beberapa proyek KPBU yang memerlukan pelaksanaan lelang ulang, sehingga berdampak pada penyesuaian jadwal transaksi. Selain itu, proses pembahasan penjaminan pada salah satu proyek strategis memerlukan pendalaman lebih lanjut, yang menyebabkan transaksi pembiayaan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Meskipun demikian, upaya koordinasi, pendampingan, dan percepatan penyelesaian isu terus dilakukan guna memastikan pencapaian target pembiayaan KPBU secara optimal.

IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pinjaman dan Hibah	100%	100%	120
2	Direktorat Surat Utang Negara	100%	119,87%	119,87
3	Direktorat Pembiayaan Syariah	100%	119,77%	119,77
4	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	100%	100%	100
5	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	100%	90%	90
6	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	100%	119,94%	119,94

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali tahun 2025 merupakan IKU yang sama dengan IKU tahun 2024. IKU yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali:

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Pemenuhan Target Pembiayaan Dengan Biaya Dan Risiko Yang Terkendali Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100%	100%	100%	114,98%
2024	100%	100%	100%	115,07%
2023	100%	100%	100%	114,20%
2022	100%	100%	100%	113,68%
2021	100%	100%	100%	114,12%

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali, antara lain:

- Pembiayaan Utang
 1. Pembahasan internal untuk menerapkan fleksibilitas pembiayaan antara SBN dan pinjaman.
 2. Memantau perkembangan ekonomi dan pasar keuangan domestik dan global.
 3. Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan target pembiayaan.
 4. Pembahasan internal DJPPR untuk menerapkan fleksibilitas pembiayaan antara SBSN dan pinjaman.
 - a. Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan target pembiayaan.
 - b. Penyesuaian target pengadaan utang kuartal II Tahun 2025.
- Pembiayaan non utang (skema KPBU dan non KPBU)
 1. Koordinasi dengan pihak terjamin dalam rangka pemenuhan terms and conditions dan dokumen persyaratan penjaminan;
 2. Pelaksanaan FGD dalam rangka konfirmasi kelengkapan dokumen permohonan penjaminan Pemerintah;

3. Pembahasan terkait perubahan skema penjaminan dari semula menggunakan skema *direct lending* berdasarkan Perpres 82/2015 menjadi skema PMK 5 tahun 2025 tentang penjaminan Energi terbarukan sebagai solusi isu eligibilitas Geodipa
 1. Melakukan pendampingan intensif kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada setiap tahapan transaksi, fasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta pemberian dukungan teknis untuk memastikan kesiapan dokumen dan proses transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

- Pembiayaan Utang
1. Keberhasilan kinerja atas pemenuhan target, risiko dan biaya atas pinjaman tunai tidak terlepas dari koordinasi rutin antar *stakeholder* baik *Executing Agency/Implementing Agency*, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen PPPR (Dit. EAS, Dit. PH, dan Dit. SPP). *Executing Agency/Implementing Agency* diharapkan dapat memastikan capaian kegiatan terpenuhi sesuai target, Ditjen Perbendaharaan memastikan pemenuhan kebutuhan kas pada RKUN, sementara DJPPR memastikan proses penarikan pinjaman berjalan dengan baik. Proses koordinasi dilakukan melalui rapat bulanan maupun *Whatsapp Group* untuk memastikan penarikan pinjaman tunai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 2. Dinamika perekonomian global dan domestik sepanjang tahun 2025 memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan negara, khususnya dalam pencapaian target pembiayaan APBN. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kondisi ekonomi 2025 diwarnai oleh transisi kebijakan moneter global pasca era suku bunga tinggi, yang meskipun ruang pelonggaran, tetap membawa risiko volatilitas pada pasar keuangan serta ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini berdampak pada kinerja APBN. Pemerintah merespon dengan melakukan penyesuaian atas postur APBN termasuk target pembiayaan. Pada Laporan Semester I 2025, Pemerintah menaikkan prognosis defisit dari semua 2,53% PDB menjadi 2,78% PDB.

Selain itu Pemerintah c.q. DJPPR juga melakukan revisi terhadap strategi dan target pembiayaan utang melalui penerbitan Kepdirjen nomor 81/PR/2025 tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang sebagai tindak lanjut atas perubahan outlook APBN berdasarkan Laporan Semester I 2025.

Dengan terus memperhatikan kondisi realisasi dan outlook APBN 2025 dimana defisit berpotensi berbeda dengan *outlook* Lapsem, DJPPR melakukan penyesuaian dalam penerbitan utang tunai 2025. Melalui strategi penerbitan utang yang oportunistik, fleksibel dan penuh kehati-hatian, pemerintah dapat tetap memenuhi target pembiayaan utang dengan biaya yang optimal dan dengan tetap menjaga risiko yang dapat ditoleransi.

1. Target penerbitan SUN pada awal tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp938,41 triliun berdasarkan Kepdirjen PPR Nomor 96/PR/2024 tentang SPTMU 2025, dan seiring dengan perbaikan *outlook* kondisi pasar serta posisi kas pemerintah, disesuaikan menjadi Rp972,45 triliun berdasarkan Kepdirjen PPR Nomor 56/PR/2025 tentang SPTMU 2025, yang seluruhnya dapat direalisasikan dengan baik.

Biaya dan risiko penerbitan tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Hal ini tercapai meskipun terdapat volatilitas pasar keuangan yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga global dan domestik, perkembangan inflasi, serta kebijakan Bank Indonesia terkait penerbitan SRBI dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah

3. Keberhasilan kinerja atas pemenuhan target, risiko dan biaya atas pinjaman tunai tidak terlepas dari koordinasi rutin antar *stakeholder* baik *Executing Agency/Implementing Agency*, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen PPPR (Dit. EAS, Dit. PH, dan Dit. SPP). *Executing Agency/Implementing Agency* diharapkan dapat memastikan capaian kegiatan terpenuhi sesuai target, Ditjen Perbendaharaan memastikan pemenuhan kebutuhan kas pada RKUN, sementara DJPPR memastikan proses penarikan pinjaman berjalan dengan baik. Proses koordinasi dilakukan melalui rapat bulanan maupun *Whatsapp Group* untuk memastikan penarikan pinjaman tunai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Pembiayaan non utang (skema KPBU dan non KPBU)

1. Koordinasi intensif terkait isu eligibilitas PLN sebagai penerima penjaminan akibat perubahan struktur kepemilikan sehingga dilakukan percepatan penandatanganan penjaminan sebelum peralihan saham dari DAM ke BPI Danantara;

2. Perubahan skema penjaminan dari semula skema penjaminan *direct lending* sesuai PMK 101 tahun 2018 menjadi skema PMK Nomor 5 Tahun 2025;
 3. Telah disetujui rekomendasi Dirjen PPR terkait Persetujuan Penandatanganan Jaminan oleh Menteri Keuangan;
 4. Telah disetujui dokumen kinerja berkelanjutan oleh pimpinan BUMN terkait.
 5. Berkaitan dengan target pembiayaan dari skema KPBU mengalami kendala pada proses transaksi/lelang beberapa proyek KPBU yang memerlukan pelaksanaan lelang ulang, sehingga berdampak pada penyesuaian jadwal transaksi. Selain itu, proses pembahasan penjaminan pada salah satu proyek strategis memerlukan pendalaman lebih lanjut, yang menyebabkan transaksi pembiayaan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2025.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini antara lain:
1. Target pembiayaan melalui pinjaman tunai dapat tercapai sesuai dengan target.
 2. Koordinasi yang intensif antar unit internal DJPPR dan pihak eksternal berjalan efektif untuk mendukung pemenuhan target.
 3. Proses koordinasi dilakukan dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan memanfaatkan *platform online meeting* khususnya rapat yang melibatkan dengan KL lain.
 4. Melibatkan unit terkait untuk memberikan masukan terhadap rencana penarikan pinjaman tunai dari berbagai perspektif misalnya segi pengelolaan kas, implementasi kegiatan, dan strategi pembiayaan.
 5. Perpanjangan kerja sama dengan Prospera. Kerja sama dimaksud di antaranya pembangunan *analitical tools* berupa *Annual Borrowing Plan* dan pembuatan kajian analisis kapasitas pasar keuangan. Melalui kerja sama tersebut, DJPPR dapat terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan utang dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
 6. Target pembiayaan tercapai sesuai jadwal dengan pemanfaatan mekanisme lelang yang efektif.

7. Koordinasi yang intensif antar unit internal DJPPR dan pihak eksternal berjalan efektif untuk mendukung pemenuhan target.
 8. Optimalisasi penggunaan aplikasi kolaborasi seperti *Microsoft teams* untuk pelaksanaan rapat secara online maupun hybrid, koordinasi dengan *stakeholders* dan berbagi dokumen dalam rangka monitoring perkembangan proyek.
 9. Menggunakan aplikasi berbasis AI untuk otomatisasi tugas administratif, analisis data, dan penyusunan laporan untuk meningkatkan produktivitas.
 10. Menerapkan kebijakan perjalanan dinas berdasarkan prioritas untuk kegiatan yang bersifat mendesak serta memaksimalkan waktu perjalanan dinas untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan secara efektif dan efisien.
 11. Meningkatkan Manajemen SDM yang Efektif dengan pembagian tugas yang jelas dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali, diantaranya:
1. DJPPR secara aktif menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan utang di pasar keuangan. DJPPR secara rutin menyelenggarakan *Focus Group Discussion* baik dengan pelaku pasar keuangan maupun dengan akademisi demi mengikuti perkembangan pasar keuangan dan kondisi perekonomian terkini. Melalui peningkatan pemahaman atas arah pergerakan pasar keuangan, DJPPR dapat mengupayakan penerbitan utang yang optimal dengan biaya dan risiko yang terkendali.
 2. Pembahasan internal DJPPR untuk menerapkan fleksibilitas pembiayaan antara SBN dan pinjaman tunai.
 3. Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan target pembiayaan.

4. Monitoring setiap tahapan dalam pencairan pinjaman tunai untuk memastikan pencairan pinjaman sesuai dengan target yang ditentukan.
5. Proses koordinasi dengan *lender* misalnya melalui *implementation support mission*.
6. Penerbitan SUN sesuai strategi pembiayaan dan kondisi pasar.
7. Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global.
8. Terkait penjaminan *additional loan* PLTP Dieng 2 PT Geodipa dan penjaminan program ISLE-2:
 - a. Penetapan PMK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Serta Penanggungan Risiko dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. Penyusunan SOP penjaminan dan penanggungan risiko berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2025;
 - c. Adanya penugasan kepada PT PII sebagai pihak penjamin dalam pembiayaan infrastruktur;
 - d. Disposisi Menteri Keuangan atas Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan Penandatanganan Jaminan;
 - e. Disetujuinya dokumen kinerja berkelanjutan sebagai syarat penerbitan jaminan;
 - f. Koordinasi intensif antara DJPPR, PT PLN, PT Geodipa dan PT PII melalui forum *Joint Monitoring Committee* (JMC).
9. Dinamika dan kompleksitas isu strategis dalam pelaksanaan pembiayaan KPBU, khususnya pada tahapan transaksi dan pemberian dukungan penjaminan, memerlukan komitmen yang kuat serta koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang berada di luar kewenangan dan kendali langsung Direktorat PDPPI, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan kesiapan para pemangku kepentingan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan lelang proyek KPBU sesuai dengan rencana awal. Meskipun demikian, Direktorat PDPPI telah mengambil langkah proaktif melalui pemberian pendampingan intensif pada proses penyiapan dan transaksi proyek, termasuk fasilitasi koordinasi lintas

unit dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi serta memitigasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu-isu strategis, menjaga kesinambungan pelaksanaan transaksi, serta meningkatkan capaian kinerja pembiayaan KPBU pada periode selanjutnya.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam memenuhi capaian IKU tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali, antara lain:

- Pembiayaan utang

1. Dari sisi global, faktor risiko yang perlu diwaspadai meliputi potensi eskalasi geopolitik, fragmentasi geoekonomi akibat gangguan rantai pasok, potensi perang dagang seiring kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat, serta risiko perlambatan penurunan suku bunga *The Fed*.
2. Dari sisi domestik, tingkat ketidakpastian masih relatif tinggi dengan likuiditas pasar yang cenderung terbatas, seiring suku bunga Bank Indonesia yang masih dipertahankan pada level relatif tinggi.

- Pembiayaan non utang (skema KPBU dan non KPBU)

1. Adanya isu eligibilitas PLN dan Geodipa sebagai penerima penjaminan akibat perubahan struktur kepemilikan saham dari Pemerintah kepada BPI Danantara;
2. Implementasi *delayering* yang menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur.
3. Terdapat kendala pada tahapan akhir transaksi proyek yang berada di luar kendali Direktorat PDPPI. Hingga akhir tahun anggaran, proses transaksi belum menghasilkan penetapan pemenang lelang dan/atau penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana ditargetkan. Namun demikian, capaian ini tetap mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam penyiapan proyek dan kesiapan pembiayaan untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Penyiapan *Underlying Asset* dan Pembiayaan Proyek yang Dibiayai oleh SBSN.
 2. Penerbitan SBSN:
 - Penyiapan Peraturan dan Dokumen Hukum Transaksi dalam rangka penerbitan SBSN,
 - Penerbitan SBSN Valas.
 - Penerbitan SBSN melalui Lelang atau *Private Placement*.
 - Koordinasi antar Kementerian dalam rangka Pengurangan Emisi Karbon Hasil *Project Green* SUKUK.
 - Penerbitan Buletin dan Buku Sukuk Negara.
 3. Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang
 4. Perubahan skema penjaminan Geodipa Energy dari skema PMK Nomor 101 Tahun 2018 menjadi skema PMK Nomor 5 Tahun 2025;
 5. Berkoordinasi dengan PLN dan Geodipa terkait percepatan pemenuhan dokumen persyaratan;
 6. Penyesuaian SOP terkait penjaminan terhadap struktur organisasi yang baru.
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)
- Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, antara lain:
1. DJPPR berkomitmen untuk menunjang pendalaman pasar keuangan melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Melalui difersifikasi instrumen utang, pemerintah berupaya menjangkau investor yang lebih luas, khususnya investor ritel dengan target individu dan masyarakat umum. DJPPR mewujudkan komitmen tersebut melalui penerbitan SBN seri ritel dengan nominal investasi yang terjangkau dengan tipe instrumen yang beragam, baik dari segi tenor maupun jenis imbal hasil.
 2. Pendalaman pasar SBN telah dilakukan dengan upaya penjangkauan investor, baik institusi maupun individu. Khusus bagi investor individu, komitmen untuk menjangkau investor dari berbagai lapisan masyarakat diwujudkan melalui penerbitan SBN Ritel dengan fitur yang disesuaikan dengan preferensi investor, dengan jalur distribusi yang beragam dan aksesibilitas yang mudah.

3. Dengan diterbitkannya penjaminan additional loan PLTP Dieng 2 PT Geodipa Energi dan penjaminan program ISLE 2 PT PLN, DJPPR telah berkontribusi dalam upaya percepatan implementasi transisi energi melalui investasi di bidang energi hijau dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ketenagalistrikan.
 4. Mengingat kompleksitas isu strategis yang muncul dalam proyek ini, pendekatan inklusif menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas, koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan *real demand survey*. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat PDPPI, berbagai pihak mendapat akses yang setara dalam proses penyusunan dan negosiasi proyek, sehingga suara dari kelompok yang rentan juga diperhitungkan dalam kebijakan yang diambil.
 5. Memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait.
- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. DJPPR terus berupaya menunjukkan dukungan terhadap pembiayaan yang berkelanjutan melalui penerbitan instrumen utang berupa *thematic bond*, diantaranya yaitu *green bond* dan *blue bond*, dimana dana hasil penerbitan *thematic bond* tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan program yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Pinjaman program terdiri dari berbagai macam program yang mendukung program Pemerintah misalnya terkait isu pencegahan *stunting* didukung dengan *pinjaman Investing in Nutrition and Early Years* (INEY), dan isu adaptasi perubahan iklim didukung oleh pinjaman *Affordable and Sustainable Energy Transition Program* (ASET).

3. Pengelolaan pembiayaan yang terkendali mendukung stabilitas fiskal pemerintah di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti.
4. Pembiayaan SBSN dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
SBSN *Green* diterbitkan menjangkau lintas segmen investor baik institusi domestik melalui seri PBSG001 yang ditawarkan melalui lelang, Seri *Green* Sukuk Global yang ditawarkan kepada investor internasional serta *green* sukuk tabungan yang ditawarkan untuk individu WNI.
5. Penerbitan SBN Ritel memberikan akses investasi yang setara bagi kelompok investor laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
6. Penerbitan jaminan Pemerintah atas additional loan PLTP Dieng 2 PT Geodipa Energi dan penjaminan program ISLE 2 PT PLN merupakan bentuk kontribusi DJPPR dalam upaya mendukung program prioritas Presiden khususnya terkait ketahanan energi.
7. Mengingat kompleksitas isu strategis yang muncul dalam proyek ini, pendekatan inklusif menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas, koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan *real demand survey*. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat PDPPI, berbagai pihak mendapat akses yang setara dalam proses penyusunan dan negosiasi proyek, sehingga suara dari kelompok yang rentan juga diperhitungkan dalam kebijakan yang diambil.

j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. DJPPR akan terus menjaga kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan utang. DJPPR akan meneruskan kerja sama penelitian dengan Prospera dalam rangka mendukung terbentuknya pasar keuangan yang dalam, aktif dan *liquid*. DJPPR juga akan melanjutkan kerja sama melalui rencana pembangunan analytical tools berupa *debt service calculator*. Selain

itu, DJPPR akan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat PKN-DJPR dalam rangka meningkatkan efisiensi *cost of financing* atas kegiatan penerbitan utang.

2. Pembahasan internal DJPPR untuk menerapkan fleksibilitas pembiayaan antara SBN dan pinjaman tunai.
3. Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan target pembiayaan antara lain KL selaku *Executing Agency/Implementing Agency*, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen PPPR (Dit. EAS, Dit. PH, dan Dit. SPP).
4. Monitoring setiap tahapan dalam pencairan pinjaman tunai untuk memastikan pencairan pinjaman sesuai dengan target yang ditentukan.
5. Proses koordinasi dengan *lender* misalnya melalui *implementation support mission*.
6. Melaksanakan penerbitan SUN sesuai dengan strategi pembiayaan, kondisi pasar, dan kebijakan Komite ALCO.
7. Melakukan komunikasi secara intensif dengan pelaku pasar untuk mengetahui *market appetite*.
8. Pembahasan internal DJPPR untuk menerapkan fleksibilitas pembiayaan antara SBN dan pinjaman.
9. Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemenuhan target pembiayaan.
10. Optimalisasi Penerbitan SBSN Ritel dan Valas, khususnya perluasan basis investor dan strategi distribusi.
11. Melakukan monitoring atas kinerja proyek dan kinerja BUMN penerima penugasan dan penjaminan.
12. Koordinasi penyiapan penjaminan baru terkait penugasan infrastruktur.
13. Penguatan koordinasi dan tata kelola proyek dengan PJPK, termasuk menyelenggarakan rapat koordinasi rutin dengan agenda terstruktur dan mengembangkan sistem monitoring terpadu untuk memantau progres pelaksanaan transaksi proyek.
14. Manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko dan penyusunan rencana mitigasi secara berkala, disertai dengan evaluasi efektivitas dan pengembangan rencana kontingensi.

d) SS Pengelolaan Pembiayaan Mendukung Belanja Negara yang Berkualitas

Belanja negara yang berkualitas adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dalam mencapai *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan, guna mendukung hal tersebut salah satunya melalui pengelolaan pembiayaan yang baik.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Pengelolaan Pembiayaan Mendukung Belanja Negara yang Berkualitas, DJPPR menyusun IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN.

a) Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN untuk dapat diukur ketercapaiannya melalui NKA BA BUN Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN, memiliki tugas a.l. pengendalian pelaksanaan anggaran negara (UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) yang salah satunya melalui *monitoring* dan evaluasi atas kinerja BA BUN, di mana tugas tersebut dilimpahkan secara teknis ke masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN (PPA BUN).

Pembagian kewenangan PPA BUN di Kementerian Keuangan diatur lebih lanjut pada PMK No 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, dan Pengesahan DIPA BUN.

Tujuan dari pengukuran Indeks Kualitas Belanja BA BUN adalah untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Belanja BA BUN ditargetkan sebesar 82. Berdasarkan hasil keluaran sistem SMARTBUN, realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah 100 sehingga capaiannya sebesar 120.

Tabel 44 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Indeks Kualitas Belanja BA BUN	82	100	120	120

IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR dan BLU LDKPI, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN pada Eselon II DJPPR dan LDKPI

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	82	100	120
2	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	82	100	120
3	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	82	93,39	113,39

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks kualitas belanja BA BUN tahun 2024 dan 2025 berbeda penamaannya dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks kualitas belanja BA BUN, sebagai berikut:

2025: Indeks kualitas belanja BA BUN

2024: Indeks kualitas belanja BA BUN

2023: Indeks efektivitas kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan BA BUN

2022: Indeks kinerja anggaran BA BUN

2020 - 2021: Tidak ada IKU terkait

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan keuangan negara.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks kualitas belanja BA BUN:

Tabel 46 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Belanja BA BUN Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	82	-	-	111,75
2024	80	95%	100%	98,63
2023	100	95%	95,50%	113,38
2022	89	95%	93,50%	98,1
2021	-	95%	-	-

c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target Indeks kualitas belanja BA BUN, antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi dengan DJA dalam rangka penyusunan NKA BA BUN sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran
2. Penyusunan kertas kerja dalam rangka perhitungan NKA BA BUN selaku satker 999.01, 02, 03 dan 07 serta unit PPA BUN BA 999.01 dan 02.
3. Pengisian capaian *output riil* dan *rvro* pada SMARTBUN untuk periode triwulan IV 2024.
4. Koordinasi aktif dengan Penanggung Jawab Kegiatan dan Perguruan Tinggi penerima *awardee* TIAS agar kegiatan yang dibiayai hibah dilaksanakan sesuai *timeline*.
5. Monitoring secara lebih intensif terkait proses penganggaran hibah.
6. Koordinasi dengan DJA, PPSPM, PT RIU untuk pelaksanaan anggaran BA BUN (BA 999 99 Pengelolaan Transaksi Khusus pada Dit PRKN).
7. Melakukan verifikasi dan pembayaran penggantian biaya penugasan PDF secara tepat waktu.
8. Melakukan koordinasi dengan KPA (Kementerian pupr terkait proses input capaian RO dan Capaian Output Riil agar dapat dilakukan secara tepat waktu.
9. Pada tahun 2025, realisasi nilai kinerja anggaran BA BUN di LDKPI berdasarkan aplikasi SMART BUN adalah sebesar 93,39 dari target 82 sehingga capaiannya menjadi 113,89%. Hal tersebut disebabkan LDKPI

terus berupaya untuk melakukan percepatan penyaluran hibah dan percepatan revisi DIPA BA BUN 999.02.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tingkat pemenuhan target indeks Kualitas Belanja BA BUN dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Kinerja yang kurang baik pada Semester 1 disebabkan oleh rendahnya capaian realisasi volume rincian output pada tiap-tiap Sub BA BUN. Kinerja pada Semester 2 mengalami peningkatan salah satunya dikarenakan telah dilakukan koordinasi dengan K/L atau pun unit internal di Kementerian Keuangan terkait sehingga capaian realisasi volume rincian *output* melebihi target.
2. IKU ini mengukur pelaksanaan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan oleh Pemerintah kepada pihak penjamin (Jamkrindo/Askrindo) berkaitan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembayaran ini sesuai ketentuan PMK Nomor 28 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara umum IKU ini telah tercapai dengan baik di mana pembayaran IJP melalui rekening pemerintah telah dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan *trajectory* rencana penarikan dana.
3. Pada Tahun 2025, realisasi *output* untuk komponen PDF tetap menunjukkan kinerja yang optimal, didukung oleh perencanaan kegiatan yang matang, penganggaran yang disiplin, serta koordinasi yang intensif dengan SMV pelaksana penugasan. Pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui sistem SMART BUN dan forum koordinasi rutin turut memastikan bahwa pelaksanaan dukungan penyiapan proyek berjalan sesuai dengan target dan tahapan yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada komponen VGF, realisasi tidak dapat tercapai sebagaimana direncanakan. Hal ini disebabkan adanya permintaan penundaan pembayaran dari PJPK sehubungan dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan proyek dan kebutuhan pengelolaan arus kas pada pihak PJPK. Sebagai tindak lanjut atas permintaan tersebut, tidak dilakukan pencairan dana VGF pada Tahun

2025. Kondisi ini berdampak pada penurunan realisasi *output* VGF dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam DIPA. Meskipun demikian, Direktorat PDPPI telah melakukan langkah-langkah mitigasi guna menjaga akuntabilitas dan kesiapan dukungan pembiayaan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dengan PJPK dan Kementerian/Lembaga terkait, penyesuaian rencana pencairan dana, serta penguatan *monitoring* terhadap *readiness* proyek agar pencairan VGF dapat dilaksanakan secara tepat waktu pada periode berikutnya. Selain itu, pemanfaatan *collaboration tools* dan forum pembahasan teknis secara berkala terus dioptimalkan untuk memastikan transparansi, kepastian jadwal, serta kesiapan administratif dan teknis sebelum proses pencairan dilakukan.

4. LDKPI terus berupaya untuk memonitor progres penyelesaian *output* hibah untuk dapat memastikan kelancaran penyelesaian pelaksanaan hibah serta memitigasi risiko muncul pada proses penyaluran, sehingga hibah dapat dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Penyusunan kertas kerja EKA BUN pada Triwulan I sebelum aplikasi SmartBUN dapat digunakan sehingga dapat digunakan untuk menghitung NKA BUN.
2. Proses penyaluran Imbal Jasa Penjaminan dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga lebih akurat dan efisien.
3. Pada Tahun 2025, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan PDF dan VGF tetap dijaga melalui prinsip berbasis kinerja dan kehati-hatian. Belanja PDF dilaksanakan secara selektif, di mana pembayaran kepada penasihat transaksi dilakukan setelah keluaran pekerjaan direviu dan disetujui oleh Direktorat PDPPI, sehingga selaras dengan progres dan capaian output proyek. Sementara itu, tidak terdapat realisasi belanja VGF sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembayaran dari PJPK, yang menunjukkan bahwa pencairan dana hanya dilakukan apabila kesiapan proyek dan kesepakatan jadwal telah terpenuhi. Penyesuaian perencanaan penarikan dana serta penguatan monitoring dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terus dilakukan guna memastikan

efektivitas, akuntabilitas, dan kesiapan pelaksanaan dukungan pada periode berikutnya.

4. Untuk mendukung pencapaian IKU ini, LDKPI telah menyusun *dashboard progress* pemberian hibah sehingga hibah yang telah dilaksanakan dapat dipantau secara berkala dan didapatkan data yang *update*. *Dashboard* tersebut dikembangkan secara *in-house* oleh pegawai LDKPI. Oleh karena itu, *monitoring progress* hibah dilakukan secara efisien dan akuntabel.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target indeks Kualitas Belanja BA BUN, diantaranya:

1. Pada tahun 2025, realisasi indeks kualitas belanja BA BUN di Dit EAS tahun 2025 berdasarkan aplikasi SMART BUN adalah sebesar 100 dari target 80 sehingga capaiannya menjadi 120%. Hal tersebut disebabkan Dit EAS terus berupaya untuk melakukan percepatan penyaluran hibah, memonitor progres penyelesaian *output* hibah, serta menginput realisasi volume Rincian Output dan *output riil* ke aplikasi SAKTI sebelum batas waktu di setiap bulan. Untuk pembayaran *banking commission* telah dilakukan revisi DIPA BA BUN 999.02.
2. *Monitoring* klaim penjaminan secara berkala.
3. Pada Tahun 2025, pencapaian kinerja pada komponen PDF tetap didukung oleh koordinasi rutin dengan SMV pelaksana penugasan serta pemantauan progres penyiapan proyek secara berkala, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pembayaran berbasis *output* dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Pemanfaatan *collaboration tools* dan forum pembahasan teknis turut meningkatkan transparansi, percepatan komunikasi, dan ketepatan pengambilan keputusan. Di sisi lain, pada komponen VGF, tidak terdapat realisasi pencairan dana sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembayaran dari PJPK. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya target realisasi VGF tahun berjalan, namun tetap mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian karena pencairan hanya dilakukan berdasarkan kesiapan proyek dan kesepakatan jadwal pembayaran. Selain itu, koordinasi dengan DJA selaku pengampu aplikasi SMART BUN tetap dilaksanakan untuk memastikan keselarasan kebijakan penganggaran dan kesiapan dukungan pembiayaan pada periode berikutnya.

4. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah LDKPI menginput realisasi volume Rincian Output dan *output riil* ke aplikasi SAKTI sebelum batas waktu di setiap bulan, serta berkomunikasi secara intensif dengan para pihak terkait apabila terdapat kendala pada aplikasi SAKTI maupun SMART BUN.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU indeks Kualitas Belanja BA BUN adalah Perhitungan NKA BUN untuk Tahun 2025 berdasarkan dengan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan pengendalian dan pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran yang dihitung berdasarkan dengan capaian *output riil* (bobot 15%) dan capaian volume rincian output (CVRO) (bobot 85%) yang diinput dan disampaikan oleh satker (KPA) melalui aplikasi SMARTBUN (untuk satker yang transaksinya menggunakan aplikasi SPAN) dan aplikasi SAKTI (untuk satker yang transaksinya menggunakan aplikasi SAKTI) Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana komponen penyerapan anggaran dan konsistensi RPD sudah tidak diperhitungkan dalam NKA BUN.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Pelaksanaan manajemen kontrak dan mitigasi risiko serta pengelolaan dana dukungan pemerintah.
 - a. Monitoring proyek KPBU AP Pemerintah Pusat
 - b. Pengelolaan dana dukungan Pemerintah
 2. Konsolidasi validasi , analisis , dan sinkronisasi data dalam rangka penyusunan statistik utang.
 3. Penyusunan laporan keuangan dan statistik utang dan hibah
 - a. Pengumpulan data, validasi dan analisis data, rekonsiliasi data
 - b. Penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan
 - c. Pelaksanaan pengendalian internal pengelolaan utang dan hibah
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pada tahun 2025, implementasi prinsip GEDSI dan ESG tetap menjadi bagian integral dalam pengelolaan dukungan PDF, meskipun tidak terdapat realisasi pencairan VGF sebagai tindak lanjut atas permintaan penundaan pembayaran dari PJPK. Dukungan PDF yang diberikan pada tahap penyiapan proyek tetap mendorong perencanaan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, dengan memastikan aspek aksesibilitas, pemerataan manfaat, serta partisipasi pemangku kepentingan diperhatikan sejak tahap awal. Dalam perspektif ESG, dokumen transaksi dan kajian yang disusun melalui fasilitasi PDF mengintegrasikan standar perlindungan lingkungan, efisiensi energi, mitigasi dampak sosial, serta tata kelola yang akuntabel dan transparan. Meskipun tidak terdapat realisasi belanja VGF pada tahun berjalan, komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan tetap dijaga melalui penguatan *readiness* proyek dan penyelarasan dukungan pembiayaan agar pada saat pencairan dilakukan, proyek telah memenuhi prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pada Tahun 2025, capaian IKU melalui dukungan PDF tetap berkontribusi terhadap agenda pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan penguatan layanan dasar, meskipun tidak terdapat realisasi pencairan VGF akibat penundaan pembayaran dari PJPK. Integrasi aspek ketahanan iklim dan keberlanjutan telah dilakukan sejak tahap penyiapan proyek melalui penguatan standar lingkungan, efisiensi energi, serta mitigasi risiko bencana dan dampak ekologis dalam dokumen transaksi, sehingga proyek yang akan dilaksanakan memiliki kesiapan mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon dan tangguh iklim. Selain itu, dukungan penyiapan infrastruktur difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan publik strategis seperti air minum, kesehatan, perumahan, dan konektivitas, yang secara tidak langsung mendukung perbaikan kualitas gizi masyarakat, peningkatan produktivitas, serta pengurangan beban ekonomi rumah tangga miskin. Dengan demikian, meskipun realisasi VGF belum terjadi pada tahun berjalan, kontribusi IKU tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan DJA, Itjen, dan Internal DJPPR.
2. Pengelolaan PDF dan VGF dapat diperkuat melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih optimal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan kebutuhan proyek dengan alokasi dana. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* dapat dilakukan guna mempercepat proses penganggaran dan pencairan dana secara lebih efisien.
3. Terkait belanja hibah, rencana aksi yang akan dilakukan LDKPI antara lain: koordinasi secara intensif dengan para pihak terkait apabila terdapat kendala pada aplikasi SAKTI maupun SMART BUN, koordinasi intensif dengan SPI dan Itjen dalam rewiu KAK dan RAB Hibah, serta terlibat aktif dalam rapat POKJA Hibah dan komunikasi intensif dengan Kemenlu terkait penerbitan revisi SK DRPH.

b) Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja dan Investasi

IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi merupakan indikator yang mengukur tingkat keselarasan dan sinergitas perencanaan serta penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), investasi, dan KPBU untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Sinkronisasi tersebut dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, antara lain Bappenas, Kementerian PANRB, dan Kementerian Koordinator, serta disejalankan dengan arahan Presiden pada bidang prioritas nasional, yaitu perumahan, energi, makanan bergizi gratis, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Selain itu, IKU ini juga mengukur integrasi arah kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek tahun 2025 terhadap realisasi anggaran, yang mencakup akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antar daerah.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi sebesar 100, yang mencerminkan telah terlaksananya seluruh tahapan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh disepakatinya Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi antara DJA dan DJPK mengenai program yang akan disinkronkan hingga tingkat indikasi anggaran per program, baik yang bersumber dari belanja K/L maupun TKD, yaitu BA-8/PK.3/2025, BA-2/PK.4/2025, BA-2/AG.4/2025, dan BA-6/AG.3/2025.

Selain itu, capaian IKU ini juga ditopang oleh pelaksanaan kegiatan Pembahasan Lanjutan Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025, yaitu pada Triwulan II tanggal Kamis, 26 Juni 2025, pada Triwulan III tanggal Rabu, 29 September 2025, serta pada Triwulan IV tanggal Selasa, 30 Desember 2025. Rangkaian kesepakatan dan pembahasan tersebut memastikan terwujudnya keselarasan perencanaan dan penganggaran BPP, TKD, investasi, dan KPBU yang sejalan dengan arahan Presiden dan kebijakan KEM-PPKF, sehingga target IKU dapat tercapai secara optimal. Terkait dengan IKU ini, telah diidentifikasi Risiko RE 4.2 berupa potensi ketidaksesuaian kebutuhan proyek dengan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil pemantauan, besaran risiko aktual hingga Triwulan IV tahun 2025 berada pada level 11 (rendah) dan stabil sepanjang tahun karena tidak terjadinya kejadian risiko

b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja KPBU merupakan IKU baru yang mulai diterapkan untuk memperkuat peran Direktorat PDPPI dalam memastikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran lintas skema belanja dan investasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 belum dilakukan perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya.

c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka mencapai target IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi, telah dilakukan sejumlah upaya *extra effort* berupa pelaksanaan koordinasi lintas unit dan lintas kementerian/lembaga secara berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan

melalui penyepakatan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi antara DJA dan DJPK mengenai program yang akan disinkronkan hingga tingkat indikasi anggaran per program, baik yang bersumber dari belanja K/L maupun TKD. Selain itu, dilakukan pembahasan lanjutan sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi secara bertahap pada setiap triwulan guna memastikan keselarasan arah kebijakan dan dukungan anggaran terhadap prioritas nasional.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh terlaksananya tahapan sinkronisasi secara konsisten dan terstruktur, yang ditandai dengan disepakatinya beberapa Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi DJA dan DJPK, serta pelaksanaan pembahasan lanjutan pada Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV tahun 2025. Proses ini memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran BPP, TKD, investasi, dan KPBU telah selaras dengan arahan Presiden dan kebijakan KEM-PPKF.

Adapun potensi tantangan berupa belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses sinkronisasi lintas skema pembiayaan telah diantisipasi melalui peningkatan intensitas forum koordinasi lintas unit, sehingga keselarasan perencanaan dan penganggaran tetap dapat terjaga.

- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam pemanfaatan forum koordinasi dan mekanisme pembahasan bersama lintas unit dan lintas kementerian/lembaga. Dengan pendekatan sinkronisasi yang terencana dan bertahap, proses penyelarasan kebijakan dan penganggaran dapat dilakukan tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini meliputi penyusunan dan penetapan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi DJA dan DJPK, serta pelaksanaan pembahasan lanjutan sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi pada setiap triwulan tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan keselarasan antara perencanaan program dan penganggaran, baik pada

belanja K/L maupun TKD, sehingga mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional secara terpadu.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain masih belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses sinkronisasi lintas skema pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah berupa penguatan peran aktif dalam forum koordinasi lintas unit secara berkala antara DJA, DJPK, dan unit terkait lainnya guna memastikan kesamaan pemahaman dan komitmen dalam proses sinkronisasi program dan anggaran.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) turut menjadi perhatian melalui penyelarasan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi belanja dan investasi diarahkan untuk mendukung program yang memiliki dampak inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja KPBU yang diukur melalui IKU ini berperan penting dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada isu-isu prioritas. Keterpaduan antara Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, investasi, dan skema KPBU memastikan bahwa alokasi anggaran dan pembiayaan infrastruktur dapat diarahkan secara konsisten untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas layanan dasar dalam rangka pencegahan *stunting*, penguatan aktivitas ekonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan dan penganggaran yang selaras, belanja dan investasi pemerintah dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pembangunan lintas sektor dan wilayah, sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.

- j) Rencana Aksi Ke Depan

Pelaksanaan integrasi perencanaan lintas skema pembiayaan sejak tahap awal penyusunan RKP dan RKA-K/L, peningkatan kualitas *early engagement* dengan Bappenas, DJA, DJPK, serta K/L teknis untuk memastikan keselarasan prioritas dan indikasi kebutuhan anggaran, serta optimalisasi forum koordinasi triwulanan berbasis data dan *dashboard* monitoring terpadu. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan mekanisme identifikasi dan pemetaan proyek prioritas agar lebih responsif terhadap arahan Presiden dan dinamika KEM-PPKF, termasuk penguatan mitigasi risiko ketidaksesuaian prioritas melalui pemutakhiran daftar proyek dan review berkala atas konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Dengan langkah tersebut, sinkronisasi belanja dan investasi diharapkan semakin adaptif, terukur, dan mampu mendukung efektivitas pencapaian program prioritas nasional secara berkelanjutan.

c) Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek

IKU ini mengukur realisasi penarikan dana proyek yang didanai melalui instrumen dan skema pembiayaan, yaitu:

1. Realisasi penarikan dana pinjaman seluruh K/L termasuk BIN, Kemhan dan Polri terhadap perencanaan.
2. Realisasi penarikan dana proyek yang berasal dari *Project Based Sukuk* (PBS) terhadap pagu awal.

Tujuan dari pengukuran persentase realisasi penarikan dana proyek, antara lain:

1. Mengukur tingkat kesesuaian penarikan pinjaman dengan rencana penarikan pinjaman luar negeri.
2. Mengukur tingkat kesesuaian penarikan dana *Project Based Sukuk*/PBS dengan rencana penarikan dan PBS.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, persentase realisasi penarikan dana proyek ditargetkan sebesar 89%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 108,32% sehingga diperoleh nilai capaian 113,20% dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 47 Rincian Capaian IKU Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek

No	Proyek	Pagu	Target	Realisasi	Capaian
1	Realisasi penarikan dana proyek yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) terhadap pagu awal	IDR 74,537 T	IDR 68,20 T (91,5%)	IDR 92,48 T (124,07%)	120
2	Realisasi penarikan dana proyek yang berasal dari <i>Project Based</i> Sukuk (PBS) terhadap pagu awal	IDR 12,750 T	IDR 11,09 T (87%)	IDR 11,68 T (92,57%)	106,41
Total		100%	89%	100,75%	113,20
Nilai Kinerja					113,20

Perencanaan penarikan dana proyek dilaksanakan satu tahun anggaran sebelumnya sehingga memungkinkan adanya deviasi penarikan. S.d Q4-2025, terealisasi sebesar Rp 92,48T dari target penyerapan anggaran sebesar Rp 68,20 T atau 124,07% dari pagu anggaran. Dengan target terserap 91,50% dari pagu anggaran, maka capaian realisasi adalah 135,60% (120%). Sedangkan untuk PBS, terealisasi sebesar Rp11,68 T dari target penyerapan anggaran sebesar Rp11,09 T atau 92,57% dari pagu anggaran, maka capaian realisasi adalah 106,41%. Secara total dari target sebesar 89% dan realisasi sebesar 100,75%, maka indeks capaian sebesar 113,20%.

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Persentase realisasi penarikan dana proyek tahun 2025 merupakan IKU yang sama dengan IKU tahun 2024. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik dan penurunan *yield*, sebagai berikut:

2025: Persentase realisasi penarikan dana proyek

2023 - 2024: Persentase realisasi penarikan dana proyek

2022: Persentase realisasi penarikan dana proyek dan penugasan khusus

2021: Indeks efektivitas pembiayaan proyek pemerintah

2020: Ada 2 IKU yaitu:

1. Persentase realisasi penarikan dana proyek
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil *monitoring* progres proyek/kegiatan

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Persentase realisasi penarikan dana proyek perhitungan seperti IKU tahun 2024.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Persentase realisasi penarikan dana proyek:

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase Realisasi Penarikan Dana Proyek Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	89%	89%	87,32%	113,20%
2024	87,32%	100%	83,60%	117,41%
2023	83,60%	100%	100%	123,09%
2022	85,00%	100%	-	99,23%
2021	4	100%	100%	4,86

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target persentase realisasi penarikan dana proyek, antara lain:

1. Identifikasi potensi optimalisasi atau percepatan penarikan/pelaksanaan kegiatan dalam Forum Penelaahan Revisi Anggaran.
2. Memberikan solusi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam forum pemantauan dan evaluasi PHLN.
3. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait pelaksanaan proyek SBSN dan pengawasan berkala untuk mendorong penyelesaian proyek SBSN.
4. Koordinasi secara rutin dengan K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya.
5. Komunikasi lanjutan dengan K/L terkait melalui media *email* dan *whatsapp* untuk mengkonfirmasi *early warning* yang telah disampaikan kepada K/L tersebut.

6. Pemberian fasilitasi untuk konsultasi dan koordinasi dengan seluruh satket K/L termasuk penyampaian realisasi atas RPD secara berkala melalui *WA group*.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penyebab keberhasilan dalam mencapai target persentase realisasi penarikan dana proyek, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:
1. Keberhasilan atas realisasi penarikan dana proyek didukung oleh komitmen internal PEMRI baik Kementerian/Lembaga pemilik proyek, Bappenas dan internal Kemenkeu guna memastikan bahwa komitmen pembiayaan proyek melalui pinjaman telah ditarik tepat waktu sehingga proyek dapat selesai sesuai dengan target yang ditentukan.
 2. Koordinasi intensif melalui media komunikasi seperti email dan *WA group* mempercepat identifikasi dan penanganan isu.
 3. Pemberian fasilitasi konsultasi teknis mendorong K/L menyelesaikan proyek dengan lebih baik.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:
1. Koordinasi yang intensif antar unit internal DJPPR dan pihak eksternal berjalan efektif untuk mendukung pemenuhan target.
 2. Proses koordinasi dilakukan dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan memanfaatkan *platform online meeting* khususnya rapat yang melibatkan dengan KL lain.
 3. Melibatkan unit terkait untuk memberikan masukan terhadap rencana penarikan dana proyek.
 4. Pemanfaatan media komunikasi berbasis digital membantu mempercepat proses informasi terkait status penarikan dana, sehingga proses koordinasi dan pengawasan lebih cepat dan terorganisir.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase realisasi penarikan dana proyek, diantaranya:

1. Koordinasi dengan *stakeholders* terkait pelaksanaan proyek SBSN dan pengawasan berkala untuk mendorong penyelesaian proyek SBSN.
 2. Koordinasi secara rutin dengan K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya.
 3. Komunikasi lanjutan dengan K/L terkait melalui media *email* dan *whatsapp* untuk mengkonfirmasi *early warning* yang telah disampaikan kepada K/L tersebut.
 4. Pemberian fasilitasi untuk konsultasi dan koordinasi dengan seluruh satker K/L termasuk penyampaian realisasi atas RPD secara berkala melalui *WA group*.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase realisasi penarikan dana proyek adalah perbedaan rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana proyek/kegiatan dapat terjadi mengingat realisasi *progress* fisik di lapangan. Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini melalui rencana penarikan pinjaman dan hibah.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) menjadi perhatian yang tidak terpisahkan. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dengan memastikan koordinasi yang intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok perempuan pada *Development Partners Forum* (DPF). DPF merupakan mekanisme komunikasi kebijakan mengenai pengelolaan pinjaman, baik terkait proses perencanaan, negosiasi, penandatanganan *Loan Agreement*, penyelesaian transaksi penarikan dan pembayaran, serta monitoring dan evaluasi kepada *Development Partners*. Kehadiran forum strategis ini menandakan bahwa ruang diskusi kebijakan mulai terbuka bagi keberagaman perspektif.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN dapat mencakup pembangunan infrastruktur hijau, yang mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Penarikan dana yang optimal berkontribusi pada penyelesaian proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan.
2. Proyek-proyek SBSN yang terkait dengan kesehatan dan infrastruktur sosial, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, membantu menanggulangi masalah *stunting*.
3. Proyek yang dibiayai dapat mencakup pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini diantaranya:

1. Secara aktif berkoordinasi dengan DJA berkenaan dengan realisasi penarikan dana proyek pinjaman.
2. Penguatan pelatihan dan pendampingan bagi K/L terkait prosedur penarikan dana.
3. Melakukan pertemuan rutin dengan K/L dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta *stakeholders* terkait untuk mengevaluasi progres penarikan dana dan memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan.

e) SS Pengelolaan dan Pencapaian Tugas Khusus (*Special Mission*) yang Efektif

Seiring dengan dinamika situasi di Indonesia, Kemenkeu mendapatkan beberapa tugas tambahan yang harus dilaksanakan untuk menjawab dinamika tersebut, yang disebut dengan *special mission*. Pelaksanaan tugas khusus tersebut perlu dilakukan pemantauan atas kinerja yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggarannya. Maksud

dari *special mission* yang optimal itu adalah mampu melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang ada serta mampu mencapai target sasaran yang sudah ditetapkan serta telah menerapkan *good corporate governance* dan pengendalian risiko yang tepat.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal, DJPPR menyusun IKU Tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI.

a) Tingkat Efektivitas Kinerja BLU LDKPI

Sebagai salah satu pelaksanaan amanat konsitusi dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Kemenkeu mendapatkan tugas khusus (*special mission*) untuk mengelola dan menyalurkan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (DKPI) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (BLU LDKPI). BLU LDKPI dibentuk untuk mengoptimalkan peran Kementerian Keuangan dalam mengawal pengelolaan dan penyaluran dana untuk kerja sama pembangunan internasional guna membangun hubungan yang lebih produktif baik dalam rangka mendukung diplomasi ekonomi, politik, dan budaya dengan negara-negara sahabat.

Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau pelaksanaan mandat/tugas BLU LDKPI adalah penerapan IKU Tingkat Efektivitas Kinerja BLU LDKPI. Tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI dihitung berdasarkan kinerja dari BLU LDKPI dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- Persentase pencapaian penyaluran dana hibah (merupakan IKU *Cascading Peta* dari Kemenkeu *Wide*).
- Persentase optimalisasi sumber daya dalam negeri untuk penyaluran dana hibah.
- Persentase tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 111,76% sehingga diperoleh nilai capaian 111,76%, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Kinerja BLU LDKPI

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja

1	Persentase pencapaian penyaluran dana hibah	100%	126,36%	120	111,76
2	Persentase optimalisasi sumber daya dalam negeri untuk penyaluran dana hibah	70%	78,81%	112,59	
3	Tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas (<i>rate</i>)	100%	102,68%	102,68	
Total Capaian					111,76

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi masing-masing komponen IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pencapaian penyaluran dana hibah s.d. Q4-2025 adalah sebesar Rp533,23 Miliar dari target Rp422 Miliar atau 126,36%, termasuk didalamnya hibah Non-DRPH, yaitu bantuan pangan ke Palestina senilai USD12 juta dolar (setara dengan Rp200,4 M).
2. Realisasi optimalisasi sumber daya dalam negeri untuk penyaluran dana hibah sebesar 78,81% dari target sebesar 70%. IKU ini mengukur penggunaan sumber daya dalam negeri diantaranya produk (barang/atau jasa), pelaku usaha dalam negeri, dan/atau tenaga ahli Indonesia dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh LDKPI.
3. Realisasi tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas adalah sebesar 102,68% dari target 100%. Pengukuran hanya dilakukan pada imbal hasil dari instrumen yang ditransaksikan pada tahun 2025.

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI tahun 2025 hampir sama dengan tahun 2024 dan berbeda sedikit penamaannya dengan IKU tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI, sebagai berikut:

2025: Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI

2024: Tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI

2020 - 2023: Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus BLU LDKPI

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks Efektivitas Kinerja BLU LDKPI

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI:

Tabel 50 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Efektivitas Kinerja BLU LDKPI Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	100	111,76%
2024	100%	100	-	112,18%
2023	100%	100	-	118,55%
2022	100%	100	100	116,63%
2021	100%	100	100	109,82%

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target kinerja tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI, antara lain:

- Hibah

1. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait penetapan SK DRPH, Revisi SK DRPH, dan SK Non DRPH.
2. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri, para PJK, Perguruan Tinggi penerima awardee TIAS dan Perwakilan RI.
3. Percepatan interkem, penyusunan dan penandatanganan Grant Agreement.
4. Finalisasi RAB dan penyiapan dokumen administrasi hibah.
5. Komunikasi kepada PJK dan calon PJK untuk mendorong penggunaan sumber daya dalam negeri.

- Investasi

1. Melakukan rapat komite investasi secara berkala untuk membahas a.l. portofolio investasi yang dikelola dan posisi kebutuhan kas, serta langkah-langkah investasi yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Melakukan penempatan dana pada instrumen investasi jangka pendek.

3. Tidak melakukan penempatan investasi jangka pendek di bulan September untukantisipasi penyaluran hibah yang besar di bulan September.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain

- Hibah

Realisasi pencapaian penyaluran dana hibah s.d. Q4-2025 sebesar Rp533,23 M dari target Rp422 M atau 126,36%, terutama didukung oleh pemberian hibah Non-DRPH berupa bantuan pangan kepada Palestina senilai USD 12 juta dolar (setara dengan Rp200,4 M). Untuk penggunaan sumber daya dalam negeri, terutama dikontribusikan oleh adanya asistensi penyusunan proposal hibah untuk menggunakan sumber daya dalam negeri, serta memasukkan klausul penggunaan sumber daya dalam negeri dalam *Grant Agreement*.

Dalam mencapai target penyaluran hibah, tantangan yang dihadapi, antara lain:

- a) Koordinasi terkait proposal hibah yang akan diajukan dalam pembahasan Pokja terkait Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH).
- b) Dibutuhkan pemahaman yang sama dalam perundingan atas klausul mandatory seperti *choice of law*, *choice of forum*, dan bahasa rujukan. Selain itu, juga membutuhkan koordinasi yang intens dengan pemerintah negara penerima hibah untuk proses persetujuan dan penandatanganan perjanjian hibah.
- c) Komunikasi dengan negara penerima hibah hanya dapat dilakukan melalui KBRI, serta beberapa negara penerima hibah merupakan negara rangkapan yang jaraknya jauh dari KBRI.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, telah dilakukan langkah koordinatif dengan berbagai pihak antara lain Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI di negara-negara sahabat, Kementerian/Lembaga sebagai Penanggung Jawab Kegiatan (PJK), dan perguruan tinggi pelaksana program The Indonesian AID Scholarship (TIAS). Selain itu, telah dilakukan juga percepatan pembahasan interkementerian atas rencana hibah yang telah

ditetapkan, serta sosialisasi dan bimtek penyusunan proposal dan RAB hibah kepada para PJK.

- Investasi

Pada tahun 2025, realisasi tingkat imbal hasil pengelolaan dana dan kas sebesar 102,68% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena LDKPI senantiasa menjaga portofolio investasi dengan baik, sehingga mendapatkan rate imbal hasil yang optimal meskipun pada akhir tahun terdapat penurunan suku bunga di pasar. Adapun tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu:

1. Perlunya tambahan *Endowment Fund* untuk mendukung penempatan investasi jangka panjang.
2. Peningkatan belanja hibah yang menyebabkan penurunan *investable fund*.
3. Kondisi market yang *volatile*.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, telah dilakukan rapat komite investasi secara berkala, menempatkan dana pada instrumen investasi jangka pendek, dan tidak melakukan penempatan investasi jangka pendek pada bulan September dalam rangka antisipasi penyaluran hibah yang besar di bulan September 2025.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Realisasi anggaran operasional LDKPI sebesar 7,2% dari ambang batas maksimal belanja operasional 10% dari realisasi PNBP.
2. Dalam rangka penyaluran hibah, LKDPI juga berusaha untuk mendorong efisiensi anggaran. Hal ini berdasarkan realisasi belanja hibah LDKPI sebesar Rp493,54 miliar, sedangkan total anggaran hibah pada *Grant Agreement* yang terlaksana sebesar Rp734,85 miliar.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target kinerja IKU tingkat efektivitas kinerja BLU LDKPI, antara lain:

- Hibah

1. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait penetapan SK DRPH, Revisi SK DRPH, dan SK Non DRPH.
 2. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri, para PJK, Perguruan Tinggi penerima *awardee* TIAS dan Perwakilan RI.
 3. Percepatan interkementerian, penyusunan dan penandatanganan *Grant Agreement*.
 4. Finalisasi RAB dan penyiapan dokumen administrasi hibah.
 5. Komunikasi kepada PJK dan calon PJK untuk mendorong penggunaan sumber daya dalam negeri.
- Investasi
 1. Melakukan rapat komite investasi secara berkala.
 2. Melakukan penempatan dana pada instrumen investasi jangka pendek.
 3. Tidak melakukan penempatan investasi jangka pendek pada bulan September untukantisipasi penyaluran hibah yang besar di bulan September.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Investasi

Pada tahun 2025, pemenuhan target imbal hasil dana investasi adalah sebesar Rp593,29 M dari target Rp585,76 M atau 101,29% dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh LDKPI terus menjaga portofolio investasi dengan baik sehingga mendapatkan *rate* imbal hasil yang optimal. Salah satu tantangan dari sisi ketentuan adalah peraturan terkait investasi pada instrumen jangka panjang yang menggunakan saldo PNBPN masih dalam proses revisi, sehingga instrumen jangka panjang untuk investasi LDKPI masih terbatas. Dalam rangka menjaga ketercapaian target investasi, LDKPI terus melakukan pengelolaan investasi melalui jangka pendek dengan imbal hasil yang optimal. Penempatan dana dalam instrumen jangka pendek melalui metode lelang menyebabkan LDKPI memperoleh *rate* imbal hasil yang optimal dengan tetap menjaga *governance*. Investasi jangka panjang dilakukan pada bulan Desember setelah revisi Penggunaan Saldo Kas untuk menambah dana kelolaan disetujui oleh Menteri Keuangan.
 - Hibah

Dalam mencapai target penyaluran hibah LDKPI menghadapi tantangan, antara lain:

1. Dibutuhkannya waktu yang relatif lama untuk menyepakati GA dalam perundingan karena adanya beberapa klausul *mandatory* yaitu *choice of law*, *choice of forum*, dan bahasa rujukan saat terjadi *dispute*, selain hal tersebut juga terdapat kendala lamanya proses internal di pemerintah negara penerima hibah untuk menyetujui atau menandatangani perjanjian hibah.
2. Terbatasnya akses komunikasi dengan negara penerima hibah dan komunikasi hanya dapat dilakukan melalui KBRI. Selain hal tersebut, beberapa negara penerima hibah merupakan negara rangkapan yang jaraknya jauh dari KBRI.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut di atas, LDKPI terus melakukan langkah-langkah koordinatif dengan berbagai pihak antara lain Kemenlu, Perwakilan RI di negara-negara sahabat, Kementerian/Lembaga sebagai Penanggung Jawab Kegiatan (PJK), dan perguruan tinggi pelaksana program The Indonesian AID Scholarship (TIAS). Selain hal tersebut, LDKPI juga terus melakukan percepatan pembahasan interkementerian atas rencana hibah yang telah ditetapkan, serta sosialisasi dan bimtek penyusunan proposal dan RAB hibah kepada para PJK.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, dengan memastikan keterlibatan yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pencapaian IKU ini telah mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan

ekstrem, melalui penyaluran dana hibah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan bencana.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

- Investasi

LDKPI terus melakukan *monitoring* atas realisasi pembayaran kupon surat berharga yang dimiliki, mengoptimalkan potensi dana investasi melalui penempatan investasi dengan imbal hasil yang optimal, dan monitoring perkembangan instrumen investasi.

- Hibah

- 1) Melakukan koordinasi intensif untuk persiapan penyaluran hibah, a.l. percepatan pembahasan Interkementerian atas rencana hibah yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatnya target pada komponen persentase pencapaian penyaluran dana hibah.
- 2) Melakukan pembahasan kembali revisi PP 57 tahun 2019 dengan pihak-pihak terkait a.l. Kemenlu, Kemensetneg, dan Bappenas. Diharapkan dengan terbitnya revisi PP 57 tahun 2019 pelaksanaan tugas LDKPI dalam memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing menjadi lebih optimal.
- 3) Pada tahun 2025, LDKPI mulai mengukur optimalisasi penggunaan sumber daya dalam negeri untuk penyaluran dana hibah. Hal ini dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dalam kancah dunia internasional. Kepentingan nasional tersebut antara lain mendorong penggunaan produk (barang/atau jasa), pelaku usaha dalam negeri, dan/atau tenaga ahli Indonesia, sehingga dapat membantu membuka peluang pasar pelaku usaha dalam negeri.

b) Indeks Maturitas Tata Kelola BLU LDKPI

Dalam rangka mendorong unit *special mission* untuk mencapai mandat yang diamanatkan, diperlukan tata kelola yang baik. IKU Indeks Maturitas Tata Kelola BLU dimaksudkan untuk mengukur kualitas tata Kelola yang diterapkan di BLU, melalui 2 komponen pengukuran, yaitu:

1. Tingkat maturitas BLU

Tingkat maturitas BLU merupakan tingkat kematangan manajemen dalam mengelola BLU untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik pada BLU. Tingkat Maturitas BLU diukur dari Nilai hasil penilaian Tingkat Kematangan oleh Dit. PPKBLU, DJPB.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

Mengukur tindak lanjut rekomendasi Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dari penilaian tahun sebelumnya.

Tujuan dari pengukuran Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI adalah untuk mendorong BLU LDKPI untuk dapat terus meningkatkan tata kelola organisasi maupun kinerjanya.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 110 sehingga diperoleh nilai capaian 110 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Capaian IKU Indeks Maturitas Tata Kelola BLU LDKPI

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	RxB
1	<i>Maturity rating</i>	3	3	100	50%	50
2	Penilaian TKPMR	100	120	120	50%	60
Capaian						110
Nilai Kinerja						110

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi masing-masing komponen IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target peningkatan tingkat maturitas BLU LDKPI adalah indeks 3 dengan peningkatan sebesar 0,09 s.d. 0,12. Hasil penilaian tahun 2025, BLU LDKPI mendapat nilai tingkat maturitas sebesar 3,81, naik 0,11 dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,7. Capaian komponen IKU ini adalah 100.
2. Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR diukur melalui penyelesaian tindak lanjut TKPMR oleh Inspektorat Jenderal tahun

sebelumnya. Rekomendasi dimaksud seluruhnya telah ditindaklanjuti pada triwulan I sehingga capaiannya 120.

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI tahun 2025 merupakan IKU lama dari tahun 2024, dan tidak tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk 11a-CP Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI:

Tabel 52 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Maturitas Tata Kelola BLU LDKPI Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	-	-	110
2024	100	-	-	120
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI, antara lain:

1. Melakukan perbaikan proses bisnis.
2. Menindaklanjuti catatan BLU dari hasil *maturity rating* tahun sebelumnya.
3. Melakukan penilaian mandiri *maturity rating* LDKPI melalui aplikasi BIOS.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Tingkat Maturitas BLU

BLU LDKPI senantiasa menjaga *good governance* dan memperbaiki tata kelola di berbagai aspek yaitu keuangan, pelayanan, kapasitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi, serta aspek lingkungan. Dari segi teknis penilaian *maturity rating*, LDKPI melakukan identifikasi catatan-catatan penilaian tahun sebelumnya untuk dilakukan perbaikan serta menyelesaikan *self-assessment* lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR

LDKPI menindaklanjuti seluruh rekomendasi TKPMR pada *Area of Improvement*, yaitu: (a) melakukan revidi secara berkala atas SOP proses bisnis utama yaitu SOP terkait Penyaluran Hibah dan Pengelolaan Investasi; dan (b) melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko dari masing-masing divisi. Kedua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti revidi SOP atas proses bisnis utama dan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko pada masing-masing divisi.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian indikator kinerja Indeks Maturitas Tata Kelola BLU LDKPI tidak memerlukan biaya sehingga dilakukan dengan efisien. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan LDKPI terkait Manajemen Risiko, LDKPI menugaskan pegawai yang belum mengikuti pelatihan manajemen risiko di Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI, diantaranya:

1. Tingkat Maturitas BLU

- a. Melakukan perbaikan proses bisnis.
- b. Menindaklanjuti catatan BLU dari hasil *maturity rating* tahun sebelumnya.

- c. Melakukan penilaian mandiri *maturity rating* LDKPI melalui aplikasi BIOS.
- 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR dengan cara menindaklanjuti setiap rekomendasi penilaian TKPMR
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI adalah terdapat beberapa kriteria penilaian yang belum dapat diterapkan oleh LDKPI. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan perbaikan proses bisnis dan SOP dan melakukan penilaian TKPMR oleh SPI LDKPI.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pencapaian IKU ini telah mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini diantaranya terus menjaga pelaksanaan tugas di LDKPI agar tetap memenuhi tata kelola yang baik, menerapkan pengelolaan risiko pada setiap aspek pelaksanaan tugas LDKPI, melakukan perbaikan proses bisnis dan SOP, mengidentifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung penilaian *maturity rating*, serta menindaklanjuti catatan hasil penilaian *maturity rating* tahun 2025. Untuk penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi TKPMR dengan cara menindaklanjuti setiap rekomendasi penilaian TKPMR.

f) SS Perumusan Kebijakan Pembiayaan dan Risiko yang Berkualitas

Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang baik didukung oleh proses perencanaan yang berkualitas. Perencanaan dimaksud meliputi perancangan dan penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan, perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi atas kebutuhan dan realisasi anggaran. Penetapan kebijakan diperlukan sebagai dasar hukum dan panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Pembiayaan dan Risiko yang Berkualitas, DJPPR menyusun IKU Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko.

a) Indeks kualitas rumusan kebijakan

Dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara serta pemberian fasilitas penjaminan dan dukungan pemerintah, salah satu peran utama DJPPR adalah melaksanakan identifikasi dan analisis risiko, menyusun rekomendasi penanganan/mitigasi risiko, menganalisis dan menguji permintaan dari *stakeholders* untuk mendapatkan penjaminan dan dukungan pemerintah, serta menyusun rekomendasi perbaikan atau persetujuan. Hasil identifikasi, analisis, dan pengujian yang tertuang dalam berita acara yang menjadi bagian dari nota dinas atau nota dinas atau surat berupa rekomendasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak terkait selaku pemilik risiko, yaitu antara lain Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan Instansi Publik lainnya seperti BI, OJK, LPS, dan BPJS.

Pengukuran kinerja didasarkan atas persetujuan Menteri Keuangan terhadap rekomendasi yang disampaikan/diusulkan DJPPR, sehingga rekomendasi yang telah disetujui dimaksud dapat diteruskan kepada pihak terkait selaku pemilik risiko untuk dapat dilaksanakan.

Rekomendasi adalah masukan, usulan atau pendapat dari kajian mengenai suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan yang diajukan oleh Dirjen PPR kepada Menteri Keuangan. Rekomendasi kebijakan yang diterima/ditetapkan sebagai kebijakan adalah rekomendasi mengenai suatu kebijakan yang diajukan oleh Dirjen PPR kepada Menteri Keuangan yang diterima oleh Menteri Keuangan sebagai *second opinion* dan/atau ditindaklanjuti melalui disposisi Menteri

Keuangan kepada DJPPR/unit eselon I lain atau disetujui untuk ditetapkan dalam dokumen / Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun diajukan sebagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ataupun Rancangan Undang-undang (RUU).

IKU ini terdiri dari 2 komponen IKU, yaitu:

1. Komponen penyelesaian kebijakan/regulasi pembiayaan dan risiko (Bobot 50%)
 - a. Penyelesaian UU/PP/Perpres (Bobot 20%)
 - b. Penyelesaian PMK/KMK (Bobot 30%)
2. Komponen kualitas rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko (Bobot 50%)
 - a. Kualitas rekomendasi skema pembiayaan, penjaminan pemerintah, mitigasi risiko keuangan negara (Bobot 25%)
 - b. Kualitas rekomendasi stabilitas sektor keuangan, khususnya terkait CMP Pasar SBN (Bobot 30%).

Tujuan dari pengukuran nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko, adalah untuk mengukur kinerja organisasi dalam menyelesaikan kebijakan/peraturan, serta menjaga kualitas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 117,73 sehingga diperoleh nilai capaian 117,73% dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi dan Penyelesaian Rekomendasi Pembiayaan, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Risiko

No	Komponen	Realisasi	Bobot	RxB
1	Penyelesaian kebijakan regulasi pembiayaan dan risiko	112,96	60%	70,97
2	Kualitas rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan dan risiko			
	a. Kualitas rekomendasi skema pembiayaan, penjaminan pemerintah, mitigasi risiko keuangan negara	113,79	20%	22,76

	b. Kualitas rekomendasi stabilitas sektor keuangan , khususnya terkait CMP Pasar SBN	120	20%	24
Realisasi IKU				117,73
Nilai Kinerja				117,73

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi masing-masing komponen IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi komponen penyelesaian kebijakan regulasi pembiayaan dan risiko pada Q4 2025:

Pada tahun 2025 ditargetkan 1 RPP dan 5 PMK/KMK selesai Berdasarkan nota dinas dari Biro Hukum capaian DJPPR pada komponen penyelesaian kebijakan regulasi pembiayaan dan risiko adalah 110,30%.

- Terkait penyusunan RPP Jaminan Pemerintah, telah dilaksanakan rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dan telah disampaikan surat permohonan harmonisasi dari Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dengan nomor S-914/MK./2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pemerintah. Progres dimaksud telah sesuai dengan target tahapan penyusunan berdasarkan manual IKU.
- Terkait penyusunan RPMK terkait energi terbarukan, telah ditetapkan PMK 5 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025 ttg Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Serta Penanggungan Risiko dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

2. Realisasi komponen kualitas rekomendasi pembiayaan stabilitas sistem keuangan dan risiko pada Q4 2025 sbb:

Tabel 54 Rincian Komponen Kualitas Rekomendasi Pembiayaan Stabilitas Sistem Keuangan dan Risiko

No	Komponen	Realisasi	Bobot	RxB
1	Kualitas rekomendasi skema pembiayaan , penjaminan pemerintah , mitigasi risiko keuangan negara	100	25%	25%
2	Kualitas rekomendasi stabilitas sektor keuangan , khususnya terkait CMP Pasar SBN	120	25%	40%

3. Kualitas rekomendasi skema pembiayaan penjaminan pemerintah mitigasi risiko keuangan negara, sampai dengan Q4 rekomendasi mitigasi risiko yang telah disetujui (mendapatkan disposisi Menteri Keuangan) antara lain:
 - a. Penyampaian Rekomendasi PKE serta Permohonan Pengesahan dan Penandatanganan RKMK tentang Revisi PKE UKM dan Revisi PKE Trade Finance.
 - b. Penambahan alokasi dana PKE kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur
 - c. Mitigasi Risiko atas Penjaminan Pemerintah pada Pelaksanaan Proyek LRT Jabodebek Semester II 2024;
 - d. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR);
 - e. Pembaruan Informasi atas Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan *Program Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR);
 - f. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank (ADB) kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk Kelanjutan Pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2;
 - g. Laporan Monitoring Penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Periode Semester II Tahun 2024;
 - h. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi/Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Periode Triwulan IV Tahun 2024;
 - i. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Electricity Network Transformation Program for Results* (IENET PforR);
 - j. Tindak Lanjut atas Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR);
 - k. Penerbitan Persetujuan (*Consent Letter*) untuk Proyek IPP PLTP Muara Laboh;
 - l. Tindak Lanjut atas Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program *Additional Loan* PLTP Dieng-2;

- m. Rekomendasi Pemberian Penanggungan Risiko atas pelaksanaan dukungan eksplorasi di WKP Jailolo yang didanai melalui Dana PISP
 - n. Tindak Lanjut atas Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program AICET ADB
4. Pada Q4 2025, DJPPR telah menyampaikan Nota Dinas tanggal 17 Oktober 2025 kepada Menkeu hal Laporan penetapan status level Normal Waspada kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka pelaksanaan protokol manajemen krisis pasar SBN. Bahan dimaksud juga telah dimasukkan ke dalam laporan kepada Presiden sehingga capaian subkomponen IKU ini pada Q4 tahun 2025 adalah sebesar 120.
5. Sampai dengan triwulan IV 2025, telah ditetapkan KMK Nomor 377/KMK.08/2025 tentang perubahan atas KMK Nomor 155/KMK.08/2018 tentang tata cara perundingan pinjaman luar negeri dan KMK Nomor 336/MK/SJ/2025 terkait dengan Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan RPP tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Tahun 2025.

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pinjaman dan Hibah	95,5	112,32	117,61
2	Direktorat Surat Utang Negara	100	117,02	117,02
3	Direktorat Pembiayaan Syariah	100	112,88	112,88
4	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	100	109,46	109,46
5	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	100	100	100
6	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	100	115,32	115,32

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan tahun 2025 berbeda penamaannya dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun

terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan sebagai berikut:

2025: Indeks kualitas rumusan kebijakan

2024: Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko

2023: Indeks penyelesaian kebijakan dan rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko

2020 - 2022: Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi pembiayaan dan risiko

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks kualitas rumusan kebijakan.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan:

Tabel 56 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	100	117,73
2024	100	100	100	110,15
2023	100	100	100	105,9
2022	85	100	4 skala 5 (100)	101,3
2021	83	100	100	93,97

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target indeks kualitas rumusan kebijakan, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penguatan substansi RPP tentang Jaminan Pemerintah, termasuk penyesuaian substansi guna merespon dinamika perubahan kebijakan terkait pengelolaan BUMN pasca pembentukan Danantara.
2. Pelaksanaan Rapat Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian dalam rangka penyusunan RPP Jaminan Pemerintah dan penyusunan surat permohonan harmonisasi RPP kepada Kementerian Hukum;

3. Pelaksanaan monitoring risiko penjaminan BUMN baik secara *on site* maupun *off site*.
4. Telah dilakukan *exercise* awal atas skenario RKMK SPUJM 2025-2028, serta evaluasi KMK SPUJM 2024-2027 yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kualitatif maupun kuantitatif dalam RKMK SPUJM 2025-2028.
5. Monitoring atas proyek yang dibiayai oleh pinjaman daerah yang dijamin oleh PT SMI.
6. Koordinasi dengan *stakeholders*, termasuk meminta masukan kepada Prospera terkait *framework* risiko AKN.
7. Rekomendasi yang disetujui Menteri Keuangan :
 - Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur IKN Sektor *Renewable Energy* atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) tanggal 6 Mei 2025;
 - Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Bandara Sepinggan–KIPP IKN (*Solicited*) tanggal 3 Juni 2025;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/MK/P/2025 tanggal 8 September 2025 tentang Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk melaksanakan Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur IKN Sektor Jalan dan MUT atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*);
 - Perubahan Surat Persetujuan atas Permohonan Fasilitas dalam rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Revitalisasi Pasar Induk Gadarata Singasana Kabupaten Tabanan.
8. Pada Tahun 2025, revisi PMK 139/2022 ditargetkan untuk memperkuat kebijakan pembiayaan skema KPBU dalam rangka mendukung pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan Barang Milik Negara pada proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara; namun dalam perkembangannya terdapat dinamika regulasi terkait rencana perubahan Undang-Undang BUMN yang berpotensi memengaruhi substansi pengaturannya, sehingga untuk menjaga konsistensi dan menghindari disharmoni peraturan, revisi tersebut diusulkan untuk dikeluarkan dari Program Penyusunan (Progsun) Tahun 2025. Meskipun demikian, Direktorat PDPPI tetap melaksanakan seluruh tahapan perumusan kebijakan, termasuk penyusunan konsep substansi, identifikasi isu strategis, dan koordinasi lintas unit terkait,

sehingga kesiapan regulasi tetap terjaga; atas pelaksanaan proses tersebut, indikator ini memperoleh nilai 100% berdasarkan hasil penilaian dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap kualitas dan kelengkapan proses perumusan yang telah dilaksanakan..

9. Melaksanakan koordinasi dengan unit lain terkait perkembangan kondisi pasar SBN dan secara aktif melakukan *monitoring* kondisi pasar SBN.
 10. Pada Desember 2025 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik.
 11. Melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal Kementerian Keuangan terkait dengan pembahasan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Penyebab keberhasilan dalam mencapai target nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:
1. Koordinasi intensif antarunit di internal DJPPR serta dengan pihak eksternal dalam rangka penetapan kondisi pasar (CMP).
 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit lain terkait perkembangan kondisi pasar SUN.
 3. Secara aktif melakukan *monitoring* kondisi pasar SBN.
 4. Melakukan penyusunan laporan terkait dengan kondisi Pasar SBN dan menyampaikannya kepada KSSK
 5. Melakukan penyusunan konsep regulasi.
 6. Pelaksanaan harmonisasi yang berjalan efektif dengan respon cepat dari *stakeholders* seperti Unit Kepatuhan Internal, Biro Hukum, dan *stakeholder* lain.
 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit lain terkait perkembangan kondisi pasar SUN.
 8. Secara aktif melakukan monitoring kondisi pasar SBN.
 9. Melakukan penyusunan konsep regulasi.

10. Pembahasan dengan unit lain terkait substansi/materi regulasi yang akan disusun.
 11. Penyampaian dokumen RPMK kepada KemenkumHAM untuk pelaksanaan harmonisasi.
 12. Pelaksanaan monitoring risiko yang dilaksanakan secara komprehensif baik *on site* maupun *off site* dengan analisis mendalam, data dukung yang akurat serta tools yang memadai.
 13. Koordinasi secara periodik dalam forum pokja maupun komite dalam rangka memonitor perkembangan kondisi proyek penjaminan dan risiko keuangan negara lainnya.
 14. Meningkatkan efektivitas pemberian dukungan pemerintah untuk KPBU dan pembiayaan lainnya.
 15. Menyediakan dukungan bagi Pemerintah Daerah maupun K/L untuk dapat memilih skema pembiayaan yang paling optimal untuk kebutuhan infrastruktur yang telah teridentifikasi.
 16. Menyediakan dukungan pemerintah yang lebih integratif dalam satu rujukan utama regulasi.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:
1. Proses harmonisasi dan *Meaningful Participation* dilakukan dalam rentang waktu yang sesuai, meskipun terdapat beberapa koordinasi tambahan yang mengharuskan rapat ulang.
 2. Pelibatan lintas unit (Biro Hukum, Dit PS, Mitra Distribusi, KSSK, KemnHukHam) memungkinkan adanya distribusi tugas yang efisien dan optimal.
 3. Koordinasi intensif yang sebagian dilakukan secara daring telah menghemat biaya transportasi dan akomodasi rapat.
 4. Pelaksanaan analisis dan monitoring risiko didukung oleh sistem aplikasi yang memadai.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko, antara lain:

1. Penetapan RPP tentang Jaminan Pemerintah dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025
 2. Penetapan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam rangka penyusunan RPP tentang Jaminan Pemerintah melalui KMK Nomor 196/MK/SJ/2025 tanggal 29 April 2025.
 3. Telah dilaksanakan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Hukum dan Biro Hukum Kemenkeu.
 4. *Monitoring* dan *update* kondisi pasar secara rutin
 5. Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Tahun 2025
 6. Pelaksanaan *joint monitoring committee*.
 7. Pelaksanaan rapat koordinasi pokja risiko AKN.
 8. Pelaksanaan *site visit*.
 9. Penyempurnaan *dashboard monitoring* risiko.
 10. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi rencana kebijakan/regulasi kepada seluruh *stakeholder* terkait KPBU dan pembiayaan lainnya, serta melakukan pendalaman atas setiap dinamika dan perubahan regulasi skema KPBU agar pengaturan yang disusun tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan manajemen risiko, serta mendukung percepatan proyek strategis nasional.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko, antara lain:

1. Mengakomodir perkembangan dan cakupan terhadap pengelolaan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal dalam rangka pemberian penjaminan Pemerintah perlu dilakukan penyesuaian perbaikan terhadap ketentuan PP nomor 10 tahun 2011.
2. Akar masalah atas penyelesaian KMK SPUJM Pada tahun 2024 terdapat perubahan manual IKU dari Biro Hukum khususnya terkait *trajectory* di

tiap kuartal. Berdasarkan manual tersebut Biro Hukum menargetkan bahwa pada Q3 telah selesai dilakukan *legal drafting* untuk semua produk hukum. Namun demikian KMK SPUJM memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk hukum lainnya dimana KMK SPUJM merupakan *rollover* dari KMK SPUJM yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya. Selain itu, proses pembahasan substansi *rollover* KMK SPUJM baru bisa dilakukan setelah APBN tahun berikutnya (dalam hal ini APBN 2025) disepakati DPR dan proses evaluasi atas KMK SPUJM yang berlaku telah diimplementasikan setidaknya 1 semester sebelum dilakukan evaluasi (dalam hal ini evaluasi ditargetkan selesai pada Q3).

3. Potensi peningkatan ketidakpastian baik global maupun domestik akibat dinamika yang terjadi di pasar keuangan dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Revisi PP Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Revisi PP Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Rapat pembahasan, dan pembentukan tim revisi PP 10/2011).
3. Pelaksanaan Pemantauan/Analisis/*Update* informasi keuangan dan pasar SUN.
4. Rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara.
5. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembiayaan infrastruktur daerah yang ditugaskan kepada PT SMI.
6. Monitoring, evaluasi, analisis dan penyusunan rekomendasi Program Penugasan Khusus Ekspor.
7. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pemberian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah:
 - a. Pengembangan aplikasi KPBU 4.0 dan pengelolaan *website* KPBU.
 - b. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pemerintah.
 - c. Penyusunan rekomendasi atas permohonan dukungan kelayakan.
 - d. Evaluasi pemberian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.

8. Pelaksanaan manajemen kontrak dan mitigasi risiko serta pengelolaan dana dukungan pemerintah.
 - a. Monitoring proyek KPBU AP Pemerintah Pusat
 - b. Pengelolaan dana dukungan Pemerintah
 9. Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, antara lain:

1. Dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara serta pemberian fasilitas penjaminan dan dukungan pemerintah, salah satu peran utama DJPPR adalah melaksanakan identifikasi dan analisis risiko, menyusun rekomendasi penanganan/mitigasi risiko, menganalisis dan menguji permintaan dari stakeholders untuk mendapatkan penjaminan dan dukungan pemerintah, serta menyusun rekomendasi perbaikan atau persetujuan. Rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan dan penerbitan peraturan terkait pemberian penjaminan BUMN dan pengelolaan risiko keuangan negara. Dengan adanya rekomendasi tersebut, pimpinan diharapkan memperoleh *second opinion* dari berbagai perspektif manfaat dan risiko sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih komprehensif dan *prudent*.
 2. Dalam perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko, prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) turut menjadi pertimbangan penting. Rekomendasi dan kebijakan yang disusun diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif, memperluas akses layanan publik, serta memperhatikan dampak kebijakan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan fiskal, tetapi juga pada keberlanjutan sosial
- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Pelaksanaan IKU ini memberikan dukungan pertimbangan bagi pimpinan dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan keuangan negara dari perspektif risiko sehingga kebijakan yang diambil baik terkait penjaminan proyek infrastruktur maupun risiko keuangan negara secara umum menjadi lebih prudent dan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana diharapkan. Adapun rekomendasi yang telah disampaikan sepanjang tahun 2025 antara lain:
 - a. Rekomendasi PKE serta Permohonan Pengesahan dan Penandatanganan RKMK tentang Revisi PKE UKM dan Revisi PKE Trade Finance.
 - b. Rekomendasi Penambahan alokasi dana PKE kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur
 - c. Mitigasi Risiko atas Penjaminan Pemerintah pada Pelaksanaan Proyek LRT Jabodebek Semester II 2024;
 - d. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR);
 - e. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR);
 - f. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank (ADB) kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk Kelanjutan Pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2;
 - g. Laporan Monitoring Penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Periode Semester II Tahun 2024;
 - h. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan Obligasi/Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Periode Triwulan IV Tahun 2024;
 - i. Rekomendasi terhadap Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Electricity Network Transformation Program for Results* (IENET PforR);

- j. Tindak Lanjut atas Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR);
 - k. Rekomendasi Penerbitan Persetujuan (*Consent Letter*) untuk Proyek IPP PLTP Muara Laboh
 - l. Tindak Lanjut atas Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program Additional Loan PLTP Dieng-2;
 - m. Rekomendasi Pemberian Penanggungan Risiko atas pelaksanaan dukungan eksplorasi di WKP Jailolo yang didanai melalui Dana PISP
 - n. Tindak Lanjut atas Permohonan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk Pembiayaan Program AICET ADB
2. Dalam hal keterkaitan dengan upaya pemerintah dalam adaptasi perubahan iklim, DJPPR telah menyusun PMK No 5 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik serta menyusun kebijakan terkait pemberian fasilitas counter guarantee dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi BUMN untuk mendukung program percepatan transisi energi.
 3. RPP Jaminan Pemerintah yang saat ini tengah disusun akan menjadi payung hukum yang mengkonsolidasikan berbagai produk penjaminan Pemerintah dan menjadi *enabler* bagi badan usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas dengan biaya yang lebih terjangkau dari berbagai lembaga keuangan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan program-program prioritas lainnya.
 4. Perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang diukur melalui IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan berperan strategis dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada isu-isu prioritas. Kebijakan dan rekomendasi yang disusun menjadi landasan bagi penyediaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas layanan dasar dalam rangka pencegahan *stunting*, perluasan akses terhadap infrastruktur publik yang mendorong pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan aktivitas ekonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui kebijakan yang dirumuskan secara hati-hati, berbasis analisis

risiko, dan selaras dengan arah fiskal nasional, dukungan pembiayaan infrastruktur dapat diarahkan secara lebih terintegrasi untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Koordinasi intensif antarunit di internal DJPPR serta dengan pihak eksternal dalam rangka penetapan kondisi pasar (CMP).
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit lain terkait perkembangan kondisi pasar SUN.
3. *Monitoring* dan *update* kondisi pasar secara rutin.
4. Melakukan penyusunan konsep regulasi.
5. Pembahasan dengan unit lain terkait substansi/materi regulasi yang akan disusun.
6. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan Kementerian Hukum.
7. Penyusunan konsep regulasi teknis sebagai turunan dari RPP Jaminan Pemerintah
8. Penguatan koordinasi dan monitoring risiko dengan *stakeholder*.
9. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dengan meninjau efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, baik dalam bentuk penyempurnaan regulasi maupun penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas dan aplikatif.

b) Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional

IKU ini terdiri dari dua komponen yaitu tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional dan tingkat kerja sama kelembagaan. Pencapaian kerja sama keuangan internasional mengukur kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional, dan pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional dalam berbagai forum yang diikuti oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komponen tingkat kerja sama kelembagaan mengukur kinerja

organisasi dalam membangun kerja sama dengan berbagai entitas dengan berbagai *stakeholder*.

Pengukuran yang digunakan dalam pencapaian kerja sama keuangan internasional, antara lain:

- a) Kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional (bobot 50%)
 1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana, yang memuat:
 - *Pooling fund* bencana (PFB).
 - Pengembangan dana dan penyaluran dana bersama bencana.
 - Partisipasi dari dan manfaat bagi Pemda.
 - Asuransi BMN.
 - Mitigasi risiko keuangan negara yang bersumber dari bencana (DJPPR).
 - Pendanaan APBN untuk PFB.
 2. Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition*, merupakan upaya Pemerintah untuk mencapai *Net Zero Emission* sebagai hasil kesepakatan dalam Perjanjian Paris tahun 2015 yang diikuti oleh 194 negara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Keuangan berupaya menyusun kebijakan pendanaan *country platform* yang memungkinkan badan usaha untuk mengakses sumber pendanaan yang lebih luas dalam rangka transisi energi. Adapun regulasi yang sedang disusun meliputi:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Pemerintah, yang direncanakan akan menjadi payung hukum bagi seluruh ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah yang saat ini masih tersebar di berbagai bentuk regulasi. Di dalam RPP tersebut juga direncanakan akan mencakup ketentuan mengenai penjaminan pinjaman langsung (*direct lending*) dan *counter guarantee* yang memungkinkan BUMN untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih terjangkau dari Lembaga Keuangan Internasional, termasuk dalam rangka percepatan transisi energi. Hal ini mengingat besarnya biaya investasi yang dibutuhkan dalam rangka implementasi transisi energi, sehingga dibutuhkan dukungan Pemerintah, salah satunya dalam bentuk penjaminan Pemerintah.
1. Indeks penyelesaian tahapan persiapan Akses OECD (BKF)

IKU ini mengukur penyelesaian tahapan menuju akses: (a) Dukungan penyelesaian Kepres akses, (b) Penyelesaian tim internal Kemenkeu, (c) Penyelesaian *roadmap* akses, (d) Laporan *study gap*.

2. Tingkat pencapaian kerjasama pembangunan internasional

Subkomponen ini terkait peran Indonesia dalam kemajuan target-target pembangunan global melalui kerja sama Internasional yang dilakukan oleh LDKPI, dengan cara mengukur pencapaian kerja sama pembangunan internasional yang melibatkan mitra kerja internasional dalam 1 tahun.

b) Tingkat kerjasama kelembagaan (bobot 50%)

1. Pencapaian target perluasan kerjasama kelembagaan;

Terjalannya kesepahaman awal dengan mitra strategis/*counterpart* dalam rangka pengembangan kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur .

2. Keberhasilan negosiasi dan pengelolaan kerjasama berkelanjutan.

a. Keberhasilan negosiasi klausul perjanjian pinjaman dan hibah yang terkait *fee*. Ukuran kinerja: % negosiasi klausul *fee* termasuk tingkat *fee* yang disepakati *lender*.

b. *Counterpart* media/komunikator/*influencer*. Ukuran kinerja: Jumlah isu/materi/konten/*running text/video tone positif* terkait utang yang diterbitkan oleh *counterpart*.

c. *Counterpart Dealer* Utama dan/atau Midis. Ukuran kinerja: Tingkat kepatuhan.

d. *Counterpart* Kerjasama *Technical Assistance*. Ukuran kinerja: Variasi *Technical Assistance*.

e. *Counterpart* Monev Proyek (Bappenas atau K/L). Ukuran kinerja: Keberlanjutan *joint monev, joint recommendation, joint reporting*. Detail MoU yang akan dilaksanakan:

- 1) Pertukaran Data (Triwulanan)
- 2) Rapat Koordinasi bersama (Triwulanan)
- 3) Kunjungan lapangan bersama (2 lokasi)
- 4) Publikasi bersama (Tahunan atau sesuai kesepakatan)

Kontribusi DJPPR pada komponen a yaitu pada subkomponen 1 Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui *ETM Country*

Platform dan *Energy Transition*, dengan *output* Revisi Perpres 82 Tahun 2015, target sampai permohonan harmonisasi ke Kemenkum HAM (UIC: DJPPR, BKF dan DJKN); dan subkomponen 4 yaitu Tingkat pencapaian kerjasama pembangunan internasional.

Tujuan dari pengukuran tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional adalah untuk menyediakan dan memperkuat skema penjaminan pemerintah sebagai salah satu insentif/dukungan fiskal untuk implementasi Transisi Energi dalam bentuk regulasi (Perpres dan PMK).

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 108,34% sehingga diperoleh nilai capaian 108,34%, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 57 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM <i>Country</i> (Dit. PRKN)	100%	108,34%	108,34	108,34

Capaian IKU yaitu 108,34% karena merupakan IKU tanggung renteng dari K-wide. Pada lingkup DJPPR, capaiannya dijelaskan sebagaimana berikut:

- Progres penyusunan RPP tentang Jaminan Pemerintah sampai dengan akhir triwulan IV telah sampai pada tahap pengajuan permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum melalui surat Menteri Keuangan nomor S-914/MK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pemerintah. Dengan demikian komponen ini telah tercapai sebesar 100%.
- RPP tentang Jaminan Pemerintah telah terlebih dahulu ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
- Penetapan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam rangka penyusunan RPP tentang

Jaminan Pemerintah telah ditetapkan melalui KMK Nomor 196/MK/SJ/2025 tanggal 29 April 2025.

- Telah dilaksanakan rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau Antarnonkementerian pada bulan Desember tahun 2025.
- Terkait komponen *Technical Assistance* pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama *technical assistance* antara lain
 - 1) kerjasama dengan Prospera dalam rangka identifikasi dan revaluasi atas implementasi MRAKN
 - 2) kerjasama dengan Maipark, RIU dan ITB dalam rangka penyusunan kajian asuransi bencana;
 - 3) kerjasama *Technical Assistance* ADB terkait *Accelerating Sustainable and Climate Resilient Infrastructure Development in Indonesia*

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional tahun 2025 merupakan IKU baru yang belum ada pada tahun-tahun sebelumnya, dan tidak tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2020-2024.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional:

Tabel 58 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Kerjasama Keuangan Internasional Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	-	-	112,53%
2024	100%	-	-	108,34%
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional, antara lain:

1. Koordinasi intensif dengan pihak terkait (PT PII, Biro Hukum, dan lain-lain) dalam rangka penyusunan substansi RPP;
 2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penguatan substansi RPP tentang Jaminan Pemerintah, termasuk penyesuaian substansi guna merespon dinamika perubahan kebijakan terkait pengelolaan BUMN pasca pembentukan Danantara.
 3. Pelaksanaan rapat Panitia Antarkementerian (PAK) dalam rangka penyusunan RPP;
 4. Pelaksanaan rapat persiapan harmonisasi RPP;
 5. Penyampaian surat permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum
 6. Melakukan kajian bersama dengan BUMN calon penerima manfaat dan BUMN SMV Kementerian Keuangan.
 7. Telah dilakukan *monitoring* atas kewajiban seluruh Lembaga yang bekerja sama dengan SUN
 8. Telah dilakukan *one-on-one meeting* dengan BEI dan 5 Dealer Utama
 9. Telah dilakukan kajian Penerapan Pererdirjen PPR Nomor 1 Tahun 2021 dalam Pelaksana Pemenuhan Kewajiban *Dealer* Utama Surat Utang Negara, dengan salah satu rekomendasi adalah mengusulkan kuota pertama pukul 9.30 WIB.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
1. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka penguatan substansi RPP tentang Jaminan Pemerintah, termasuk penyesuaian substansi guna merespon dinamika perubahan kebijakan terkait pengelolaan BUMN pasca pembentukan Danantara.
 2. Dukungan dan komitmen pimpinan terhadap penyelesaian penyusunan RPP tentang Jaminan Pemerintah.
 3. Pembentukan dan penguatan tim kerja penyusunan regulasi.
 4. Berdasarkan beberapa masukan dari Dealer Utama, terkait Kuotasi *Firm* Pertama terdapat perbedaan tenggat waktu penyampaian antara SUN dan SBSN yang perlu diharmonisasikan. Selain itu, beberapa DU menyampaikan bahwa mereka memerlukan waktu tambahan untuk mengamati dinamika harga seri BM di pasar sekunder. Kondisi saat ini beberapa DU melakukan kuota *firm* pertama mendekati batas waktu

demikian menghindari kerugian sehingga terkadang proses input ke SPPA melebihi batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, solusi yang telah dilakukan yakni melakukan monitoring atas kewajiban seluruh Lembaga yang bekerjasama dengan SUN serta melakukan kajian Penerapan Perdirjen PPR Nomor 1 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Dealer Utama Surat Utang Negara, dengan salah satu rekomendasi adalah mengusulkan kuota pertama pukul 9.30 WIB menyesuaikan dengan kuota pertama SBSN.

5. Pasar yang belum stabil mengakibatkan kinerja DU dan Midis SBN kurang optimal. Solusi yang telah dilakukan adalah *monitoring* secara berkala terhadap kewajiban DU dan Midis, serta peningkatan frekuensi koordinasi dan komunikasi langsung dengan DU dan Midis

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah melalui optimalisasi penyelenggaraan rapat di kantor dan melalui media *teleconference* (*zoom meetings* atau *microsoft teams*).

1. Pelaksanaan negosiasi atas klausul *fee* dilaksanakan melalui korespondensi dan *virtual meeting*. Negosiasi secara korespondensi memanfaatkan hasil output surat dari Satu Kemenkeu (*no paper*) serta pengiriman surat melalui *email*.
2. Penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan menggunakan sumber daya yang sudah ada dan yang digunakan dalam penerbitan SUN regular

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang pencapaian target tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional, diantaranya:

1. Penetapan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam rangka penyusunan RPP Jaminan Pemerintah
2. Koordinasi dengan konsultan hukum dalam rangka penyusunan kerangka pemikiran dan draft RPP.
3. Implementasi *delaying* di lingkungan DJPPR yang meningkatkan fleksibilitas dalam pembagian tugas dan pembentukan tim kerja.
4. Adanya kegiatan berupa kajian buku panduan negosiasi yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang

seragam kepada seluruh pegawai Dit.PH serta pihak-pihak terkait di Kementerian Keuangan yang terlibat erat dalam proses negosiasi (secara terbatas, saat ini hanya dalam lingkup DJPPR serta Biro Hukum, Setjen) dalam menelaah klausul-klausul yang ada dalam suatu Perjanjian Pinjaman.

5. Melakukan *monitoring* atas kewajiban seluruh Lembaga yang bekerjasama dengan SUN.
 6. Pemantauan kinerja DU dan Midis secara berkala.
 7. *Reminder* kewajiban melalui WAG dan *email*.
 8. Koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia terkait evaluasi kuotasi seri *benchmark* di SPPA.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan BUMN pasca penetapan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN sehingga perlu penyesuaian terhadap materi dalam RPP Penjaminan;
2. Cakupan substansi RPP yang cukup luas membutuhkan pembahasan yang mendalam.
3. Terdapat beberapa kebutuhan dan masukan dari pihak-pihak terkait yang perlu diakomodir dalam rangka kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut.
4. Proses penetapan oleh pimpinan membutuhkan waktu yang lama antara lain akibat dinamika organisasi dan tingginya volume peraturan yang harus diproses.
5. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan kerjasama media.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Koordinasi secara intensif dengan PT PII, Biro Hukum, Kementerian Hukum, dan pihak-pihak terkait;
2. Koordinasi dengan BPI Danantara;
3. Pembahasan intensif terkait substansi rancangan peraturan dengan pihak-pihak terkait;

4. Pelaksanaan rapat PAK dan persiapan harmonisasi. Penyusunan materi/bahan terkait kerjasama kelembagaan.
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)
1. Pembahasan penyusunan regulasi dalam rangka pelaksanaan IKU ini melibatkan partisipasi berbagai pihak baik dari internal Kementerian Keuangan maupun eksternal seperti Kementerian Hukum, Kemensesneg, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan pihak-pihak lain yang terkait. Regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka kemudahan akses pendanaan oleh badan usaha baik BUMN maupun swasta yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur nasional.
 2. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait.
 3. Pelaksanaan *technical assistance* melibatkan seluruh pokja yang berasal dari berbagai unit eselon I dengan bidang tugas, kompetensi dan pengalaman yang beragam sehingga dapat memberikan masukan yang komprehensif dalam rangka penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko AKN.
 4. Mengintegrasikan aspek inklusivitas dalam layanan kerjasama kelembagaan. termasuk dalam perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan program dengan mitra kerjasama. Hal ini memungkinkan proses dan penyelesaian *output/outcome* (pelatihan, asistensi teknis, *workshop*) memperhatikan aspek GEDSI termasuk menghasilkan layanan yang adaptif terhadap aspek GEDSI.
 5. Memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait. Selain itu, pesan yang disampaikan pada konten kerja sama turut mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas, yaitu dengan topik konten terkait pembiayaan berkelanjutan, penjelasan manfaat yang diterima masyarakat dengan memberikan kemudahan akses, serta inklusivitas keuangan melalui investasi di SBN ritel.
 6. Memastikan koordinasi yang dilakukan telah keterlibatan pegawai, laki-laki dan perempuan secara aktif, baik dalam aspek tenaga kerja maupun dalam peran strategis lainnya.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

IKU Tingkat Efektivitas kerjasama keuangan internasional merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia dalam berbagai forum yang diikuti antara lain terkait Paris Agreement dalam rangka mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon melalui percepatan transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menyusun regulasi terkait penjaminan pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada badan usaha melalui mekanisme *counter guarantee* serta penjaminan percepatan energi terbarukan. Dengan regulasi ini, badan usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dengan biaya terjangkau dalam rangka percepatan transisi energi.

1. Dengan adanya kesepakatan atas negosiasi klausul *fee*, diharapkan pelaksanaan negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan perjanjian pinjaman dapat segera ditandatangani dan proyek dapat segera dilaksanakan, khususnya untuk pembiayaan kegiatan yang berkenaan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
2. Stabilitas pembiayaan pemerintah melalui SBSN dapat mendukung proyek pembangunan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
3. Pelaksanaan *technical assistance* khususnya dengan Prospera dilandasi adanya kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka kerja manajemen risiko APBN, Kewajiban Kontinjensi dan Neraca sektor publik (AKN) mengingat sangat beragamnya variasi antar risiko dimaksud baik dari sisi probabilitas, dampak maupun metode pengukuran. sehingga masing-masing risiko perlu dikelola secara spesifik. Diharapkan melalui pelaksanaan *technical assistance* oleh Prospera dengan didukung oleh seluruh pokja risiko AKN, kerangka kerja manajemen risiko AKN dapat semakin efektif dalam memetakan dan mengelola risiko APBN secara komprehensif sehingga dapat disusun rencana mitigasi yang sesuai.
4. Dalam bekerjasama dengan mitra pembangunan (*development partner*), telah mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam pelaksanaan program/kegiatan yang didukung/didanaikan oleh mitra. Selain itu, muatan program/kegiatan kerjasama dengan

development partner melingkupi perumusan dan penerapan prinsip ESG dalam dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, agar akses terhadap sumber pembiayaan lebih luas (termasuk sumber pembiayaan untuk investasi hijau) dan memberikan dampak positif secara ekonomi, lingkungan dan sosial.

5. Komitmen yang tercermin dari topik-topik yang ditetapkan dalam kerja sama dengan media, antara lain: terkait pembangunan berkelanjutan melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti *Green Sukuk*, obligasi tematik, KPBU berbasis ESG, SBN Ritel, dan/atau pembiayaan berkelanjutan lainnya.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Pengajuan ulang surat permohonan izin prakarsa penerbitan Rperpres kepada Presiden.
2. Penyusunan KMK Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pelaksanaan rapat PAK.
3. Pembahasan konsep revisi PMK Nomor 189/PMK.08/2015 dan PMK Nomor 101/PMK.08/2018.
4. Koordinasi penetapan RPKM mengenai penjaminan dan penanggungan risiko untuk percepatan pengembangan energi terbarukan dan transisi energi di sektor kelistrikan.
5. Melakukan penelaahan terkait klausul *fee* dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan kehati-hatian.
6. Melaksanakan koordinasi dengan Dealer Utama, Midis SUN Ritel, JLM dan LC.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban *stakeholder*.
8. Komunikasi secara intensif dengan DU dan Midis untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.
9. Memberikan pelatihan kepada DU dan Midis terkait pengelolaan kuota dan kewajiban lainnya.
10. Pelaksanaan *technical assistance* dengan prospera direncanakan akan berlanjut pada tahun 2025 dalam rangka menyempurnakan KMK 105

tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara.

11. Melakukan peningkatan kapasitas SDM internal atas *safeguard policy*.
12. Merumuskan indikator ESG yang jelas dan terukur sebagai pedoman BUP agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek.
13. Menyusun *roadmap* program pengembangan pasar pembiayaan infrastruktur.

g) SS Pengelolaan Portofolio dan Skema Pembiayaan yang Inovatif

Fungsi pengelolaan pembiayaan tidak hanya sekedar memastikan tersedianya dana untuk kebutuhan pembiayaan, namun juga pengelolaan atas portofolio yang telah diterbitkan sehingga dapat menjaga kesinambungan penerbitan instrumen dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko yang terkendali dalam jangka panjang. Setiap tambahan utang dari berbagai jenis instrumen secara kumulatif harus menghasilkan komposisi atau struktur portofolio yang optimal baik dari aspek komposisi mata uang, bunga, dan tenor. Komposisi portofolio yang optimal diharapkan mampu menjaga tingkat biaya yang efisien dan tingkat risiko yang terkendali, sehingga mendukung kesinambungan fiskal.

Di samping menjaga komposisi portofolio yang optimal, pengelolaan portofolio pembiayaan meliputi pula upaya-upaya dalam rangka menurunkan tingkat biaya (*yield*) serta dalam rangka memenuhi kewajiban pembiayaan. Pemenuhan kewajiban pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan investor serta menjaga kelangsungan penerbitan utang baru dan pengelolaan portofolio secara umum.

Hal itu juga membantu upaya pengembangan/diversifikasi instrumen pembiayaan dan skema pembiayaan kreatif dan inovatif lainnya agar dapat memenuhi target pembiayaan serta turut mendukung upaya pendalaman pasar sehubungan dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan baik melalui instrumen utang maupun skema pembiayaan lainnya. Selain itu, upaya organisasi dalam mengembangkan instrumen pembiayaan baru serta skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif diharapkan dapat memenuhi preferensi investor serta mendukung percepatan penyediaan infrastruktur untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Pengelolaan Portofolio dan Skema Pembiayaan yang Inovatif, DJPPR menyusun 2 IKU, yakni tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan,

dan pembiayaan kreatif lainnya, serta tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan.

a) Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru

IKU ini mengukur keberhasilan organisasi dalam mengembangkan instrumen/skema baru pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya s.d. proses implementasi/ pelaksanaan transaksi. Pada tahun 2025, terdapat 3 jenis instrumen/skema pembiayaan yang diukur, yaitu:

1. SUN Ritel Valas: Keberhasilan pelaksanaan transaksi
2. Sukuk Wakaf Ritel: Keberhasilan pelaksanaan transaksi dan Jumlah jenis *underlying* program/proyek yang didanai melalui penerbitan Sukuk Wakaf Ritel.
3. KPBU: Implementasi tahapan identifikasi, integrasi, dan *reassessment* risiko ESG menggunakan *Materiality Assessment Tools* (MAT) hingga penyusunan hasil *reassessment* dalam dokumen awal *Business Case*.

Tujuan dari pengukuran Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru adalah untuk mengukur upaya organisasi dalam mengembangkan instrumen/skema baru pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 109,49 sehingga diperoleh nilai capaian 109,49 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 59 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru

No	Komponen	Target Q4	Realisasi	Capaian	Bobot	C X B
1	Portofolio pembiayaan (<i>stabilize</i>)			112,76%	30%	33,83
	a. FX portion	30%	28,84%			
	b. VR portion	20%	18,69%			
	c. ATM	8	8,17			
	d. RR	12%	10,36%			

No	Komponen	Target Q4	Realisasi	Capaian	Bobot	C X B
2	Pemenuhan kewajiban pembayaran	100%	110%	110%	30%	33,00
3	Instrumen/skema baru			106,67%	40%	42,67
	a. SUN Valas Ritel	100%	100%			
	b. <i>Green</i> sukuk	100%	120%			
	c. ESG	100%	100%			
Capaian						109,49
Nilai Kinerja						109,49

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi masing-masing komponen IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SUN Ritel Valas, kegiatan s.d. Q4 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Bank Indonesia terkait Mekanisme dan Proses Bisnis Pembayaran Kupon SUN Ritel Valas;
 - b. Telah dilaksanakan *Mock Development* pada bulan Juli 2025 dan *Mock Production* pada bulan Agustus 2025. Terdapat 4 Mitra Distribusi yang telah lolos tahap *Mock Production* yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bareksa.

Berdasarkan poin a dan b di atas, dapat disampaikan bahwa dari sisi infrastruktur dan sistem e-SBN seluruhnya telah siap mendukung pelaksanaan penerbitan SUN Ritel Valas.

Penerbitan instrumen SUN Ritel Valas semula direncanakan pada Oktober 2025 bersamaan dengan penerbitan Obligasi Negara Ritel seri ORI028. Namun, berdasarkan hasil koordinasi internal dan dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan domestik yang berpotensi memengaruhi optimalisasi hasil penerbitan, pelaksanaan penerbitan SUN Ritel Valas yang semula dijadwalkan pada Triwulan III 2025 ditunda guna memastikan pemanfaatan momentum pasar yang lebih tepat.

2. *Green* Sukuk s.d. Q4 2025 dilaksanakan melalui metode lelang SBSN dan metode non lelang dengan rincian: penerbitan seri PBSG001 terealisasi sebesar Rp 8,95T; penerbitan Sukuk Tabungan seri ST012T4 sebesar Rp 5,07T dan ST013T4 sebesar Rp 4,84T, penerbitan Sukuk Wakaf seri SW007, SW008 dan SWR005 sebesar Rp 318,57 miliar; dan penerbitan *Global Green* Sukuk sebesar USD 600 *million* (9T) sehingga s.d. Q 4 telah diterbitkan instrumen pembiayaan berkelanjutan sebesar 28,186T. Khusus hasil penerbitan seri Wakaf Ritel seri SWR005 adalah

Rp147,37 miliar dari 619 wakif, baik individu maupun institusi. Selain itu, penerbitan global sukuk mendapatkan penghargaan internasional (*Finance Asia*) dan CWLS mendapatkan penghargaan Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI).

3. Skema KPBU: Implementasi ESG MAT proyek SPAM Denpasar saat ini statusnya dalam tahap penyelesaian Laporan Awal Prastudi Kelayakan dan Pemutakhiran Rencana Bisnis yang telah mengintegrasikan analisis aspek ESG secara komprehensif menunjukkan bahwa pengelolaan portofolio pembiayaan telah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta kebutuhan pemangku kepentingan, sebagaimana dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan dari PJPk atas dokumen tersebut. Capaian ini sekaligus mencerminkan keberhasilan penerapan *Materiality Assessment Tools* sesuai formula IKU yang telah diperbarui, khususnya pada tahap *reassessment* risiko ESG dan penyusunan hasil analisisnya ke dalam dokumen awal *Business Case*.

IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Surat Utang Negara	100	100	100
2	Direktorat Pembiayaan Syariah	100	120	120
3	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	100	100	100

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya tahun 2025 sedikit berbeda penamaannya dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU Indeks integritas organisasi, sebagai berikut:

2025: Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru

2024: Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya

2023: Indeks keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya

2021 - 2022: Indeks keberhasilan pengembangan instrumen skema baru pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya

2020: Tidak ada IKU terkait

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks keberhasilan pengembangan instrumen dan skema baru pembiayaan.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya:

Tabel 61 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100%	100%	100	109,49
2024	100	100	3 skala 4 (100)	113,33
2023	100	100	3 skala 4 (100)	118
2022	100	100	3 skala 4 (100)	114,6
2021	3	100	-	4

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target tingkat keberhasilan pengembangan instrumen/skema baru pembiayaan, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan kreatif lainnya, antara lain:

- SDG Ritel Valas:

1. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.

2. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Mitra Distribusi, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Bank Indonesia, dan KSEI pada tanggal 3 Maret 2025.
3. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Mitra Distribusi yang memiliki fungsi sebagai *Collecting Agent*, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan pada tanggal 17 Maret 2025.
4. Telah disampaikan surat penawaran kegiatan *pilot project* penerbitan SUN Ritel Valas kepada Mitra Distribusi pada tanggal 6 Maret 2025.
5. Telah dilakukan pembahasan teknis *update* Mitra Distribusi untuk Persiapan Penerbitan SUN Ritel Valas pada tanggal 12 Juni 2025.
6. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia terkait Mekanisme dan Proses Bisnis Pembayaran Kupon SUN Ritel Valas pada tanggal 26 Juni 2025.
7. Telah dilaksanakan *Mock Development* pada bulan Juli 2025 dan *Mock Production* pada bulan Agustus 2025. Terdapat 4 Mitra Distribusi yang telah lolos tahap *Mock Production* yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bareksa.
8. Sisi infrastruktur dan sistem e-SBN seluruhnya telah siap mendukung pelaksanaan penerbitan SUN Ritel Valas.

- *Green Sukuk*

Sepanjang tahun 2025, DJPPR berhasil mendampingi pembangunan dan pengembangan kanal pemesanan sukuk ritel yang dilakukan oleh dua Mitra Distribusi (Midis), serta memfasilitasi dua Midis lainnya untuk mengajukan dan memperoleh persetujuan sebagai Sub-Mitra Distribusi (Submidis). Pendampingan ini memberikan manfaat strategis, antara lain memperluas akses masyarakat terhadap investasi sukuk ritel melalui kanal yang lebih beragam dan mudah dijangkau, meningkatkan efisiensi proses distribusi, serta memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat. Dengan bertambahnya mitra distribusi, ekosistem pasar sukuk ritel nasional semakin kokoh dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan basis investor ritel domestik yang lebih inklusif dan merata hingga ke daerah-daerah.

- Implementasi ESG MAT proyek SPAM Denpasar:

Telah dilakukan berbagai upaya tambahan melalui penguatan koordinasi lintas subdirektorat dalam proses integrasi aspek ESG ke

dalam dokumen awal *Business Case*, serta pelaksanaan pembahasan intensif bersama PJPK dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan hasil *reassessment* risiko ESG dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara efektif sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan yang berlaku.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Sesuai dengan rencana strategis dan komitmen Pemerintah dalam *innovative financing* perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, Pemerintah telah melaksanakan persiapan penerbitan SUN Ritel Valas. Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.
 - b. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Mitra Distribusi, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Bank Indonesia, dan KSEI pada tanggal 3 Maret 2025.
 - c. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Mitra Distribusi yang memiliki fungsi sebagai *Collecting Agent*, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan pada tanggal 17 Maret 2025.
 - d. Telah disampaikan surat penawaran kegiatan *pilot project* penerbitan SUN Ritel Valas kepada Mitra Distribusi pada tanggal 6 Maret 2025.
 - e. Telah dilakukan pembahasan teknis *update* Mitra Distribusi untuk Persiapan Penerbitan SUN Ritel Valas pada tanggal 12 Juni 2025.
 - f. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia terkait Mekanisme dan Proses Bisnis Pembayaran Kupon SUN Ritel Valas pada tanggal 26 Juni 2025.
 - g. Telah dilaksanakan *Mock Development* pada bulan Juli 2025 dan *Mock Production* pada bulan Agustus 2025. Terdapat 4 Mitra

Distribusi yang telah lolos tahap *Mock Production* yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bareksa.

- h. Sisi infrastruktur dan sistem e-SBN seluruhnya telah siap mendukung pelaksanaan penerbitan SUN Ritel Valas
 2. Mengembangkan komunikasi dan promosi untuk *Green Sukuk* dan CWLS kepada investor potensial.
 3. Mendorong kerja sama lintas K/L untuk memperluas proyek berbasis *green* sebagai *underlying asset*.
 4. Mengadakan edukasi publik dan kampanye literasi keuangan terkait CWLS dan wakaf uang.
 5. Kebijakan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif serta komitmen organisasi dalam mengarusutamakan prinsip ESG. Penyelarasan antara kebutuhan proyek, pengelolaan risiko, dan inovasi pembiayaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Penerbitan *SDGs Bonds* instrumen pembiayaan berkelanjutan menggunakan sumber daya yang sudah ada dan yang digunakan dalam penerbitan SUN reguler dengan bekerjasama dengan Sekretariat SDGs, Bappenas, BI dan *stakeholders*.
2. Penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan menggunakan sumber daya yang sudah ada dan yang digunakan dalam penerbitan SBSN reguler. Di samping itu, penerbitan *green* sukuk me-*leverage* sumber daya yang dimiliki BKF berupa sistem *climate budget tagging* sebagai salah satu pilar utama penerbitan *green* sukuk. Selain itu, CWLS diterbitkan dengan me-*leverage* sumber daya yang dimiliki Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia terkait infrastruktur sistem perwakafan nasional.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi kolaborasi seperti *Microsoft teams* untuk pelaksanaan rapat secara *online* maupun *hybrid*, koordinasi dengan *stakeholders* dan berbagi dokumen dalam rangka *monitoring* perkembangan proyek.

4. Menggunakan aplikasi berbasis AI untuk otomatisasi tugas administratif, analisis data, dan penyusunan laporan untuk meningkatkan produktivitas.
 5. Menerapkan kebijakan perjalanan dinas berdasarkan prioritas untuk kegiatan yang bersifat mendesak serta memaksimalkan waktu perjalanan dinas untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan secara efektif dan efisien.
 6. Meningkatkan Manajemen SDM yang Efektif dengan pembagian tugas yang jelas dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru, diantaranya:

1. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025.
2. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Mitra Distribusi, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Bank Indonesia, dan KSEI pada tanggal 3 Maret 2025.
3. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Mitra Distribusi yang memiliki fungsi sebagai *Collecting Agent*, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan pada tanggal 17 Maret 2025.
4. Telah disampaikan surat penawaran kegiatan *pilot project* penerbitan SUN Ritel Valas kepada Mitra Distribusi pada tanggal 6 Maret 2025.
5. Telah dilakukan pembahasan teknis update Mitra Distribusi untuk Persiapan Penerbitan SUN Ritel Valas pada tanggal 12 Juni 2025..
6. Telah dilaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia terkait Mekanisme dan Proses Bisnis Pembayaran Kupon SUN Ritel Valas pada tanggal 26 Juni 2025.
7. Telah dilaksanakan *Mock Development* pada bulan Juli 2025 dan *Mock Production* pada bulan Agustus 2025. Terdapat 4 Mitra Distribusi yang telah lolos tahap *Mock Production* yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bareksa.

8. Sisi infrastruktur dan sistem e-SBN seluruhnya telah siap mendukung pelaksanaan penerbitan SUN Ritel Valas.
 9. Penerbitan instrumen sesuai jadwal untuk menjaga stabilitas pembiayaan.
 10. Keterbatasan *underlying* penerbitan *green* sukuk menghambat penerbitan *green* sukuk sehingga tidak dapat memaksimalkan *demand* yang ada.
 11. Penyelesaian Laporan Awal Prastudi Kelayakan dan Pemutakhiran Rencana Bisnis yang telah mengintegrasikan aspek ESG secara komprehensif melalui penerapan *Materiality Assessment Tools*, serta diperkuat dengan koordinasi lintas subdirektorat dan pembahasan intensif bersama PJPk dan pemangku kepentingan.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pengelolaan Portofolio Pembiayaan dan Pengembangan Instrumen/Skema Baru, antara lain:

1. Rencana penerbitan instrumen SUN Ritel Valas yang semula dijadwalkan pada Triwulan III 2025 ditunda pelaksanaannya. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan momentum pasar yang lebih tepat.
2. Perubahan *timing* penerbitan SBSN (CWLS) sebagai respon atas arahan pimpinan mengenai penerbitan SWR yang perlu digabung dengan penerbitan instrumen lain.
3. Mempertimbangkan kondisi saldo kas yang masih ample sehingga mengurangi realisasi pembiayaan SBSN.
4. Keterbatasan jumlah *green asset*.
5. Demand terhadap penerbitan *Green Sukuk* cukup fluktuatif.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Koordinasi dengan Bank Indonesia terkait Mekanisme dan Proses Bisnis Pembayaran Kupon SUN Ritel Valas;
2. Melaksanakan *Mock Development* pada bulan Juli 2025 dan *Mock Production* pada bulan Agustus 2025. Terdapat 4 Mitra Distribusi yang

telah lolos tahap *Mock Production* yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bareksa;

3. Pengembangan instrumen SBSN.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU terkait implementasi ESG *Materiality Assessment Tools* pada Proyek SPAM Denpasar, telah diperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) sebagai bagian integral dari integrasi aspek ESG dalam dokumen awal *Business Case*.

Pendekatan ini memastikan bahwa akses terhadap layanan air minum yang andal dan berkelanjutan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan ESG MAT mendorong identifikasi risiko dan dampak sosial secara lebih komprehensif, termasuk aspek keterjangkauan tarif, aksesibilitas infrastruktur, serta partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi publik. Dengan demikian, proyek SPAM Denpasar tidak hanya berorientasi pada kelayakan finansial dan teknis, tetapi juga memastikan manfaat sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Pengelolaan pembiayaan yang terkendali mendukung stabilitas fiskal pemerintah di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti.
2. Penerbitan SUN Ritel memberikan akses investasi bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
3. Penerbitan *Green Sukuk* mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan yang sejalan dengan agenda mitigasi perubahan iklim.
4. CWLS memberikan peluang bagi masyarakat, termasuk perempuan, untuk berkontribusi dalam pengelolaan wakaf uang.

5. Proyek yang didukung oleh CWLS dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin.
6. Sebagai proyek infrastruktur dasar yang berorientasi pada keberlanjutan, implementasi *ESG Materiality Assessment Tools* (ESG MAT) pada Proyek SPAM Denpasar mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berketahanan. Melalui integrasi aspek lingkungan, proyek ini berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari sisi sosial, peningkatan akses air minum layak turut mendukung perbaikan kualitas kesehatan masyarakat dan pencegahan *stunting*, khususnya bagi kelompok rentan. Penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam proses perencanaan dan konsultasi publik juga memastikan partisipasi yang lebih adil, sementara keberadaan layanan air yang andal mendorong produktivitas ekonomi rumah tangga serta mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, implementasi ESG MAT tidak hanya memperkuat tata kelola risiko proyek, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Memantau kondisi pasar keuangan global secara lebih intensif.
2. Mengidentifikasi dan mendorong proyek berbasis *green* yang dapat dijadikan *underlying asset* untuk penerbitan *Green Sukuk*.
3. *Feasibility Study* terkait instrumen pembiayaan berbasis kinerja (KPI *Linked Sukuk*) dapat menjadi alternatif instrumen yang memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah dalam membiayai komitmen terhadap penanganan dampak perubahan iklim.
4. Mengadakan program literasi keuangan khusus untuk CWLS dan wakaf uang bagi masyarakat umum.
5. penguatan kualitas implementasi *ESG Materiality Assessment Tools* melalui penyempurnaan metodologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pendalaman koordinasi dengan PJPk dan pemangku kepentingan sejak tahap awal penyiapan proyek. Selain itu, akan dilakukan penguatan *monitoring* dan evaluasi atas integrasi aspek

ESG dalam dokumen *Business Case* guna memastikan pengelolaan risiko yang lebih terukur, konsisten, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

6. Meningkatkan daya tarik investasi proyek melalui promosi kepada investor domestik dan internasional.
7. Mengembangkan strategi mitigasi risiko finansial untuk memastikan kelangsungan proyek dalam jangka panjang.

b) Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan

IKU ini mengukur:

- a. Kinerja organisasi dalam membangun kerjasama dengan berbagai entitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Kinerja organisasi dalam bernegosiasi serta mengoptimalkan hubungan kerjasama *existing* dengan berbagai *stakeholder*.

IKU ini terdiri dari 2 komponen IKU:

1. Pencapaian target perluasan kerjasama kelembagaan (Bobot: 50%)
 - a. Media yang mendukung *branding* organisasi dan pengembangan pasar. Ukuran kinerja: tingkat efektivitas jangkauan *output* kerja sama dengan media.
 - b. *Counterpart* baru pengembangan kebijakan pembiayaan yang kreatif dan inovatif skema KPBU. Ukuran kinerja: Jumlah *counterpart* baru.
2. Keberhasilan negosiasi dan pengelolaan kerjasama berkelanjutan (*counterpart existing*) (Bobot: 50%)
 - f. Keberhasilan negosiasi klausul perjanjian pinjaman dan hibah yang terkait *fee*. Ukuran kinerja: % negosiasi klausul *fee* termasuk tingkat *fee* yang disepakati *lender*.
 - g. *Counterpart* media/komunikator/*influencer*. Ukuran kinerja: Jumlah isu/materi/konten/*running text/video tone positif* terkait utang yang diterbitkan oleh *counterpart*.
 - h. *Counterpart Dealer* Utama dan/atau Midis. Ukuran kinerja: Tingkat kepatuhan.
 - i. *Counterpart* Kerjasama *Technical Assistance*. Ukuran kinerja: Variasi *Technical Assistance*.

j. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan publikasi bersama dengan Bappenas atau Kementerian Negara/Lembaga. Ukuran kinerja adalah keberlanjutan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) DJPPR dengan Bappenas terkait *joined monitoring* dan *joined publication* atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri. Detail kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pertukaran data pinjaman dan/atau hibah luar negeri (Triwulanan);
2. Rapat koordinasi bersama (Triwulanan);
3. Kunjungan lapangan bersama yang diutamakan untuk kegiatan yang mengalami permasalahan (2 lokasi dalam setahun);
4. Penerbitan publikasi bersama untuk Laporan *at risk* (tahunan atau sesuai kesepakatan).

Tujuan dari pengukuran tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan adalah untuk mengukur upaya organisasi dalam mengembangkan instrumen/skema baru pembiayaan dan pembiayaan kreatif lainnya.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 116,77% sehingga diperoleh nilai capaian 116,77% dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 62 Rincian Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan

No	Komponen	Target	Realisasi	Bobot	RxB
1	Perluasan kerjasama kelembagaan : Terjalinnya kesepahaman awal dengan mitra strategis/counterpart	100	100	50	50
2	Keberhasilan negosiasi dan pengelolaan kerjasama berkelanjutan (<i>counterpart existing</i>)	100	114,71	50	57,36
Capaian					116,77
Nilai Kinerja					116,77

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi masing-masing komponen IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen pencapaian target perluasan kerjasama kelembagaan, capaiannya 118,82% dengan rincian sbb:

- a. Subkomponen Perluasan kerjasama kelembagaan pengembangan kebijakan pembiayaan yang kreatif dan inovatif skema KPBU

S.d. Q4 2025, terdapat penyampaian respons atas surat Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) terkait permintaan konfirmasi finalisasi *Implementing Entity Agreement* (IEA) untuk kegiatan *Technical Assistance/Capacity Building* dalam Program Pengembangan Pasar Pembiayaan Infrastruktur (FMDP), yang menandai terjalannya kesepahaman awal antara DJPPR dan MCAI sebagai perwakilan Millennium Challenge Corporation (MCC) atas substansi kerja sama teknis tersebut. Dengan tercapainya kesepahaman awal ini, target IKU tahun 2025 terkait pengembangan kerja sama kelembagaan di bidang pembiayaan infrastruktur dinilai telah tercapai 100.

2. Komponen keberhasilan negosiasi dan pengelolaan kerjasama berkelanjutan sebagaimana berikut:

Tabel 63 Rincian Komponen Keberhasilan Negosiasi dan Pengelolaan Kerjasama Berkelanjutan

No	Sub Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	Nilai
a	Keberhasilan negosiasi klausul perjanjian pinjaman dan hibah terkait <i>fee</i>	65%	99%	120	25%	30
b	<i>Counterpart Dealer</i> Utama dan/atau Midis	100%	106,27%	106,27%	25%	26,57
c	Kerjasama <i>Technical Assistance</i> (TA) Dit. PRKN	1	2	120%	25%	30
d	Pelaksanaan kegiatan <i>joined movev</i> dan <i>joined publication</i> dengan Bappenas	100%	117,14%	117,14%	25%	29,28
Capaian						114,71

- a. Keberhasilan negosiasi klausul perjanjian pinjaman dan hibah terkait *fee*

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perjanjian yang memiliki nego mengenai klausul *fee* dengan tingkat penerimaan sebesar 99%. Secara keseluruhan, dari 99 (sembilan puluh sembilan) klausul *fee* yang disampaikan ke Lender untuk dilakukan negosiasi, terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) klausul yang diterima oleh Lender, dengan realisasi sebesar 99%. Adapun

target atas raw atas IKU ini sebesar 65% dengan capaian 152% atau 120%.

b. *Counterpart Dealer* Utama (DU) dan/atau Midis

Pada Q4, tidak terdapat Surat Peringatan yang diterbitkan terkait dengan capaian kepatahuan *Dealer* Utama, Midis atau JLM. S.d Q4, capaian kepatuhan DU dalam memenuhi kewajiban adalah 100,00%. Lembaga yang bekerjasama dengan Direktorat SUN terdiri dari: 20 DU; 28 Midis; JLM 16 Global dan 5 Samurai; LLC 6 Global dan 4 Samurai; dan ILC 3 Global dan 1 Samurai, sehingga total Lembaga yang bekerjasama dengan Direktorat SUN sebanyak 83 lembaga. Sehingga capaian komponen ini di dit SUN adalah 104,17%.

Sementara pada DU SBSN terdapat 3 DU SBSN yang tidak melakukan pemenuhan penyampaian kuota secara tepat waktu dengan total 7 kali kelalaian, dan pada Midis SBSN terdapat 16 pelanggaran sehingga s.d. Q4, kepatuhan Midis SBSN. Realisasi subkomponen ini adalah 97,53% dari target 90% sehingga capaiannya 108,36.

Tabel 64 Rincian Sub Komponen *Counterpart Dealer* Utama (DU) dan/atau Midis

No	Sub Komponen	Capaian	Bobot	RxB
1	Tingkat Kepatuhan DU/Midis Dit. SUN (96)	104,17	50%	52,09
2	Tingkat Kepatuhan DU/Midis Dit. PS (90)	108,36	50%	54,18
Capaian				106,27

c. Kerjasama *Technical Assistance* (TA) Dit. PRKN

Pada tahun 2025, Direktorat PRKN berhasil menjalin 3 (tiga) bentuk kerjasama *technical assistance* antara lain (1) kerjasama dengan Prospera dalam rangka identifikasi dan reviu atas implementasi MRAKN; (2) kerjasama dengan Maipark, RIU dan ITB dalam rangka penyusunan kajian asuransi bencana; dan (3) kerjasama *Technical Assistance* ADB terkait Accelerating Sustainable and Climate Resilient Infrastructure Development in Indonesia. Adapun capaian komponen ini adalah sebesar 120%.

d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan publikasi bersama *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Bappenas

Capaian komponen ini adalah 117,14% dengan rincian implementasi MoU antara DJPPR dan Bappenas atas kegiatan pemantauan dan publikasi yang dilaksanakan bersama Bappenas atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri. Detail MoU yang diimplementasikan:

- 1) Pertukaran data pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- 2) Rapat koordinasi rutin triwulanan dan rapat koordinasi lanjutan dengan melibatkan instansi terkait.
- 3) Kunjungan lapangan bersama yang diutamakan bagi kegiatan yang mengalami permasalahan.
- 4) Penerbitan laporan publikasi bersama untuk laporan *at risk*.

IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 65 Rincian Capaian IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pinjaman dan Hibah	100	152	120
2	Direktorat Surat Utang Negara	100	104,17	104,17
3	Direktorat Pembiayaan Syariah	100	108,36	108,36
4	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	100	100	100
5	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	100	100	100
6	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	100	117,63	117,63
7	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	100	117,14	117,14

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan tahun 2025 berbeda penamaannya dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan, sebagai berikut:

2025: Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan

2024: Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan

2022 - 2023: Indeks keberhasilan negosiasi, kerjasama kelembagaan, dan penyelenggaraan kegiatan internasional

2020 - 2021: Persentase pencapaian target kerjasama kelembagaan

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Tingkat Efektivitas Kerjasama Kelembagaan.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan:

Tabel 66 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Keberhasilan Negosiasi dan Kerjasama Kelembagaan Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	100	112,53%
2024	100%	100%	100	116,77%
2023	100%	100%	-	117,60%
2022	100%	100%	-	129,35%
2021	100%	100%	-	137,5%

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai target tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan, antara lain:

1. Telah dilakukan *monitoring* atas kewajiban seluruh Lembaga yang bekerja sama dengan SUN
2. Telah dilakukan *one-on-one meeting* dengan BEI dan 5 Dealer Utama
3. Telah dilakukan kajian Penerapan Perdirjen PPR Nomor 1 Tahun 2021 dalam Pelaksana Pemenuhan Kewajiban Dealer Utama Surat Utang Negara, dengan salah satu rekomendasi adalah mengusulkan kuota pertama pukul 9.30 WIB.
4. Telah dilakukan pemantauan atas kinerja DU SBSN dan akan diselenggarakan *dealers meeting* untuk menyampaikan kinerja atas DU SBSN setiap triwulan.
5. Telah dilakukan pemantauan atas kinerja Midis SBSN setelah penerbitan SBSN Ritel.

6. Koordinasi dengan MCC Indonesia terkait dengan rencana kerjasama kelembagaan;
 7. Koordinasi intensif dengan Bappenas terkait jadwal rapat koordinasi PHLN triwulanan dan penyusunan berita acara hasil rekomendasi rapat serta penyusunan laporan tahunan.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Keberhasilan atas negosiasi klausul *fee* tidak terlepas adanya komitmen internal PEMRI (baik internal Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, Bappenas, Bank Indonesia maupun pihak lainnya) untuk dapat menyelesaikan negosiasi dengan memperhatikan unsur kehati-hatian.
2. Berdasarkan beberapa masukan dari *Dealer* Utama, terkait Kuotasi Firm Pertama terdapat perbedaan tenggat waktu penyampaian antara SUN dan SBSN yang perlu diharmonisasikan. Selain itu, beberapa DU menyampaikan bahwa mereka memerlukan waktu tambahan untuk mengamati dinamika harga seri BM di pasar sekunder. Kondisi saat ini beberapa DU melakukan kuotasi *firm* pertama mendekati batas waktu demi menghindari kerugian sehingga terkadang proses input ke SPPA melebihi batas waktu yang ditentukan. Untuk itu, solusi yang telah dilakukan yakni melakukan *monitoring* atas kewajiban seluruh Lembaga yang bekerjasama dengan SUN serta melakukan kajian Penerapan Perdirjen PPR Nomor 1 Tahun 2021 dalam Pelaksana Pemenuhan Kewajiban *Dealer* Utama Surat Utang Negara, dengan salah satu rekomendasi adalah mengusulkan kuotasi pertama pukul 9.30 WIB menyesuaikan dengan kuotasi pertama SBSN.
3. Pasar yang belum stabil mengakibatkan kinerja DU dan Midis SBN kurang optimal. Solusi yang telah dilakukan adalah *monitoring* secara berkala terhadap kewajiban DU dan Midis, serta peningkatan frekuensi koordinasi dan komunikasi langsung dengan DU dan Midis.
4. Telah dilaksanakan FGD dengan Prospera dan Mitra kerja dalam rangka konsolidasi dan penyusunan profil risiko AKN.

5. Telah dilaksanakan FGD MRAKN dengan seluruh mitra Pokja dan Prospera.
 6. Potensi keterlambatan dan/atau kegagalan *timeline* pencapaian kesepakatan kerjasama karena adanya perubahan kebijakan di negara mitra kerjasama (perubahan pemerintahan), sehingga menyebabkan pencapaian kesepakatan berpotensi untuk berubah dari rencana / *timeline*. Untuk itu, DJPPR senantiasa mengupayakan optimalisasi diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan serta monitoring dalam prosesnya, maka dapat mengidentifikasi potensi terjadinya isu-isu dalam proses perumusan kesepakatan kerjasama, sehingga dapat dilakukan perumusan strategi penyelesaian isu dan mendukung keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan.
 7. Koordinasi dan sinergi yang baik antar unit eselon 2 di DJPPR, baik dalam hal substansi data dan informasi terkait tema/topik kerja sama, maupun dukungan administrasi kontrak kerja sama.
 8. Melakukan pemantauan tren pemberitaan dan mereviu proposal kerja sama sehingga bisa memperoleh kontrak yang paling optimal.
 9. Aktif berkoordinasi dengan *counterpart* media yang melakukan kerja sama, termasuk memantau progress kerja sama, guna memastikan tercapainya pesan kunci dan akurasi substansi dan data yang dipublikasikan.
 10. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan *Joint Monitoring and Evaluation (Joint Monev)*, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas, berkomitmen tinggi untuk memperkuat sinergi dan efektivitas dalam pemantauan proyek yang didanai melalui pinjaman luar negeri.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:
3. Pelaksanaan negosiasi atas klausul *fee* dilaksanakan melalui korespondensi dan *virtual meeting*. Negosiasi secara korespondensi memanfaatkan hasil output surat dari Satu Kemenkeu (*no paper*) serta pengiriman surat melalui *email*.
 4. Penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan menggunakan sumber daya yang sudah ada dan yang digunakan dalam penerbitan SUN regular.

5. Penggunaan SPPA sebagai platform kuotasi membantu memudahkan evaluasi kinerja DU SBSN.
6. Pelaksanaan *technical assistance* dilakukan dengan mengombinasikan metode pertemuan secara fisik dan secara daring/*online*.
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi daring untuk pelaksanaan diskusi/*workshop*/*fgd* secara daring maupun *hybrid*. melakukan koordinasi berkelanjutan dalam hal terdapat preferensi kebijakan internal dari mitra kerjasama.
8. Menggunakan aplikasi berbasis AI untuk otomatisasi tugas administratif, analisis data, dan penyusunan laporan untuk meningkatkan produktivitas.
9. Menerapkan kebijakan perjalanan dinas berdasarkan prioritas untuk kegiatan yang bersifat mendesak serta memaksimalkan waktu perjalanan dinas untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan secara efektif dan efisien.
10. Realisasi kerja sama dengan media tercapai tepat waktu dan tenggat waktu yang relatif singkat. Dalam hal ini, kegiatan kerja sama mulai dieksekusi pada Q3 dan diselesaikan pada Q4.
11. Penyusunan visual dan *packaging* konten kerja sama dilakukan oleh tim *counterpart* kerja sama sehingga alokasi SDM di DJPPR hanya perlu fokus kepada substansi dan akurasi data. Tantangannya adalah adanya *gap knowledge* oleh tim media, sehingga membutuhkan waktu lebih besar untuk memberikan pemahaman atas tujuan komunikasi yang diharapkan. Hal ini dimitigasi dengan koordinasi lebih *intens* dan proses *reviu* secara lebih mendalam.
12. Anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk melaksanakan 3 (tiga) kerja sama dengan media dengan mempertimbangkan secara hati-hati atas topik konten yang dirilis, jenis layanan komunikasi yang digunakan (KPI, *eksposure*, dll), target *audiens* yang disasar, dan strategi komunikasi DJPPR 2025 yang telah disepakati.
13. Pelaksanaan *Joint Monitoring and Evaluation* tidak hanya dilakukan secara luring, tetapi juga dioptimalkan melalui metode daring guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia. Pendekatan *hybrid* ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi tetap berjalan secara efektif tanpa mengurangi kualitas analisis serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan, diantaranya:

1. Adanya kegiatan berupa kajian buku panduan negosiasi yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang seragam kepada seluruh pegawai Dit.PH serta pihak-pihak terkait di Kementerian Keuangan yang terlibat erat dalam proses negosiasi (secara terbatas, saat ini hanya dalam lingkup DJPPR serta Biro Hukum, Setjen) dalam menelaah klausul-klausul yang ada dalam suatu Perjanjian Pinjaman.
2. Melakukan monitoring atas kewajiban seluruh Lembaga yang bekerjasama dengan SUN.
3. Pemantauan kinerja DU dan Midis secara berkala.
4. *Reminder* kewajiban melalui WAG dan *email*.
5. Koordinasi dengan Bursa Efek Indonesia terkait evaluasi kuotasi seri *benchmark* di SPPA.
6. Telah diimplementasikannya manajemen risiko AKN pada masing-masing unit eselon I terkait, koordinasi antara komite dengan pokja risiko AKN yang sudah berjalan dengan baik, serta tingginya dukungan dan perhatian/*concern* pimpinan terhadap implementasi MRAKN.
7. Menentukan target/capaian yang jelas dan terukur, membagi tanggung jawab secara proporsional, serta menjaga koordinasi dengan pihak mitra kerjasama. sehingga, dapat merumuskan rencana aksi dan tindaklanjut yang tepat apabila menjumpai berbagai isu potensial. Apabila berhasil, maka dapat direplikasi pada mitra kerjasama lainnya. Apabila gagal, risiko telah terukur dengan baik.
8. Menerima permintaan audiensi dari berbagai media untuk mendapat gambaran mengenai biaya dan program yang ditawarkan, antara lain: Solopos, Kompas, Katadata, IDN Times, CNBC, dan Bisnis.
9. Reviu dan analisis proposal media kit yang diusulkan media untuk kemudian dipastikan kesesuaiannya dengan strategi komunikasi DJPPR.

10. Menyusun dan menyiapkan taktik komunikasi, pesan kunci, dan *outline*/kerangka berpikir dari konten yang diusulkan, disertai data pendukung.
 11. Rapat koordinasi internal DJPPR untuk membahas persiapan dan pelaksanaan kerja sama.
 12. *Briefing* dan pembahasan dengan media *counterpart* untuk persiapan dan pelaksanaan kerja sama.
 13. Pemantauan pemberitaan.
 14. Sebagai bagian dari komitmen MoU, Bappenas dan Kemenkeu terus mengembangkan sistem digitalisasi guna memastikan akses informasi proyek yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Selain itu, koordinasi yang lebih erat melalui forum evaluasi berkala akan memastikan kebijakan yang diambil semakin selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tingkat keberhasilan negosiasi dan kerjasama kelembagaan, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan kerjasama media.
2. Arahan pimpinan untuk melakukan penyesuaian strategi komunikasi "*tonedown*" dan perlunya menjaga hubungan dengan media yang secara intensif memberitakan utang dengan *tone* netral-negatif.
3. Terdapat beberapa isu yang perlu dibahas terlebih dahulu untuk dapat memulai kegiatan seperti: *Output* dan *Outcome* kegiatan, jadwal kegiatan, dan tempat kegiatan
4. Cakupan risiko keuangan negara yang kompleks, berpengaruh terhadap lingkup materi kerjasama.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

2. Intens menyoroti tren pemberitaan dan minat publik.
3. Memperkuat sinergi dengan Unit lain yang terlibat.
4. Mempertajam *mapping* dan *database* terkait media dan isu pembiayaan.
5. Penyusunan materi/bahan terkait kerjasama kelembagaan.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, antara lain:

1. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait.
2. Pelaksanaan *technical assistance* melibatkan seluruh pokja yang berasal dari berbagai unit eselon I dengan bidang tugas, kompetensi dan pengalaman yang beragam sehingga dapat memberikan masukan yang komprehensif dalam rangka penyempurnaan kerangka kerja manajemen risiko AKN.
3. Mengintegrasikan aspek inklusivitas dalam layanan kerjasama kelembagaan. termasuk dalam perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan program dengan mitra kerjasama. Hal ini memungkinkan proses dan penyelesaian *output/outcome* (pelatihan, asistensi teknis, *workshop*) memperhatikan aspek GEDSI termasuk menghasilkan layanan yang adaptif terhadap aspek GEDSI.
4. Memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait. Selain itu, pesan yang disampaikan pada konten kerja sama turut mengedepankan aspek pembangunan berkelanjutan dan inklusivitas, yaitu dengan topik konten terkait pembiayaan berkelanjutan, penjelasan manfaat yang diterima masyarakat dengan memberikan kemudahan akses, serta inklusivitas keuangan melalui investasi di SBN ritel.
5. Memastikan koordinasi yang dilakukan telah keterlibatan pegawai, laki-laki dan perempuan secara aktif, baik dalam aspek tenaga kerja maupun dalam peran strategis lainnya.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Dengan adanya kesepakatan atas negosiasi klausul *fee*, diharapkan pelaksanaan negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan perjanjian pinjaman dapat segera ditandatangani dan proyek dapat segera dilaksanakan, khususnya untuk pembiayaan kegiatan yang berkenaan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
 2. Stabilitas pembiayaan pemerintah melalui SBSN dapat mendukung proyek pembangunan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
 3. Pelaksanaan *technical assistance* khususnya dengan Prospera dilandasi adanya kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka kerja manajemen risiko APBN, Kewajiban Kontinjensi dan Neraca sektor publik (AKN) mengingat sangat beragamnya variasi antar risiko dimaksud baik dari sisi probabilitas, dampak maupun metode pengukuran. sehingga masing-masing risiko perlu dikelola secara spesifik. Diharapkan melalui pelaksanaan *technical assistance* oleh Prospera dengan didukung oleh seluruh pokja risiko AKN, kerangka kerja manajemen risiko AKN dapat semakin efektif dalam memetakan dan mengelola risiko APBN secara komprehensif sehingga dapat disusun rencana mitigasi yang sesuai.
 4. Dalam bekerjasama dengan mitra pembangunan (*development partner*), telah mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola dalam pelaksanaan program/kegiatan yang didukung/didanaikan oleh mitra. Selain itu, muatan program/kegiatan kerjasama dengan *development partner* melingkupi perumusan dan penerapan prinsip ESG dalam dukungan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, agar akses terhadap sumber pembiayaan lebih luas (termasuk sumber pembiayaan untuk investasi hijau) dan memberikan dampak positif secara ekonomi, lingkungan dan sosial.
 5. Komitmen yang tercermin dari topik-topik yang ditetapkan dalam kerja sama dengan media, antara lain: terkait pembangunan berkelanjutan melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti *Green Sukuk*, obligasi tematik, KPBU berbasis ESG, SBN Ritel, dan/atau pembiayaan berkelanjutan lainnya.
- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Melakukan penelaahan terkait klausul *fee* dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan kehati-hatian.
2. Melaksanakan koordinasi dengan *Dealer* Utama, Midis SUN Ritel, JLM dan LC.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban *stakeholder*.
4. Komunikasi secara intensif dengan DU dan Midis untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi.
5. Memberikan pelatihan kepada DU dan Midis terkait pengelolaan kuota dan kewajiban lainnya.
6. Pelaksanaan *technical assistance* dengan prospera direncanakan akan berlanjut pada tahun 2025 dalam rangka menyempurnakan KMK 105 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara.
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM internal atas *safeguard policy*.
8. Merumuskan indikator ESG yang jelas dan terukur sebagai pedoman BUP agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek.
9. Menyusun *roadmap* program pengembangan pasar pembiayaan infrastruktur.
10. Melakukan pemetaan profil media dan tren pemberitaan.
11. Melakukan koordinasi secara *intens* dengan Biro KLI dalam memperkuat media *handling* di DJPPR dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan.
12. Mempertajam fokus target *audience* yang ingin dicapai.
13. Menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan karakteristik masing-masing target *audience*.
14. Meningkatkan sinergi dan koordinasi internal antar UE II.
15. DJPPR dan Bappenas berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi melalui koordinasi yang lebih intensif, baik secara triwulanan maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

h) SS Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Pengendalian kualitas organisasi yang berkelanjutan dan bernilai tambah mengandung makna pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akuntabel, dan senantiasa melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan *stakeholder* dan lingkungan organisasi. Berkelanjutan dan bernilai tambah berarti mampu menjaga kualitas dari tahun ke tahun serta secara konsisten meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, DJPPR menyusun 2 IKU, yakni Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN, serta Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi.

a) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN

Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu Semester I pada bulan Januari dan Semester II pada bulan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan tersebut akan dibahas pimpinan BPK untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya dituangkan dalam PTL.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. Rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b. Rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Tujuan dari pengukuran persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti, adalah untuk mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 92%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 108,7% sehingga diperoleh nilai capaian 118,15% dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 67 Rincian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN	92%	108,7%	118,15%	118,15

Pada rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, terdapat 7 (tujuh) *outstanding* rekomendasi atas LKPP dan seluruhnya telah selesai, sedangkan pada LKBUN terdapat 21 *outstanding* rekomendasi dan 20 rekomendasi “telah diusulkan sesuai, sesuai dan TPTD”, sehingga capaian untuk IKU ini adalah 118,15% dengan realisasi sebesar 108,7% dari target 92%.

IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Pinjaman dan Hibah	91	97,62	107
2	Direktorat Surat Utang Negara	91	100	109,89
3	Direktorat Pembiayaan Syariah	91	100	109,89
4	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	91	100	109,89
5	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	91	91	120
6	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	91	100	109,89
7	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	92	108,7	118,15

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN tahun 2025 berbeda penamaannya dengan IKU tahun 2020 - 2022, sementara tidak ada IKU terkait ini pada tahun 2023. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN, sebagai berikut:

2025: Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN

2024: Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti

2023: Tidak ada IKU terkait

2021-2022: Indeks kualitas pelaporan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi BPK

2020: Indeks kualitas pelaporan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi BPK

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks kualitas pelaporan keuangan dan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN:

Tabel 69 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN selama 5 tahun terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	92%	100	91	108,7
2024	91%	100	93,5	97,62%
2023	-	100	93,5	-
2022	96,86%	100	93,5	98,75%
2021	93,50%	100	100	99,06%

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN, antara lain:

1. Rekomendasi BPK: Menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Tindak lanjut: Sampai dengan saat ini penatausahaan tuntutan hukum, terkait hal yang menimbulkan kewajiban telah diakomodir secara memadai menggunakan aplikasi SEPATUH, begitu pula yang menimbulkan hak telah diakomodir menggunakan aplikasi SAKTI. Adapun terkait pengaturannya akan diakomodir dalam RPMK Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang sedang dalam proses penyempurnaan.

2. Rekomendasi BPK: Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Tindak lanjut: Telah disampaikan Surat Direktur Pengelola Risiko Keuangan Negara kepada Biro Hukum dan Humas MA, mengenai Permohonan Integrasi Data Tuntutan Hukum pada Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum SEPATUH pada 1 November 2024. (Diusulkan selesai).

3. Rekomendasi BPK: BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar menetapkan secara formal batas kecukupan Dana Cadangan

Penjaminan untuk Program PEN BUMN dan strategi pemenuhannya, termasuk melalui pengalihan dari alokasi Dana Cadangan Penjaminan Program PEN UMKM dan Korporasi yang akan segera berakhir penjaminannya.

Tindak lanjut: Telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/MK/PR/2025 tentang Batas Kecukupan Dana Cadangan penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 2 Mei 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN, antara lain:

1. Telah dilakukan uji coba SIMAN versi 2 dan telah dianggap sesuai dengan rekomendasi BPK. Tantangan yang dihadapi yakni kompleksitas harmonisasi proses bisnis dan pembangunan *interface* antar aplikasi DJA dan DJKN. Sehingga solusi yang dilakukan adalah mengadakan uji coba lebih awal untuk mengidentifikasi potensi hambatan teknis, serta membentuk tim pemantauan khusus untuk memastikan pengembangan aplikasi berjalan sesuai target dan rekomendasi BPK.
2. Terkait rekomendasi dari LHP LKPP tahun 2022 yaitu menetapkan mekanisme pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat, sampai dengan saat ini penatausahaan tuntutan hukum, terkait yang menimbulkan kewajiban telah diakomodir secara memadai dengan menggunakan aplikasi SEPATUH, begitu pula yang menimbulkan hak telah diakomodir menggunakan aplikasi SAKTI. Adapun terkait pengaturannya akan diakomodir dalam RPKM Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yang sedang dalam proses penyempurnaan.
3. Terkait rekomendasi dari LHP LKPP tahun 2022 yaitu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, telah disampaikan Surat Direktur Pengelola Risiko Keuangan Negara kepada Biro Hukum dan Humas

MA tentang Permohonan Integrasi Data Tuntutan Hukum pada Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum SEPATUH pada 1 November 2024.

4. Terkait rekomendasi penetapan secara formal batas kecukupan dana cadangan penjaminan PEN BUMN, telah disusun KMK Nomor 47 Tahun 2025 tentang Batas Kecukupan Dana Cadangan penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam rangka Program PEN.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Melaksanakan efisiensi dengan memanfaatkan Satu Kemenkeu, *email* Kemenkeu, *Ms Teams* dan aplikasi pendukung lainnya dalam rangka keperluan koordinasi dengan BPK dan pihak penyedia data. Adapun pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, serta validasi data, sehingga proses penyusunan laporan lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.
2. Kolaborasi lintas unit berhasil memanfaatkan tenaga ahli yang sesuai di masing-masing bidang (teknis aplikasi, proses bisnis, dan pengelolaan BMN).
3. Koordinasi daring dan pemanfaatan sumber daya internal dalam uji coba aplikasi turut mendukung efisiensi anggaran pengembangan.
4. Implementasi aplikasi SEPATUH dalam rangka penatausahaan data tuntutan hukum pada seluruh kementerian/Lembaga sehingga hak dan kewajiban negara terkait tuntutan hukum dapat termonitor dengan akurat.
5. Penyusunan laporan keuangan UAKPA PDF dan UAP Transaksi Khusus DJPPR dengan memanfaatkan *collaboration tools* untuk memperkuat sinergi dengan KPA Transaksi Khusus DJPPR dan SMV pelaksana penugasan. Penggunaan teknologi ini mempercepat komunikasi, koordinasi, serta validasi data, sehingga proses penyusunan laporan lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti, diantaranya:

1. Pemberian ekspose kepada BPK, rapat koordinasi dengan BPK dan unit terkait, serta koordinasi internal dalam rangka pengumpulan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan oleh BPK.
 2. Komitmen kuat dari seluruh unit terkait dalam menyelesaikan pengembangan aplikasi SIMAN V2.
 3. Pembagian tugas yang jelas dan efektif dalam pengembangan aplikasi serta penyampaian data proyek *underlying* aset SBSN.
 4. Pelaksanaan FGD dalam rangka sinkronisasi/rekonsiliasi data tuntutan hukum dengan K/L terkait.
 5. Pengembangan aplikasi SEPATUH oleh Ditjen PPR.
 6. Keberhasilan penyusunan laporan keuangan UAKPA PDF dan UAP Transaksi Khusus DJPPR yang berkontribusi pada pencapaian Opini WTP untuk LKBUN 2025 didukung oleh berbagai program dan kegiatan strategis. Sinergi melalui *collaboration tools* dengan KPA Transaksi Khusus DJPPR dan SMV pelaksana penugasan memungkinkan pemantauan dan validasi laporan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
 7. Selain itu, keterlibatan Direktorat PDPPI dalam forum pembahasan dengan DJPb, DJA, KPA Transaksi Khusus terkait, dan Itjen Kemenkeu selaku APIP memastikan setiap tahapan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Pemanfaatan SPAN sebagai sumber data utama serta penerapan Pengendalian *Intern* atas Pelaporan Keuangan (PIPK) juga menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN adalah tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN sebagian penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu yang lama/lebih dari satu tahun dan tersebar pada beberapa unit eselon I Kemenkeu dan unit terkait lainnya seperti pada K/L.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah pengumpulan, validasi dan analisis data, rekonsiliasi dengan *stakeholders*, penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan, serta pengendalian internal pengelolaan utang dan hibah.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, antara lain:

1. Memastikan adanya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak, perempuan, serta individu dengan disabilitas dan pihak terkait.
2. Tujuan dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK terkait data tuntutan hukum ini adalah dalam rangka meningkatkan pemantauan dan penatausahaan atas putusan hukum *inkracht* yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban atau pelepasan aset pemerintah sebagai dasar pelaporan keuangan pemerintah pusat. dengan demikian data terkait hak dan kewajiban Pemerintah yang disajikan lebih akurat dan meningkatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.
3. Laporan keuangan UAKPA PDF dan UAP Transaksi Khusus DJPPR yang disusun oleh PDPI akan dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), yang dapat diakses secara transparan oleh seluruh masyarakat. Keterbukaan ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel, mendukung prinsip GEDSI dengan memberikan akses setara terhadap informasi keuangan negara bagi berbagai kelompok, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, antara lain:

1. Memenuhi permintaan dokumen yang terkait dengan Direktorat SUN sesuai dengan surat permintaan BPK dan menyampaikan kepada Dit EAS/ Bagian KIKHP-Sekretariat DJPPR.
2. Aplikasi SIMAN V2 memungkinkan pengelolaan aset negara yang lebih efisien, termasuk proyek infrastruktur yang mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim.

3. Pemanfaatan SIMAN V2 mendukung peran pegawai perempuan dalam pengelolaan aset berbasis teknologi.
 4. Dengan adanya penyempurnaan terkait mekanisme penatausahaan atas putusan hukum *inkracht*, maka hak dan kewajiban Pemerintah terkait tuntutan hukum menjadi lebih akurat dan termonitor dengan baik. Dengan demikian, dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pemerintah maupun bagi pihak-pihak yang bersengketa.
 5. Laporan keuangan UAKPA PDF dan UAP Transaksi Khusus DJPPR yang disusun oleh PDPPI menjadi bagian dari LK BUN, yang berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah, termasuk alokasi anggaran untuk program prioritas nasional. Dengan pelaporan keuangan yang akurat dan terdokumentasi, pemerintah dapat lebih efektif dalam memantau dan mengevaluasi pembiayaan program strategis, seperti mitigasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang
- Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan bahwa tindaklanjut atas rekomendasi BPK telah diselesaikan dengan lengkap dan tepat waktu.
 2. Menyediakan dokumen permintaan BPK sesuai dengan surat Permintaan dan berkoordinasi dengan unit terkait termasuk BPK.
 3. Terkait aplikasi SIMAN Versi 2 Modul SBSN (rekomendasi tahun 2024) akan dilaksanakan pelatihan dan *capacity building*.
 4. Pelaksanaan rekonsiliasi data tuntutan hukum secara berkala.
 5. Terus memperkuat kualitas laporan keuangan UAKPA PDF dan UAP Transaksi Khusus DJPPR dengan mengoptimalkan sinergi melalui *collaboration tools* untuk meningkatkan koordinasi dengan KPA Transaksi Khusus DJPPR dan SMV pelaksana penugasan. Selain itu, pemanfaatan data SPAN dan penguatan Pengendalian *Intern* atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dapat terus ditingkatkan guna memastikan laporan tersusun secara akurat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

6. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk rencana penyelesaian atas rekomendasi BPK dalam LHP Laporan Keuangan yang memerlukan keterlibatan pihak lain.
7. Melakukan edukasi terhadap para pemangku kepentingan.
8. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan baru terkait pengelolaan utang dan hibah

b) Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

Indikator ini mengukur tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terintegrasi di dalam suatu organisasi berdasarkan tiga komponen utama, yaitu:

1. Indeks Penerapan SPI Terintegrasi (30%): ukuran yang menilai sejauh mana Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) diterapkan secara terintegrasi di seluruh proses, unit, dan fungsi dalam organisasi. Indeks ini mencerminkan efektivitas dan konsistensi penerapan SPI di berbagai tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara sistematis, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi.
2. Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini (30%): ukuran yang mengevaluasi sejauh mana sistem peringatan dini dalam organisasi mampu secara proaktif mendeteksi, mengidentifikasi, dan memberikan respons terhadap risiko atau potensi masalah sebelum menjadi ancaman serius terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indeks ini mencerminkan kapabilitas organisasi dalam mengelola risiko secara preventif melalui pengawasan yang terstruktur, tepat waktu, dan responsif.
3. Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP (40%): merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, seperti efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan hukum. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) sesuai Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021.

Tujuan dari pengukuran IKU ini adalah untuk mengukur penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern diterapkan secara komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja, proses, dan fungsi organisasi Kementerian Keuangan.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi ditargetkan sebesar 92,5%. Realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 103,99 sehingga diperoleh nilai capaian 112,42 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 70 Rincian Capaian IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi

No	Komponen	Bobot	Realisasi
1	Indeks Penerapan SPI Terintegrasi	30%	100
2	Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini	30%	103,95
3	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	40%	107
Realisasi Total			103,99
Indeks Capaian			112,42

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi tahun 2025 berbeda dengan IKU tahun 2024. IKU ini merupakan IKU baru yang merupakan penerapan PMK 83 tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK nomor 1/KM.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini tidak tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2020-2024, namun tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi.

Tabel 71 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	92,5	92,5	-	103,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai target Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi, antara lain:

1. Sosialisasi dan koordinasi terkait SPI Terintegrasi ke lini pertama
2. Mengelola dan menindaklanjuti sarana pengaduan masyarakat.
3. Identifikasi dan koordinasi bersama lini pertama terkait penyusunan risk control matrix pengelolaan KPBU dan Proyek SBSN.
4. Penyelesaian pengawasan bersama Itjen terkait SBSN dan pengawasan mandiri UKI terkait pengelolaan KPBU.
5. Memanfaatkan hasil pengawasan untuk Manajemen Risiko.
6. Pelaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kemenkeu oleh BPKP kepada seluruh tim evaluator level unit dan satker tanggal 12 Juni 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Indeks Penerapan SPI Terintegrasi dipengaruhi oleh koordinasi intensif yang dilakukan UKI DJPPR dengan Inspektorat III Itjen, *knowledge sharing* dari Itjen dan *learning by doing* dilakukan oleh UKI DJPPR sehingga dapat tercapai dengan baik.

Komponen Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemenkeu dipengaruhi oleh terbentuknya tim asesor penilaian mandiri di lingkungan Kemenkeu, dilakukannya bimtek dengan BPKP, penilaian mandiri SPIP yang dilakukan UKI I DJPPR yang tepat waktu, pengisian kertas kerja SPIP dan dokumentasi yang tersusun dengan baik dan lengkap serta hasil penjaminan kualitas Itjen atas penilaian maturitas SPIP DJPPR cukup baik.

- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah pelaksanaan penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan dan Laporan Pengawasan, serta kertas kerja SPIP, dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi *teams*. Koordinasi dengan stakeholder juga dilakukan secara daring melalui *teams*.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi, diantaranya:

1. Sosialisasi Antikorupsi dan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi kepada pegawai DJPPR dengan tema "Rakor UKI 2025: Koordinasi Antar Lini dalam Penegakan Integritas dan Pengendalian Internal" tanggal 28 Mei 2025.
2. Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada DJPPR Tahun 2025 dan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi oleh Inspektorat III selaku mitra DJPPR pada 22 Januari 2025
3. Pelatihan *Mandatory: E-learning* Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Angkatan II pada 11 Maret s.d. 16 April 2025
4. Inovasi dalam rangka pengendalian gratifikasi yaitu pemanfaatan *collaboration tools* Kementerian Keuangan antara lain *integrase landing page*, *chatbot WhatsApp* (WA), dan *channel* khusus gratifikasi dan korupsi pada *Microsoft Teams* untuk keperluan pelaporan dan edukasi gratifikasi di lingkungan DJPPR
5. Seluruh Unit Eselon II di DJPPR telah mendapat predikat WBK
6. Membuat video antikorupsi dalam rangka Hakordia DJPPR tahun 2025

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pencapaian IKU ini merupakan hasil dari peran serta semua pihak yang terlibat dan komitmen bersama seluruh komponen untuk mendukung sepanjang proses penilaian. Tidak terdapat perbedaan dalam hal *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* atas keterlibatan masing-masing pihak.

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, bahwa IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi mendukung program pemerintah dalam tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan

sumber daya dan pelayanan publik, mengurangi risiko korupsi dan penyuapan serta mengembangkan budaya integritas yang kuat.

- i) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Meningkatkan sinergi UKI DJPPR dengan Inspektorat III serta unit teknis dalam pelaksanaan SPI terintegrasi.
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan UKI DJPPR Tahun 2026.
3. Meningkatkan kompetensi UKI terkait audit dan proses bisnis mengingat peranan UKI dalam SPI Terintegrasi adalah melakukan pengawasan bersama Inspektorat Jenderal.

i) SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Pengelolaan organisasi yang adaptif merupakan komponen yang vital dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi Direktorat Jenderal. Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Organisasi yang adaptif didukung dengan struktur organisasi yang *fit to purpose* serta SDM yang andal, yaitu SDM yang memiliki kemampuan *leadership and managing* yang baik, inovatif, serta memenuhi kompetensi dasar yang dibutuhkan organisasi.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, DJPPR menyusun 3 IKU, yakni Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara, Nilai Evaluasi Organisasi, dan Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytical Unit.

a) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

IKU ini mengukur:

1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan Implementasi Penguatan Budaya (bobot 75%)
 - a. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi (bobot 33,33%)
 - 1) Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai (bobot 50%)
 - 2) Indeks Kompetensi Pegawai (bobot 50%)

- b. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan (bobot 33,33%)
 - 1) Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I)/Non Eselon sebesar 40% (bobot 50%)
 - 2) Implementasi Manajemen Talenta dalam Rangka Pengisian Jabatan (bobot 50%)
- c. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya dan Pengendalian Pelanggaran Disiplin (bobot 33,33%)
 - 1) Tingkat Kematangan Budaya (bobot 50%)
 - 2) Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin (bobot 50%)
- 2. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (bobot 25%).
 - a. Progres ketepatan waktu implementasi LO (bobot 50%)
 - b. Nilai tingkat implementasi LO (bobot 50%)

Tujuan dari pengukuran tingkat kualitas pengelolaan SDM adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM Kementerian Keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara ditargetkan sebesar 97,5%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 120% sehingga diperoleh nilai capaian 120 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 72 Rincian Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	CxB
1	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara dan implementasi penguatan budaya	100	120	120	75%	90
	a. Tingkat Kualitas pengembangan kompetensi dan psikologi	100	120	120	33,33%	39,99
	b. Tingkat Implementasi manajemen talenta dan mutasi antar unit Kementerian Keuangan	100	120	120	33,33%	39,99
	c. Tingkat kematangan budaya dan pelanggaran disiplin	100	120	120	33,33%	39,99
2	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	90	120	120	25%	30
Realisasi						120
Nilai Kinerja						120

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara tahun 2025 berbeda sedikit penamaannya dengan IKU tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Tingkat kualitas pengelolaan SDM, sebagai berikut:

2025: Tingkat kualitas pengeolaan SDM keuangan negara

2024: Tingkat kualitas pengelolaan SDM

2023: Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well-being*

2022: Tingkat kualitas pengelolaan SDM

2021: Indeks pengembangan kompetensi pegawai

2020: Persentase pencapaian target pengembangan kompetensi pegawai dan implementasi *learning organization*

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu tingkat kualitas pengelolaan SDM.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM:

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	97,5%	100	100	120%
2024	96%	100	100	107,05%
2023	100%	100	100%	118,43%
2022	100%	100	85,54%	118,38%
2021	86%	100	100%	94,90%

c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target tingkat kualitas pengelolaan SDM, antara lain:

1. Pelaksanaan *Coaching, Mentoring, dan Counseling* (CMC) untuk pejabat dan pegawai yang promosi/mutasi.
2. *Online Group Coaching* (OGC) bagi pejabat yang nilai JPM nya kurang dari 80%.
3. Pembekalan/sosialisasi terkait kompetensi manajerial sosial kultural bagi pejabat yang JPM nya sudah kedaluarsa.
4. Pelaksanaan *Asesmen Center* bagi 70 pejabat struktural/fungsional dan pelaksana di lingkungan DJPPR.
5. Pelaksanaan *situational judgement test* (SJT) untuk 160 pegawai.
6. Pemetaan pegawai pada seluruh jenjang jabatan, penetapan *talent* tahun 2025, pengembangan *talent*, evaluasi *talent*, dan pengangkatan *talent* dalam jabatan target.
7. Koordinasi intensif baik di internal DJPPR melalui Forum Pimpinan/ Tim Penilai Kinerja dan dengan pengelola SDM di UE2 DJPPR maupun dengan pihak-pihak eksternal seperti Setjen dan BPPK.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan *Talent* dalam rangka evaluasi *talent* Pelaksana dan Pengawas.
9. Sosialisasi *Learning Organization*.
10. Pelaksanaan survei aspirasi karier pegawai.
11. Pelaksanaan uji kompetensi teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara bidang Pembiayaan dan Risiko (Ahli Pertama, Ahli Muda, & Ahli Madya) dan JF *Non-Core* (JF Prahum).

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tingkat kualitas pengelolaan SDM, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pembekalan *assessment center* dan pendampingan penyusunan form *Critical Incident*.
 2. Penyelenggaraan *Workshop* Penyusunan Soal Uji Kompetensi Teknis JF AKN bidang PRK untuk mendampingi Penyusun Soal Uji Kompetensi Teknis.
 3. Inovasi penambahan modul Manajemen talenta di *Integrated Digital Service* (IDS) DJPPR.
 4. Koordinasi intensif dengan UE1 lain dalam pelaksanaan Mutasi Antar Unit Eselon I.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:
1. Mengoptimalkan metode *mentoring* dan *coaching* dalam pengembangan talent untuk meningkatkan keterampilan sehingga dapat mengurangi biaya pelatihan.
 2. Melakukan forum pimpinan dan seleksi kandidat dalam penilaian/evaluasi *talent* secara daring sehingga dapat mengurangi biaya operasional.
 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia di organisasi dalam pelaksanaan uji kompetensi teknis, dengan penunjukan penyusun soal adalah *Subject Matter Expert* tiap unit eselon 2, sehingga dapat mengurangi biaya pelatihan bila dibandingkan menggunakan penguji dari eksternal.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara, diantaranya:
1. Dalam rangka penilaian *Learning Organization*, sebelum dilakukan survei, Bagian SDM melakukan sosialisasi kepada para pegawai dengan menjelaskan hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan kompetensi para pegawai.
 2. Pengumuman kegiatan/tawaran pelatihan yang perlu diketahui oleh seluruh pegawai selain disampaikan resmi melalui Kemenkeu Satu, disampaikan juga melalui saluran komunikasi sehingga segera mendapat perhatian bersama.
 3. Kegiatan Rangkaian Obrolan Aspirasi dan Diskusi untuk Peningkatan Harmoni dan Wawasan SDM DJPPR (*Roadshow* SDM DJPPR) yang diselenggarakan secara *--one-on-one* tiap unit eselon 2 untuk menginternalisasikan kebijakan-kebijakan terkait kepegawaian.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM, antara lain:

1. Masih terdapat *talent* DJPPR yang memiliki *Job Person Match* (JPM) belum memenuhi syarat minimal ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Jabatan target yang relatif sedikit serta lamanya waktu tunggu jabatan lowong di DJPPR;
3. Peminatan pegawai untuk mengikuti Mutasi Antar Unit Eselon I (MAUEI) cenderung masih berlatar belakang kembali pada *homebase*;
4. Kendala pada sinkronisasi waktu *assessment* karena peserta *assessment* mendapatkan penugasan lain;
5. Pada saat *Assessment Center*, pegawai kesulitan untuk menunjukkan dan/atau mendeskripsikan bukti perilaku yang sesuai dengan standar kompetensi, sehingga hasil JPM yang diperoleh belum memenuhi kriteria;
6. *Tour of duty* atau pengalaman penugasan di Unit Eselon 2 lain yang terbatas, menyebabkan peserta uji kompetensi teknis JF AKN bidang PRK relatif kesulitan dalam mengerjakan soal.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Penyelenggaraan Re-*Assessment Center* bagi talent dengan JPM kurang dari 72%.
 2. Penyelenggaraan manajemen talenta dan kesempatan mengikuti seleksi terbuka pengisian jabatan di unit lain dalam rangka pengembangan karier pegawai.
 3. Pembekalan *assessment center* dan pendampingan penyusunan *form Critical Incident*.
 4. Pembekalan sebelum pelaksanaan uji kompetensi JF AKN bidang PRK bagi para peserta uji kompetensi.
- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip GEDSI atau Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui kegiatan pengembangan SDM berikut:
1. Pelatihan *Application of Data Science and Machine Learning in Industry* dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 Januari 2025 di DJPPR dan diikuti oleh Tim *Data Analytics* DJPPR yang terdiri dari campuran pegawai perempuan dan laki-laki;
 2. Kajian Muslimah dengan tema "Romantic with Quran" dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025 secara daring melalui

aplikasi zoom dengan pembicara Ustadzah Adillah Putri. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman secara lebih komprehensif terhadap Al Quran, khususnya bagi pegawai perempuan DJPPR;

3. Seminar Kesehatan Mental "Ngrobrol Rasa: Sesi Santai untuk Hati" pada tanggal 16 Oktober 2025;
4. Webinar Peringatan Hari Pahlawan "Refleksi Kepahlawanan: Inspirasi Keluarga Pejuang untuk ASN Masa Kini" tanggal 11 November 2025;
5. Peringatan hari Ibu tanggal 22 Desember 2025 melalui pemberian souvenir kepada seluruh pejabat dan pegawai perempuan di lingkungan DJPPR.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yakni melalui kegiatan *Financial Literacy* dalam *Family Day* Kemenkeu Tahun 2025 pada tanggal 10 Juli 2025. Kegiatan ini memberikan edukasi pengelolaan keuangan sejak dini kepada anak-anak pegawai, yang berkontribusi pada pembentukan generasi yang paham secara finansial dan berdaya secara ekonomi. Dengan memberikan edukasi keuangan kepada keluarga sebagai *support system* pegawai, pegawai merasa tenang karena keluarganya mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup dan menciptakan rasa "diperhatikan" oleh organisasi. Ketika urusan rumah tangga lebih terkelola, diharapkan fokus dan produktivitas kerja pegawai akan meningkat.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Melanjutkan Pelaksanaan diseminasi terkait layanan dan pengelolaan SDM di DJPPR melalui *roadshow/one-on-one* kepada tiap Direktorat yang bertujuan antara lain:
 - a. Memastikan setiap pegawai memahami layanan dan kebijakan pengelolaan SDM secara langsung dan mendetail
 - b. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk bertanya dan mendapatkan jawaban yang lebih spesifik.

- c. Perbaikan layanan SDM berdasarkan kebutuhan nyata di organisasi
2. Pelatihan *core* DJPPR “*Basic Knowledge Risk and Financing*” untuk memberikan pemahaman yang sama kepada pegawai dan pejabat DJPPR. Terdapat 2 (dua) pelatihan *core* DJPPR, yaitu:
 - a. *Financial Market and Bond Market Analysis*
 - b. *Project Financing and Public Private Partnership*
3. Pembentukan *Learning Council Meeting* Beranggotakan Pejabat Eselon II dengan pertemuan rutin, untuk membahas hal antara lain:
 - a. Kebutuhan pembelajaran para pegawai DJPPR sesuai kondisi tahun berjalan
 - b. IKI Mandatori terkait manajemen pengetahuan
4. Penyempurnaan Manajemen Talenta
 - a. Penyusunan Perdirjen Manajemen Talenta sesuai dengan PMK 38 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta.
 - b. Pemetaan untuk seluruh pegawai pengukuran berdasarkan kompetensi/potensi dan ketentuan JPM untuk penentuan *boks* pegawai.
 - c. Penyempurnaan pemeringkatan calon talent.
 - d. Peningkatan keterlibatan talent pada proses pengembangan talent.
 - e. Kegiatan pengembangan bagi seluruh talent akan diperluas, bukan hanya pelatihan *e-learning* dan pelatihan *mandatory* tetapi kegiatan lain yang bersifat lebih substansial.

b) Nilai Evaluasi Organisasi

IKU ini mengukur:

1. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (Target: 91)
2. Nilai evaluasi AKIP (Target: 88,5 - 89)

Tujuan dari pengukuran nilai evaluasi organisasi adalah untuk menjaga akuntabilitas, *good governance*, proses bisnis, dan kinerja organisasi. Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, nilai evaluasi organisasi ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 sebesar 120 sehingga diperoleh nilai capaian 120 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 73 Rincian Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	CxB
1	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	97,5	119,45	122,51	50%	60
2	Nilai evaluasi AKIP	100	120	120	50%	60
Capaian						120
Nilai Kinerja						120

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Nilai Evaluasi Organisasi tahun 2024 berbeda penamaannya dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Nilai Evaluasi Organisasi, sebagai berikut:

2025: Nilai Evaluasi Organisasi

2024: Nilai Evaluasi Organisasi

2023: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

2020 - 2022: Indeks Tata Kelola Organisasi

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Nilai Evaluasi Organisasi.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Nilai Evaluasi Organisasi:

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Nilai Evaluasi Organisasi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	-	120
2024	100	100	-	108,34
2023	86	100	100	88,82
2022	89,5	100	-	96,53
2021	85	100	-	91,57

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target nilai evaluasi organisasi, antara lain:

1. Telah disusun LAKIN DJPPR 2025, LCKPR DJPPR 2025, dan Perjanjian Kinerja DJPPR 2025.
 2. Telah dilaksanakan evaluasi AKIP oleh Itjen pada bulan April 2025 dan hasilnya disampaikan pada bulan Mei 2025.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target nilai evaluasi organisasi, dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Semua pihak yang terkait dengan pemenuhan IKU ini, khususnya seluruh Bagian pada Sekretariat DJPPR berkomitmen, proaktif dan saling berkoordinasi dalam pemenuhan kelengkapan data dan analisis yang dimintakan oleh pemeriksa internal (Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan) dalam rangka penilaian evaluasi AKIP meliputi:
 - (a) Komponen Perencanaan Kinerja
 - (b) Komponen Pengukuran Kinerja
 - (c) Komponen Pelaporan Kinerja
 - (d) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 2. Dalam hal terdapat kekurangan data yang diperlukan untuk komponen-komponen penilaian, pihak terkait dengan respon cepat segera menyiapkan data-data dimaksud dan melakukan diskusi atau pemberian penjelasan kepada pemeriksa atau tim penilai dalam hal ada hal-hal dalam rangka evaluasi AKIP yang perlu dijawab kembali.
 3. Jalinan komunikasi yang baik, terutama dalam hal menjelaskan hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih detail kepada pemeriksa merupakan faktor penting dalam keberhasilan pencapaian IKU ini, dan menjadi solusi yang telah dilakukan terutama menjelaskan Inovasi-inovasi yang berdampak dan layak menjadi percontohan secara nasional yang dapat meningkatkan kinerja dari komponen-komponen evaluasi AKIP.
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) yang merupakan sistem aplikasi berbasis *website*, terdiri dari modul *e-register*, *monitoring* pengelolaan hibah, *e-konfirmasi* penerimaan hibah, dan *reporting*. Penggunaanya yaitu DJPPR, DJPb, Aparat Pengawas, dan seluruh K/L penerima hibah. Dampak SEHATI, proses administrasi dan informasi hibah menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan efisien, sehingga tercipta *tools* untuk data *driven decision making*.
 2. Dalam rangka meningkatkan layanan asistensi dan konsultasi pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan DJPPR, Setditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada Tahun 2025 membuka layanan asistensi dan konsultasi secara privat atau *one on one* bagi para pengelola kinerja dan risiko di lingkungan DJPPR yang memerlukan asistensi dalam penyusunan perjanjian kinerja maupun profil risiko Tahun 2025, yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual, sehingga tidak membutuhkan biaya.
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi organisasi, diantaranya:
1. Telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Digital dan Pengelolaan Inovasi.
 2. Telah dilaksanakan *workshop* pembekalan Duta Transformasi.
 3. DJPPR menjadi bagian dari pelaksanaan program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dengan telah disahkannya KMK No. 170 Tahun 2024 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan.
- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU nilai evaluasi organisasi adalah terdapat perbedaan tim evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun, sehingga berpotensi menimbulkan temuan atau rekomendasi perbaikan dan mempengaruhi hasil penilaian. Selain itu, terdapat tambahan dokumen yang diminta antara lain dokumen DKO pada unit eselon II.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Pengelolaan Duta Transformasi melalui *Event* RBTK (*Change Agent/Duta Transformasi*).
2. Penataan Organisasi dalam rangka Pengelolaan Organisasi.
3. Pengembangan Proses Bisnis DJPPR dengan penyelenggaraan *Event Business Continuity Management*.
4. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJPPR.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, yakni terdapat inovasi yang layak menjadi percontohan secara nasional, yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang merupakan platform keuangan sosial Islam pertama di dunia yang mengintegrasikan sukuk negara dengan wakaf uang yang diharapkan dapat mendukung pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif termasuk pencapaian target SDGs. Inovasi CWLS mengedepankan *social inclusion* di mana seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor, yaitu perbaikan tata kelola pembiayaan proyek/kegiatan sosial. Dengan adanya CWLS, sebagian pembiayaan infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan kolaborasi melalui partisipasi wakif atau investor sosial.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dalam kaitannya dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem adalah terdapatnya inovasi yang layak menjadi percontohan secara nasional lainnya pada komponen Pelaporan Kinerja dalam subkomponen Pemanfaatan adalah *SGD Bond*.

Penerbitan *SDG Bond* adalah inovasi pembiayaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan:

- (a) Menggunakan Surat Utang Negara (SUN) sebagai *SDG Bond* untuk mendanai proyek SDGs melalui skema *underlying*.
- (b) Memanfaatkan pasar modal internasional dan nasional untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan pembangunan berkelanjutan.
- (c) Menyelaraskan pembiayaan dengan pencapaian SDGs.

Implementasi inovasi:

- (a) Pengembangan *Green Bond/Sukuk Framework* yang hanya berfokus pada proyek-proyek hijau menjadi *SDG Government Securities Framework* yang tidak hanya mendanai proyek-proyek hijau tetapi juga untuk kegiatan yang berfokus pada kegiatan yang bersifat sosial seperti pendidikan dan kesehatan serta kegiatan terkait maritim (kelautan dan perikanan), sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs.
 - (b) Inovasi ini melibatkan kerja sama antara Kementerian Keuangan Indonesia dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemeringkat, lembaga keuangan internasional, dan lembaga verifikasi independen seperti CICERO dan IISD.
 - (c) Proses penerbitan *SDG Bond* dilakukan dengan memanfaatkan pasar modal internasional dan nasional. Hal ini melibatkan tahap perencanaan, dokumentasi, serta interaksi dengan investor.
- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang
- Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:
1. Meningkatkan kualitas inovasi pada DJPPR yang akan mendukung program kerja DJPPR melalui sosialisasi dan pendampingan inovasi, khususnya inovasi level atau lingkup dampak nasional.
 2. Koordinasi secara intensif dan dimulai lebih awal antara seluruh unit yang terkait, dalam rangka pemenuhan kebutuhan data terkait evaluasi AKIP.

c) **Persentase Penyelesaian Program IS RBTK dan Data Analytics Unit**

Daftar IS-RBTK DJPPR pada tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan oleh CTO adalah sebagai berikut:

- a. SPP, PH, PS: Sinergi penguatan pembiayaan dan *earmark*.
- b. PDPPI: Dokumen penetapan proyek infrastruktur sinergi pembiayaan melalui pinjaman/hibah, SBSN, TKD, SIO, KPBU, dan/atau sumber pembiayaan lainnya untuk meningkatkan *affordability project*.

Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital, optimalisasi pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Tujuan dari pengukuran persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR adalah untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis RBTK (termasuk di dalamnya optimalisasi dana cadangan penjaminan) terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 100% sehingga diperoleh nilai capaian 120% dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 75 Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR	100%	100%	120	120

IKU ini untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis RBTK (termasuk di dalamnya *project data analytics*) terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas. Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian *milestone* sesuai dengan *milestone* IS yang telah ditetapkan. Pada 2025, DJPPR bertanggung jawab terhadap IS RBTK pada join program tema Belanja dan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (Belanja dan PKNR), yaitu:

1. Sinergi dan Penguatan Pengelolaan Pembiayaan *Ear-Marked*.
2. Dokumen Penetapan Proyek Infrastruktur Sinergi Pembiayaan Melalui Pinjaman/Hibah, SBSN, TKD, SIO, KPBU, dan/atau Sumber Pembiayaan lainnya untuk meningkatkan *Affordability Proyek*.

IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR di-*cascade* ke beberapa unit Eselon II di DJPPR, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 76 Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR pada Eselon II DJPPR

No	Unit Eselon II	Target	Realisasi	Capaian
1	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	100	120	120
2	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	100	120	120

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR tahun 2024 berbeda sedikit penamaannya dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR, sebagai berikut:

2024: Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR

2023: Persentase penyelesaian program IS DJPPR

2022: Persentase penyelesaian program IS DJPPR serta *joint* program RCE dan pengembangan UMKM

2021: Persentase penyelesaian program IS-RBTK dan *Data Analytics*

2020: Persentase efisiensi belanja birokrasi, penyelesaian delayering dan program RBTK

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR:

Tabel 77 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Persentase Penyelesaian Program IS RBTK DJPPR Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100%	100	94	120%
2024	94%	100	-	100,00%
2023	92%	100	100%	100,00%

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2022	86%	100	100%	100,00%
2021	88%	100	100%	106,38%
2020	100%	-	-	207,70%

c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR, antara lain:

1. Persiapan persiapan SUN valas yang melibatkan pihak ketiga, di mana terdapat 15 Mitra berminat untuk mengikuti pilot project penerbitan SUN Ritel Valas.
2. Sisi infrastruktur dan sistem e-SBN seluruhnya telah siap mendukung pelaksanaan penerbitan SUN Ritel Valas.
3. Telah dilakukan penunjukkan Agen Penjual dan Konsultan Hukum untuk penerbitan Kangaroo Bond dan Dim Sum Bond, masing-masing, pada tanggal 20 Mei 2025 dan 22 Mei 2025.
4. Telah dilaksanakan penerbitan Kangaroo Bond pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan jumlah penerbitan AUD800 juta untuk dua seri dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun.
5. Telah dilaksanakan penerbitan Dim Sum Bond pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan total sebesar CNH6 miliar untuk dua seri dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun.
6. Telah disampaikan Hasil Kajian dan Laporan Perkembangan Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan melalui nota dinas nomor ND-65/Tim.7/2025 kajian tersebut juga sudah dipaparkan kepada unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 7 November 2025

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR, dan alterbatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Koordinasi dengan CTO dan unit Eselon II terkait.
2. *Debottlenecking* pencapaian output dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Merupakan IS *Join* Program dengan melibatkan UE1 lain sehingga koordinasi dapat lebih mudah dengan fasilitas dari CTO.
2. Merupakan prioritas pimpinan sehingga dilaporkan secara berkala melalui rapat pimpinan Kementerian Keuangan.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR, yakni melalui pemantauan ISRBTK secara triwulanan.

g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU persentase penyelesaian program IS RBTK DJPPR, diantaranya:

1. Penentuan arah kalibrasi BMIPU (metodologi, timeline, peran dari masing-masing pihak DJA, DJPPR, BKF, Bappenas).
2. Membangun kesepakatan dengan unit-unit yang terlibat mengenai arah kalibrasi BMIPU (area penguatan dan penajaman BMIPU).
3. Sinergi dan Penguatan Pengelolaan Pembiayaan *Ear-Marked* belum optimal.
4. Besaran realisasi penarikan pinjaman diproyeksikan dapat melampaui rencana penarikan dan mempengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
5. Belum tersedianya Dokumen Penetapan Proyek Infrastruktur Sinergi Pembiayaan Melalui Pinjaman/Hibah, SBSN, TKD, SIO, KPBU dan /atau Sumber Pembiayaan lainnya untuk meningkatkan *Affordability* Proyek.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yakni melalui penyusunan Surat BMPDN & BMPLN mengikuti hasil Pagu Anggaran.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*, antara lain:

1. Penyusunan Kajian BMIPU sebagai bagian dari *output* ISRBTK yang melibatkan pejabat perempuan dan untuk mendukung keberlanjutan fiscal.
2. Pengembangan sistem yang memperhatikan unsur-unsur GEDSI terutama untuk tampilan muka sistem informasi.
3. Pengembangan Bandara Singkawang sebagai *pilot project* dengan menggunakan *ESG Framework* yang sejalan dengan prinsip-prinsip GEDSI.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dalam kaitannya dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem adalah salah satu ISRBTK yang diimplementasikan tahun 2025 yakni terkait dengan sinergi pembiayaan untuk proyek yang bekerjasama dengan Badan Usaha (Skema KPBU). Dimana dalam penyiapan proyek, *ESG Framework* diimplementasikan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai tujuan keberlanjutan, dimana aspek-aspek ESG menjadi pertimbangan dalam implementasi proyek di masa depan.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Pemanfaatan *dashboard* ISRBTK sebagai *early warning* pemenuhan capaian ISRBTK.
2. Peningkatan partisipasi dan komunikasi ISRBTK dengan kerja sama dengan pengelola Buletin Info Risiko Fiskal.

j) SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif

Pengelolaan keuangan yang akuntabel berarti penggunaan dana yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat dan efisien dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Sementara itu, pengelolaan BMN yang akuntabel berarti penatausahaan BMN dan pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan organisasi yang sesuai dengan rencana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan..

Dalam rangka mendukung tercapainya SS pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, DJPPR menyusun IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 dan IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.

a) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

IKU ini mengukur kinerja organisasi dalam mengelola anggarannya dengan baik dengan menggunakan sejumlah ukuran indikator dalam IKPA dan SMART, dengan komponen:

1. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (Bobot 50%)
2. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (Bobot 50%), yang terdiri atas:
 - a. Indeks opini BPK atas LK BA 15 (65%)
 - b. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%)
 - c. Indeks penyelesaian konsep temuan pemeriksaan (10%)

Tujuan dari pengukuran indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 adalah:

1. Menjaga akuntabilitas, transparansi, kualitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
2. Mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 ditargetkan sebesar 100. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 120 sehingga diperoleh nilai capaian 120 dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 78 Rincian Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA015

No	Komponen	Realisasi	Bobot	RxB	Nilai Kinerja
1	Indeks kinerja anggaran Kemenkeu	120	50%	60	120
2	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	120	50%	60	
Capaian				120	

a. Indeks kinerja anggaran Kemenkeu

S.d. Q4/2025, komponen indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran BA 015 target 91 terealisasi 97,12. Capaian ini berasal dari nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN DJPB (97,81) dan Nilai Kinerja Anggaran SMART DJA (96,43) sehingga capaian 120.

b. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015

S.d. Q4/2025, subkomponen indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 target 100 terealisasi 120 yang berasal dari realisasi opini WTP dari BPK.

Terdapat total 5 (lima) temuan dan 14 (empat belas) rekomendasi BPK atas DJPPR (sebagai UE1). Setelah pembahasan Tindak Lanjut Semester I 2025 dengan BPK, atas 14 (empat belas) rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi BPK statusnya diusulkan selesai.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 berbeda dengan IKU tahun-tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan IKU ini yaitu sebagai berikut:

2025: Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

2024: Indeks kualitas pengelolaan BA 015, pengelolaan BMN dan pengadaan

2023: Indeks kualitas pengelolaan BA015, BMN, dan penggunaan Aset Bersama

2022: Ada 2 IKU:

1. Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA 015
2. Tingkat penggunaan aset Bersama

2021: Ada 2 IKU:

1. Indeks kualitas pelaksanaan anggaran
2. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Umum

2020: Ada 2 IKU:

1. Indeks kualitas pelaksanaan anggaran
2. Indeks kualitas pengelolaan BMN

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran dan Indeks kualitas pengelolaan BMN dan umum.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015:

Tabel 79 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Pengelolaan keuangan BA 015

Tahun	Target			Realisasi	Keterangan
	Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	Rencana Kerja		
2025	100	100	100	120	IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
2024	100	100	100	108,30	IKU Indeks kualitas pengelolaan BA 015, pengelolaan BMN dan pengadaan
2023	100	100	100	115,45	IKU Indeks kualitas pengelolaan BA015, BMN, dan penggunaan Aset Bersama
2022	100%	100	95,50%	110,38%	IKU Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA 015
2022	25%	100	100%	62,50%	IKU Tingkat penggunaan aset Bersama
2021	95%	95%	95%	96,20%	IKU Indeks kualitas pelaksanaan anggaran
2021	100%	100	100	120,78%	IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Umum
2020	95%	95%	95%	98,03%	IKU Indeks kualitas pelaksanaan anggaran
2020	100%	100	100%	163%	IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target indeks kualitas pengelolaan BA015, pengelolaan BMN dan pengadaan, antara lain:

1. Penyampaian jadwal reguler revisi anggaran.
2. *Monitoring* realisasi anggaran setiap bulan.
3. *Reminder* seluruh unit untuk menyampaikan revisi anggaran sesuai dengan jadwal revisi tahunan.
4. Koordinasi melalui ND terkait revisi DIPA dan Pelaksanaan Anggaran.
5. Pelaksanaan rapat 1o1 antara JF APKAPBN dan Bagian Keuangan dengan pengelola kegiatan
6. FGD pengadaan barang dan jasa dan *e-perjadin* di DJPPR terkait dengan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Pelaksanaan *Coaching Clinic* Akselerasi Pelaksanaan Kegiatan Pasca Relaksasi Blokir Efisiensi.
8. Rapat koordinasi dengan para TU tiap UE II dalam rangka optimalisasi penyerapan belanja pegawai bulan Desember.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 DJPPR tahun 2025 dipengaruhi oleh pelaksanaan strategi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJPPR serta pemenuhan tindak lanjut dari saran/rekomendasi yang disampaikan kepada BPK.

Keberhasilan pencapaian Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 tidak lepas dari pemantauan secara intensif dan berkala semua pemangku kepentingan.

- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung efektifitas kinerja anggaran dan pelaporan keuangan BA 015, DJPPR melakukan efisiensi beberapa kegiatan yang melibatkan para *stakeholders* yang diantaranya *Forum Group Discussion* yang bertujuan untuk pembahasan secara komprehensif selain sesi khusus dalam bentuk *one on one*.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015, selain kegiatan formal seperti rapat koordinasi dan pemantauan secara rutin dan melekat, pendekatan secara informal juga dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian kualitas pengelolaan keuangan yang baik seperti konsultasi melalui grup dan asistensi dalam penerimaan hibah langsung.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU target indeks kualitas pengelolaan BA015, pengelolaan BMN dan pengadaan, adalah realisasi anggaran 2025 DJPPR sebesar 99,38% dari pagu 65,4M. Namun demikian, nilai IKPA dari komponen indikator penyerapan anggaran (perbandingan antara realisasi dan rencana setiap triwulan) adalah 87,63%. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran setiap triwulan tidak sesuai target yang telah ditetapkan DJPb akibat adanya perubahan beberapa jadwal kegiatan dalam rangka mendukung agenda pimpinan selama TA 2025.

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran unit.
2. Monev dan pelaksanaan pertanggung-jawaban dokumen perbendaharaan.
3. Penyusunan laporan keuangan BA-015 dalam rangka laporan keuangan unit.
4. Konsolidasi data keuangan DJPPR dalam rangka laporan keuangan Unit.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan dengan partisipasi dan melibatkan semua pihak terkait. Kesempatan juga dibuka lebar-lebar bagi semua dalam melakukan analisa untuk memberikan pelayanan sempurna. Selain itu, DJPPR telah melakukan penandaan anggaran (*budget tagging*) tematik

Anggaran Responsif Gender (ARG) pada DIPA DJPPR dari tahun ke tahun pada Rincian Output (RO). Total pagu *budget tagging* tematik ARG pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.025.004.000,00.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui penetapan target indeks kualitas pengelolaan BA 015 yang relevan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan *social development goals* (SDGs) yang antara lain meliputi isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Semakin tinggi kualitas pengelolaan keuangan maka semakin mudah pula mewujudkan tujuan pemerintah yang sifatnya prioritas dan unggulan.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya adalah meningkatkan sinergi dan harmonisasi dalam rangka kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait yaitu pelaksana kegiatan, pengelola keuangan, pejabat pengadaan dan JFAPK APBN. Koordinasi secara intensif dan terus menerus menjadi kata kunci dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BA 015.

b) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan (Bag Umum)

- a) Capaian IKU

Pada IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan, terealisasi sebesar 120 dari target sebesar 100 atau indeks capaian IKU telah maksimal sebesar 120. Capaian tersebut berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Biro Manajemen dan Pengadaan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 2025

T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	96	120	120	120	120	120	120
Indeks	96	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Capaian Kinerja periode Q4-2025

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 2025 berbeda sedikit penamaannya dengan IKU tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Tingkat kualitas pengelolaan SDM, sebagai berikut:

2025: Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

2024:

2023: -

2022: -

2021: -

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu Indeks pengembangan kompetensi pegawai.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tabel 81 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	97,5%	100	100	120%
2024	96%	100	100	107,05%
2023	100%	100	100%	118,43%
2022	100%	100	85,54%	118,38%
2021	86%	100	100%	94,90%

c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
Telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai target tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan, antara lain:

1. Telah dilaksanakan penyelesaian RUP DJPPR dengan capaian realisasi sebesar 100% (target waktu 31 Maret 2025)
2. Koordinasi intensif dengan Biromadan Setjen terkait penyesuaian dan pemantauan target *trajectory* tiap triwulan.
3. Telah dilakukan perpanjangan sewa BMN berupa ruang untuk koperasi DJPPR pada 22 April 2025.
4. Koordinasi untuk usulan perpanjangan sewa BMN sesuai dengan jangka waktu kontrak.
5. Telah dilakukan perpanjangan sewa BMN berupa ruang/lokasi untuk ATM BRI pada 1 September 2025

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2025 tidak terlepas dari komitmen kuat dari para pihak di lingkungan DJPPR dalam mengimplementasikan strategi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta koordinasi rutin dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biromadan) Sekretariat Jenderal untuk memastikan capaian *target trajectory* setiap triwulan terpenuhi sesuai rencana.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Kualitas Pengelolaan BMN:

1. DJPPR berhasil menjaga kualitas *output* meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya melalui langkah-langkah efisiensi berikut:
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara selektif dengan menitikberatkan pada kebutuhan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
3. Penyesuaian proses pengadaan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
4. Mengoptimalkan koordinasi administratif secara digital untuk mengurangi biaya operasional pertemuan fisik dan mempercepat pelaporan progres secara *real-time*

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2025 selain kegiatan formal seperti pelaksanaan rapat pemantauan rutin dan melekat yang berfungsi sebagai instrumen kendali terhadap setiap tahapan pengelolaan BMN dan pengadaan, pendekatan konsultatif secara informal juga dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian kualitas pengelolaan BMN yang baik seperti melakukan konsultasi intensif dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal selaku Pengguna Barang untuk memitigasi risiko kesalahan prosedur.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Meskipun mencapai target maksimal, terdapat kendala operasional yang perlu diperhatikan, yaitu terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan BMN dan pengadaan. Langkah yang diambil yaitu mengajukan usulan penambahan pegawai atau redistribusi internal untuk memperkuat fungsi pengelola BMN dan pengadaan, serta meningkatkan kapasitas pegawai yang ada melalui bimbingan teknis dan koordinasi intensif dengan unit pembina di Sekretariat Jenderal.

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dari sisi akses dan partisipasi, penyelesaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) DJPPR secara tepat waktu telah membuka ruang transparansi informasi pengadaan bagi seluruh *stakeholders*, termasuk kelompok rentan. Transparansi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengadaan. Lebih lanjut, proses pengendalian yang dilakukan juga telah mengakomodasi perspektif inklusif, antara lain melalui pelibatan masukan dari kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam pemantauan kebijakan penganggaran Bagian Umum. Salah satu perwujudannya melalui penganggaran melalui sewa *sanitary bin* untuk tempat pembuangan pembalut wanita setiap tahunnya serta pengadaan pengering rambut di setiap toilet perempuan pada tahun 2025. Hal tersebut mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan spesifik pengguna rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dari aspek manfaat, kebijakan pengelolaan BMN juga menunjukkan dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh pegawai. Perpanjangan sewa BMN untuk koperasi DJPPR dan lokasi ATM BRI tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari dan menambah penerimaan negara, tetapi juga memberikan kenyamanan yang dapat diakses secara setara oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, manfaat dari pengelolaan BMN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga hadir dalam bentuk nyata yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, perencanaan pengadaan telah memperhatikan kebijakan *eco office* sebagai bagian dari komitmen DJPPR terhadap pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip *eco office* dalam pengadaan barang dan jasa, seperti pemilihan BMN sensor otomatis, pengurangan pengadaan ATK yang bersifat *paper consumption*, serta sewa jasa pemilahan sampah, berkontribusi langsung pada upaya pengendalian emisi gas rumah kaca. Setiap keputusan pengadaan yang mengedepankan efisiensi energi dan sumber daya tidak hanya menekan jejak karbon, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih sadar lingkungan di organisasi Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dalam konteks pengentasan kemiskinan, efisiensi penganggaran yang dihasilkan dari RUP Bagian Umum membuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk program-program prioritas nasional, termasuk intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem. Setiap penghematan yang diperoleh dari pengadaan yang tepat sasaran dan bebas pemborosan berarti semakin banyak sumber daya yang dapat difokuskan untuk kebutuhan masyarakat rentan, seperti bantuan sosial, infrastruktur dasar, atau program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan *eco office*, efisiensi anggaran, dan pengadaan yang akuntabel tidak hanya mendukung mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat fondasi bagi upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan masih menjadi indikator kinerja yang masih akan dilakukan pengukuran kinerja pada tahun 2026. Untuk memastikan ketercapaiannya, DJPPR akan berusaha melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Unit terkait untuk dapat memprioritaskan tindak lanjut BMN rusak berat;
2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dapat mengoptimalkan penggunaan sistem pengadaan;
3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Keuangan untuk dapat merealisasikan rencana pengadaan secara tepat waktu; dan
4. Melakukan inventarisasi BMN DJPPR dalam rangka pemutakhiran data BMN.

k) SS Pengelolaan Data yang Berkualitas dan Komunikasi Publik yang Efektif

Sistem informasi yang andal dan terintegrasi terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal, meliputi penyediaan sistem TIK sesuai kebutuhan organisasi, penyelesaian gangguan layanan TIK, dan adanya integrasi antar sub-sistem. Di sisi lain, Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif yang berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya SS Pengelolaan Data yang Berkualitas dan Komunikasi Publik yang Efektif, DJPPR menyusun IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar System, dan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi.

a) Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar System

IKU ini mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK oleh organisasi yang diukur melalui sejumlah komponen, yaitu tingkat *downtime* sistem TIK, penyelesaian proyek strategis TIK, dan implementasi *enabling ecosystem* Kemenkeu.

a. Komponen tingkat *downtime* sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas kritis dan sangat kritis yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK yang meliputi komponen: Fasilitas Pendukung TIK, Jaringan, Server, Aplikasi, dan Basis data. Ruang lingkup aplikasi/sistem TIK yang masuk dalam IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK adalah aplikasi/sistem TIK *hosting*, *colocation*, *colocation fullstack*, *hosting/colocation* pada DC di luar Kemenkeu termasuk aplikasi/sistem TIK

pada SMV/BLU, sesuai ruang lingkup tanggung jawab pada SE-7/MK.1/2021.

Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* di luar waktu layanan TIK, serta *downtime* pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan.

Layanan kritikal yang menjadi objek pengukuran IKU *Downtime* pada DJPPR adalah:

- (a) DMFAS
- (b) DMFAS *Interface*
- (c) Aplikasi SBN Ritel *Online*

Target tingkat *downtime system* untuk DJPPR adalah sebesar 0,1%.

b. Komponen penyelesaian proyek strategis TIK

Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Pada tahun 2024, yang menjadi proyek strategis TIK DJPPR adalah Pembangunan Aplikasi *Project Financing* Sukuk.

Target *trajectory* penyelesaian proyek strategis adalah: Q1: 10%, Q2: 30%, Q3: 60%, Q4: 95%

Tujuan dari pengukuran tingkat kualitas pengelolaan TIK, adalah:

1. Mengukur kualitas pengelolaan sistem TIK melalui ketersediaan sistem layanan TIK dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan TIK dengan tingkat *downtime* yang seminimal mungkin.
2. Mengukur penyelesaian proyek strategis TIK.

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, tingkat kualitas pengelolaan TIK ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 120% sehingga diperoleh nilai capaian 120% dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut.

Tabel 82 Rincian Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian	Bobot	CxB
1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,0280	120	50%	60
2	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	60%	77,78	120	50%	60
Capaian						120
Nilai Kinerja						120

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi masing-masing komponen IKU ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat *downtime* diukur berdasarkan tools PRTG dengan batasan jam dan hari kerja, pengukuran pada 3 sistem kritikal DJPPR utama sebagai objek pengukuran: DMFAS, DMFAS *Interface*, SBN Ritel *Online*. Tingkat *downtime* sistem TIK yang rendah mencerminkan keandalan sistem TIK di lingkungan DJPPR untuk mendukung proses bisnis sehingga pengelolaan pembiayaan dan risiko dapat berjalan dengan lancar.
2. Proyek strategis TIK yang diukur pada tahun 2025 yaitu Pembangunan Aplikasi *Project Financing* Sukuk dengan progres realisasi sebesar 120 dari target Q4 sebesar 100 berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja Pusintek.

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

IKU Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar system tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, IKU yang terkait dengan Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar system, sebagai berikut:

2025: Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar system

2024: Tingkat kualitas pengelolaan TIK

2023: Tingkat kualitas pengelolaan Sistem TIK

2020 - 2022: Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Sementara yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPPR 2025-2029 terkait dengan IKU ini yaitu persentase penyelesaian proyek strategis TIK.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana

Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk Tingkat kualitas pengelolaan TIK:

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Tingkat kualitas pengelolaan TIK Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	80%	95	95%	120%
2024	100%	100	100%	120%
2023	100%	100	100%	150,05%
2022	100%	100	100%	125,61%
2021	100%	100	100%	154,87%

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah dilakukan beberapa upaya *extra effort* untuk mencapai target tingkat kualitas pengelolaan TIK, antara lain:

1. Telah di-*update* pada kertas kerja *channel teams* Pusintek untuk progres penyelesaian Proyek Strategis Aplikasi *Project Financing* Sukuk pada 25 Maret 2024 dan telah dikirimkan Nota Dinas kepada pemilik proses bisnis ND-61/Ptanggal 26 Maret 2024.
2. Penyampaian realisasi *downtime* melalui *email* kepada Subbagian Kinerja dan Keuangan Pusintek serta melalui Nota Dinas setiap minggu pertama di awal bulan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan atas rendahnya nilai *downtime* sistem kritikal DJPPR sepanjang tahun 2024 yakni 0,0216 dari target 0,1 menunjukkan keberhasilan menjaga keandalan sistem TIK di semua komponen meliputi *server*, aplikasi dan *database*. Hal ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses bisnis pengelolaan pembiayaan dan risiko. Langkah dalam menjaga keandalan sistem informasi DJPPR yakni dengan melakukan *backup* dan uji coba *restore* pada *disaster recovery center* (DRC Drill). Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan mitigasi risiko saat terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pada sistem informasi DJPPR. Nilai indeks keberhasilan kegiatan ini diukur secara rinci pada capaian Indeks

Keberhasilan *Switchover* yang memiliki nilai realisasi 111.11 dari target 100.

Lebih lanjut, keberhasilan penyelesaian proyek strategis TIK DJPPR pada tahun 2024 yakni Pembangunan Aplikasi *Project Financing* Sukuk dengan melibatkan *Stakeholder* internal Direktorat Pembiayaan Syariah dan *stakeholder* eksternal Pusintek dengan capaian 114 dari target 95 merupakan peningkatan kinerja yang sangat signifikan setelah pada tahun sebelumnya pencapaian adalah 100 dari target 92.

Extra effort yakni dengan melakukan pemantauan rutin pada *Tools PRTG Network Monitor*, komunikasi dan kolaborasi intensif dengan para *stakeholder* terkait terhadap hasil analisa monitoring dalam upaya pencegahan terjadinya kegagalan sistem informasi memberikan layanan.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah berfokus pada peningkatan automasi dan digitalisasi dalam pelaksanaan proses bisnis *stakeholder* dengan menjamin ketersediaan sistem informasi pada saat dibutuhkan (*availability*) sekaligus sistem informasi tersebut dapat diandalkan (*reability*).

Sumber daya manusia yang berperan dalam menjamin kesuksesan tersebut menggunakan sumber daya bagian teknologi informasi dari awal siklus pembangunan sistem informasi hingga pada siklus akhir pemeliharaan sistem informasi.

Extra effort yang dilakukan meliputi *upgrade knowledge* terbaru pada sumber daya manusia secara proaktif dan mandiri.

f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target tingkat kualitas pengelolaan TIK tidak terbatas pada pengukuran nilai *downtime* tiga sistem informasi kritikal DJPPR (DMFAS, DMFAS *Interface*, SBN Ritel *Online*), kegiatan uji *restore disaster recovery* dilakukan untuk enam sistem informasi lainnya meskipun tidak menjadi bagian dalam pengukuran indikator *downtime* sistem (yaitu pada sistem informasi: STPG, *Website*, IDS, eJamku, *Interface* 1, e-SBN).

Program kerja lainnya yakni penelusuran dan penutupan celah keamanan pada sistem informasi juga menjadi aspek yang mendukung tercapainya keberhasilan sistem informasi yang andal.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini antara lain:

1. Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi dalam rangka pengelolaan sistem informasi dan teknologi:
 - a. Uji *restore disaster recovery center* (DRC Drill),
 - b. Tinjauan pasca implementasi sistem
 - c. Audit *Surveillance* sertifikasi ISO

- h) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Dalam pencapaian IKU ini, telah memperhatikan prinsip-prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan sekretariat menunjukkan peran bagaimana para *stakeholders* dapat melakukan kontrol dan partisipasi atas pengelolaan TIK. Menjadi indikator penilaian keberhasilan sekaligus bahan umpan balik untuk peningkatan berkelanjutan. Survei juga dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis kepada stakeholder eksternal DJPPR yang dapat menjadi bagian penilaian yang independen.

Secara khusus, pada proses pembangunan sistem informasi juga memperhatikan prinsip pembangunan antarmuka pengguna (*User Interface*) yang baik untuk mendukung nilai GEDSI yakni prinsip *Consistency* (konsistensi), *Control* (kontrol), *Comfortability* (kenyamanan), *Cognitive load* (beban kognitif) serta UI yang interaktif.

- i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui

kejelasan prosedur dan efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi (automasi dan digitalisasi). Dengan proses automasi dan digitalisasi maka dapat menekan biaya serta waktu birokrasi dan layanan serta anggaran negara secara lebih luas sehingga dapat mewujudkan *social development goals* (SDGs) yang antara lain meliputi isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

- j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya untuk mendorong peningkatan kualitas TIK, akan dilakukan langkah yang mendukung fungsi kementerian keuangan sebagai *Chief Financial Officer* dalam proses Percepatan Transformasi Digital untuk mewujudkan Satu Data Indonesia dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional untuk membawa dampak aktual peningkatan kepuasan masyarakat, daya saing ekonomi digital, dan capaian indeks global pemerintahan digital. Aksi nyata internal DJPPR yakni pembangunan *super apps* pada IDS untuk modul yang masih terpisah.

b) Indeks Efektivitas Komunikasi

IKU indeks efektifitas komunikasi, terdiri dari 2 Sub IKU yaitu:

- a. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot : 50%)

Sub IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan berjalan secara terintegrasi, sistematis, dan saling bersinergi. Pengukuran ini memastikan bahwa seluruh unit kehumasan berkontribusi secara selaras dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.

Melalui Sub IKU ini, fungsi kehumasan diarahkan agar berperan efektif dalam mendukung kebijakan Kementerian Keuangan melalui komunikasi publik yang terencana, terukur, dan memberikan dampak nyata, sehingga pesan kebijakan dapat dipahami dengan baik dan membangun kepercayaan publik

- b. Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot 50%)

Sub IKU Pengelolaan Opini Pemberitaan digunakan untuk mengukur kemampuan unit kerja dalam mengelola dan merespons dinamika

pemberitaan serta opini publik mengenai Kementerian Keuangan, baik di media massa maupun ruang publik. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan *respons* komunikasi berjalan secara tepat, terkoordinasi, dan berbasis data.

Melalui Sub IKU ini, pengelolaan isu dan pemberitaan diarahkan untuk menjaga stabilitas reputasi dan kredibilitas Kementerian Keuangan, sekaligus memastikan informasi kebijakan disampaikan secara jelas, seimbang, dan mudah dipahami oleh masyarakat

Penjelasan atas pencapaian IKU ini selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a) Capaian IKU

Pada tahun 2025, indeks efektifitas komunikasi ditargetkan sebesar 100. Realisasi pada Q1 sebesar 120; Q2 sebesar 115,8; Q3 sebesar 119,89, dan Q4 sebesar 119,83, sehingga capaian sampai dengan kuartal IV tahun 2025 adalah sebesar 118,88.

Sebagai unit yang bertanggung jawab mengelola pembiayaan APBN dan risiko fiskal, DJPPR secara aktif menyampaikan informasi mengenai kebijakan, tujuan, serta program pembiayaan negara kepada masyarakat luas. Upaya ini dilakukan melalui komunikasi publik yang efektif, tepat sasaran, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan, memperkuat dukungan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pemahaman publik yang lebih baik terhadap kebijakan pembiayaan negara diharapkan dapat membentuk pandangan yang lebih objektif dan berimbang, sekaligus meminimalkan beredarnya informasi yang kurang tepat mengenai utang pemerintah.

Komunikasi publik yang dikelola secara konsisten dan transparan turut memperkuat kepercayaan dan kredibilitas DJPPR sebagai pengelola pembiayaan negara dan penerbit Surat Berharga Negara (SBN). Seiring meningkatnya literasi keuangan masyarakat, minat berinvestasi pada SBN juga semakin tumbuh, sehingga tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN, tetapi juga memperkuat basis investor domestik secara berkelanjutan.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Kerja, dan Rencana Strategis DJPPR dalam Lima Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, DJPPR secara konsisten memperkuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas fungsi kehumasan. Penguatan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pengelolaan ekosistem kehumasan.

Meskipun terdapat penyesuaian penamaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun ke tahun, fokus pengukuran secara substansi tetap terjaga, yaitu pada efektivitas komunikasi publik serta keterpaduan pelaksanaan fungsi kehumasan. Secara kronologis, IKU yang berkaitan dengan efektivitas ekosistem kehumasan berkembang sebagai berikut:

2025: Indeks efektivitas komunikasi

2024: Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

2023: Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan

2022: Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

2020 - 2021: Indeks efektivitas komunikasi publik

Perkembangan nomenklatur tersebut mencerminkan peningkatan kualitas dan kedalaman pengukuran kinerja. Hal ini ditunjukkan melalui penyempurnaan komponen IKU, penajaman target pada aspek-aspek strategis, serta penguatan pengukuran dampak komunikasi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen DJPPR dalam menempatkan fungsi kehumasan sebagai peran strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan penguatan kepercayaan publik.

Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Perjanjian Kerja, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja DJPPR selama 5 tahun terakhir untuk IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan:

Tabel 84 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja DJPPR	Rencana Strategis DJPPR	Rencana Kerja DJPPR	
2025	100	100	100	118,88
2024	100	100	100	114,81
2023	100	100	100	120
2022	3,55 skala 4	3,5 skala 4	3,55 skala 4	3,68 skala 4
2021	3,5 skala 4	3,5 skala 4	3,5 skala 4	3,798 skala 4

- c) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam rangka memastikan tercapainya target Indeks Efektivitas Komunikasi, DJPPR melaksanakan berbagai upaya penguatan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan komunikasi, penguatan konsistensi pesan kebijakan, serta perluasan jangkauan dan dampak komunikasi publik:

1. Pada aspek perencanaan, DJPPR menyusun Dokumen Strategi Komunikasi DJPPR Tahun 2025 sebagai acuan utama pelaksanaan komunikasi publik yang selaras dengan tujuan strategis organisasi dan menjaga kesinambungan narasi institusi.
2. DJPPR menyusun dokumen strategi komunikasi atas kebijakan strategis dan produk peraturan (PMK), termasuk tiga dokumen strategi komunikasi terkait rancangan PMK, guna memperkuat penyampaian pesan substansi kebijakan kepada publik.
3. Dalam mendukung pengelolaan isu dan reputasi, DJPPR melaksanakan pemantauan dan analisis pemberitaan secara harian terhadap isu utang dan isu strategis lainnya di media massa dan media sosial.
4. DJPPR secara aktif menyebarluaskan konten dan informasi mengenai manfaat APBN dan pengelolaan utang yang produktif untuk membangun pemahaman publik yang lebih berimbang dan menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan.
5. Pada level kolaborasi eksternal, DJPPR memperkuat sinergi dengan pengelola media sosial kementerian/lembaga serta unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melalui *Admin Collaboration*.
6. Kolaborasi juga dilakukan dalam penyusunan konten manfaat APBN bersama kementerian/lembaga serta instansi pemrakarsa dan pengguna proyek infrastruktur yang didanai melalui pinjaman, SBSN, dan KPBU.
7. Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, DJPPR menyelenggarakan program InFest Goes to Educational Sector secara virtual pada 27 Februari 2025 dengan BBGTK DIY dan secara hybrid pada 28 Agustus 2025 berkolaborasi dengan BBGTK Jawa Barat. Selain itu terdapat pelaksanaan InFest di wilayah Malang Raya pada 26–27 November 2025 yang berkolaborasi dengan BBGTK Jawa Timur, Pemerintah Kota Batu, dan UIN Malang.

8. DJPPR berpartisipasi dalam kegiatan *Media Gathering* terkait APBN 2026 yang dikoordinasikan oleh Biro KLI pada 10 Oktober 2025.
 9. Untuk memperkaya kanal komunikasi, DJPPR juga menyusun konten *microseries* secara kolaboratif dengan Kementerian Perhubungan yang terdiri atas tiga episode utama dan tiga konten *teaser* mengenai manfaat APBN.
 10. Di sisi internal, berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dan penguatan koordinasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui FGD, *workshop*, serta rapat rutin bulanan, baik di tingkat unit Eselon II DJPPR maupun lintas unit Eselon I yang dikoordinasikan oleh Biro KLI.
 11. Sebagai penguatan tata kelola komunikasi, DJPPR menetapkan tim kerja komunikasi serta menyiapkan *holding statement* dan basis data *holding statement* sebagai pedoman respons komunikasi yang terkoordinasi, konsisten, dan siap digunakan dalam berbagai situasi.
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi didukung oleh pelaksanaan strategi dan taktik komunikasi yang terkoordinasi dan kolaboratif antarunit kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan semangat Kemenkeu Satu. Pendekatan ini memastikan konsistensi narasi dan keselarasan pesan dalam penyampaian kebijakan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dalam mendukung capaian tersebut, DJPPR memfokuskan komunikasi publik pada penyampaian informasi mengenai manfaat APBN dan pengelolaan utang yang produktif guna membangun pemahaman serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pembiayaan negara. Informasi disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas serta merespons dinamika isu secara proporsional.

Pemantauan pemberitaan dan isu publik terkait pengelolaan utang juga dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari mitigasi risiko komunikasi, sehingga langkah tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi guna menjaga reputasi dan kredibilitas Kementerian Keuangan.

- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi kanal komunikasi milik DJPPR (*owned media*) sebagai sarana utama komunikasi publik. Komunikasi publik dilaksanakan melalui berbagai kanal digital DJPPR, seperti media sosial dan *website*, yang memungkinkan penyampaian pesan kebijakan secara efisien dengan jangkauan luas dan biaya yang terkendali. Seluruh aktivitas direncanakan dan dijalankan secara terstruktur berdasarkan strategi komunikasi dan *key message* yang selaras dengan narasi kebijakan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan kanal komunikasi DJPPR dilaksanakan secara terukur, terencana, dan berdampak dengan tetap memperhatikan jangkauan dan efektivitas penyampaian *key message* melalui *platform social media analytics* yang terus dimonitor dan dievaluasi.

- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian target didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang memperkuat kualitas komunikasi publik serta pengelolaan isu di lingkungan DJPPR. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi, selaras dengan strategi komunikasi Kementerian Keuangan, dan berorientasi pada peningkatan dampak komunikasi.

DJPPR berperan aktif dalam penguatan ekosistem kehumasan Kemenkeu Satu untuk memperluas jangkauan informasi dan mengamplifikasi pesan kebijakan. Di tingkat internal, peningkatan kapasitas tim komunikasi dilakukan melalui berbagai *workshop* dan pelatihan, seperti *Workshop* Penulisan Berita dan Siaran *Pers*, *Workshop Voice Over*, serta Pelatihan *Managing Stress* dan *Building Resilience*, guna meningkatkan profesionalisme dan kesiapan pegawai dalam menyampaikan pesan kebijakan.

Penetapan Tim Kerja Komunikasi DJPPR dan pelaksanaan koordinasi rutin turut memperkuat tata kelola komunikasi dan pengelolaan isu secara lebih terstruktur dan responsif. Selain itu, DJPPR memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyebaran informasi mengenai manfaat APBN dan pengelolaan utang yang produktif, guna menjaga konsistensi narasi dan meningkatkan pemahaman publik terhadap peran pembiayaan negara dalam pembangunan nasional.

- g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam pelaksanaan komunikasi publik, DJPPR menghadapi berbagai dinamika yang memerlukan pengelolaan risiko secara adaptif dan berkelanjutan. Perkembangan pemberitaan yang cepat dan tidak selalu dapat diprediksi, dinamika ekonomi global, serta persepsi publik yang beragam terhadap kebijakan pembiayaan negara menjadi tantangan yang harus direspons secara tepat melalui strategi komunikasi yang responsif dan terkoordinasi.

Selain itu, perubahan perilaku *audiens* dan algoritma media sosial turut memengaruhi jangkauan dan pola keterlibatan publik terhadap konten komunikasi. Di sisi internal, penguatan partisipasi pegawai serta pengembangan kapasitas manajemen krisis juga menjadi fokus perbaikan untuk memastikan komunikasi publik berjalan semakin efektif.

Menjawab tantangan tersebut, DJPPR telah melaksanakan berbagai rencana aksi dan langkah mitigasi risiko sebagai bagian dari upaya pencapaian kinerja. Pada aspek hubungan dengan pemangku kepentingan dan investor, DJPPR menyusun dan melaksanakan strategi hubungan *stakeholder* secara terencana, termasuk sosialisasi kebijakan pembiayaan utang dan SBN Ritel, serta penyusunan strategi komunikasi atas kebijakan strategis dan rancangan peraturan.

Dalam mendukung komunikasi publik yang terbuka dan informatif, DJPPR juga memperkuat pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi melalui pelaksanaan seminar, pameran, serta dukungan layanan kehumasan dan diseminasi informasi kebijakan. Upaya ini dilengkapi dengan penyusunan Laporan Tahunan DJPPR sebagai sarana penyampaian kinerja dan capaian organisasi kepada publik.

Penguatan strategi komunikasi juga dilakukan melalui pengembangan kampanye digital dan kegiatan berbasis *event*, pemasaran dan komunikasi produk SBN, serta penguatan peran *talent* dalam internalisasi strategi komunikasi pembiayaan APBN. Di bidang edukasi publik, DJPPR secara konsisten melaksanakan berbagai program strategis, antara lain InFest, InFest Goes to Campus, InFest Goes to Local Government, InFest Goes to Educational Sector serta dukungan kehumasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DJPPR.

Untuk memastikan konsistensi dan efektivitas publikasi kebijakan, DJPPR memperkuat pengelolaan media internal dan elektronik melalui pembentukan tim pengelola publikasi *website* dan media digital, pengembangan kolaborasi media sosial lintas instansi, serta penyediaan

layanan desain terintegrasi. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

h) Analisis akses, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU berbasis GEDSI

Dalam pelaksanaan komunikasi publik, DJPPR menerapkan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) untuk memastikan akses informasi, ruang partisipasi, serta manfaat komunikasi dapat dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat.

Pada aspek akses, konten komunikasi dan materi edukasi yang disampaikan melalui kanal digital dirancang secara inklusif dan ramah bagi berbagai kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan melalui penggunaan elemen audio-visual yang lebih mudah diakses, penyusunan materi yang netral dan tidak diskriminatif, serta pemanfaatan fitur aksesibilitas digital seperti *alternative text* (ALT Text) pada konten visual.

Dalam perencanaan kegiatan, DJPPR melakukan analisis target audiens secara terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok sosial lainnya, sehingga pesan kebijakan dapat disampaikan secara lebih relevan dan inklusif. Partisipasi yang setara juga diwujudkan melalui pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan Inclusive Festival (InFest), dengan dukungan layanan seperti penerjemah bahasa isyarat, narasumber yang komunikatif, serta akses fisik yang memadai.

Prinsip kesetaraan gender turut diterapkan dalam tata kelola internal melalui keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi komunikasi. Dengan penerapan GEDSI secara konsisten, DJPPR memastikan komunikasi publik tidak hanya efektif dalam menyampaikan kebijakan, tetapi juga inklusif, adil, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Dukungan IKU ini terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem diwujudkan melalui komunikasi publik yang terarah, terukur, dan

berdampak, sehingga kebijakan pembiayaan negara dapat dipahami serta memperoleh dukungan masyarakat.

Dalam kerangka ini, komunikasi publik diposisikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan pemahaman, membangun kepercayaan, dan memperkuat partisipasi publik terhadap kebijakan pembiayaan negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah utama. Pertama, penguatan narasi pembiayaan berkelanjutan melalui penyampaian *key message* terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko negara yang mendukung aksi perubahan iklim, antara lain melalui penerbitan *Green Sukuk*, *SDGs Bonds*, serta penerapan kerangka ESG pada proyek KPBU. Narasi kebijakan ini disebarluaskan melalui kanal media sosial dan kegiatan komunikasi publik.

Kedua, pengukuran efektivitas sosialisasi kebijakan berkelanjutan, termasuk sosialisasi *Green Sukuk*, *SDGs Goes to Campus*, dan diseminasi kerangka ESG, untuk memastikan pesan kebijakan tersampaikan dan dipahami oleh *audiens*.

Ketiga, penguatan transparansi melalui publikasi laporan alokasi dan dampak *SDGs Bonds* dan *Green Sukuk* secara berkala di *website* resmi DJPPR guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Keempat, penyampaian pesan kebijakan pembiayaan APBN yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk program bantuan sosial dan penjaminan UMKM, guna meningkatkan pemahaman publik terhadap peran pembiayaan negara dalam pembangunan nasional.

j) Rencana aksi ke depan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Penguatan strategi komunikasi antara lain dengan melakukan riset mendalam tentang *target audience* DJPPR termasuk preferensi media dan *trending topic*. Penyusunan *key message* yang efektif, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan komunikasi dan peningkatan keterampilan digital.

3. Penguatan kolaborasi antar instansi, memperkuat hubungan Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan komunitas.
4. Membangun hubungan kemitraan strategis dengan media massa untuk meningkatkan jangkauan komunikasi.

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran DJPPR sebagai Unit Eselon I TA 2025 mencapai Rp83.534.232.721,00 atau 97,58% dari anggaran netto sebesar Rp85.609.847.000,00. Realisasi ini turun 1,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang sebesar 99,55%. Penurunan belanja DJPPR secara umum merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden RI nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, DJPPR melakukan efisiensi atas kegiatan yang bersifat seremonial, pencetakan, seminar, dan perjalanan dinas.

Realisasi anggaran satker DJPPR TA 2025 mencapai Rp44.883.836.305,00 atau 98,27% dari anggaran netto sebesar Rp45.672.976.000,00. Realisasi ini turun 1,11% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang sebesar 99,38%. Adapun realisasi anggaran satker LDKPI adalah sebesar Rp38.650.396.416 atau 96,78% dari anggaran netto sebesar Rp39.936.871.000. Realisasi ini turun 3,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang sebesar 99,82%.

Capaian realisasi anggaran satker DJPPR per Unit Eselon II pada TA 2025 relatif baik yakni di atas 95%. Rincian perbandingan pagu dan realisasi satker DJPPR TA 2024 dan 2025 per Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Pagu dan Realisasi Unit Eselon II Satker DJPPR TA 2024 dan 2025

Unit Eselon II DJPPR	2024			2025		
	Pagu Neto (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pagu Neto (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen	2.571.493.000	2.561.962.858	99,63%	1.748.765.000	1.743.142.400	99,68%
Direktorat Pembiayaan Syariah	3.835.577.000	3.834.617.119	99,97%	1.991.047.000	1.933.831.029	97,13%
Direktorat Pinjaman dan Hibah	2.469.434.000	2.458.140.125	99,54%	1.519.821.000	1.518.683.020	99,93%
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	1.986.264.000	1.927.789.207	97,06%	2.100.983.000	2.047.473.951	97,45%
Direktorat Surat Utang Negara	3.414.090.000	3.408.825.870	99,85%	2.004.876.000	2.004.203.606	99,97%
Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	3.502.421.000	3.423.967.892	97,76%	2.662.991.000	2.614.783.117	98,19%
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	2.039.377.000	2.037.543.100	99,91%	1.935.894.000	1.929.901.893	99,69%
Sekretariat Direktorat Jenderal	45.573.639.000	45.331.165.984	99,47%	31.708.599.000	31.091.817.289	98,05%
Total	65.392.295.000	64.984.012.155	99,38%	45.672.976.000	44.883.836.305	98,27%

Sedangkan realisasi anggaran DJPPR dan BLU LDKPI tahun 2025 per program adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Realisasi Anggaran DJPPR per Program TA 2025

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Pagu Neto (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Kebijakan Fiskal	895.363.000	576.478.000	318.885.000	315.580.523	98,96%
2	Program PPKNR	31.475.014.000	17.829.522.000	13.645.492.000	13.476.438.493	98,76%
3	Program Dukman	49.101.192.000	17.392.593.000	31.708.599.000	45.331.165.984	98,05%
Total		81.471.569.000	35.798.593.000	45.672.976.000	44.883.836.305	98,27%

Tabel 87 Realisasi Anggaran BLU LDKPI per Program TA 2025

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Blokir Anggaran (Rp)	Pagu Neto (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukman	46.002.593.000	6.065.722.000	39.936.871.000	38.650.396.416	96,78%
Total		46.002.593.000	6.065.722.000	39.936.871.000	38.650.396.416	96,78%

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran DJPPR per jenis belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 88 Perbandingan Pagu dan Realisasi DJPPR TA 2024 dan TA 2025

Realisasi Anggaran DJPPR Per Jenis Belanja							
No	Jenis Belanja	2024			2025		
		Pagu Neto	Realisasi	%	Pagu Neto	Realisasi	%
1	Pegawai	3.565.820.000	3.470.266.000	97,32%	3.754.154.000	3.540.953.000	94,32%
2	Barang	52.400.382.000	52.159.144.917	99,54%	41.277.067.000	40.733.496.418	98,68%
3	Modal	9.426.093.000	9.354.641.238	99,24%	641.755.000	609.386.887	94,96%
DJPPR		65.392.295.000	64.984.052.155	99,38%	45.672.976.000	44.883.836.305	98,27%
1	Barang	42.923.066.000	42.845.706.182	99,82%	39.408.559.000	38.122.586.176	96,74%
2	Modal	790.227.000	788.819.773	99,82%	528.312.000	527.810.240	99,91%
LDKPI		43.713.293.000	43.634.525.955	99,82%	39.936.871.000	38.650.396.416	96,78%
DJPPR+LDKPI		109.105.588.000	108.618.578.110	99,55%	85.609.847.000	83.534.232.721	97,58%

Agar pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan pengendalian revisi DIPA secara berkala dan sangat selektif, dalam rangka memperbaiki aspek perencanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai kebutuhan, termasuk mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- 2) Mempersiapkan agenda revisi DIPA untuk meminimalisir deviasi Halaman III DIPA terhadap perencanaan kegiatan dan jadwal penarikan dananya.

- 3) Menyusun rencana penarikan dana secara detail dan akurat per triwulanan serta melaksanakannya dengan penuh komitmen sesuai jadwal yang diajukan.
- 4) Menerapkan *Early Warning System* yang merupakan sistem pengingat yang disampaikan kepada pelaksana kegiatan atas capaian kinerja anggaran setiap minggu untuk membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan.
- 5) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara, dan penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM atau tagihan yang tidak terbayarkan.
- 6) Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D, mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan, dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai.
- 7) Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.
- 8) Menginventarisasi anggaran yang kemungkinan tidak dapat terserap atau tidak dilaksanakan kegiatannya untuk dilakukan relokasi atau optimalisasi dan menyampaikan revidi perubahan rencana penarikan dana sedini mungkin sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.

2. Realisasi Agenda Prioritas

Melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, Pemerintah melakukan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2024 memuat prioritas nasional pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP 2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. RKP 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung pelaksanaan RKP 2024,

DJPPR ikut berperan dalam menjalankan kegiatan strategis nasional berupa Proyek Nasional pada tahun 2025 sebagai berikut.

1. Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Proyek ini dilaksanakan dalam rangka melakukan perubahan terhadap PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PP 10/2011) dalam rangka sinkronisasi ketentuan pinjaman dan hibah dengan kebutuhan Pemerintah serta perkembangan instrumen pinjaman dan hibah pada pemberi pinjaman dan hibah, dan menyelaraskan pembagian kewenangan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan pinjaman dan hibah dengan peran Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* dan peran Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional serta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku *Chief Operating Officer*.

Sampai dengan akhir tahun 2024, telah tercapai *output* berupa pelaksanaan pembahasan substansi perubahan RPP tersebut dalam rapat pembahasan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tanggal 3 Oktober 2024 untuk meluncurkan revisi PP tersebut ke tahun 2025 dan pelaksanaan *Kick Off* Tim Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah pada tanggal 6 Desember 2024.

2. Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19, Pemerintah telah melaksanakan Program Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (Penjaminan PEN UMKM) sebagai bagian dari modalitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Penjaminan PEN UMKM Generasi I di periode tahun 2020 s.d 2021 dan Generasi II di tahun 2022.

Program Penjaminan PEN UMKM sendiri mempunyai ketentuan tenor penjaminan maksimal 3 (tiga) tahun. Sejalan dengan pengaturan tersebut, berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2022, penerbitan sertifikat penjaminan baru terakhir dilakukan pada bulan November 2022, sehingga per Desember 2025 seluruh penjaminan telah berakhir dan tidak terdapat lagi *outstanding* Penjaminan PEN UMKM.

Penjaminan PEN UMKM Gen-I dan Gen-II telah secara signifikan menjangkau pelaku usaha di sektor UMKM dengan total jumlah debitur penerima jaminan mencapai 3.214.676 debitur UMKM dengan nilai kredit yang dijamin mencapai Rp 65.493.163.951.280,- dengan berbagai segmentasi usaha.

Berdasarkan data penjaminan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), profil debitur didominasi oleh usaha perorangan ($\pm 99\%$) dan pelaku usaha perempuan ($\pm 98\%$). Hal ini mencerminkan karakter program yang berfokus pada usaha mikro dan kecil yang paling rentan.

Realisasi *loss ratio* atas klaim penjaminan tetap terkendali di level 22,12 % untuk Penjaminan PEN UMKM Gen-I dan 35,29% untuk Gen-II. Angka tersebut masih di bawah *threshold loss* limit penjaminan PEN Gen-I yang berada di angka 90% dari total IJP yang diterima oleh penjamin, sehingga hal ini menunjukkan efektivitas desain penjaminan dan tata kelola risiko.

3. Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka kebutuhan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan stabilisasi pasokan serta harga pangan, di tengah terganggunya rantai pasokan pangan global dan untuk menjaga ketahanan nasional, diperlukan adanya dukungan Pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan yaitu jaminan bunga ringan kepada BUMN dan Bulog yang mendapat penugasan. Berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP.

Dalam rangka penyelenggaraan CPP tahun 2025, telah terdapat penugasan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) /ID FOOD. Pada tahun 2025, PT RNI mendapatkan penugasan untuk mengelola 10 (sepuluh) komoditas pangan strategis, yaitu gula konsumsi, daging sapi, daging kerbau, minyak goreng (Minyakita), cabai, ikan kembung, daging ayam, telur ayam, bawang putih, dan bawang merah. Penugasan tersebut meliputi pemenuhan volume minimal, penyediaan stok akhir tahun, distribusi nasional, serta pelaksanaan importasi untuk komoditas tertentu.

Pada tahun 2025, penjaminan Pemerintah atas program CPP belum dapat diberikan. Hal ini mengingat belum adanya kepastian mengenai keberlanjutan dukungan subsidi bunga kepada PT RNI. Namun demikian, pada tahun 2026 pemberian dukungan atas program CPP akan dibahas lebih lanjut dengan unit terkait, termasuk penggunaan opsi skema penjaminan yang saat ini tengah dirumuskan dalam RPP Jaminan Pemerintah.

4. Penyiapan *Sustainability Framework* untuk Penerbitan *Sustainability Linked Sukuk*

Kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen rekomendasi kebijakan berupa *Sustainability Financing Framework* sebagai pengembangan kedua dari *SDGs Framework* yang saat ini digunakan oleh Pemerintah RI dengan *scope of study* antara lain: analisis regulasi dan kebijakan yang ada yang mengatur penerbitan obligasi/sukuk terkait keberlanjutan; analisis pasar; evaluasi biaya; keterlibatan pemangku kepentingan; dan perumusan rekomendasi dan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan penerbitan obligasi/sukuk berkelanjutan.

Transition Sukuk maupun KPI-*Linked Sukuk* yang dapat diterbitkan melalui *Sustainability Framework* dapat secara strategis digunakan untuk memaksimalkan permintaan investor, mendorong lebih banyak investor baru sehingga selanjutnya akan mendukung upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar SBSN. Pengembangan framework ini diharapkan juga dapat memberikan dampak terhadap persepsi pemanfaatan hasil penerbitan SBSN dan mendukung komitmen Pemerintah terhadap inisiatif *creative financing* serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar SBSN. Selain itu, tujuan lain dari evaluasi *SDGs framework* yang telah dua tahun implementasi, dilakukan guna penyempurnaan tata kelola yang berlaku sekaligus pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

5. Penyiapan fasilitas dan/atau dukungan pemerintah untuk pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Nusantara

Merupakan kegiatan untuk penyiapan dokumen pemberian fasilitas dan/atau dukungan pemerintah untuk pembiayaan dan/atau pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dimana proyek pembangunan IKN memerlukan pembiayaan besar dan tidak dapat bergantung pada pendanaan yang bersumber dari APBN. Selain APBN, pemerintah akan mengandalkan pembangunan IKN yang sumber dananya dari modal swasta, aset BUMN, sampai KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Pemerintah berharap sebagian besar sumber pendanaan IKN menggunakan skema KPBU. Dengan diterbitkannya kerangka pengaturan terkait fasilitas dan dukungan pemerintah untuk IKN, diperlukan langkah lanjutan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan melalui penyediaan fasilitas dan/atau dukungan pemerintah.

Sampai dengan akhir 2025, kegiatan ini telah menghasilkan *output*, yaitu telah diterbitkannya dokumen:

- a. Amandemen Kesepakatan Induk Fasilitas PPSP terkait IKN (DK-4/PR/2025 dan 013/PKS/OIKN-Kemenkeu/V/2025, 14 Mei 2025);
- b. Persetujuan Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Infrastruktur IKN Sektor *Renewable Energy*;
- c. Persetujuan Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Infrastruktur IKN Sektor Jalan dan MUT;
- d. Persetujuan Fasilitas KPBU Kereta Api Bandara Sepinggan–KIPP IKN;
- e. Rekomendasi Dukungan Pemerintah Proyek 109 Rumah Tapak dan 8 Tower Rumah Susun ASN IKN;
- f. Kesepakatan Induk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Infrastruktur IKN Sektor Jalan dan MUT (DK-6/PR.6/2025, 8 Agustus 2025);
- g. Keputusan Menteri Keuangan tentang Penugasan PT SMI untuk Fasilitas Pengembangan Proyek KPBU Infrastruktur IKN Sektor Jalan dan MUT di KIPP (134/MK/P/2025, 8 September 2025);
- h. Persetujuan Administrasi/Formil Hasil Keluaran Fasilitas Pemanfaatan BMN dalam rangka Pembangunan dan Pemindahan IKN;
- i. Konfirmasi Final Penggunaan Skema *Availability Payment* Proyek 109 Rumah Tapak ASN IKN;
- j. Konfirmasi Final Penggunaan Skema *Availability Payment* Proyek 8 Tower Rumah Susun ASN IKN;
- k. Amandemen Perjanjian Penugasan antara Kementerian Keuangan dan PT SMI terkait Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan IKN (PRJ-2/MK/PR/2025, 17 November 2025);
- l. Perjanjian Penugasan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas PDF BMN IKN Tahap II.

Dengan diterbitkannya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan dukungan pemerintah untuk pembangunan IKN telah memasuki tahap implementatif yang mencakup pemberian fasilitas pengembangan proyek, dukungan kelayakan, penguatan skema pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*), serta penugasan badan usaha untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sektor prioritas lainnya.

6. Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah memberikan dukungan fiskal berbasis regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN,

serta melalui PMK Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di IKN. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui skema APBN, KPBU, pembiayaan kreatif, serta penjaminan pemerintah untuk memperkuat struktur pembiayaan dan mitigasi risiko proyek infrastruktur yang melibatkan BUMN di IKN. Instrumen ini dirancang untuk meningkatkan kelayakan proyek (*bankability*), menarik partisipasi investor, dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam implementasinya, Pemerintah menyediakan Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP), Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP), Dukungan Kelayakan, serta Penjaminan Pemerintah. FPP telah diberikan pada sektor strategis seperti perumahan dan energi, termasuk proyek hunian ASN/TNI/Polri dan rencana PLTS 200 MW. Pelaksanaan FPP antara lain melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pelaksana fasilitas, guna memastikan kesiapan studi, struktur transaksi, dan dokumen proyek sebelum *financial close*.

Dari sisi mitigasi risiko, Pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan penjaminan bersama (*co-guarantee*) atas proyek KPBU perumahan dengan skema *project guarantee* dan mekanisme first loss basis oleh PT PII. Skema ini bertujuan menurunkan risiko kegagalan pembayaran kewajiban pemerintah (termasuk *Availability Payment/AP*), memperkuat kepercayaan kreditur, serta mendukung peran BUMN dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Namun, pemanfaatan dukungan fiskal tersebut belum sepenuhnya optimal. Tingkat utilisasi keluaran PPSP masih terbatas akibat belum adanya rencana penggunaan yang konkret, perubahan prioritas, serta keterbatasan kapasitas dan tindak lanjut dari Otorita IKN. Pelaksanaan sebagian FPP juga terhambat oleh belum jelasnya penganggaran pembayaran AP, dinamika koordinasi lintas kementerian, serta ketidakpastian posisi kelembagaan dan model bisnis PT Bina Karya sebagai Badan Usaha Otorita. Kondisi ini berdampak pada efektivitas dukungan fiskal dan percepatan realisasi investasi di IKN.

7. Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi *Energy Transition Mechanism* (ETM)

Pada tahun 2025, DJPPR mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi *Energy Transition Mechanism*. Program ini diarahkan untuk mendukung percepatan transisi energi melalui optimalisasi instrumen pembiayaan non-utang APBN

berupa penjaminan pemerintah, guna memperkuat bauran energi terbarukan dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Sebagai landasan regulasi, telah ditetapkan PMK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. PMK ini memberikan kepastian hukum, kerangka mitigasi risiko, serta mekanisme pengelolaan kewajiban kontinjensi yang lebih terukur dalam mendukung proyek energi terbarukan. Pengaturan tersebut juga memperkuat tata kelola manajemen risiko fiskal melalui pengaturan alokasi risiko, pengenaan imbal jasa penjaminan, serta pengawasan atas eksposur penjaminan.

Implementasi konkret dari regulasi tersebut ditunjukkan melalui pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk kelanjutan pembiayaan Proyek PLTP Dieng 2. Skema ini mendukung percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai sumber energi bersih dan andal, sekaligus meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek melalui penurunan risiko kredit dan biaya pendanaan.

Selain itu, DJPPR juga memfasilitasi pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung dari World Bank kepada PT PLN (Persero) untuk pembiayaan Program Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification-2 Program for Results* (ISLE-2 PforR). Dukungan ini memperkuat transformasi sektor ketenagalistrikan menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan efisien, serta menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan transisi energi nasional yang mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal dan pengelolaan risiko keuangan negara secara terintegrasi.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal efisiensi anggaran dan menindaklanjuti arahan pimpinan, DJPPR melakukan revisi DIPA terkait Efisiensi Belanja Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025. Efisiensi Belanja Kementerian Keuangan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyampaian revisi dilaksanakan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-

80/MK.01/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Usulan Revisi Pembintangan (Blokir) Anggaran Kementerian Keuangan sebagai Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025.

Sebelum terdapat arahan pimpinan tersebut di atas, dalam rangka penguatan budaya Kementerian Keuangan sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, DJPPR melakukan pengendalian perjalanan dinas dalam negeri, rapat dalam kantor di luar jam kerja (RDK), dan honorarium jasa profesi. Implementasi penguatan budaya di lingkungan DJPPR terkait program tersebut adalah setiap pegawai di lingkungan DJPPR agar melaksanakan efisiensi pelaksanaan tugas maupun anggaran, antara lain tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri:
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara selektif dan efisien.
 - b. Pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan maksimal sebesar 80% dari tarif Standar Biaya Masukan, kecuali untuk peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain dan/ atau pihak lain.
 - c. Pembayaran daftar pengeluaran *riil* perjalanan dinas disesuaikan dengan pengeluaran yang benar-benar terjadi (*at cost*) dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
2. Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja (RDK):
 - a. Penyelenggaraan RDK dilakukan secara selektif dan efisien dengan mengutamakan pelaksanaan rapat dilakukan pada jam kerja.
 - b. Pembayaran uang saku RDK Kementerian Keuangan dibayarkan 50% dari tarif SBN kecuali untuk peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain dan/ atau pihak lain.
3. Pembayaran honorarium jasa profesi:
 - a. Pembayaran hanya diperkenankan bila narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara/ panitia/ pengajar berasal dari Kemnterian/ Lembaga lain dan/ atau pihak lain.
 - b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan merupakan *core business* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, pembayaran honorarium jasa profesi dapat diberikan kepada narasumber/pengajar yang berasal dari Kementerian Keuangan.
4. Pembayaran honorarium tim kerja:
 - a. Pembayaran hanya diperkenankan maksimal 1 (satu) tim kerja untuk 1 (satu) pejabat/pegawai.
 - b. Tim lintas eselon 1 di Kementerian Keuangan dapat dibayar dengan anggota tim maksimal 25 orang. Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I

dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian/Lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk memberikan pedoman kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam rangka pembentukan Tim dengan honorarium, ditetapkan Surat Edaran nomor SE-1/PR/2022 tentang Mekanisme Pembentukan Tim Dengan Honorarium di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Adapun pembentukan tim mengacu pada ketentuan yang diatur antara lain tidak terbatas pada:

1. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur.
2. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya.
3. Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
4. Khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan honorarium sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari yang ditentukan pada saat pembentukan Tim dimaksud.
5. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
6. Dalam hal Tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan unit harus melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas pembentukan Tim sebagai bahan pertimbangan dalam usulan agar menjadi tugas dan fungsi unit yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal akan diajukan kembali, pimpinan unit harus mengusulkan Tim dengan nama, ruang lingkup, dan *output* yang berbeda kecuali terdapat amanat pembentukan Tim.
 - c. Laporan Evaluasi dan Pengusulan Kembali disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Jumlah keanggotaan Tim diatur sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. untuk yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian Negara/Lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

- b. Untuk yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - c. Jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko minimal berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dengan mempertimbangkan susunan dan komposisi anggota yang lebih representatif.
 - d. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: paling banyak 10 (sepuluh) untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
2. Ketentuan alokasi anggaran dan pembayaran honorarium Tim dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Hasil revidi digunakan sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menyetujui rekomendasi pembentukan Tim yang selanjutnya menjadi dasar alokasi anggaran dalam DIPA DJPPR.
 - b. Jumlah Tim yang dapat diberikan honorariumnya dalam 1 (satu) tahun adalah maksimal 1 (satu) Tim untuk masing-masing pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
 - c. Honorarium untuk Tim yang keanggotaannya lintas kementerian/lembaga paling banyak dapat dibayarkan sejak Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim yang keanggotaannya lintas kementerian/lembaga ditetapkan.
 - d. Sesuai dengan hasil revidi terkait lingkup tugas Tim maka:
 - i. Dalam hal tugas Tim di luar cakupan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK OTK), maka honorarium dapat dibayarkan kepada seluruh anggota tim sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Dalam hal tugas Tim berada dalam cakupan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam PMK OTK, maka honorarium dibayarkan kepada anggota tim yang tidak memiliki tugas dan fungsi berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain capaian kinerja tersebut di atas, terdapat beberapa kinerja lainnya berupa penghargaan yang diperoleh DJPPR selama tahun 2025 dan inovasi tingkat nasional yang masih berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis DJPPR.

1. Penghargaan yang diperoleh DJPPR selama tahun 2025

a. *Special Recognition Awards* dari Asian Development Bank

Sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan *Wrap-up Country Operation Mission* tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025, ADB juga melaksanakan acara *Project Implementation Awards* tahun 2024 dengan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada masing-masing *stakeholders* pengelola pinjaman dan hibah yang dibiayai ADB. Dalam acara dimaksud Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan *Special Recognition Awards* atas kolaborasi yang sangat baik dalam pelaksanaan Pengadaan Pinjaman Tunai/*Policy Based Loan* tahun 2024 dengan total sebesar e.q. USD1,5 Miliar yang terdiri atas: 1) *Loan No. 4377-INO: Boosting Productivity Through Human Capital Development Program*, Subprogram 2 sebesar JPY74.930.000.000 (e.q. USD500 juta), 2) *Loan 4487-INO: Affordable and Sustainable Energy Transition Program*, Subprogram 1 sebesar EUR459.475.000 (e.q. USD 500 juta) dan 3) *Loan 4449-INO: Reducing Marine Debris in Indonesia Program* sebesar EUR461.383.000 (e.q. USD 500 juta).

Lebih lanjut, Pinjaman Tunai diadakan guna mendukung reformasi kebijakan Pemerintah sesuai dengan tema program pemerintah. Di sisi lain, Pinjaman Tunai juga merupakan wujud pemenuhan defisit APBN Pemerintah (*budget support*) melalui Pinjaman Luar Negeri.

Gambar 4 Penghargaan *Special Recognition Awards*



Gambar Direktur Pinjaman dan Hibah menerima penghargaan *Special Recognition Awards* dari Asian Development Bank (ADB)

b. Penerbitan Obligasi Perdana dalam Mata Uang Dolar Australia (AUD) - (*Kangaroo Bond*)

Penerbitan obligasi perdana dalam mata uang AUD pada tanggal 14 Agustus 2025 sebesar AUD 800 juta memperoleh pengakuan internasional dengan meraih penghargaan *Domestic Bond of the Year* dari IFR Asia Awards dan *Best Bond Deal* pada ajang *FinanceAsia Achievement Awards 2025* untuk kategori *Inaugural Senior Bonds*. Penerbitan ini merupakan langkah strategis dalam diversifikasi pembiayaan APBN dan perluasan basis investor global, sekaligus menjadi tonggak penguatan kerja sama ekonomi Indonesia–Australia.

Tingginya minat investor global, termasuk investor domestik Australia, mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja ekonomi serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Transaksi ini mencakup penerbitan obligasi dengan dua tenor yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen investor, mulai dari pengelola aset hingga dana pensiun di Australia, dan kawasan lainnya, serta menetapkan *benchmark* baru bagi emiten Indonesia yang akan memasuki pasar modal Australia pada masa yang akan datang.

c. Penerbitan Sukuk Global oleh Pemerintah Indonesia memperoleh penghargaan *Best Islamic Finance Deals 2025* dari *FinanceAsia Achievement Awards 2025*

Pada tahun 2025, Finance Asia memberikan penghargaan kategori Best Islamic Finance Deals atas penerbitan Sukuk Global senilai USD2,2 miliar yang terdiri dari USD1,1 miliar bertenor 5 tahun, dan USD1,1 miliar bertenor 10 tahun (Green Sukuk) dalam format Reg S/144A *Trust Certificates* yang masing-masing jatuh tempo pada tahun 2030 dan 2035. Transaksi ini merupakan penerbitan ketiga kalinya oleh Pemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan global pada tahun 2025 setelah dua penerbitan sebelumnya dalam mata uang USD, EUR dan JPY. Hal ini sekaligus menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam berbagai mata uang.

2. Inovasi Tingkat Instansi Kementerian Keuangan dari DJPPR Tahun 2025

Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) inovasi tingkat nasional dari DJPPR yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sebagai berikut.

a. Pengembangan Aplikasi SIMAN versi 2 Modul SBSN dalam rangka Otomasi dan Harmonisasi Pengelolaan *Underlying Asset* SBSN

Sejak Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk pertama kali yakni tahun 2008 kegiatan pengelolaan *database* Barang Milik Negara yang digunakan menjadi *underlying asset* SBSN pada Direktorat Pembiayaan Syariah masih dilakukan secara manual menggunakan *Spreadsheet/Microsoft Excel* dimana hal tersebut masih membuka peluang terjadinya risiko kesalahan atau *human error* seperti penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau bahkan menggunakan BMN yang telah menjadi Aset SBSN (duplikasi penggunaan BMN) yang berdampak pada pemenuhan *sharia compliance* dari SBSN itu sendiri. *Underlying asset* merupakan elemen fundamental dalam penerbitan SBSN untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui keberadaan aset riil sebagai dasar pembiayaan. Aset tersebut dapat berupa BMN maupun proyek pemerintah yang dikelola lintas unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) pelaksana proyek. Secara umum, pengelolaan *underlying asset* SBSN menunjukkan kemajuan, antara lain melalui meningkatnya jumlah BMN yang siap dijadikan dasar penerbitan. Namun demikian, sejumlah permasalahan struktural dan operasional masih ditemukan, yang dapat memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas penerbitan SBSN.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 Modul SBSN merupakan respon Kementerian Keuangan terhadap tantangan tata kelola *underlying asset* SBSN yang kompleks dan lintas instansi. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan data, mempercepat proses validasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Upaya ini diharapkan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menjaga kepatuhan syariah secara berkelanjutan. Manfaat Strategis yang ditawarkan dari pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi administratif mengurangi waktu dan biaya administrasi dalam proses validasi, penilaian, dan penetapan *underlying asset*.
2. Transparansi dan akuntabilitas data aset, status proyek, dan pelaporan penggunaan dana dapat diakses secara *realtime* oleh otoritas terkait.
3. Integrasi dan konsistensi data sinkronisasi otomatis antara SIMAN, DJPPR, dan DJKN mengurangi risiko duplikasi atau inkonsistensi data.
4. Kepatuhan Syariah Terjaga (*Sharia Compliance*) Sistem dapat menelusuri perubahan fungsi aset sehingga memastikan akad syariah tetap sesuai selama masa SBSN berlaku.
5. Pengambilan Keputusan Berbasis Data (*Data Driven Policy*) Pimpinan dapat merancang strategi penerbitan SBSN lebih akurat berdasarkan kondisi aset dan proyek aktual.

Pengembangan SIMAN versi 2 Modul SBSN tidak hanya memerlukan sumber daya teknologi, tetapi juga sinergi manusia, regulasi, dan tata kelola lintas instansi. Kombinasi sumber daya tersebut menjadi prasyarat utama untuk menciptakan sistem pengelolaan *underlying asset* yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, serta mendukung keberlanjutan penerbitan SBSN berbasis aset yang kredibel dan efisien. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi SIMAN versi 2 Modul SBSN mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, hingga dukungan kelembagaan dan pembiayaan. Berikut rincian lengkapnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan ini adalah sumber daya manusia yang dapat memastikan pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan baik dan diselesaikan secara tepat waktu. Pengembangan ini juga membutuhkan kerja sama lintas unit eselon I di Kementerian Keuangan, khususnya dari pengelola Aplikasi SPAN dan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memastikan penggunaan data proyek dan BMN ini dapat diimplementasikan baik pada sistem aplikasi pengalokasian anggaran maupun sistem aplikasi pengelolaan BMN.

b. Pengembangan Bank Aset SBSN dalam rangka Optimalisasi Pemenuhan Penyediaan *Underlying Asset* SBSN

Underlying asset merupakan elemen fundamental dalam penerbitan SBSN untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui keberadaan aset *riil* sebagai dasar pembiayaan. Aset tersebut dapat berupa BMN maupun proyek pemerintah yang dikelola lintas unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) pelaksana proyek. Secara umum, pengelolaan *underlying asset* SBSN menunjukkan kemajuan, antara lain melalui meningkatnya jumlah BMN yang siap dijadikan dasar penerbitan. Namun demikian, sejumlah permasalahan operasional masih ditemukan, yang dapat memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas penerbitan SBSN.

Pengembangan Bank Aset SBSN dalam rangka optimalisasi pemenuhan penyediaan *underlying asset* SBSN merupakan sebuah *platform* atau mekanisme yang dirancang untuk optimalisasi penyediaan BMN dan proyek, mengintegrasikan data, mempercepat proses validasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Upaya ini diharapkan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menjaga kepatuhan syariah secara berkelanjutan. Bank Aset dalam konteks ini bukan sistem perbankan yang umum digunakan oleh masyarakat, tetapi platform atau mekanisme pengelolaan aset negara (BMN dan proyek) secara strategis dan produktif.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

a. Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal atas AKIP DJPPR Tahun 2024, dalam rangka mempertahankan capaian implementasi AKIP ke depan, diharapkan agar DJPPR terus menjaga dokumentasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja serta tetap berupaya membangun dan/atau mengembangkan berbagai inovasi terkait AKIP sehingga dapat direplikasi/menjadi percontohan dan/atau mendapat pengakuan pada level nasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan inovasi di lingkungan DJPPR sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan DJPPR, dengan merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KM.1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah dilaksanakan sosialisasi secara daring terkait dengan pengelolaan inovasi di lingkungan DJPPR yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025.

Selain itu, DJPPR telah menyelenggarakan *Innovation Day* DJPPR Tahun 2025 pada tanggal 3 November 2025 di Auditorium Gedung Frans Seda DJPPR dengan tema "Perkuat Budaya Inovasi untuk DJPPR yang Transformatif". Acara tersebut dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan DJPPR dengan agenda ekshibisi *booth* inovasi dari masing-masing Unit Eselon 2 dan LDKPI serta seminar *Ambidextrous Leadership in Public Sector*. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas inovasi pegawai di lingkungan DJPPR, menciptakan budaya inovasi dan memperkuat pemahaman atas hasil inovasi DJPPR.

F. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja DJPPR dan sebagai upaya inovatif yang memenuhi kriteria layak menjadi percontohan secara nasional dalam hal pemanfaatan pelaporan kinerja, telah dilakukan pemanfaatan dalam hal ini pemanfaatan informasi yang tertuang Laporan Akuntabilitas Kinerja DJPPR Tahun 2025, untuk melakukan tindak lanjut atas capaian kinerja dari:

SS : Penyediaan layanan publik dan penataan birokrasi yang efektif dan efisien

IKU : Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan Tahun 2025

Pada tahun 2025 tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan ditargetkan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan Desember tahun 2025 adalah sebesar 118,40% sehingga memperoleh nilai capaian 118,40, dengan ringkasan capaian per komponen sebagai berikut:

Tabel 89 Rincian Capaian IKU Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

No.	Komponen	Target	Realisasi	Nilai Konversi
1.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Stakeholder	4	4	100
2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,36	4,76	116,84
3.	Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi tahun sebelumnya	90%	100%	111,11
4.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	1	0,71	70,56
Realisasi				118,40%

Survei Kepuasan Pengguna Layanan DJPPR terealisasi sebesar 4,76 sehingga terkonversi sebesar 116,84%. Pada tahun 2025 terdapat target 17 (tujuh belas) rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Dari target tersebut, seluruh rekomendasi tindak lanjut telah selesai dituntaskan, meliputi Pelatihan Service Excellent, optimalisasi parkir dan perbaikan ruang tunggu, menyempurnakan website dengan fitur "Hubungi Kami", menyediakan media komunikasi visual, serta melaksanakan SKPL dan Forum Konsultasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan.

Dari informasi yang tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja DJPPR Tahun 2025 tersebut, untuk meningkatkan kualitas layanan dalam rangka pemenuhan kepuasan pengguna layanan, DJPPR telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Tahun 2025 di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025 sebagai sarana dialog antara penyelenggara dan pengguna layanan guna menyelaraskan harapan publik dengan kapasitas institusi, dengan membahas empat layanan baru yang akan ditetapkan dalam standar pelayanan tahun 2025, yaitu Tempat Layanan Terpadu, Penyaluran Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing, Penjaminan Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, serta Pemantauan Implementasi atas Penugasan Khusus Ekspor (PKE).

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan, DJPPR menegaskan bahwa FKP merupakan instrumen partisipatif yang menjadi bagian integral dari siklus perumusan dan penyempurnaan standar pelayanan, sebagai ruang dialog terbuka antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk membahas secara komprehensif aspek persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif (apabila ada), produk layanan, serta mekanisme pengelolaan pengaduan dan akses informasi sehingga tercipta kesamaan persepsi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan.

Melalui forum ini, DJPPR tidak hanya menyampaikan rancangan standar pelayanan, tetapi juga secara aktif menghimpun masukan, kritik, dan rekomendasi konstruktif guna memastikan standar yang ditetapkan responsif terhadap kebutuhan publik serta selaras dengan kapasitas dan tata kelola internal. Sebagai bentuk komitmen atas hasil dialog tersebut, dilakukan penandatanganan Maklumat Pelayanan oleh masing-masing pimpinan unit penyelenggara layanan yang memuat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah disepakati.

Selanjutnya, seluruh masukan yang diperoleh dalam sesi diskusi FKP maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia ditindaklanjuti melalui penyempurnaan rancangan standar pelayanan dan penetapan lebih lanjut pada tahun yang sama, sehingga FKP tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi mekanisme evaluatif dan korektif yang konkret dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penguatan akuntabilitas publik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) secara efektif telah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), yang tercermin pada kenaikan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025 serta meningkatnya tingkat pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi dan masukan dari pengguna layanan.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja DJPPR tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi DJPPR dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2025-2029. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam peta strategis DJPPR Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja DJPPR Tahun 2025, yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 24 IKU yang ditetapkan, seluruh IKU berstatus hijau dengan hasil pengukuran kinerja Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPPR mencapai 114,22%.

DJPPR selalu berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan amanat yang dibebankan. Beberapa penghargaan diraih oleh DJPPR yang diperoleh baik dalam negeri dan dunia internasional tahun 2025 adalah Penerbitan Obligasi Perdana dalam Mata Uang Dolar Australia (AUD) (*Kangaroo Bond*) memperoleh penghargaan sebagai *Domestic Bond of The Year* oleh IFR Asia dan *Best Bond Deal* oleh FinanceAsia, *Best Islamic Finance Deal 2025* dari *FinanceAsia Achievement Award 2025*, dan *Special Recognition Awards* dari *Asian Development Bank*.

B. Tantangan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa tantangan dalam pencapaian kinerja tahun 2025 seperti yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Terkait dengan penyaluran dana hibah ke negara penerima hibah, dibutuhkannya waktu yang relatif lama untuk menyepakati *Grant Agreement* dalam perundingan karena adanya beberapa klausul *mandatory* yaitu *choice of law*, *choice of forum*, dan bahasa rujukan saat terjadi *dispute*, selain hal tersebut juga terdapat kendala lamanya proses internal di pemerintah negara penerima hibah untuk menyetujui atau menandatangani perjanjian hibah.
2. Beberapa tantangan yang berpotensi meningkatkan risiko portofolio, antara lain meningkatnya ketidakpastian global turut mempengaruhi *appetite investor* dalam menginvestasikan dananya cenderung ke jangka pendek dan menengah. Selain itu, tren peningkatan utang valas terutama yang disebabkan oleh penarikan pinjaman proyek luar negeri menjadi salah satu potensi risiko peningkatan *currency risk*.
3. Dalam pengembangan skema baru pembiayaan maupun pembiayaan berkelanjutan terdapat tantangan antara lain sesuai dengan rencana strategis dan komitmen

Pemerintah dalam *innovative financing* dan *sustainable finance* penerbitan SDGs *Bond* dan *Blue Bond* perlu dilakukan secara berkelanjutan, penerbitan pembiayaan berkelanjutan tersebut mempertimbangkan kondisi saldo kas yang masih *ample* sehingga mengurangi realisasi pembiayaan SBN, dan keterbatasan *underlying* penerbitan *green sukuk* menghambat penerbitan *green sukuk*, serta *demand* terhadap penerbitan *Green Sukuk* yang masih cukup fluktuatif.

4. Tantangan terkait dengan penarikan dana proyek baik yang bersumber dari pinjaman maupun SBSN proyek yaitu terjadinya perbedaan rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana proyek/kegiatan mengingat realisasi progres fisik di lapangan.
5. Kondisi perekonomian global yang sangat dinamis akibat fluktuasi nilai tukar, suku bunga dan harga komoditas berdampak terhadap kondisi perekonomian domestik dan peningkatan risiko keuangan negara. Dari segi mitigasi risiko, belum adanya instrumen yang kuat untuk memastikan bahwa rekomendasi mitigasi risiko yang diberikan akan dilaksanakan oleh instansi pemilik risiko. Selain itu, luasnya cakupan pengaturan, dinamika perubahan tata kelola BUMN, serta adanya kesulitan dalam pemutusan kesepakatan karena melibatkan banyak kepentingan masing-masing *stakeholder*.
6. Pelaksanaan penerbitan jaminan Pemerintah kepada BUMN yaitu adanya isu eligibilitas BUMN sebagai dampak dari dinamika perubahan tata kelola dan kepemilikan BUMN.
7. Gejala pemberitaan media sering tidak terprediksi dengan masih terdapatnya persepsi negatif tentang utang yang cukup kuat di masyarakat, sehingga diperlukan perangkat kehumasan yang responsif dan sigap melakukan strategi komunikasi.
8. Dalam menjaga kepuasan *stakeholders* dan pengguna layanan DJPPR terdapat tantangan yaitu pelaksanaan integrasi sistem SAPA ke dalam Kemenkeu Prime yang dikelola oleh Setjen membutuhkan proses sosialisasi secara masif kepada *stakeholders*, serta pemenuhan tindak lanjut berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) yang memerlukan pembahasan dengan para *stakeholders* dan perwakilan masyarakat.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat tantangan ke depan berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan dan risiko yang semakin besar, DJPPR telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi tantangan. Beberapa langkah yang telah disiapkan dan akan diimplementasikan di tahun 2026 antara lain:

1. DJPPR akan terus menjaga kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan utang. DJPPR akan meneruskan kerja sama

penelitian dengan Prospera dalam rangka mendukung terbentuknya pasar keuangan yang dalam, aktif dan *liquid*. DJPPR juga akan melanjutkan kerja sama melalui rencana pembangunan *analytical tools* berupa *debt service calculator*. Selain itu, DJPPR akan berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat PKN-DJPb dalam rangka meningkatkan efisiensi *cost of financing* atas kegiatan penerbitan utang.

2. Strategi terkait dengan penerbitan SBN antara lain akan melaksanakan penyusunan rencana marketing SBN Ritel, melaksanakan *marketing* dengan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait serta penggunaan media sosial dalam rangka pemasaran, analisis potensi *demand* terhadap SBN di pasar perdana dan sekunder, dan meningkatkan koordinasi aktif dengan pelaku pasar dan otoritas terkait.
3. Dalam rangka tugas penyaluran hibah ke negara asing, strategi ke depan yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi intensif untuk persiapan penyaluran hibah, antara lain percepatan pembahasan Interkementerian atas rencana hibah yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatnya target pada komponen persentase pencapaian penyaluran dana hibah, serta melakukan pembahasan kembali revisi PP 57 tahun 2019 dengan pihak-pihak terkait (Kemenlu, Kemensetneg, dan Bappenas). Diharapkan dengan terbitnya revisi PP 57 tahun 2019 pelaksanaan tugas LDKPI dalam memberikan hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing menjadi lebih optimal.
4. Strategi dalam meminimalkan risiko portofolio utang yaitu akan mengembangkan model formulasi dalam rangka mengukur kapasitas pasar keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas portofolio utang dengan merumuskan strategi penerbitan utang yang paling optimal yang sesuai dengan dinamika dan kondisi pasar keuangan. Selain itu, DJPPR akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan utang yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan kajian dan meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait.
5. Terkait dengan pengembangan skema baru pembiayaan dan pembiayaan berkelanjutan akan dilaksanakan strategi berupa pelaksanaan persiapan transaksi dengan melakukan pertemuan *high level* dan FGD untuk persiapan penerbitan Tematik *Bond*, koordinasi intensif dengan Sekretariat SDGs Bappenas, BI, dan *stakeholders* lainnya untuk mempersiapkan transaksi penerbitan SDGs *Bond* baik di pasar domestik maupun global, mengidentifikasi dan mendorong proyek berbasis *green* yang dapat dijadikan *underlying asset* untuk penerbitan *Green Sukuk*, serta *Feasibility Study* terkait instrumen pembiayaan berbasis kinerja (KPI *Linked Sukuk*) dapat menjadi alternatif instrumen yang memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah dalam membiayai komitmen terhadap penanganan dampak perubahan iklim.
6. Untuk mengoptimalkan perencanaan dan realisasi penarikan dana proyek, dilakukan strategi berupa DJPPR secara aktif berkoordinasi dengan DJA berkenaan dengan realisasi penarikan dana proyek pinjaman, penguatan pelatihan dan pendampingan bagi K/L terkait prosedur penarikan dana, dan melakukan pertemuan rutin dengan K/L dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta *stakeholders* terkait untuk

mengevaluasi progres penarikan dana dan memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan.

7. Monitoring dan pelaporan risiko secara lebih komprehensif dengan meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi pokja Risiko APBN, Kewajiban Kontinjensi dan Neraca Konsolidasi Sektor Publik dalam rangka implementasi PMK 222 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Selain itu, saat ini sedang disusun rencana penyempurnaan kerangka pengelolaan risiko AKN dan sinkronisasi manajemen risiko AKN dan risiko organisasi. Terkait mitigasi risiko keuangan negara, dilakukan pemantauan yang sudah diterbitkan rekomendasi kepada meliputi: Lembaga Keuangan (BI, OJK, LPS, LPEI), BUMN yang memiliki exposure terhadap APBN, Aset dan Kewajiban negara (ALM), Penjaminan Pemerintah untuk proyek infrastruktur, dan program jaminan sosial nasional (JSN).
8. Penyusunan regulasi mengenai RPP tentang Jaminan Pemerintah, akan dilakukan pendalaman substansi, koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan harmonisasi peraturan, serta penyiapan peraturan teknis.
9. Dalam rangka penguatan strategi komunikasi akan dilaksanakan dengan melakukan riset mendalam tentang target *audience* DJPPR termasuk preferensi media dan *trending topic*, penyusunan *key message* yang efektif, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan komunikasi dan peningkatan keterampilan digital, serta penguatan kolaborasi antar instansi, memperkuat hubungan Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan juga komunitas.
10. Untuk mendorong peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan DJPPR ke depan, diperlukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan standar pelayanan sejalan dengan implementasi program *delayering* sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian layanan. Selain itu program strategi komunikasi dan hubungan kelembagaan perlu dilanjutkan untuk mengoptimalkan koordinasi antara DJPPR dengan para *stakeholders* sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja DJPPR ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPPR, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya agar lebih mampu memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko.

An abstract graphic design featuring two stylized hands reaching upwards. The hands are composed of overlapping shapes in shades of orange, yellow, and purple. The background is divided into three horizontal sections: a light gray top section, a yellow middle section, and a dark purple bottom section. The hands appear to be emerging from the purple section and reaching towards the gray section.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-09/MK/2025
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pencapaian pembiayaan yang prudent dan inovatif	2a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3.25
		2b-CP	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik	100
		2c-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
3	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali	3a-N	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%
		3b-N	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%
4	Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah	4a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
		4b-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		4c-N	Persentase realisasi penarikan dana proyek	89%
5	Pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	5a-CP	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	100
		5b-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI	100
6	Perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas	6a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
		6b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
7	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	7a-N	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%
		8b-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	92.5
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
		9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
		9c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif	11a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		11b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Kebijakan Fiskal

Rp895,363,000

Kegiatan

1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
2. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan

Rp520,000,000

Rp375,363,000

Program:

Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Rp31,638,999,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara
3. Pengelolaan risiko Keuangan Negara
4. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara
5. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

Rp1,730,981,000

Rp22,470,899,000

Rp5,386,604,000

Rp99,128,000

Rp1,951,387,000

Rp0

Program:

Dukungan Manajemen

Rp46,388,760,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
2. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
5. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi

Rp28,490,345,000

Rp8,242,588,000

Rp8,513,828,000

Rp404,096,000

Rp737,903,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Suminto



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/ IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penyediaan layanan publik yang efektif, efisien, dan berintegritas							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Pencapaian pembiayaan yang prudent dan inovatif							
2a-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
2b-CP	Indeks keberhasilan pendalaman pasar SBN domestik	100	100	100	100	100	100	100
2c-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100	100	100
3	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali							
3a-N	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-N	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pengelolaan pembiayaan yang efektif dan inovatif untuk mendukung belanja pemerintah							
4a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
4b-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4c-N	Persentase realisasi penarikan dana proyek	7%	23%	23%	53%	53%	89%	89%
5	Pengelolaan dan pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
5a-CP	Indeks efektivitas kinerja BLU LDKPI	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Indeks maturitas tata kelola BLU LDKPI	100	100	100	100	100	100	100
6	Perumusan kebijakan pembiayaan dan risiko yang berkualitas							
6a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
6b-CP	Tingkat pencapaian kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS/ IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	sama keuangan internasional							
7	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif							
7a-N	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
8b-CP	Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	73	76	76	79	79	92.5	92.5
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97.5%	97.5%
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
9c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
11	Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif							
11a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
11b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani Secara Elektronik
Suminto



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali	Penyempurnaan Framework Manajemen Risiko APBN, Kewajiban Kontinjensi dan Neraca Konsolidasi Sektor Publik	Rekomendasi Penguatan framework manajemen risiko APBN, Kewajiban Kontinjensi dan Neraca Konsolidasi Sektor Publik	Januari - Maret	Reviu implementasi framework MRAKN	Rekomendasi	Januari - Desember 2025	1. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	359,082,000
				April - September	Pembahasan dengan seluruh pokja MRAKN	Rekomendasi			
				Oktober - Desember	Penyusunan rekomendasi penyempurnaan framework	Rekomendasi			
2	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Penyesuaian dan penetapan probis (SOP) pascadelayering dengan mengoptimalkan otomasi probis melalui pemanfaatan Artificial	Proses bisnis (SOP) DJPPR	Januari - Juni	Identifikasi proses bisnis	Laporan hasil identifikasi proses bisnis	Januari - Desember 2025	1. Sekretariat Direktorat Jenderal	0
				Januari - September	Pelaksanaan reviu	Penetapan proses bisnis DJPPR			
				Oktober - Desember	Penetapan proses bisnis	Penetapan proses bisnis DJPPR			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



		Intelligence dan Data Analytics							
3	Pengelolaan data yang berkualitas dan komunikasi publik yang efektif	Pengembangan IDEA (Indonesian AIDP Development Enterprise Application)	Desain Aplikasi terintegrasi yang mendukung proses pengelolaan hibah dan dukungan manajemen LDKPI	Januari - Juni	Brainstorming kebutuhan desain aplikasi dan penyusunan dokumen User Requirement	Dokumen User Requirement	Januari - Desember 2025	1. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	0
				Juli - Desember	Penyusunan Dokumen Perancangan	Dokumen Perancangan Aplikasi			
4	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali	Penerbitan Kangaroo Bonds dan/atau Dim Sum Bonds	Penerbitan Kangaroo Bonds dan/atau Dim Sum Bonds	Januari - Juni	Identifikasi dan koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam penerbitan	Dokumen penerbitan	Januari - Desember 2025	1. Direktorat Surat Utang Negara	0
				Januari - Juni	Penyusunan rekomendasi struktur instrument	Dokumen penerbitan			
				Januari - Juni	Penunjukan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan	Dokumen penerbitan			



				Januari - Juni	Pelaksanaan pertemuan dengan calon investor	Dokumen penerbitan			
				Juli - Desember	Penyiapan dan reviu dokumen penerbitan	Dokumen penerbitan			
				Juli - Desember	Eksekusi (penerbitan)	Dokumen penerbitan			
5	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	Penerbitan Green Cash Waqf Linked Sukuk (Green CWLS)	Penerbitan Green CWLS	Januari - Maret	Persiapan underlying asset	Dokumen penerbitan	Januari - Desember 2025	1. Direktorat Pembiayaan Syariah	103,698,494
				April - Juni	Koordinasi dengan Stakeholders	Dokumen penerbitan			
				Juli - Desember	Persiapan Penerbitan dan Penerbitan	Dokumen penerbitan			

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani Secara Elektronik
Suminto





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/MK/2026
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

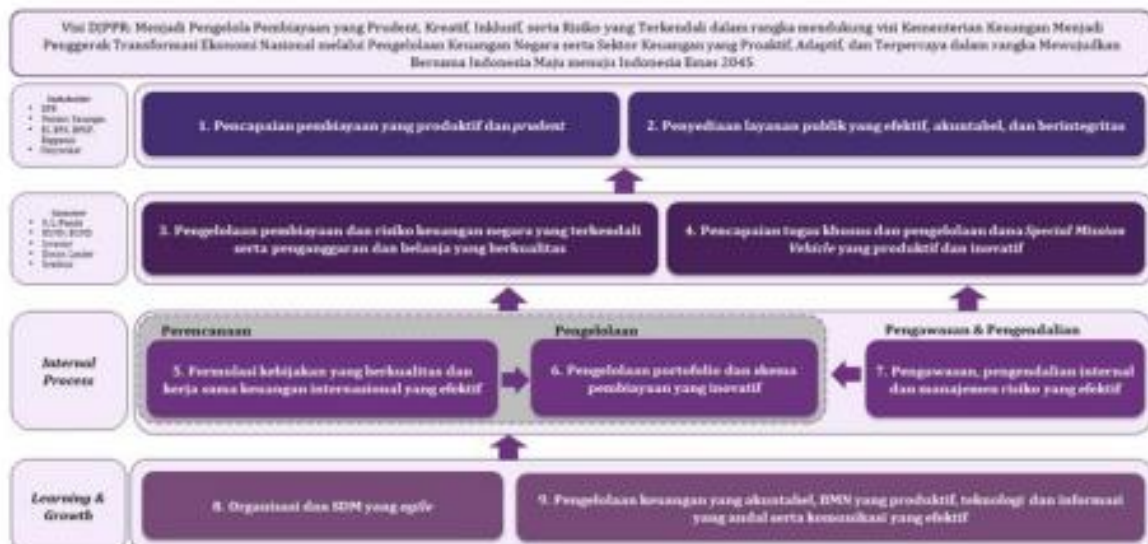
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2026



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pencapaian pembiayaan yang produktif dan prudent	1b-CP Indeks optimalisasi kas	3.26 (skala 4)
		1c-CP Indeks efektivitas investasi dan pendalaman pasar	100
		1a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
2	Penyediaan layanan publik yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	2a-CP Indeks kepercayaan stakeholders	100
		2b-CP Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100
3	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali serta penganggaran dan belanja yang berkualitas	3a-N Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%
		3c-N Persentase realisasi penarikan dana proyek	100%
		3b-N Nilai Kinerja Anggaran Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN	82
4	Pencapaian tugas khusus dan pengelolaan dana Special Mission Vehicle yang produktif dan inovatif	4a-CP Indeks efektivitas kinerja SMV	100
		4b-CP Indeks produktivitas dan inovasi pengelolaan dana dan proyek SMV	100
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	5b-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		5c-N Tingkat efektivitas kerjasama kelembagaan	100%
		5a-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
6	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	6a-N Tingkat pemenuhan target pembiayaan	100%
		6b-N Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	7b-CP Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
8	Organisasi dan SDM yang agile	8b-CP Indeks keberhasilan transformasi	100
		8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif, teknologi dan informasi yang andal serta komunikasi yang efektif	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan pengadaan	100
		9b-CP Tingkat kualitas data	100%
		9c-N Indeks efektivitas komunikasi	100

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Program:	
KEBIJAKAN FISKAL SEKTOR KEUANGAN DAN EKONOMI	Rp593,531,000
Kegiatan	
1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp593,531,000
Program:	
PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN RISIKO	Rp17,693,069,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp332,760,000
2. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp13,116,988,000
3. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara	Rp2,732,479,000
4. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp323,104,000
5. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp1,187,738,000
Program:	
DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp81,649,335,000
Kegiatan	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp31,196,857,000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp1,788,488,000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp5,556,070,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp94,000,000
5. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	Rp43,013,920,000

Jakarta, Januari 2026

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani Secara Elektronik
Suminto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pencapaian pembiayaan yang produktif dan prudent							
1b-CP	Indeks optimalisasi kas	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26 (skala 4)
1c-CP	Indeks efektivitas investasi dan pendalaman pasar	100	100	100	100	100	100	100
1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	100	100	100	100	100	100
2	Penyediaan layanan publik yang efektif, akuntabel, dan berintegritas							
2a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100	100	100	100	100	100	100
3	Pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara yang terkendali serta penganggaran dan belanja yang berkualitas							
3a-N	Tingkat efektivitas pembiayaan proyek dan pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3c-N	Persentase realisasi penarikan dana proyek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-N	Nilai Kinerja Anggaran Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN	5.67	15.67	15.67	31.67	31.67	82	82
4	Pencapaian tugas khusus dan pengelolaan dana Special Mission Vehicle yang produktif dan inovatif							
4a-CP	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100	100	100
4b-CP	Indeks produktivitas dan inovasi pengelolaan dana dan proyek SMV	100	100	100	100	100	100	100
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
5b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-N	Tingkat efektivitas kerjasama kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif							
6a-N	Tingkat pemenuhan target pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Tingkat efektivitas pengelolaan portofolio pembiayaan dan pengembangan instrumen/skema baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
7b-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
8	Organisasi dan SDM yang agile							
8b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif, teknologi dan informasi yang andal serta komunikasi yang efektif							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Tingkat kualitas data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9c-N	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani Secara Elektronik
Suminto



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	Penerbitan Panda Bonds	Penerbitan Panda Bonds	Januari - Juni	Identifikasi dan koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam penerbitan	-	Januari - Desember 2026	1. Direktorat Surat Utang Negara	0
				Januari - Juni	Penyusunan rekomendasi struktur instrument	-			
				Januari - Juni	Penunjukan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan	-			
				Januari - Juni	Pelaksanaan pertemuan dengan calon investor	-			
				Juli - Desember	Penyiapan, reviu dokumen penerbitan dan	Dokumen penerbitan (1 transaksi)			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



					eksekusi (penerbitan)				
2	Indeks efektivitas komunikasi	Pengembangan strategi hubungan investor jangka menengah	Dokumen strategi hubungan investor jangka menengah	Januari	Indepth study on IRU materials - benchmarking dengan DMO beberapa negara (UK, Australia, Turki, dll)	Laporan atas insight dari indepth on materials	Januari - Desember	1. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan	0
				Januari	Penyusunan draft buku Fase I (penyusunan dan pendalaman materi strategi HI)	Draft awal buku Fase I (penyusunan dan pendalaman materi strategi HI)			
				Februari - Maret	Worskshop awal Buku Strategi HI Jangka Menengah (uji material internal Kemenkeu)	Hasil rekomendasi dari workshop Buku Strategi HI Jangka Menengah			
				Februari - Maret	Designing Buku (layout, placing, dll)	Konsep layout Design Buku (layout, placing, dll)			



				April	Penyusunan draft buku Fase II + layout	Draft buku Fase II + layout			
				April	Technical Assistance dari Pihak Ketiga (independen dan profesional, cth: WB, Prospera, ADB, JLM, Midis)	Dokumen rekomendasi dari Pihak Ketiga			
				Mei - Desember	Finalisasi buku dan laporan ke pimpinan	Buku dan ND Penyampaian ke Dirjen			
3	Pengelolaan portofolio dan skema pembiayaan yang inovatif	Pembangunan Sistem Pemesanan dan Pengembangan Desain Integrasi Channel Social Fund Linked Sukuk	Dokumen design integrasi channel Social Fund Linked Sukuk dan pembangunan sistem pemesanan Social Fund Linked Sukuk tahun anggaran 2026	Januari - Desember	Pelaksanaan koordinasi penyiapan pengembangan desain Integrasi Chanel Social Fund Linked Sukuk	-	Januari - Desember 2026	1. Direktorat Pembiayaan Syariah	282,981,000
				Januari - Desember	Pelaksanaan FGD dengan K/L dan persiapan pembangunan sistem pemesanan Social Fund Linked Sukuk	-			



				Januari - Desember	Penyusunan draft desain dan draft rekomendasi kebijakan	-			
				Januari - Desember	Pelaksanaan finalisasi dokumen dan sistem (beta)	1 dokumen			
4	Pencapaian tugas khusus dan pengelolaan dana Special Mission Vehicle yang produktif dan inovatif	Penyusunan Dokumen Penilaian Usulan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	Dokumen Penilaian Usulan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	Januari - Maret	Penyusunan SK Tim dan FGD internal Kementerian Keuangan	SK Tim	Januari - Desember 2026	1. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	0
				April - Juni	Penyusunan konsep Dokumen Penilaian Usulan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	Konsep Dokumen berdasarkan hasil pembahasan			
				Juli - September	Pembahasan lanjutan Dokumen Penilaian Usulan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	Konsep Dokumen berdasarkan hasil pembahasan			



				Oktober - Desember	Finalisasi dokumen penilaian usulan hibah kepada Pemerintah asing/lembaga asing	Dokumen penilaian usulan hibah kepada Pemerintah asing/lembaga asing			
5	Tingkat kualitas data	Dukungan pengembangan AI DJPPR	Tersedianya AI dalam rangka mengotomasi pekerjaan yang berulang (market surveillance dan pricing)	Januari Februari - Maret April Mei - Desember	Perencanaan dan persiapan (penyusunan kebutuhan bisnis, pemetaan sumber data, penyusunan arsitektur dan rencana kerja) Pembangunan dan pengujian data pipeline Evaluasi dan backtesting Implementasi AI dan pelatihan pengguna	- - - Dashboard AI (market surveillance dan pricing)	Januari - Desember 2026	1. Sekretariat Direktorat Jenderal	0



Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko



Ditandatangani Secara Elektronik
Suminto



